



PSIKOLOGI TERORIS

Dr. YEDI SUPRIADI, M. Pd

Dr. YEDI SUPRIADI, M.Pd

PSIKOLOGI

TERORIS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan tanpa izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (SatuJuta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



PSIKOLOGI TERORIS

Dr. YEDI SUPRIADI, M. Pd

Psikologi Teroris

Penulis

Dr. YEDI SUPRIADI, M.Pd

- *Pembimbing Majelis Dzikir RIJALULLAH" Buniwangi, Palasah - Majalengka - Jawa Barat – INDONESIA*
- *Pondok Pesantren RIJALULLAH, Berbasis Psikoterapi Islam*
- *Conselor di Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*
- *Dosen STAI PUI Majalengka*
- *Dosen UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon*
- *Hp / WA : 0852-8008-4569*
- *E-mail : yedisupriadi0111@gmail.com*

Pengantar: Dr. Yedi Supriadi, M.Pd

Editor: Bambang Trisetiadi (Yadi)

Layout: Arif Wahyono & Tim Rijalullah

Desain Cover: Arif Wahyono & Yadi

Penerbit:

CV. IMAN RIJALULLAH

Perumahan Plumbon Pratama Blok D No.11 RT.024/RW.001 Desa Gombang – Kecamatan Plumbon – West Java – INDONESIA Hp/WA: +62.8522.4100.054

E-mail: penerbitcirebon@gmail.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis All right reserved

ISBN : 978-623-89263-4-3

KATA PENGANTAR

Segala puja hanya teruntuk Sang Maha Cahaya, Nur 'ala Nur, yang telah memancarkan rahmat-Nya. Kepada sang kekasih sang cahaya, Muhammad sang Rasul, shalawat cinta senantiasa penulis haturkan dengan seluruh getar rindu yang tak terkata.

Alhamdulillah, kami bersyukur atas selesainya buku ini yang berjudul "Psikologi Teroris," hadir sebagai upaya mendalam untuk memahami fenomena kompleks terorisme. Peristiwa terorisme yang mengguncang dunia telah menyadarkan kita akan pentingnya memahami akar permasalahan di balik tindakan ekstrem ini. Psikologi teroris hadir sebagai lensa yang mengungkap dunia batin para pelaku, menggali motivasi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan.

Salah satu temuan penting dalam studi psikologi teroris adalah "*Spiritual Mistaken.*" Kondisi di mana individu atau kelompok melakukan interpretasi yang salah terhadap ajaran agama, yang sering kali mengarah pada tindakan ekstremis. Dengan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi radikalasi, serta menggali lebih dalam konsep "*Spiritual Mistaken*", kita dapat merancang strategi pencegahan dan deradikalasi yang lebih efektif.

Rehabilitasi spiritual hadir sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Konsep rehabilitasi spiritual mencakup upaya memulihkan pemahaman yang benar tentang ajaran agama, membangun kembali hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama, serta memberikan dukungan psikologis bagi individu yang terjerumus dalam radikalisme. Dengan menggali akar spiritual dari radikalisme, kita

dapat mengikis landasan keyakinan yang menyimpang dan menggantinya dengan nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kedamaian dan toleransi.

Proses rehabilitasi spiritual—melalui meditasi, doa, suluk, refleksi, dan ibadah lainnya—dapat membantu kita memahami diri sendiri serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini membawa kita menuju perjalanan menjadi insan paripurna, yang melibatkan pertumbuhan dan pengembangan diri secara menyeluruh. Insan paripurna bukan sekadar tentang kesuksesan material atau status sosial, tetapi tentang mengintegrasikan dimensi fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam harmoni yang sejati.

Individu yang menjalani proses rehabilitasi spiritual memiliki potensi untuk menjadi insan paripurna. Dengan memulihkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan Tuhan, mereka dapat keluar dari belenggu radikalisme dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih damai.

Melalui konsep rehabilitasi spiritual Islam, yang bertujuan untuk memberikan jalan kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian, diharapkan individu yang terpapar ekstremisme dapat menemukan kembali makna dan tujuan hidup yang selaras dengan ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang dan toleransi. Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat menawarkan solusi yang holistik dan konstruktif.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, dan semua pihak yang peduli terhadap isu ini, sehingga bersama-sama kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, harmonis, dan saling menghormati.

Akhirnya penulis memohon semoga Allah SWT mengijabah kemunculan buku ini mudah-mudahan lebih bermanfaat. Baik sisi pengembangan ilmiah maupun sudut signifikansi aplikasi kebumian yang bernilai praktis di jejaring budaya kehidupan manusia dan lestari kesemestaan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita pemahaman yang baik, agar kita tergolong orang-orang yang selamat. Aamiin

Majalengka, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Perkenalan	1
B. Mendefinisikan 'Terorisme'.....	3
1. Sejarah Istilah 'Terorisme'	4
2. Psikologi Teror: Faktor Ancaman dan Ketakutan	8
3. Membedakan Terorisme dari Jenis Kekerasan Politik Lainnya	11
4. Mendefinisikan “Tindakan Teroris”	12
5. Definisi Kekuasaan	20
6. Definisi Oleh Seorang Teroris	21
7. Definisi Menurut Media Massa Dan Sosial.....	22
8. Pemerintah	24
9. Perserikatan Bangsa-Bangsa	26
10. Definisi Akademis.....	28
C. Jenis-jenis Terorisme.....	32
1. Terorisme Domestik	32
2. Terorisme Internasional	35
3. Terorisme Ideologis.....	38
D. Sejarah dan Evolusi Terorisme	42
1. Perkembangan Terorisme Dari Masa Ke Masa.....	42
2. Era Kuno dan Abad Pertengahan.....	42
3. Abad Pertengahan	43
4. Era Modern Awal	44
5. Abad Ke-21 Dalam Konteks Terorisme	45

a. Terorisme dan Radikalisasi Internet.....	45
b. Terorisme Lokal dan Lone Wolves	47
E. Kasus-Kasus Terorisme Penting.....	48
F. Motivasi Terorisme dan Kelompok Penganutnya.....	49
G. Konsep Filsafat Terorisme	52
H. Karakteristik formal tindakan terorisme	54
I. Moralitas dan mens rea terorisme.....	58
 BAB II DINAMIKA TERORISME	64
A. Perkenalan	64
B. Terorisme Dan Kejahatan Terorganisasi Transnasional	66
C. Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional	69
D. Lanskap dan Tren Terorisme Global	72
E. Tren Dan Dinamika Serangan Terorisme Di Indonesia.....	75
1. Siber-Terrorism	82
2. Sasaran Terorisme Siber	85
3. Pencegahan Terorisme Siber	87
F. Kerangka Hukum Dan Instrumen Kelembagaan.....	88
1. Hukum Pidana Sebagai Kerangka Utama Pemberantasan Terorisme Di Indonesia.....	88
2. Penggunaan Instrumen Hukum Di Luar Hukum Pidana.....	95
3. Kekuatan Dan Tantangan Instrumen Hukum Di Indonesia	99
G. Pencegahan Terorisme Di Indonesia	101
1. Dinamika Pencegahan Terorisme Di Indonesia	101
2. Pencegahan Terorisme Terkini	105
3. Strategi Pencegahan Terorisme yang Komprehensif	107
H. Penindakan	107
I. Pemulihan.....	109

BAB III PSIKOLOGI TERORIS	112
A. Masalah Psikologis Dan Perilaku Teroris	112
B. Konteks Historis	116
C. Kerentanan Psikologi (Psychological Vulnerability)	120
D. Kerangka Konseptual	123
E. Organisasi Teroris.....	124
F. Gejala Kerentanan Psikologis:.....	126
1. Penyebab Internal	127
2. Penyebab Eksternal.....	132
G. Hubungan antara Kerentanan Psikologis dan Keterlibatan dalam Organisasi Teroris	134
H. Penanganan Kerentanan Psikologis	142
1. Pada Tingkat Individu	143
2. Di Tingkat Keluarga dan Lingkungan.....	147
I. Ketahanan Psikologis	149
BAB IV SPIRITUAL MISTAKEN	153
A. Menyingkap Akar Penyebab Terorisme Atas Nama Agama	153
1. Terorisme Atas Nama Agama	153
2. Pengertian Terorisme Keagamaan.....	157
3. Terorisme Keagamaan dan Ciri-Cirinya.....	169
4. Terorisme dalam Al-Qur'an dan As-Sunah	185
B. Problem Spiritual	190
1. Psikospiritual dan Terorisme	190
2. Psikospiritual Konseling Islam dan Kekerasan	193
3. Kedangkalan Spiritual.....	196
4. Spiritual Mistaken	199
C. Spiritual Masyarakat Modern	210
1. Problem Spiritual Masyarakat Modern	210

2. Krisis dan Kebangkitan Spiritual di Era Modern	213
3. Kontekstualitas Tasawuf di Era Modern	216
BAB V REHABILITASI SPIRITAL TERORIS.....	220
A. Konseling Spiritual	220
B. Rehabilitasi Spiritual	225
C. Praktik Rehabilitasi Spiritual	227
1. Konsep Dasar Spiritual	227
2. Kesehatan Mental	237
D. Jalan Pendekatan Diri Kepada Tuhan	241
1. Suluk	246
2. Riyadah	255
PENUTUP	263
CATATAN AKHIR	267
DAFTAR PUSTAKA	324

BAB I

PENDAHULUAN

A. Perkenalan

Meskipun "terorisme" merupakan salah satu istilah yang paling banyak digunakan dalam wacana politik yang bersifat adversarial, masih belum ada konsensus internasional tentang makna pastinya.¹ Perdebatan mengenai definisi terorisme telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai perspektif dan pendekatan. Pemahaman yang mendalam tentang terorisme sangat penting tidak hanya untuk tujuan akademis tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme.

Berbagai tindakan seperti sabotase jaringan pipa bawah laut di Laut Utara (yang oleh Vladimir Putin disebut sebagai "terorisme internasional"²) atau penyerbuan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 oleh pendukung militan Presiden Donald Trump (oleh beberapa pengamat AS, disebut sebagai "terorisme domestik"³). Terorisme masih menjadi konsep yang diperdebatkan sebagaimana juga dicontohkan dalam pepatah terkenal: "Teroris bagi satu orang adalah pejuang kebebasan bagi orang lain."⁴

Namun, ada pertanyaan legitimasi di balik ambiguitas tersebut: siapa yang seharusnya diizinkan menggunakan jenis kekerasan apa terhadap siapa, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa?. Teroris sering membunuh orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya dalam konteks selain perang dan korban langsung - yang umumnya tidak bersenjata sering tidak tahu mengapa kematian

mereka harus menguntungkan orang lain yang terlibat dalam konflik.⁵ Penggunaan kekerasan oleh kelompok teroris sering kali membingungkan dan sulit dipahami. Kekerasan yang dilakukan oleh teroris sering kali tampak tidak masuk akal atau berlebihan, dan ini memunculkan kebutuhan untuk memahami alasan strategis di balik tindakan mereka.

Meskipun kekerasan teroris sering kali tampak membabi buta, tindakan mereka biasanya memiliki tujuan strategis dan motivasi yang mendalam. Dengan memahami konteks, motivasi, dan strategi di balik kekerasan teroris, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk menangani dan mencegah terorisme. Ini termasuk upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong radikalisasi dan membangun kebijakan yang mengatasi akar penyebab terorisme.

Sementara banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang jenis kejahatan bermotif politik, ada juga yang tampaknya telah menyerah dan bertanya-tanya: "apakah terorisme layak didefinisikan?"⁶ Namun yang lain tidak lagi berbicara tentang "terorisme" dan lebih suka istilah "ekstremisme kekerasan", pergeseran dari "terorisme" ke definisi "ekstremisme" tidak banyak menyelesaikan masalah. Tidak seperti "terorisme" (atau "radikalisme"), "ekstremisme" bukanlah gambaran diri dari para aktor politik militan. Ekstremisme sebagai sebuah label pertama kali digunakan secara lebih luas hanya pada paruh pertama abad ke-20, yang terutama merujuk pada gerakan dan rezim komunis dan fasis, dan, kedua, pada beberapa eksekus hiper-nasionalisme⁷.

Ekstremisme, bahkan 'ekstremisme kekerasan', tidak sama dengan terorisme, meskipun ada beberapa kesamaan dalam ideologi beberapa teroris dan ekstremis. Meskipun ekstremis tidak mendefinisikan diri mereka seperti itu, baik teroris masa lalu maupun masa kini (beberapa – tidak semua) dengan bangga menyebut diri mereka sebagai 'teroris'.⁸

B. Mendefinisikan 'Terorisme'

Definisi yang berguna membedakan satu konsep dengan jelas dari konsep lainnya. Pembuatan "definisi" dalam ilmu sosial melibatkan proses penentuan isi dan makna suatu konsep dengan bantuan bahasa yang sama yang juga kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Definisi pada dasarnya adalah persamaan: istilah baru, tidak dikenal, atau kurang dipahami dijelaskan (didefinisikan) dengan kombinasi setidaknya dua istilah yang dikenal dan dipahami dengan baik. Jika hanya ada satu istilah di setiap sisi persamaan, kita berbicara tentang sinonim atau istilah yang diterjemahkan, bukan definisi. Berapa banyak elemen yang diperlukan untuk definisi yang baik? Dua elemen - misalnya: terorisme = kekerasan politik⁹ - tidak akan berhasil, sementara 22 elemen berbeda - seperti yang ditemukan dalam analisis lebih dari 100 definisi berbeda pada tahun 1984 oleh Schmid¹⁰

Terdapat berbagai cara untuk mendekati permasalahan pendefinisian terorisme, antara lain:¹¹

- Dengan berfokus pada sejarah terorisme;
- Dengan berfokus pada psikologi "teror";

- Dengan memfokuskan pada bentuk-bentuk kekerasan politik selain kekerasan teroris;
- Dengan berfokus pada tindakan teroris; dan
- Dengan berfokus pada teroris.

1. Sejarah Istilah 'Terorisme'

Salah satu cara untuk mendekati masalah definisi adalah dengan melihat akar historis istilah tersebut. Kata 'teror' berasal dari bahasa Latin tetapi kata-kata serupa dapat ditemukan dalam bahasa Indo-Jermanik lainnya, misalnya bahasa Sansekerta: *tras* = gemetar; bahasa Rusia: *triasti* = mengguncang) – semuanya mengacu pada bidang makna di mana ketakutan, kengerian, kecemasan, kekhawatiran, dan alarm hadir. Sufiks – “-isme” dalam terorisme terkadang diasumsikan merujuk pada karakter sistematis, baik pada tingkat teoritis di mana sufiks dapat merujuk pada filsafat politik (seperti dalam: liberal – liberalisme, sosial – sosialisme), atau, pada tingkat praktis, di mana ia dianggap merujuk pada cara bertindak (seperti dalam: fanatik – fanatisme). Namun, akar sejarah dari sufiks “-isme” dalam terorisme agak berbeda.¹²

Pada tahun 1793, pemerintahan revolusioner Prancis diancam oleh para bangsawan dan emigran kelas atas yang bersekongkol dengan para penguasa asing untuk memulihkan rezim kuno. Sebagai tanggapan, Konvensi Nasional, yang dipimpin oleh kaum Jacobin, pada tanggal 30 Agustus 1793, menyatakan "teror menjadi aturan hari ini" (*l'ordre du jour*). *The Courier de l'Egalité* menulis dengan nada setuju: "Teror yang disebabkan oleh guillotine harus menyebar ke seluruh Prancis dan mengadili semua pengkhianat. Tidak ada cara

lain untuk mengilhami teror yang diperlukan ini yang akan mengkonsolidasikan Revolusi.¹³

Awalnya dirancang sebagai instrumen penindasan negara terhadap 'pengkhianat' kaum royalis, rezim de la terreur oleh antek-antek Komite Keamanan Publik (di mana Maximilien Robespierre adalah anggota yang paling menonjol) segera mulai membunuh kaum republikan juga. Secara keseluruhan sedikitnya 300.000 orang ditangkap selama Pemerintahan Teror Prancis (5 September 1793 hingga 27 Juli 1794). Sementara sekitar 17.000 orang secara resmi dieksekusi, banyak lainnya meninggal tanpa diadili.¹⁴

Robespierre takut akan keselamatan mereka sendiri ("revolusi memakan anak-anaknya sendiri") dan mereka bersekongkol untuk menggulingkannya. Mereka tidak dapat menuduh Robespierre melakukan "teror" karena mereka sendiri telah menyatakan bahwa pemerintahan dengan teror itu sah. Oleh karena itu, mereka menuduh Robespierre melakukan "terorisme" - sebuah istilah yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan secara ilegal. Di bawah reaksi Thermidorian, para agen dan pendukung pengadilan revolusioner Prancis disebut "teroris".¹⁵ Nama ini menyebar dengan cepat di seluruh Eropa, muncul di Inggris pada tahun 1795 di mana penulis konservatif Edmund Burke, penulis *Reflections on the Revolution in France*, memopulerkan istilah tersebut.¹⁶

Sejak 1794, makna istilah terorisme telah mengalami sejumlah perubahan, yang terpenting adalah pergeseran yang hampir menyeluruh dari aktor negara ke aktor non-negara sebagai pelaku terorisme. Guillotine sebagai instrumen terorisme rezim digantikan

pada paruh kedua abad ke-19 oleh bom, yang difasilitasi oleh penemuan dinamit pada tahun 1860-an oleh Alfred Nobel. Dikombinasikan dengan penyebaran berita yang lebih luas tentang tindakan teroris oleh pers putar yang sedang berkembang, yang memproduksi surat kabar murah, "filsafat bom", yang dipraktikkan oleh kaum anarkis dan revolusioner sosial, mampu menarik perhatian lebih banyak orang daripada dalam kasus saksi langsung pemenggalan kepala di alun-alun pada tahun 1793-1794. Teroris non-negara pada tahun 1870-an dan seterusnya menyebut eksploitasi mereka terhadap liputan media massa sebagai "propaganda melalui tindakan." Seperti yang dikatakan oleh salah seorang propagandisnya, Johannes Most, seorang Jerman-Amerika, pada tahun 1885: 'Semua orang tahu ... bahwa semakin tinggi tembakan atau ledakan itu ditempatkan, dan semakin sempurna percobaan itu dilakukan, semakin besar pula efek propagandanya.'¹⁷

Seorang militan anarkis lainnya, Alexander Berkman, menengok kembali kariernya, mengenang: 'Terorisme dianggap sebagai sarana untuk membalas kesalahan rakyat, menimbulkan rasa takut pada musuh, dan juga menarik perhatian terhadap kejahatan yang menjadi sasaran tindakan teror tersebut.'¹⁸

Dalam perjalanan evolusi terorisme, hal ini telah menjadi fenomena yang kompleks. Seperti yang dikatakan Monty G. Marshall dan Ted R. Gurr telah menunjukkan: 'Terorisme, sebagai tindakan politik, berdiri sekaligus di titik temu antara tindakan individu dan kolektif, tindakan emosional dan rasional, tindakan konvensional dan tindakan tidak konvensional. Terorisme dapat menjadi bentuk protes

yang paling kuat, bentuk pemberontakan yang paling lemah, atau taktik khusus dalam proses tirani atau peperangan yang lebih luas'.¹⁹

Beberapa perubahan makna ini juga tercermin dalam berbagai tipologi terorisme:

- (i) Tipologi yang berpusat pada pelaku: Terorisme negara represif rezim, terorisme non-negara, terorisme anarkis, terorisme sayap kiri sosial-revolusioner, terorisme sayap kanan rasis/xenofobia, terorisme separatis atau irredentis etno-nasionalis, terorisme balas dendam main hakim sendiri, terorisme serigala/aktor tunggal, terorisme narkotika terkait kejahatan terorganisasi, terorisme asing yang disponsori negara.
- (ii) Tipologi yang berpusat pada metode dan taktik: terorisme perang saudara pemberontak, terorisme perang antarnegara, terorisme nuklir, terorisme bunuh diri, terorisme seksual, terorisme dunia maya.
- (iii) Tipologi yang berpusat pada motif: terorisme politik, terorisme revolusioner, terorisme fundamentalis agama, teoterorisme, ekoterorisme, terorisme isu tunggal, misalnya terorisme yang bersifat idiosinkratik, terorisme yang terkait dengan penyakit mental.
- (iv) Tipologi yang berpusat pada lokasi: terorisme domestik (nasional), terorisme perkotaan, terorisme transnasional dan terorisme internasional.²⁰

Tantangan untuk menemukan definisi terorisme yang mencakup semua jenis kekerasan bermotif politik ini (beberapa di antaranya, meskipun digunakan secara luas, mungkin secara keliru diklasifikasikan sebagai terorisme) tampaknya sulit jika tidak dapat diatasi. Untuk menemukan kesamaan, diperlukan tingkat abstraksi

yang tinggi yang, pada gilirannya, cenderung menghasilkan definisi yang luas dan tidak jelas.²¹

2. Psikologi Teror: Faktor Ancaman dan Ketakutan

Pendekatan psikologis terhadap konsep terorisme, terutama melalui analisis emosi seperti rasa takut, memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana terorisme mempengaruhi masyarakat dan mengapa ia efektif sebagai strategi politik. Dengan melihat psikologi emosi terkuat kita, rasa takut, dan khususnya bentuk ekstrem dari rasa takut buatan manusia yang disebut teror.²² Martha Crenshaw mencatat pada tahun 1985 bahwa “Efektivitas politik terorisme sangat ditentukan oleh efek psikologis kekerasan terhadap khalayak.”²³ Perbedaan utama antara terorisme dan beberapa bentuk kekerasan politik lainnya adalah bahwa korban kekerasan umumnya bukan target utama dari ancaman teroris.

Bagi teroris, korban terorisme, berfungsi sebagai pembangkit emosi yang paling menonjol dari semuanya adalah teror untuk mengintimidasi, memaksa, memberi kesan, memprovokasi, atau memengaruhi satu atau lebih pihak ketiga. Menciptakan rasa takut bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Reaksi dari target audiens adalah yang terutama dicari. Pembunuhan biasa telah mencapai tujuan utamanya jika pelaku berhasil membunuh korbannya. Sebaliknya, pembunuhan teroris memulai proses yang bertujuan pada, dan mengancam, orang lain, yang sebagian mungkin takut: *“Apakah saya akan menjadi yang berikutnya?”*. Teroris dapat melakukan pembunuhan di mana korban adalah target utama serta dalam pembunuhan yang terutama

dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang lain selain korban. Dengan kata lain, beberapa kekerasan yang dilakukan oleh teroris tidak dimaksudkan untuk menjadi "teroris". Dalam kasus seperti itu, teroris bahkan mungkin tidak mengklaim penghargaan.

Sebagaimana yang ditulis oleh Schmid dalam *Handbook of Terrorism Research* (2011): 'Teror' adalah, pertama-tama, sebuah kondisi pikiran, yang dicirikan oleh ketakutan yang mendalam terhadap bahaya yang mengancam pada tingkat individu dan oleh iklim ketakutan pada tingkat kolektif.²⁴ 'Terorisme', di sisi lain, adalah sebuah aktivitas, metode atau taktik yang, sebagai hasil psikologis, bertujuan untuk menghasilkan 'teror'."²⁵

ME Silberstein, seorang dokter, menggambarkan perasaan 'teror' pada tahun 1970-an dengan istilah berikut:

*Teror adalah kondisi ketakutan yang intens yang disebabkan oleh ancaman sistematis berupa pemenjaraan, mutilasi, atau kematian. Kondisi ini semakin parah ketika korban tidak berdaya di tangan manusia lain. Kita semua takut disakiti atau dibunuh. Teroris memanipulasi orang dan pemerintah. dengan membuat ancaman bahaya fisik menjadi nyata. (...) Karena korban teroris tidak bersenjata, bukan pejuang, dan acak dan karena mereka sama sekali tidak berdaya, ketakutan korban dialami oleh semua pengamat penderitaan korban, yang sama-sama rentan dan yang ingin menjalani hidup mereka tanpa gangguan. Korban sekunder terorisme ini, semua yang berpikir karena hubungan mereka bahwa hidup mereka dalam bahaya yang sama, sama-sama takut terhadap diri mereka sendiri.*²⁶

Ada spektrum reaksi yang berbeda terhadap tindakan terorisme, mulai dari yang sangat negatif hingga yang sangat positif, tergantung pada siapa yang diidentifikasi oleh pengamat. Spektrum reaksi terhadap tindakan terorisme dapat sangat bervariasi, tergantung pada perspektif dan identifikasi pengamat terhadap tindakan tersebut. Reaksi ini mencerminkan kompleksitas cara orang merespons terorisme, yang dapat melibatkan aspek psikologis, sosial, politik, dan budaya.

Reaksi individu terhadap tindakan terorisme meliputi mereka yang:

1. Diteror dan diintimidasi;
2. Panik dan bingung;
3. Ketakutan dan menunjukkan hilangnya kepercayaan diri;
4. Mengkhawatirkan dan tertekan;
5. Acuh tak acuh atau ragu-ragu;
6. Marah, dengan penentangan keras terhadap gerakan teroris;
7. Terkesan secara positif oleh dampak jangka pendek dari tindakan teroris; bersympati terhadap tujuan teroris;
8. Mendukung taktik teroris;
9. Berusaha untuk bergabung dengan organisasi teroris.²⁷

Siapa target utama dari aksi terorisme atau kampanye serangan teroris? Dalam setiap kasus, hal itu bergantung pada apa yang ingin dicapai oleh teroris. Hingga sepuluh audiens dan pihak yang berkonflik telah diidentifikasi yang mungkin ingin dipengaruhi oleh teroris dengan satu atau lain cara melalui aksi kekerasan tanpa pandang bulu mereka:²⁸

1. Musuh (-musuh) – biasanya pemerintah;
2. Masyarakat musuh;

3. Korban langsung dan keluarga serta teman-teman mereka;
4. Yang lain memiliki alasan untuk takut bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya;
5. Anggota organisasi teroris;
6. Organisasi teroris atau partai politik pesaing lainnya;
7. Teroris konstituen mengklaim mewakili/bertindak untuk;
8. Sektor yang berpotensi simpatik dari masyarakat domestik dan asing (diaspora);
9. Publik netral yang jauh;
10. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya: media massa dan media sosial.

Satu aksi terorisme tidak mungkin berdampak pada semua audiens dan pihak-pihak yang berkonflik secara langsung - dan tentu saja tidak dengan cara yang sama. Namun, dalam setiap kasus terorisme sebagai taktik melibatkan produksi kekerasan (atau ancaman kekerasan) untuk berfungsi sebagai pembangkit pesan.²⁹

Dalam mendekati masalah definisi: dengan membedakan terorisme dari bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan (politik) lainnya. Mempersempit cakupan apa yang secara wajar dapat disebut sebagai 'terorisme' dengan mengecualikan beberapa bentuk kekerasan dan penghancuran adalah salah satu pendekatan yang mungkin³⁰

3. Membedakan Terorisme dari Jenis Kekerasan Politik Lainnya

Dalam upaya untuk membedakan terorisme dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya, Stathis N. Kalyvas mengidentifikasi sepuluh jenis kekerasan politik selain terorisme:

1. Perang antarnegara
2. Perang Saudara

3. Penindasan Negara
4. genosida
5. Pembersihan etnis
6. Kekerasan antarkomunitas
7. Kejahatan Terorganisasi/Kekerasan Kartel
8. Kudeta Militer
9. Protes/Pemberontakan massal
10. Pembunuhan Politik
11. terorisme.³¹

Kendati pembedaan tersebut masuk akal untuk tujuan analisis, namun salah satu masalahnya adalah bahwa dalam berbagai jenis konflik kekerasan, beberapa jenis kekerasan politik (dan kriminal) dapat dan sering kali digunakan, secara bersamaan atau berurutan, oleh satu atau lebih pihak yang berkonflik.³²

Pembedaan antara kekerasan politik dan kriminal sering kali tidak dapat dipisahkan dengan jelas dalam praktik, terutama dalam konflik yang kompleks. Berbagai bentuk kekerasan dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian oleh pihak-pihak yang berkonflik, yang menambah lapisan kompleksitas dalam analisis dan penanggulangan konflik. Memahami bagaimana kekerasan ini saling terkait membantu dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani berbagai aspek konflik kekerasan.

4. Mendefinisikan “Tindakan Teroris”

Pendekatan yang berfokus pada tindak pidana teroris telah diambil oleh banyak pemerintah Barat serta oleh sejumlah konvensi dan protokol yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cakupan tindak pidana teroris telah diperluas secara

bertahap untuk mencakup tindakan persiapan seperti hasutan untuk, dan pemuliaan, terorisme, membuat ancaman serangan teroris, pembiayaan, perekrutan, pelatihan, dan keanggotaan dalam organisasi yang terlibat dalam tindakan terorisme.

Namun, apa sebenarnya 'tindakan teroris' dan apa bedanya dengan tindakan non-teroris yang melibatkan kekerasan? Mendefinisikan 'tindakan teroris' bukanlah hal yang mudah. Ambil contoh, 'pembajakan' - sebuah kejahatan yang secara luas dianggap sebagai pelanggaran teroris yang umum. Namun, setidaknya ada dua jenis pembajakan, tergantung apakah pembajakan pesawat hanya untuk melarikan diri atau untuk memeras pihak ketiga. Meskipun kedua bentuk pembajakan tersebut bersifat kriminal dan menimbulkan rasa takut, hanya yang kedua yang benar-benar "teroris".

Hal yang sama berlaku untuk beberapa bentuk kekerasan lainnya: Pembunuhan seorang tiran yang haus darah tidak akan menimbulkan teror di masyarakat, sedangkan pembunuhan-pembunuhan lainnya terutama serangkaian pembunuhan yang korbannya hanya dijadikan alat untuk menakut-nakuti orang lain dianggap sebagai teroris.³³

Untuk menangani kejahatan yang secara luas dianggap sebagai kejahatan teroris, 19 konvensi dan protokol internasional telah ditandatangani dan diratifikasi sejak 1963 oleh negara-negara anggota PBB.

Konvensi dan protokol sektoral ini, yang dinegosiasikan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Penerbangan Sipil

Internasional (ICAO), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), mengidentifikasi pelanggaran berikut sebagai kejahatan, meskipun ini disebut sebagai “tindakan melawan hukum” dan bukan “tindakan teroris” kecuali dalam kasus “pengeboman teroris”. Meskipun demikian, perjanjian ini biasanya disebut sebagai konvensi dan protokol antiteroris:

1. Konvensi 1963 tentang Tindak Pidana dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di Dalam Pesawat Udara
2. Konvensi 1970 tentang Penindasan Penyitaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum
3. Konvensi 1971 tentang Penindasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil
4. Konvensi 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Warga Negara Internasional Orang yang Dilindungi, termasuk Agen Diplomatik
5. Konvensi Internasional 1979 Menentang Penyanderaan
6. Konvensi 1980 tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir
7. Protokol 1988 untuk Penindasan Tindakan Kekerasan Melawan Hukum di Bandara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional
8. Konvensi 1988 tentang Penindasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Maritim Navigasi
9. Protokol 1988 untuk Penindasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Tetap Platform yang Terletak di Landas Kontinen
10. Protokol Konvensi tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Anak-anak dan Orang Dewasa Tahun 2005 Keselamatan Navigasi Maritim
11. Protokol 2005 tentang Protokol Penindasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Platform Tetap yang Terletak di Landas Kontinen

12. Konvensi 2010 tentang Penindasan Tindakan Melawan Hukum Terkait dengan Kejahatan Internasional Penerbangan Sipil
13. Protokol Tambahan Konvensi tentang Pemberantasan Kejahatan Berat Tahun 2010 Penyitaan Pesawat Udara
14. Protokol Konvensi tentang Tindak Pidana dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di Dalam Pesawat Udara Tahun 2014.
15. Konvensi 1991 tentang Penandaan Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi
16. Konvensi Internasional 1997 untuk Penindasan Pengeboman Teroris
17. Konvensi Internasional 1999 untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme
18. Konvensi Internasional 2005 untuk Penindasan Tindakan Terorisme Nuklir
19. Amandemen Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir Tahun 2005³⁴

Beberapa perjanjian sektoral ini membahas tindakan melawan hukum yang tidak langsung dikaitkan dengan terorisme, misalnya, dua protokol yang berkaitan dengan "Keselamatan Platform Tetap yang Terletak di Landas Kontinen". Di sisi lain, ada kategori kejahatan yang dilarang secara internasional yang lebih umum dilakukan oleh teroris daripada banyak pelanggaran dalam daftar di atas. Banyak tindakan terorisme yang identik atau setidaknya tumpang tindih dengan apa yang akan dianggap sebagai 'kejahatan perang' menurut hukum humaniter internasional jika dilakukan selama konflik bersenjata konvensional atau selama perang gerilya. Terutama kejahatan perang berikut ini juga dapat dianggap sebagai tindakan terorisme.

- (i) pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil dan tahanan;
- (ii) penyanderaan;
- (iii) dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap individu sipil yang tidak terlibat langsung dalam perrusuhan;
- (iv) menyerang dan membombardir, dengan cara apapun, kota-kota, desa-desa, tempat tinggal atau bangunan- bangunan yang tidak dipertahankan dan yang bukan merupakan objek militer;
- (v) dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau lembaga amal.³⁵

Mengingat adanya tumpang tindih yang luas antara tindakan terorisme dan kejahatan perang, Schmid mengusulkan pada tahun 1992 kepada Komisi Kejahatan PBB untuk menggunakan konsensus yang sudah ada di komunitas internasional mengenai kejahatan perang dan memperluasnya ke terorisme, dengan menyebut tindakan terorisme sebagai "setara dengan kejahatan perang di masa damai."³⁶

5. Mendefinisikan "Teroris"

Cara lain untuk mendekati masalah definisi adalah dengan bertanya: orang atau kelompok orang manakah yang harus dianggap sebagai "teroris" atau "kelompok/organisasi teroris"? Sesuatu harus membedakan teroris dari tentara, pejuang kemerdekaan, gerilyawan, dan pejuang perlawanan. Namun, seperti seorang prajurit yang taat hukum perang dapat menjadi penjahat perang, seorang pejuang gerilya atau perlawanan, partisan atau "pejuang tidak teratur" lainnya juga dapat menjadi teroris ketika menggunakan, tanpa provokasi, kekerasan sepihak yang tidak

pandang bulu terhadap warga sipil yang tidak bersenjata - dan hal yang sama berlaku untuk pemberontak, pemberontak, revolusioner, dan aktor negara lainnya.³⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan: jika anggota kelompok bersenjata menggunakan taktik konvensional dan gerilya yang sah sebagian besar waktu, tetapi kadang- kadang juga terlibat dalam tindakan kriminal terorisme, apakah mereka tidak lagi disebut tentara atau pemberontak tetapi teroris?³⁸

Mengajukan pertanyaan ini sudah mengarah pada masalah menemukan "teroris". Pencarian 'profil teroris' psikologis yang berbeda telah berlangsung sejak tahun 1970-an³⁹ - tetapi secara keseluruhan hasilnya mengecewakan. Seperti yang ditulis Schmid baru- baru ini dalam Kata Pengantar untuk sebuah buku tentang Instrumen Penilaian Risiko Teroris:

Meskipun ada kesepakatan luas tentang fakta bahwa tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai teroris, ada banyak ketidaksepakatan tentang mengapa seseorang menjadi teroris. Faktor pendorong dan penarik pribadi dan situasional berpadu sebagai pendorong untuk menentukan mengapa dan bagaimana biasanya kaum muda terlibat dalam terorisme. Alih-alih menjadi satu jalur menuju terorisme, ada banyak jalur bagi seorang individu untuk menjadi 'ekstremis kekerasan' – istilah yang sering kali menggantikan 'teroris' (tetapi bahkan kurang didefinisikan dengan baik). (...) Pencarian 'profil teroris' yang berbeda telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan sementara sebagian besar peneliti telah menyerah pada tema menemukan kepribadian teroris atau pola pikir teroris, yang lain belum.

Namun, para peneliti terakhir dengan mudah mengakui bahwa ada beberapa ciri kepribadian daripada hanya satu profil orang yang jauh lebih mungkin menjadi teroris daripada orang lain dalam lingkungan politik dan sosial tertentu.⁴⁰

Lebih jauh lagi, keterlibatan seseorang dalam terorisme dan tindakan terorisme atau organisasi teroris dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk:⁴¹

1. Mempromosikan dan mengadvokasi penggunaan terorisme dalam demonstrasi, di media massa atau di internet;
2. Membantu teroris dalam pengumpulan informasi dan penyebaran propaganda;
3. Memberikan alibi atau kesaksian palsu lainnya untuk seseorang yang dituduh melakukan tindakan terorisme;
4. Memberikan layanan kepada teroris seperti rumah aman bagi mereka yang melarikan diri dari hukum;
5. Menyumbangkan uang kepada organisasi teroris (front-);
6. Memberikan fasilitas dan bantuan lainnya untuk perekutan dan pelatihan anggota baru organisasi teroris;
7. Memberikan dokumen identitas (palsu) dan layanan lainnya kepada teroris;
8. Memberikan nasihat ahli dan intelijen kepada organisasi teroris;
9. Memberikan bantuan logistik dan transportasi kepada teroris untuk melintasi perbatasan dan/atau mencapai tujuan (target);
10. Pengadaan senjata, amunisi dan bahan pembuat bom untuk teroris;
11. Memberikan bantuan personel dan operasional kepada organisasi teroris;
12. Bekerja lepas atas nama kelompok teroris – sebagai 'lone wolf' atau dengan bergabung langsung ke kelompok teroris.

Organisasi yang melakukannya sering digunakan sebagai kolom kelima untuk menumbangkan negara musuh, yang memungkinkan sponsor negara untuk mengklaim, "penyangkalan yang masuk akal". Saat ini kita tidak memiliki instrumen hukum keserakahan internasional untuk menunjuk negara sebagai sponsor terorisme.

Hal ini juga membawa kita pada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan 'kelompok teroris atau organisasi teroris? Sementara beberapa teroris adalah pelaku tunggal (kadang-kadang disebut 'serigala tunggal'), sebagian besar tidak dan termasuk dalam kelompok teroris yang beroperasi secara rahasia. Brian Phillips mendefinisikan "kelompok teroris", sebagai "organisasi politik subnasional yang menggunakan terorisme."⁴² Schmid, dalam sebuah makalah baru-baru ini, mendefinisikannya dalam istilah-istilah berikut: 'Kelompok teroris' "adalah organisasi klandestin militer, biasanya non- negara, dengan tujuan politik yang - menurut definisi - terlibat, secara keseluruhan atau sebagian dari kegiatannya, dalam terorisme, yaitu, strategi komunikasi kekerasan untuk manipulasi psikologis (massa)"⁴³.

Namun, tidak ada dua kelompok teroris yang persis sama. Selain itu, beberapa organisasi teroris tidak hanya memiliki sel-sel bawah tanah tetapi juga bagian- bagian yang beroperasi di atas tanah dalam bentuk partai politik, organisasi non-pemerintah, badan amal, dan bahkan kelompok-kelompok hak asasi manusia.⁴⁴ Organisasi-organisasi depan seperti itu sangat memperumit masalah. Beberapa pemerintah dan organisasi internasional menetapkan kelompok tertentu sebagai "teroris" dan menempatkan mereka dalam daftar

sanksi, sementara yang lain tidak melakukannya terhadap kelompok yang sama – atau organisasi garis depan kelompok tersebut – dalam wilayah yang sama.

Terkadang kelompok-kelompok “dihapus dari daftar” karena mereka berhenti menggunakan terorisme, berhenti eksis, atau penghapusan daftar dilakukan karena alasan politik oleh pemerintah yang memiliki “kekuatan definisi”, misalnya, untuk memfasilitasi proses perdamaian.⁴⁵

Secara umum, pemerintah dan organisasi internasional merasa lebih mudah untuk menyatakan aktor non-negara tertentu dan tindakan kekerasan bermotif politik tertentu sebagai 'teroris' daripada mencapai konsensus tentang apa sebenarnya 'terorisme' itu.

5. Definisi Kekuasaan

Pada tahun 1989, Peter Sederberg mengamati: “Definisi istilah, seperti tindakan manusia lainnya, mencerminkan kepentingan mereka yang mendefinisikannya. Mereka yang berhasil mendefinisikan istilah dalam debat politik menetapkan agenda bagi masyarakat. Oleh karena itu, definisi melibatkan penggunaan kekuasaan.”⁴⁶

Dalam politik, istilah-istilah sering kali tidak netral tetapi sarat nilai. Ketika kelompok atau individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu situasi, pelabelan situasi yang satu dan yang sama memiliki - mengingat fungsi (de-)legitimasi kata-kata - implikasi untuk situasi itu sendiri dan keawetannya. Mereka yang menjadi pemangku kepentingan sering kali cenderung mendistorsi realitas

dengan cara yang menguntungkan kepentingan mereka. Apa yang termasuk dan dikecualikan oleh definisi kekerasan dapat menentukan kriminalitas tindakan atau memberikan impunitas kepada beberapa aktor. Oleh karena itu, pertanyaan penting dalam perdebatan definisi adalah: Siapa yang seharusnya memiliki "kekuatan definisi" yaitu, wewenang untuk membingkai dan mengarahkan wacana publik dengan memberi label beberapa manifestasi kekerasan yang bermotivasi politik sebagai 'teroris' dan secara implisit, mengecualikan bentuk-bentuk militansi politik lainnya dari penugasan dengan istilah yang merendahkan seperti itu?⁴⁷

Berikut ini beberapa diantaranya: (i) Teroris; (ii) Media Massa dan Sosial; (iii) Pemerintah Nasional; (iv) Perserikatan Bangsa-Bangsa; (v) Akademisi.

6. Definisi Oleh Seorang Teroris

Teroris modern (non-negara) memiliki perdebatan definisional tentang "filsafat bom" pada tahun 1870-an dan 1880-an ketika dua penemuan baru - dinamit dan mesin cetak putar mulai berinteraksi: para teroris membunuh orang-orang terkemuka dan surat kabar "memberi penghargaan" kepada mereka dengan liputan halaman depan, yang memungkinkan 'propaganda melalui tindakan'. Salah satu ahli teori teroris awal adalah Nicholas Morozov, anggota organisasi bawah tanah Rusia Narodnaya Volya ("Kehendak Rakyat"). Pada tahun 1880, ia menerbitkan sebuah teks yang menganjurkan "revolusi teroris":

....perjuangan teroris memiliki keuntungan ini, yaitu dapat bertindak secara tak terduga dan menemukan cara dan sarana yang tidak diantisipasi oleh siapa pun. Yang benar-benar dibutuhkan oleh perjuangan teroris adalah sejumlah kecil orang dan sarana material yang besar. Ini benar-benar merupakan bentuk perjuangan baru.

Ita digantikan oleh serangkaian pembunuhan politik individu, yang selalu mengenai sasarannya, yaitu gerakan revolusioner besar-besaran....

Gerakan teroris hanya menghukum mereka yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan jahat. Karena itu revolusi teroristik adalah satu-satunya bentuk revolusi yang adil. Pada saat yang sama, ini adalah bentuk revolusi yang paling mudah. Dengan menggunakan kekuatan yang tidak signifikan, ia memiliki kesempatan untuk menahan semua upaya tirani yang tampaknya tak terkalahkan hingga saat ini. Jangan takut pada ... penguasa yang lalim karena mereka semua lemah dan tidak berdaya melawan pembunuhan rahasia dan tiba-tiba, katanya kepada umat manusia.⁴⁸

7. Definisi Menurut Media Massa Dan Sosial

Peluang terbesar – yang kedua setelah pemerintah – untuk membentuk persepsi dan definisi realitas sejumlah besar orang, selama lebih dari satu abad – setidaknya di masyarakat terbuka – adalah media massa, khususnya televisi.⁵⁶ Dalam sebuah kuesioner yang dikirim Schmid kepada editor media massa pada tahun 1980-an, ia bertanya kepada mereka, "Kekerasan (politik) macam apa yang umumnya media Anda sebut sebagai 'Terorisme'.

Liputan serangan di pers Jerman, studi ini menggambarkan bahwa berita bersifat selektif, bahkan bias dalam hal serangan dilaporkan sebagai terorisme. Secara khusus, wartawan hampir secara eksklusif menyajikan serangan mematikan di negara- negara Barat oleh ekstremis Islam sebagai terorisme. Pada saat yang sama, mereka ragu untuk menggunakan istilah tersebut untuk kekerasan oleh ekstremis sayap kiri atau kanan.” Penulis studi ini menyimpulkan bahwa “.... berita sangat selektif dalam hal tindakan kekerasan politik disajikan sebagai terorisme, yang dapat menumbuhkan stereotip dan mencegah tanggapan kebijakan terhadap berbagai bentuk ekstremisme.⁴⁹

Sementara media massa klasik pers, radio, televisi memiliki editor sebagai penjaga gerbang untuk menentukan apakah dan bagaimana peristiwa politik yang penuh kekerasan diliput, media sosial memungkinkan anggota masyarakat termasuk teroris untuk mengakses khalayak massa secara langsung. Hal ini menempatkan platform media sosial di hadapan dilema: di mana informasi publik berakhir dan intimidasi publik dimulai dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya?

Media sosial utama memiliki moderator konten tetapi mereka dapat campur tangan hanya setelah (sebagian) kerusakan telah terjadi dengan menghapus konten yang berbahaya. Media sosial dipandu oleh algoritma yang menyalurkan atau menahan konten yang bermasalah, termasuk liputan teroris. Dalam kasus Facebook (yang memiliki 2,8 miliar pengguna aktif bulanan), organisasi teroris didefinisikan sebagai: “Setiap organisasi nonpemerintah yang

terlibat dalam tindakan kekerasan yang direncanakan sebelumnya terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi penduduk sipil, pemerintah, atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis.”⁵⁰ Meskipun definisi Facebook ini, berbeda dengan definisi sebelumnya, secara eksplisit menyebutkan tentang bahaya bagi warga sipil, yang tidak disebutkan secara mencolok dalam definisi ini adalah tidak adanya referensi apa pun tentang peran penting media, termasuk media sosial, dalam memfasilitasi terorisme. Hingga saat ini, media sosial hampir sepenuhnya kebal terhadap tuntutan hukum perdata yang diajukan terhadap mereka oleh anggota keluarga korban terorisme.⁵¹

8. Pemerintah

Pemerintah memiliki kekuatan definisi terbesar, terutama di negara-negara di mana para penguasa berhasil menekan oposisi politik dan mampu membungkam pers cetak, televisi, dan media sosial. Digunakan oleh pejabat pemerintah tingkat tinggi sebagai label yang merendahkan untuk tindakan agitasi dan kekerasan politik tertentu, label 'teroris', jika "melekat", mencerminkan hal yang negatif pada lawan politik, mendelegitimasi dan/atau mengkriminalkan tindakannya.⁵²

Sebagian besar pemerintah nasional memiliki definisi terorisme “sendiri” meskipun beberapa masih memperlakukan tindakan terorisme seperti kejahatan non-politik. Banyak hal bergantung pada ada atau tidaknya terorisme domestik, apakah undang-undang yang relevan sudah ada. Sebagai contoh Undang-Undang Terorisme Indonesia :

Definisi terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut undang-undang ini, terorisme didefinisikan sebagai:

"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau teror di kalangan masyarakat, dan/atau menimbulkan korban jiwa, luka berat, atau kerusakan yang luas dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau masyarakat secara umum."

Lebih lanjut, undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait tindakan terorisme, termasuk:

- Cakupan Tindakan: Tindakan terorisme mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama dengan cara yang mengancam keselamatan publik.
- Tindakan yang Dikenakan Sanksi: Tindakan terorisme dapat berupa serangan langsung terhadap individu, fasilitas, atau infrastruktur yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan, ketidakstabilan sosial, atau perubahan kebijakan.
- Pendanaan Terorisme: Undang-undang ini juga mencakup upaya untuk memberantas pendanaan terorisme dan dukungan material lainnya yang dapat membantu aktivitas teroris.
- Prosedur Penegakan Hukum: Ada mekanisme khusus untuk menangani pelaku terorisme, termasuk penyidikan, penuntutan, dan hukuman yang dapat dijatuhan.

Meskipun terdapat banyak tumpang tindih antara banyak definisi nasional, masih terdapat banyak perbedaan berdasarkan pengalaman nasional dan historis (misalnya, kolonialisme).

Agama juga cenderung membentuk beberapa definisi nasional. Contohnya adalah definisi yang dikeluarkan oleh otoritas Saudi pada tahun 2014:

*Menyerukan pemikiran ateis dalam bentuk apapun, atau mempertanyakan dasar-dasar agama Islam yang menjadi dasar negara ini” dan “siapa saja yang mempertanyakan Raja atau pemerintah atau mendukung kelompok, partai, organisasi selain dari elit penguasa di dalam atau di luar Kerajaan adalah seorang teroris.*⁵³

9. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebagai organisasi internasional terbesar, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 193 negara anggotanya, merupakan entitas yang paling sah dalam mendefinisikan terorisme (internasional). Akan tetapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa jarang bersatu dalam isu-isu kontroversial, dan terkadang mereka berbicara dengan lebih dari satu suara. Di sini kita akan membahas secara singkat pekerjaan Dewan Keamanan dan komite (hukum) keenam Majelis Umum.

Dewan Keamanan sebagai badan PBB yang paling berkuasa, baru mulai lebih gencar menangani terorisme setelah 11 September 2001, meskipun Dewan Keamanan telah berulang kali membahas masalah terorisme internasional setidaknya sejak tahun 1985.⁶⁸ Tiga minggu setelah serangan 9/11, pada tanggal 28 September 2001, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 1373, yang

mewajibkan semua negara anggota PBB untuk menerapkan langkah-langkah terhadap "teroris" dan terhadap "tindakan teroris" – termasuk kriminalisasi pendanaan terorisme, penumpasan kelompok teroris, pencegahan pergerakan teroris dan membawa mereka ke pengadilan. Akan tetapi, yang terpenting, Dewan Keamanan gagal mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan "terorisme", sehingga negara-negara dapat mendefinisikan terorisme sendiri.⁵⁴

Rancangan definisi PBB ini tidak menyebutkan kemungkinan peran aktor negara (meskipun 'setiap orang' mungkin mencakup pejabat negara tertentu). Fakta bahwa teroris dengan sengaja menjadikan warga sipil dan non-kombatan sebagai korban dalam pertunjukan publik demonstratif yang terutama ditujukan untuk mendapatkan liputan media dan dengan demikian memengaruhi pihak ketiga, sama sekali tidak tercermin dalam rancangan definisi PBB ini.

Karena mengacu pada 'cara apa pun', 'orang apa pun', dan 'tindakan apa pun', definisi ini juga terlalu luas dan karenanya dapat memicu penyalahgunaan oleh pemerintah negara anggota yang mengabaikan hak asasi manusia dan supremasi hukum saat memerangi 'terorisme'.

Pada bulan Desember 2021, Majelis Umum memutuskan untuk membentuk kembali kelompok kerja "dengan tujuan menyelesaikan proses penyusunan rancangan konvensi komprehensif tentang terorisme internasional."⁵⁵

Ketidakmampuan Komite Hukum PBB untuk mencapai definisi umum tentang terorisme memungkinkan setiap negara anggota untuk mendefinisikannya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah saat itu. James Dorsey, seorang akademisi di Universitas Nanyang di Singapura, menulis pada tahun 2017, telah menguraikan harga yang harus kita bayar atas ketidakmampuan PBB untuk mencapai konsensus tentang definisi terorisme yang mengikat secara hukum:

.... tidak adanya definisi terorisme yang disepakati ... memungkinkan para otokrat menyalahgunakan upaya untuk melawan ekstremisme dengan menekan para pengkritik yang tidak melakukan kekerasan.... (...) Para pendukung yang mempertahankan istilah terorisme sebagai frasa yang dapat ditafsirkan secara beragam berpendapat bahwa teroris bagi satu orang adalah pejuang kebebasan bagi orang lain. (...) Para pemimpin otoriter ...memiliki kepentingan pribadi untuk memaksakan definisi terorisme mereka kepada masyarakat internasional atau mencegahnya mengadopsi suatu definisi. Tidak adanya definisi telah memungkinkan mereka untuk secara brutal menekan hak asasi manusia dasar, termasuk kebebasan berekspresi dan media, dan memenjarakan puluhan ribu pengkritik yang tidak melakukan kekerasan.⁵⁶

10. Definisi Akademis

Di dunia akademis, baik sarjana hukum maupun ilmuwan sosial telah mencoba menunjukkan jalan keluar dari kebuntuan definisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut ini disajikan dua upaya tersebut.

Di bidang hukum, Ben Saul (Direktur Pusat Hukum Internasional Sydney) menghasilkan sebuah volume magistral tentang Mendefinisikan Terorisme dalam Hukum Internasional.⁵⁷ Ia secara sistematis mensurvei hukum perjanjian internasional dan regional yang ada, hukum kebiasaan internasional, serta hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter, menganalisisnya dan mengekstraksi kesamaan mendasar yang terkait dengan terorisme.

Selanjutnya, ia memetakan batasan definisi yang mencerminkan kesepakatan hukum internasional yang ada tentang kesalahan terorisme.⁵⁸ Ia kemudian mendaftar unsur-unsur definisi (seperti (i) cara dan metode yang dilarang: kekerasan serius; (ii) tujuan atau sasaran yang dilarang: motif dan tujuan; (iii) ancaman terhadap keamanan internasional: unsur internasional; (iv) makna tekstual yang jelas: menciptakan teror atau ketakutan yang ekstrem; (v) pengecualian, sebelum membangun definisi hukum terorisme.⁵⁹

Berdasarkan analisisnya terhadap hukum internasional, Ben Saul mendefinisikan terorisme secara deduktif sebagai berikut:

1. “Setiap perbuatan pidana yang bersifat serius, yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kematian atau luka berat, atau membahayakan jiwa, termasuk perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda;
2. dilakukan di luar konflik bersenjata;
3. untuk tujuan politik, ideologi, agama, atau etnis; dan
4. dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan yang sangat besar terhadap seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat umum, dan:
 - a. secara serius mengintimidasi suatu populasi atau sebagian dari suatu populasi, atau

- b. memaksa suatu pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun.
- 5. Advokasi, protes, perbedaan pendapat, atau tindakan industrial yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kematian, cedera tubuh yang serius, atau risiko serius terhadap kesehatan atau keselamatan publik tidak merupakan tindakan teroris.”⁶⁰

Setelah sampai pada definisi hukum yang generik tersebut, Ben Saul mencatat: “Definisi tersebut mewujudkan penilaian normatif inti masyarakat internasional tentang kesalahan terorisme, sambil meminimalkan campur tangan dalam hukum yang berlaku yang mengatur kekerasan dalam konflik bersenjata. Definisi tersebut juga berkorelasi dengan beberapa karakteristik paling umum yang ditemukan dalam studi tahun 1983 tentang definisi terorisme.”⁶¹

Penyebutan Prof. Saul tentang sebuah penelitian dengan 109 definisi terorisme mengacu pada upaya pertama dari tiga upaya Alex Schmid untuk membangun definisi konsensus akademis.

Antara tahun 1983 dan 2007, Schmid mengirimkan kuesioner kepada para peneliti di bidang studi terorisme, menanyakan kepada mereka tentang pemahaman mereka tentang terorisme. Pada tahun 1984, Schmid telah mengidentifikasi 22 elemen yang lebih atau kurang umum dalam definisi terorisme yang disurvei. Definisi konsensus tahun 1984 memuat 13 dari 22 elemen ini.⁶² Versi baru tahun 1988 memuat 16 dari 22 elemen asli. Setelah konsultasi lanjutan dengan para ahli di bidang studi terorisme, Schmid sampai pada Definisi Konsensus Akademik Terorisme yang Direvisi tahun 2011. Definisi ini memuat 12 dari 22 elemen asli.

Versi singkatnya ditampilkan di bawah ini sementara versi lengkapnya dapat ditemukan di Lampiran artikel ini, bersama dengan

versi tahun 1984 dan 1988 dan sejumlah definisi berpengaruh oleh penulis dan organisasi lain.

Versi pendek dari definisi konsensus akademis yang direvisi (2011)

1. “Terorisme mengacu pada doktrin tentang efektivitas yang diharapkan dari sebuah
2. Bentuk atau taktik khusus untuk menimbulkan rasa takut, kekerasan politik yang bersifat memaksa dan, di sisi lain, praktik konspirasi yang berupa tindakan kekerasan langsung, demonstratif, dan terencana tanpa batasan hukum atau moral, yang terutama ditujukan kepada warga sipil dan non-kombatan, yang dilakukan untuk tujuan propaganda dan dampak psikologis terhadap berbagai khalayak dan pihak yang berkonflik;
3. Terorisme sebagai taktik digunakan dalam tiga konteks utama: (i) penindasan negara secara ilegal; (ii) agitasi propaganda oleh aktor non-negara di masa damai atau di luar zona konflik; dan (iii) sebagai taktik perang ilegal yang digunakan oleh aktor negara dan non-negara.

Definisi konsensus akademis yang direvisi ini mencerminkan tingkat konsensus yang cukup besar dalam pemikiran ilmu sosial tentang definisi terorisme sementara definisi Prof. Saul mencerminkan tingkat kesepakatan normatif yang cukup besar dalam hukum internasional. Bahwa ada tumpang tindih elemen dalam kedua jenis definisi ini merupakan fitur yang menggembirakan, yang memberikan kekuatan dan kewenangan pada kedua definisi tersebut.⁶³ Namun, kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi kekuatan definisi utama. Kekuatan definisi sebagian besar berada di tangan pemerintah yang, hingga hari ini, tidak dapat atau tidak mau menyetujui definisi umum terorisme

sebagai kejahatan internasional bersama dengan pelanggaran lain yang dilarang oleh hukum pidana internasional – kejahatan seperti genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Kriminal Internasional juga belum diberi yurisdiksi sehubungan dengan terorisme.⁶⁴

C. Jenis-jenis Terorisme

Terorisme dapat dikategorikan dalam berbagai jenis berdasarkan lokasi, motivasi, dan tujuan. Tiga jenis terorisme yang umum diidentifikasi adalah terorisme domestik, terorisme internasional, dan terorisme ideologis. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis terorisme:

1. Terorisme Domestik

Terorisme domestik merujuk pada aksi terorisme yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam satu negara tanpa melibatkan aktor asing. Terorisme ini fokus pada sasaran yang berada di dalam negara tersebut dan tidak melibatkan elemen internasional dalam perencanaannya atau pelaksanaannya. Meskipun tidak melibatkan aktor luar, terorisme domestik dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara yang bersangkutan.

Ciri-ciri:

- a. Sasaran terorisme domestik dapat mencakup berbagai target seperti fasilitas publik (misalnya stasiun kereta api, pusat perbelanjaan), gedung pemerintahan, institusi sosial (seperti sekolah atau rumah sakit), kelompok etnis atau agama tertentu, atau individu yang dianggap sebagai musuh ideologis atau politik.

- b. Motivasi pelaku terorisme domestik dapat bervariasi dan sering kali berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu, konflik sosial atau etnis, atau ideologi ekstrem. Misalnya, mereka bisa jadi ingin menggulingkan pemerintahan yang ada, menentang kebijakan tertentu, atau mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kelompok sosial tertentu
- c. Metode yang digunakan dalam terorisme domestik termasuk serangan kekerasan langsung seperti penembakan massal, peledakan bom, pembakaran, atau penyerangan dengan senjata tajam. Terorisme domestik juga bisa mencakup tindakan teror yang lebih terorganisir, seperti penculikan atau penyanderaan.
- d. Teroris domestik biasanya beroperasi dalam kelompok yang terbatas dan memiliki jaringan lokal yang mendukung mereka. Mereka mungkin memiliki sumber daya dan dukungan dari dalam negara dan tidak bergantung pada jaringan internasional.

Contoh terorisme domestik termasuk serangan oleh kelompok ekstremis dalam negeri seperti peristiwa penembakan massal oleh kelompok supremasi kulit putih di Amerika Serikat atau serangan oleh kelompok separatis di Spanyol.

Dampak:

- a. Ketidakstabilan Sosial dan Politik: Terorisme domestik dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, mempengaruhi keamanan dan ketertiban umum serta mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.

Terorisme domestik memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap stabilitas sosial dan politik. Selain kerusakan fisik dan kehilangan nyawa, terorisme dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik, meningkatkan ketegangan sosial, dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Memahami dampak ini penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada pencegahan dan respons terhadap serangan teror tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang pada masyarakat dan sistem politik. Pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap isu-isu sosial dan politik adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme domestik.

- b. Kerusakan Infrastruktur: Serangan teror dapat merusak infrastruktur kritis seperti gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan sistem transportasi, yang berdampak pada ekonomi dan layanan publik.

Kerusakan infrastruktur akibat terorisme domestik memiliki dampak yang luas dan mendalam. Selain kerusakan fisik pada gedung pemerintah, fasilitas umum, dan sistem transportasi, dampak ini meluas ke bidang ekonomi dan layanan publik. Biaya perbaikan, gangguan operasional, dan dampak pada kepercayaan investor merupakan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang strategi pencegahan dan respons terhadap terorisme. Memastikan pemulihan dan rekonstruksi yang cepat serta efektif sangat penting untuk

meminimalkan dampak negatif dan menjaga stabilitas serta keamanan masyarakat.

- c. Trauma Psikologis: Korban dan masyarakat luas mungkin mengalami trauma psikologis, termasuk kecemasan, ketakutan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Trauma psikologis akibat terorisme domestik memiliki dampak yang mendalam dan meluas, mempengaruhi kesejahteraan individu dan stabilitas masyarakat. Kecemasan, ketakutan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) adalah bentuk-bentuk trauma yang umum terjadi, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial. Memahami dampak ini dan menyediakan dukungan yang tepat sangat penting untuk meminimalkan efek jangka panjang dari terorisme dan membantu individu serta masyarakat dalam proses pemulihan.

2. Terorisme Internasional

Terorisme internasional merujuk pada aksi terorisme yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan operasi yang melintasi batas negara atau memiliki dampak yang melibatkan lebih dari satu negara. Pelaku terorisme internasional biasanya memiliki jaringan global atau afiliasi dengan kelompok teroris di berbagai negara, memungkinkan mereka untuk melaksanakan serangan yang berdampak luas dan sering kali kompleks.

Terorisme internasional adalah ancaman yang kompleks dan luas yang melibatkan operasi lintas batas dan dampak global. Karakteristiknya meliputi jaringan global, sasaran internasional, dan metode canggih. Dampak dari terorisme internasional mencakup

ketegangan internasional, kerusakan ekonomi, dan trauma sosial. Mengatasi ancaman ini memerlukan pendekatan yang terkoordinasi secara internasional serta strategi pencegahan dan dukungan yang komprehensif.

Ciri-ciri:

- Sasaran terorisme internasional sering kali dipilih untuk dampak globalnya, mencakup konsulat asing, fasilitas internasional, penerbangan internasional, infrastruktur ekonomi dan energi, serta acara internasional besar. Pemilihan sasaran ini bertujuan untuk mencapai dampak maksimal dalam hal kerusakan, gangguan, dan efek psikologis. Memahami karakteristik dan tujuan serangan ini penting dalam merancang strategi pencegahan dan respons yang efektif untuk melindungi sasaran-sasaran vital dari ancaman terorisme internasional.
- Motivasi di balik terorisme internasional sering berkaitan dengan agenda global dan dapat melibatkan ekstremisme religius, nasionalisme ekstrem, atau ideologi transnasional. Memahami motivasi ini penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Dengan menganalisis akar penyebab ideologis dan politik, komunitas internasional dapat lebih baik dalam merespons ancaman terorisme dan bekerja untuk mengurangi radikalisasi dan konflik global.

Contoh terorisme internasional termasuk serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat oleh Al-Qaeda, atau serangan terhadap fasilitas minyak di Timur Tengah oleh kelompok teroris internasional.

Dampak:

- Menyebabkan ketegangan internasional dan konflik antar negara.

Dampak terorisme internasional dalam hal ketegangan internasional dan konflik antar negara sangat besar. Terorisme internasional dapat menyebabkan ketegangan diplomatik, memicu konflik militer, mempengaruhi stabilitas regional, dan menimbulkan kerugian ekonomi serta dampak sosial yang meluas. Respon internasional yang efektif melibatkan peningkatan kerja sama, diplomasi preventif, dan penegakan hukum internasional untuk mengatasi dampak dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Mengganggu hubungan diplomatik dan perdagangan internasional.

Terorisme internasional dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan memicu ketegangan, sanksi, dan pengucilan internasional. Di sisi lain, dampaknya terhadap perdagangan internasional termasuk kerusakan infrastruktur, gangguan rantai pasokan, fluktuasi pasar, dan pengetatan regulasi. Mengatasi dampak ini memerlukan upaya koordinasi internasional, kebijakan keamanan yang efektif, dan strategi diplomatik untuk mengurangi ketegangan dan menjaga stabilitas perdagangan global.

- Mempengaruhi kebijakan keamanan global dan meningkatkan pengawasan internasional.

Terorisme internasional secara signifikan mempengaruhi kebijakan keamanan global dengan mendorong perubahan

dalam strategi keamanan, legislasi, dan kebijakan luar negeri. Selain itu, terorisme internasional meningkatkan pengawasan internasional melalui pengumpulan intelijen yang lebih ketat, keamanan perbatasan, dan protokol internasional. Upaya ini bertujuan untuk melindungi negara-negara dari ancaman teroris, mencegah serangan di masa depan, dan menjaga stabilitas global.

3. Terorisme Ideologis

Terorisme ideologis merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memaksakan ideologi atau pandangan tertentu. Motivasi di balik terorisme ideologis bisa berupa keyakinan politik, religius, atau sosial. Pelaku terorisme ideologis menggunakan kekerasan untuk menggulingkan sistem yang ada, memaksakan pandangan mereka, atau mencapai tujuan ideologis mereka.

Terorisme ideologis didorong oleh keyakinan politik, religius, atau sosial yang ekstrem. Pelaku terorisme ideologis berusaha memaksakan pandangan mereka atau menggulingkan sistem yang ada dengan kekerasan. Dampak terorisme ideologis meliputi ketakutan dan trauma sosial, peningkatan kebijakan keamanan, serta dampak ekonomi yang signifikan. Pemahaman tentang motivasi dan taktik terorisme ideologis penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan respons yang efektif.

Ciri-ciri:

- Sasaran : Sasaran terorisme ideologis dapat meliputi pemerintah, institusi sosial, kelompok minoritas, atau individu yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

Terorisme ideologis menargetkan berbagai sasaran, termasuk pemerintah, institusi sosial, kelompok minoritas, dan individu yang dianggap bertentangan dengan ideologi pelaku. Sasaran-sasaran ini dipilih untuk memaksimalkan dampak psikologis dan politik dari serangan, serta untuk menyebarkan ketakutan dan gangguan yang mendalam di masyarakat. Pemahaman tentang sasaran terorisme ideologis penting untuk mengembangkan strategi perlindungan dan respons yang efektif.

- Motivasi : Motivasi di balik terorisme ideologis berakar pada keyakinan ideologis atau religius yang ekstrem. Motivasi ini sering kali melibatkan keinginan untuk mendirikan negara berdasarkan hukum agama tertentu, menyebarluaskan pandangan politik radikal, atau mencapai tujuan ideologis lainnya.

Motivasi terorisme ideologis sering kali melibatkan keinginan untuk mendirikan negara atau sistem berdasarkan hukum agama atau pandangan politik radikal, menyebarluaskan ajaran ideologis mereka, atau mencapai reformasi sosial radikal. Pemahaman tentang motivasi ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan respons yang efektif, serta untuk menangani akar penyebab konflik ideologis yang menyebabkan kekerasan.

Contoh terorisme ideologis termasuk aksi terorisme oleh kelompok ekstremis religius seperti ISIS atau kelompok kiri radikal seperti FARC di Kolombia.

Dampak:

- Mendorong konflik ideologis dan sektarian.

Terorisme ideologis memiliki dampak signifikan yang meluas di berbagai aspek masyarakat, dengan salah satu dampaknya yang paling mencolok adalah mendorong konflik ideologis dan sektarian.

Terorisme ideologis dapat secara signifikan mendorong konflik ideologis dan sektarian dengan meningkatkan ketegangan antara kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda, memperburuk polarisasi sosial, dan menyebabkan kekerasan sektarian. Dampak ini dapat memperburuk konflik yang ada dan menciptakan kondisi yang lebih sulit untuk penyelesaian damai. Pemahaman tentang dampak terorisme ideologis terhadap konflik sektarian dan ideologis penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pencegahan dan resolusi konflik.

- Mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda.

Terorisme ideologis mengganggu stabilitas sosial dan politik dengan menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperburuk ketidakstabilan sosial melalui trauma psikologis dan pengrusakan infrastruktur. Dampak-dampak ini sering kali memiliki efek jangka panjang yang mendalam, mempersulit proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik. Untuk mengatasi dampak ini, penting untuk merumuskan strategi yang komprehensif yang mencakup pencegahan, respons, dan rekonstruksi yang efektif.

- Menyebarluaskan ideologi radikal dan mempengaruhi pemikiran serta tindakan individu atau kelompok lainnya.

Terorisme ideologis tidak hanya berdampak pada kekerasan langsung dan ketidakstabilan, tetapi juga memiliki efek jangka panjang dalam menyebarkan ideologi radikal dan mempengaruhi pemikiran serta tindakan individu atau kelompok lain.

Terorisme ideologis menyebarkan ideologi radikal dan mempengaruhi pemikiran serta tindakan individu atau kelompok lainnya melalui media sosial, jaringan sosial, dan proses radikalisasi. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terpapar langsung tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan publik, opini umum, dan memotivasi tindakan kekerasan di berbagai belahan dunia. Memahami mekanisme penyebaran dan dampaknya penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam pencegahan radikalisasi dan terorisme ideologis.

Ketiga jenis terorisme domestik, internasional, dan ideologis memang memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun semuanya menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas global. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif serta meningkatkan kerjasama antara negara dan lembaga internasional.

D. Sejarah dan Evolusi Terorisme

1. Perkembangan Terorisme Dari Masa Ke Masa.

Sejarah terorisme menunjukkan evolusi dari aksi kekerasan lokal di era kuno hingga terorisme global dengan dampak luas di abad ke-21. Setiap periode dalam sejarah terorisme membawa karakteristik dan metode yang berbeda, mencerminkan perubahan dalam teknologi, politik, dan masyarakat. Memahami evolusi ini penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, serta untuk menanggapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

2. Era Kuno dan Abad Pertengahan

Pada era kuno, praktik yang dapat dianggap sebagai bentuk awal terorisme sering kali terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. awal terorisme di Kekaisaran Romawi adalah pemberontakan kelompok Zelot di Palestina. Kelompok Zelot adalah kelompok revolusioner Yahudi yang berjuang melawan kekuasaan Romawi dan otoritas lokal yang dianggap menindas. Mereka menggunakan metode kekerasan, termasuk serangan mendadak dan pembunuhan terhadap pejabat Romawi serta pengkhianat lokal, untuk menimbulkan ketakutan dan mempengaruhi situasi politik.⁶⁵

Para pemimpin Romawi sering menggunakan eksekusi dan penindasan untuk menekan oposisi politik. Contohnya adalah metode penghukuman yang ekstrem terhadap musuh politik, yang dapat menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut.⁶⁶

Di Yunani Kuno, teror dapat dilihat dalam praktik kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal atau oposisi politik terhadap pemerintahan. Contoh dari praktik ini termasuk tindakan kekerasan oleh para oklokrat (pemerintah yang dipimpin oleh segelintir orang kaya) yang menggunakan teror untuk mempertahankan kekuasaan mereka.⁶⁷

Di banyak masyarakat kuno, kekerasan sering digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan ideologis atau untuk menegakkan kekuasaan. Terorisme, dalam konteks ini, sering melibatkan tindakan-tindakan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan dan menindas lawan politik atau kelompok pembangkang.⁶⁸

3. Abad Pertengahan

Perang Salib, yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga awal abad ke-13, adalah serangkaian konflik militer yang dilancarkan oleh kekuatan Kristen Eropa untuk merebut kembali Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Selama periode ini, baik pasukan Kristen maupun Muslim menggunakan kekerasan dan taktik teror untuk mencapai tujuan mereka.⁶⁹

Selama periode Eropa Feodal, teror digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan pemberontakan serta perlawanan terhadap kekuasaan feodal. Penindasan terhadap petani dan kelompok pembangkang merupakan contoh awal dari penggunaan teror untuk mengendalikan dan menakut-nakuti kelompok masyarakat. Penindasan feodal di Eropa menggunakan kekerasan dan teror sebagai alat untuk mengendalikan dan menekan pemberontakan dari petani dan kelompok pembangkang. Contoh-

contoh seperti Pemberontakan Jacquerie dan Peasant's Revolt menunjukkan bagaimana teror digunakan untuk mempertahankan kekuasaan feudal dan menjaga kepatuhan. Memahami sejarah penindasan ini memberikan wawasan tentang cara teror digunakan dalam konteks sosial dan politik untuk mengelola perlawanan dan ketidakpuasan di masyarakat feudal.⁷⁰

4. Era Modern Awal

Istilah "terorisme" mulai muncul secara formal selama periode ini, yang dikenal sebagai "Periode Teror" (La Terreur). Selama periode ini, ribuan orang dieksekusi secara massal melalui guillotine, dengan tuduhan terorisme dan subversi terhadap Revolusi.⁷¹

Untuk mencapai tujuan politik Istilah "terorisme" mulai digunakan untuk menggambarkan penggunaan kekerasan dan intimidasi oleh negara. Konsep ini menunjukkan bagaimana teror menjadi alat sistematis dalam perjuangan politik dan sosial.⁷²

Pada akhir abad ke-19, kelompok revolucioner seperti Narodnaya Volya (Volya Rakyat) di Rusia menggunakan terorisme sebagai alat perjuangan melawan kekuasaan monarki dan sistem kapitalisme. Mereka melakukan serangan terencana terhadap pejabat pemerintah dan aristokrasi dengan tujuan menggulingkan sistem pemerintahan yang ada.⁷³

Gerakan anarkis di akhir abad ke-19, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, juga menggunakan terorisme untuk menantang kekuasaan negara dan kapitalisme. Individu dan kelompok anarkis melakukan serangan teroris untuk menggugah kesadaran publik dan memprotes ketidakadilan sosial.⁷⁴

Pada akhir abad ke-19, terorisme mulai dikenal sebagai metode perjuangan politik yang digunakan oleh kelompok-kelompok revolusioner untuk menantang kekuasaan yang ada. Ini mencerminkan evolusi terorisme dari tindakan kekerasan sporadis menjadi alat yang lebih terstruktur dalam perjuangan ideologis.⁷⁵

Pada era modern awal, terorisme mengalami perkembangan signifikan baik dalam bentuk maupun tujuan. Selama Revolusi Prancis, terorisme politik menjadi alat yang sistematis untuk menegakkan kekuasaan Revolusi, memperkenalkan istilah "terorisme" dalam konteks politik. Pada abad ke-19, terorisme menjadi metode perjuangan politik yang digunakan oleh kelompok-kelompok revolusioner dan anarkis untuk melawan kekuasaan monarki dan kapitalisme, menandai evolusi terorisme sebagai alat politik dan ideologis yang lebih terstruktur.

5. Abad Ke-21 Dalam Konteks Terorisme

Abad ke-21 telah menyaksikan evolusi signifikan dalam fenomena terorisme, dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi pola dan metode terorisme. Abad ke-21 telah menyaksikan transformasi signifikan dalam terorisme, dengan internet dan media sosial memainkan peran penting dalam radikalisasi dan penyebaran ideologi ekstrem.

a. Terorisme dan Radikalisasi Internet

Terorisme dan radikalisasi internet adalah dua konsep yang saling terkait dan sering kali saling mempengaruhi dalam konteks modern. Internet, sebagai alat komunikasi dan informasi global, memiliki

dampak besar dalam menyebarluaskan ideologi ekstremis dan merekrut individu ke dalam kelompok teroris.

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) secara efektif memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyebarluaskan ideologi mereka, merekrut anggota baru, dan merencanakan serangan. Mereka menggunakan platform seperti YouTube, Twitter, dan Telegram untuk menyebarluaskan propaganda, video kekerasan, dan pernyataan ekstremis. Kampanye media mereka berhasil menarik pejuang asing dari berbagai belahan dunia.⁷⁶

Terorisme digital melibatkan penyebaran ideologi ekstremis melalui forum online, blog, dan grup media sosial. Individu yang sebelumnya tidak memiliki afiliasi dengan kelompok teroris besar dapat terpengaruh dan radikal melalui paparan materi ekstremis di internet. Misalnya, beberapa serangan teroris yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil terinspirasi oleh propaganda online.⁷⁷

Internet mempercepat penyebaran ideologi ekstremis dan mempermudah rekrutmen global. Kelompok teroris dapat mencapai audiens internasional dengan cepat, mempromosikan kekerasan, dan menggalang dukungan dari individu di seluruh dunia. Ini meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan serangan di lokasi yang sangat terjauh dari pusat operasi mereka.⁷⁸ Penegakan hukum dan intelijen menghadapi tantangan besar dalam melacak dan mengidentifikasi ancaman yang berasal dari online. Radikalasi yang terjadi di ruang maya seringkali sulit dipantau dan diintervensi sebelum terwujud dalam bentuk serangan nyata.⁷⁹

b. Terorisme Lokal dan Lone Wolves

Serangan teroris oleh individu atau kelompok kecil yang terinspirasi oleh ideologi ekstrem tanpa afiliasi langsung dengan kelompok teroris besar, dikenal sebagai "lone wolves," menjadi lebih umum. Contohnya termasuk serangan di Paris oleh pelaku tunggal atau kelompok kecil yang terinspirasi oleh ideologi ekstrem, seperti serangan di Charlie Hebdo dan serangan teroris di pasar Natal Berlin.⁸⁰ Terorisme lokal melibatkan serangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang tidak memiliki afiliasi formal dengan kelompok teroris besar tetapi terinspirasi oleh ideologi ekstremis. Ini mencakup serangan di berbagai negara Eropa dan Amerika Utara oleh individu yang terpengaruh oleh propaganda ekstrem.⁸¹

Terorisme lokal dan serangan oleh "lone wolves" menunjukkan tren desentralisasi, di mana tindakan kekerasan tidak lagi sepenuhnya terorganisir atau terkoordinasi oleh kelompok besar. Ini membuat prediksi dan pencegahan serangan menjadi lebih sulit karena individu yang beroperasi sendiri atau dalam kelompok kecil sering kali sulit untuk dideteksi sebelum melakukan tindakan kekerasan.⁸² Serangan oleh individu atau kelompok kecil yang terinspirasi oleh ideologi ekstrem menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan tantangan keamanan bagi pihak berwenang. Metode serangan yang lebih sederhana dan kurang terkoordinasi dapat menyebabkan kesulitan dalam pencegahan dan respons terhadap ancaman teror.⁸³

Transformasi dalam terorisme pada abad ke-21, dipicu oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola sosial, membawa tantangan baru dalam penanggulangan terorisme. Penggunaan internet dan media sosial oleh kelompok teroris meningkatkan jangkauan dan efektivitas propaganda ekstremis, sementara tren terorisme lokal dan serangan oleh "lone wolves" menandai pergeseran menuju metode yang lebih desentralisasi dan sulit diprediksi. Penanggulangan terorisme kini memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan adaptif untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang di era digital ini.

E. Kasus-Kasus Terorisme Penting

Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus terorisme yang signifikan telah muncul di seluruh dunia, menyoroti berbagai pola dan tren dalam terorisme kontemporer.

Kasus-kasus terorisme penting pada abad ke-21 mencerminkan pola yang berubah dalam ancaman teror. Penggunaan teknologi dan media sosial, serta munculnya serangan oleh individu ekstremis, menandai pergeseran dalam cara terorisme dilakukan dan ditangani. Pengenalan pola-pola ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan respons yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman terorisme kontemporer.

Serangan terkoordinasi oleh al-Qaeda melibatkan pembajakan empat pesawat komersial. Dua pesawat ditabrakkan ke Menara Kembar World Trade Center di New York City, satu pesawat ke Pentagon di Washington, D.C., dan satu pesawat jatuh di Pennsylvania setelah penumpang berusaha menguasai pesawat.⁸⁴

Serangan ini mengubah lanskap keamanan global dengan mendorong negara-negara untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan. Pemerintah di seluruh dunia memperketat kontrol keamanan di bandara, fasilitas pemerintah, dan lokasi-lokasi strategis lainnya.⁸⁵ Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya menjadi lebih fokus pada isu-isu keamanan dan terorisme, dengan dampak pada hubungan internasional dan strategi keamanan global.⁸⁶

Menangani dampak serangan 11 September 2001 memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup kebijakan global, strategi keamanan, dan dukungan⁸⁷ kesehatan mental. Upaya ini melibatkan perubahan besar dalam cara negara-negara menangani terorisme, peningkatan pengawasan, serta perhatian terhadap kebutuhan kesehatan mental⁸⁸ dan dukungan komunitas. Pendekatan yang komprehensif ini bertujuan untuk memperkuat keamanan global dan membantu individu serta komunitas dalam proses pemulihan dan adaptasi setelah peristiwa tragis tersebut.⁸⁹

F. Motivasi Terorisme dan Kelompok Penganutnya

Terorisme secara umum memiliki banyak motivasi tergantung dengan kepentingan individu atau kelompok yang melakukannya.⁹⁰ Kategori motivasi menjelaskan kelompok- kelompok teroris dalam lingkup tujuan atau objektif mereka. Beberapa kategori motivasional yang umum adalah separatis, etnosentrism, nasionalis, dan revolusioner.

Separatis; kelompok separatis bertujuan untuk berpisah dari entitas yang sudah ada sebelumnya lewat kemerdekaan, autonomi politik, atau kebebasan/dominasi agama.

Etnosentris; kelompok etnosentris melihat ras sebagai karakteristik yang mendefinisikan dan mengkohesikan masyarakat. Anggota dari kelompok ini percaya bahwa suatu kelompok lebih superior karena karakteristik etnis atau rasial-nya.

Nasionalis; kelompok ini memiliki karakter loyal dan berdedikasi pada suatu negara sehingga mereka menempatkan kultur dan kepentingan negara tersebut diatas kepentingan negara atau kelompok lain. Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan negara baru atau memisahkan diri dari negara yang sudah ada untuk bergabung dengan negara lain yang memiliki identitas nasional yang sama dengan mereka.

Revolutioner; kelompok ini berdedikasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada dan menggantikannya dengan struktur politik/sosial yang baru.

Namun, ada juga kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya. Kategori ideologi menjelaskan orientasi politik, agama, dan sosial dari kelompok tersebut. Walaupun ada beberapa kelompok yang sangat berkomitmen pada ideologi yang mereka anut, ada juga kelompok dimana ideologi tidak selalu dimengerti dan dimengerti sebagai rasionalisasi untuk memberikan justifikasi terhadap tindakan mereka kepada orang luar atau orang-orang yang bersimpati. Kategori ideologis yang umum terdiri dari politik, agama, dan sosial.

Ideologi politik memperhatikan struktur dan organisasi dalam bentuk pemerintahan dan komunitas. Ideologi politik secara umum terbagi menjadi tiga,

- a. gerakan sayap kanan; yang diasosiasikan dengan sisi reaksioner dan konservatif dari spektrum dan diasosiasikan dengan fasisme atau neo-Nazisme;
- b. sayap kiri; yang biasanya diasosiasikan dengan sosialisme revolusioner atau variasi dari komunisme;
- c. dan anarki; yang diasosiasikan dengan anti-otoritas dan anti-pemerintahan, dan sangat mendukung kebebasan individu dan asosiasi sukarela dari kelompok-kelompok yang kooperatif.

Selain ideologi politik, ada juga ideologi agama yang seringkali dikaitkan dengan identitas etnis dan nasionalis. Kategori ini juga dapat diasosiasikan dengan ideologi sosial yang diasosiasikan dengan isu sosial tertentu seperti isu hak kaum minoritas, isu lingkungan, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya kategori-kategori motivasi yang mendasari terorisme, penulis berargumen bahwa pada abad ke-21 ini, hampir tidak ada kelompok teroris yang tergolong secara ekslusif dalam satu kategori. Untuk mendasari argumen ini, penulis mengambil contoh kelompok teroris Islamic State of Iran and Syria (ISIS).

Jika dilihat dari motivasi utamanya yaitu pembentukan negara Islam Sunni,⁹¹ ISIS termasuk dalam kategori nasionalis. Namun pada kenyataannya, dilihat dari struktur organisasi dan dogma yang mendasari segala kegiatannya, ISIS termasuk dalam kategori kelompok teroris yang sangat termotivasi oleh unsur agama.

Pembentukan negara yang bersifat anti-pemerintahan yang ada juga berarti ISIS termasuk termotivasi ideologi politik anarkis. Sehingga sulit untuk mengkategorikan ISIS dalam salah satu kategori.

Contoh lain kelompok teroris yang tidak dapat dikategorikan dalam satu kategori yang tidak bersinggungan dengan kategori lain adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tujuan utama dari GAM adalah lepasnya Provinsi Aceh dari Indonesia, sehingga ia dikenal sebagai organisasi separatis, namun GAM juga memiliki tendensi untuk melihat agama dan etnis apakah seseorang memiliki etnis suku Aceh atau tidak, sehingga ia tidak bisa murni dikategorikan sebagai gerakan separatis.

Kelompok-kelompok penganut suatu motivasi terorisme tidak selalu bisa dikategorikan menjadi kategori-kategori yang telah disampaikan sebelumnya dikarenakan tujuan dan motivasi adalah suatu hal yang dinamis dan selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.

G. Konsep Filsafat Terorisme

Karena sifat rumit dari definisi terorisme, saya berasumsi akan lebih berguna untuk, daripada menggambarkan daftar periksa yang sempit, menawarkan deskripsi konseptual yang luas tentang beberapa variabel yang bersama-sama dapat merupakan tindakan terorisme. Penjelasan filosofis dan hukum tentang terorisme sebagian besar tumpang tindih dalam hal kemungkinan unsur-unsur kejahatan yang diperlukan namun berbeda dalam nuansa halus karena keduanya mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, pendekatan hukum tentu saja lebih teknis.

Dalam menjelaskan ruang lingkup konsep tersebut, tidak dapat dihindari untuk menyentuh dan melanggar hambatan yang dihadapi dalam mendefinisikan kejahatan terorisme secara ketat dan mempertimbangkan definisi linguistik yang tepat. Arti dari kata-kata yang digunakan dalam definisi yang disengketakan itu sendiri menjadi hampir tak terelakkan.

Namun, demi kejelasan dan pemahaman dasar mengenai masalah ini, pertama-tama saya akan menggunakan batasan yang ditawarkan oleh Ensiklopedia Filsafat Universitas Stanford dan dominan pendekatan filosofis yang disebarluaskan oleh sumber ini, yaitu mengakui makna inti dari 'terorisme' dalam penggunaan umum, terorisme dipahami sebagai jenis kekerasan di mana pengalaman teror atau ketakutan adalah tujuan utama dari kekerasan tersebut. Selain itu, baik kekerasan maupun ketakutan tersebut bukanlah dilakukan karena alasan tertentu, melainkan karena alasan lain seperti pemaksaan atau tujuan politik tertentu.⁹²

Namun kekerasan memiliki fungsi penting dalam aksi terorisme. Di bawah 'arus utama' dari sudut pandang filosofis, jenis kekerasan dalam terorisme biasanya dipahami bukan sebagai 'kekerasan buta atau sadis'⁹³, tetapi lebih bertujuan pada 'intimidasi dan beberapa tujuan politik, sosial, atau agama lebih lanjut atau, lebih luas lagi, pada paksaan.'⁹⁴

Dalam studi filosofis pertama tentang terorisme yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, terorisme didefinisikan sebagai 'Pelaksanaan tindakan kekerasan, yang ditujukan terhadap satu orang atau lebih, dimaksudkan oleh pelaku yang melakukan tindakan untuk

mengintimidasi satu orang atau lebih dan dengan demikian mencapai satu atau lebih tujuan politik pelaku tersebut.⁹⁵

Ensiklopedia Etika menawarkan versi lain dari definisi dominan: terorisme sebagai 'taktik yang secara sengaja menargetkan non-kombatan [atau non-kombatan] properti milik pejuang, jika berhubungan secara signifikan dengan kehidupan dan keamanan] dengan kekerasan yang mematikan atau parah... dimaksudkan untuk menghasilkan hasil politik melalui penciptaan rasa takut.'⁹⁶ Namun, formulasi ini tidak menetapkan pembatasan terhadap aktor yang dapat masuk dalam lingkup terorisme dan selanjutnya tidak disebutkan tentang sifat korban pada definisi pertama. Oleh karena itu, definisi yang lebih sempit adalah lebih disukai dan lebih membantu dalam wacana moral, karena berfokus pada unsur-unsur praktik yang memberikan alasan untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut secara 'berat' dibandingkan dengan kemungkinan melihat tindakan teroris sebagai tindakan yang 'sederhana' pembunuhan politik atau perilaku sah di masa perang.

Kondisi-kondisi yang diperlukan untuk perilaku ini adalah: '(i) kekerasan (ii) terhadap warga sipil (atau, sebagai alternatif, terhadap orang-orang tak bersalah) demi (iii) intimidasi (dan, menurut beberapa definisi, (iv) paksaan).'⁹⁷

H. Karakteristik formal tindakan terorisme

Unsur yang paling terlihat dari tindakan teroris adalah sifat kekerasannya.⁹⁸ Aspek-aspek utama dari tindakan teroris adalah : kekerasan masih menjadi perdebatan.

Pertama, kekerasan adalah tindakan yang melanggar hukum, berdasarkan definisinya [maka dari itu konotasi negatif dari kekerasan] [label 'teroris'], namun ada contoh perundang-undangan yang ciri utama kekerasannya adalah niat untuk mempengaruhi atau memaksa⁹⁹, dan pandangan berbeda yang fokusnya adalah pada keacakan kekerasan.¹⁰⁰ Meskipun ini tampak seperti permainan semantik, untuk membedakan dengan tepat antara perbuatan bersalah (*actus reus*) dan pikiran bersalah (*mens rea*) dari kejahanan, penting apakah tujuan yang dinyatakan atau apakah niat melekat pada tindakan itu sendiri (seperti dalam usulan AS) atau apakah tujuannya melekat pada aktor dan dengan demikian menjadi subjektif.

Ada beberapa definisi yang bersifat khusus yang mengklaim adanya unsur-unsur terorisme yang sama dengan yang dianut oleh arus utama teori-teori yang dianggap penting dapat dihilangkan, yaitu komponen 'kekerasan' dan 'intimidasi', dan menawarkan penjelasan mengenai terorisme sebagai sebuah taktik politik yang melibatkan menakut-nakuti orang secara sengaja demi keuntungan politik¹⁰¹ sebagai bagian yang salah dari terorisme, namun hal ini pemutusan hubungan yang sangat masuk akal antara kekerasan, intimidasi, teror dan pemaksaan adalah sungguh aneh dan tidak terlalu berguna dalam praktik.

Terkait dengan pelaku kekerasan ini, secara historis, 'terorisme' juga bisa berarti negara diinduksi¹⁰² tetapi, seperti yang disaksikan pada paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21, sebagian besar adalah jenis yang digunakan oleh organisasi pemberontak, dan

'pandangan yang berbeda masih ada, antara lain, berkaitan dengan apakah negara dapat melakukan tindakan terorisme dan apakah upaya untuk menentukan nasib sendiri menghalangi suatu tindakan menjadi bentuk terorisme.'¹⁰³ Dalam definisi umum, 'terorisme' dibatasi pada tindakan yang tidak termasuk dalam kategori terorisme aktor negara,¹⁰⁴ namun hal ini sudah menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan dalam penyusunan undang-undang yang menyeluruh definisi inklusif terorisme dalam hukum internasional.¹⁰⁵

Selama beberapa upaya untuk menciptakan ikatan konvensi terorisme, pemerintah Barat tidak pernah menerima kemungkinan yang memungkinkan lembaga negara yang bersalah atas terorisme, sedangkan negara-negara Islam telah mengusulkan agar lembaga negara juga bersalah atas terorisme. Pasukan yang melaksanakan tugas resmi mereka akan memenuhi syarat untuk disebut sebagai 'teroris'.¹⁰⁶ Masalah mendasarnya terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah yang lebih penting adalah apa yang dilakukan seseorang atau siapa sebenarnya yang melakukan ini.

Masalah kekerasan pemberontak yang sah memiliki hubungan erat dengan hal ini, karena pemerintah Barat biasanya berasumsi bahwa terorisme pada dasarnya dilakukan oleh aktor non-negara dengan menekankan secara kritis siapa, secara logis menyiratkan bahwa ketika agen pemberontak menggunakan kekerasan, maka tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kelompok pemberontak internasional. Tindakan perang, pertahanan atau pembalasan yang sah, tetapi sebaliknya, hanya aktivitas teroris. Perbedaan pendapat

yang menyebabkan partai-partai Barat dan Islam melakukan perdebatan dengan tujuan yang berbeda menimbulkan relativisme moral, karena dalam hal ini teroris memang dapat dianggap sebagai 'kebebasan pejuang'.

Dengan menganggap aktor non-negara sebagai pelaku inheren dari kejahatan terorisme, dengan mengacu pada kedudukan moral terorisme, posisi filosofisnya berkisar dari pembedaran ketika konsekuensinya secara keseluruhan baik, atau ketika beberapa persyaratan moral deontologis terpenuhi, hingga penolakannya secara absolut, atau hampir absolut.¹⁰⁷

Hal ini sama saja dengan perbandingan antara pendekatan utilitarianisme dan pendekatan apriori Kantian terhadap moral dan nilai. Masalahnya dapat diringkas dalam apakah suatu alasan yang baik (atau motif, dalam istilah hukum pidana) membenarkan tindakan tersebut. Penggunaan cara-cara tercela, yang tampaknya dianggap oleh Organisasi Negara-negara Islam berkaitan dengan terorisme dan bertentangan dengan pandangan dominan Barat.¹⁰⁸ Meskipun demikian, argumen yang kuat adalah dibuat oleh Scheinin dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dasar: 'Tindakan terorisme berdampak buruk pada beberapa hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas integritas fisik, hak atas kesehatan, hak atas properti, dalam kasus penyanderaan, hak atas kebebasan, dan seterusnya.

Oleh karena itu, terorisme secara tepat digambarkan sebagai penghancuran, atau antitesis, hak asasi manusia.¹⁰⁹ Meskipun hal ini tidak secara otomatis berarti bahwa tindakan terorisme merupakan

pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran, karena resolusi regional yang diadopsi oleh organisasi antar pemerintah sebagai tanggapan terhadap terorisme mencerminkan posisi doktrinal yang berbeda mengenai apakah selain negara, aktor non-negara juga dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia,¹¹⁰ direktur eksekutif cabang Amnesty di Amerika Serikat Internasional telah menetapkan belum lama ini mengenai korban serangan teroris bahwa 'keselamatan adalah juga merupakan hak asasi manusia'.¹¹¹ Lebih jauh lagi, pendekatan utilitarian dan relativisme moral, yang menyeimbangkan motif versus tujuan yang mungkin diinginkan, juga dapat disalahgunakan karena 'mereka yang memilih teror selalu 'percaya bahwa tujuan mereka benar'.¹¹² Analogi etika dapat diambil dari penyiksaan, yang dalam kasus tertentu tentu akan dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan. Oleh karena itu saya cenderung menyatakan bahwa tindakan terorisme harus dikutuk karena salah secara moral.

I. Moralitas dan mens rea terorisme

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karena korban langsung dari serangan teroris berdasarkan sebagian besar definisi terorisme dan konsep filosofis yang sempit¹¹³ adalah non-kombatan (warga sipil) atau alternatifnya orang-orang yang tidak bersalah, Oleh karena itu, mereka tidak bertanggung jawab secara kredibel atas penderitaan para teroris, yang memiliki implikasi argumen yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan terorisme dan telah, seperti yang ditekankan, sangat berkontribusi pada penundaan berkelanjutan dari konvensi komprehensif yang membahas kejahatan terrorism¹¹⁴

referensi yang agak sinis dan sering terdengar mengenai jumlah oportunisme yang digunakan ketika membahas tindakan tersebut, bahwa 'teroris bagi satu orang adalah pejuang kebebasan bagi orang lain'.¹¹⁵

Kembali ke Dalam pembahasan tentang cara/tujuan, pendirian bahwa tindakan teroris bisa saja sah tidaklah terlalu meyakinkan ketika mempertimbangkan bahwa, dengan sengaja, lalai atau ceroboh, orang-orang yang tidak bersalah dirugikan Orang-orang bukan korban yang tidak disengaja, tetapi justru menjadi sasaran serangan teroris.¹¹⁶ Pemilihan orang-orang yang tidak bersalah sebagai korban adalah sebuah tindakan yang disengaja.¹¹⁷

Sejauh menyangkut sifat etis dari perilaku teroris, masih diragukan apakah hal tersebut dapat didefinisikan dengan cara yang tidak bermoral. Otoritas pada subjek tersebut menyatakannya demikian: 'definisi yang luas Para filsuf ini mengadopsi kata "kekerasan" yang mengandung muatan moral'.¹¹⁸ Sebuah pandangan sempit.

Definisi ini tidak sepenuhnya netral secara moral, karena kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah jelas salah secara moral. Namun yang jelas adalah bahwa kekerasan tersebut pada dasarnya salah. Definisi tersebut menyiratkan suatu kesalahan umum. Praduga menentang terorisme, bukan kutukan moral yang menyeluruh terhadap terorisme dalam setiap kejadian, dalam keadaan apa pun dan apa pun konsekuensinya jika tidak melakukannya. Definisi tidak menjelaskan mengesampingkan bahwa

dalam keadaan tertentu hal itu mungkin tidak salah, jika mempertimbangkan segala sesuatunya.

Etika penyelidikan tidak dapat dilakukan terlebih dahulu: suatu kasus terorisme tertentu masih perlu dinilai berdasarkan manfaatnya.¹¹⁹ Namun, untuk membentuk konsep terorisme menjadi sebuah kejahatan internasional yang terkodifikasi, diperlukan dua pendekatan.

Dalam hukum pidana, kejahatan diskret melibatkan komponen objektif, yang berhubungan untuk perilaku yang mengungkapkan (*actus reus*), dan unsur subjektif, yang berhubungan dengan niat atau motif (*mens rea*).¹²⁰ Unsur motif terorisme membedakannya dari kejahatan kekerasan 'biasa'.¹²¹ Secara umum, tindakan yang melanggar hukum dalam semua keadaan hanya bersifat teroristik dalam keadaan tertentu. Ketika mereka memiliki motif tertentu. Masyarakat global menganggap terorisme sebagai perilaku, didorong oleh keinginan untuk menyebarkan perasaan takut dan kurangnya keamanan di antara penduduk sipil dan untuk mencoba mempengaruhi tindakan suatu lembaga atau pemerintah dan penargetan warga sipil terhadap suatu tujuan.

Tujuan khusus membedakan kejahatan teroris dari kejahatan biasa, meskipun pada intinya melibatkan tindakan dan hasil yang sama. Namun, aktivitas teroris dianggap lebih berbahaya dan menantang dibandingkan dengan aktivitas 'kejahatan sederhana'. Bahkan dengan mempertimbangkan sifat pembunuhan berskala besar yang dianggap tidak bermoral, tindakan teroris dan 'ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional' yang secara

resmi diproklamasikan. Hal ini, menarik untuk mempertimbangkan implikasi budaya mengapa khususnya gagasan terorisme dianggap terutama keji dan tak tertahankan oleh masyarakat global. Tingkat organisasi yang melekat dalam Serangan teroris berdampak pada jumlah ketakutan yang dialami masyarakat,¹²² namun kedalaman dan keaktifan ketakutan yang dialami oleh para pemimpin politik dan masyarakat secara umum terhadap gagasan terorisme adalah cukup luar biasa.

Dalam kata-kata ahli, 'Tidak diragukan lagi, terorisme memerintahkan secara tidak proporsional perhatian terhadap kerugian yang ditimbulkannya dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terutama yang dilakukan oleh Negara, dan bahkan oleh penjahat biasa menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sejak tahun 1960-an, korban global dari kejahatan internasional terorisme rata-rata mengakibatkan beberapa ribu kematian per dekade, berbeda dengan puluhan juta kematian terbunuh dalam perang, konflik internal, dan oleh negara-negara represif. Jelas, 'jumlah kerugian' yang disebabkan oleh terorisme 'bukanlah hal yang membentuk persepsi tentang [ancaman]' dan terorisme mungkin akan memuaskan negara-negara barat kecemasan karena tidak adanya keadaan darurat yang nyata.

Sifat spektakuler dari tindakan teroris, Kerentanan target sipil, seringnya viktimasasi Amerika Serikat dan Israel, dan kekerasan massal. Publisitas media telah membentuk wacana yang kuat mengenai kepanikan publik dan kecemasan transnasional seputar terorisme. Di beberapa media barat, hanya ada sedikit pertanyaan

tentang pelabelan resmi ‘teroris’, analisis penyebab terorisme, perhatian terhadap kekerasan Negara yang memicu terorisme, atau respon terhadap penjelasan non-negara mengenai kekerasan. Pembesar-besaran ancaman teroris adalah penting karena mereka yang paling takut terhadap terorisme juga cenderung memberikan dukungan yang lebih agresif tanggapan militer terhadapnya.¹²³

Sampai batas tertentu, pengaruh kuat pada aktivitas teroris dan perhatian yang diberikan terhadap aktivitas tersebut tampaknya karena sifat serangan teroris yang tidak dapat diprediksi yang dialami oleh masyarakat Barat modern merasa sulit untuk menghadapinya, karena ia tidak terbiasa dengan kekecewaan yang tidak terduga, dan ia sudah berusaha keras kekuatan untuk mencegah dan menghilangkan semua risiko dan mengandalkan gagasan bahwa kesejahteraan dapat diciptakan secara instan.¹²⁴

Alasan lainnya adalah motif terorisme merupakan faktor utama yang melemahkan upaya penanggulangan terorisme secara efektif. Terorisme, karena efek jera yang biasanya dikaitkan dengan hukum pidana cenderung tidak berdampak individu yang sangat didorong oleh keyakinan ideologis (agama atau lainnya).

Namun ketika mencoba untuk menggambarkan secara tepat unsur mens rea yang berkaitan dengan aktivitas teroris. Hal ini hampir sama rumitnya dengan mendefinisikan secara ketat kemungkinan pelaku kejahatan. Seperti yang diamati di atas, Dalam berbagai instrumen perundang-undangan, tujuan dari tindakan tersebut didefinisikan sebagai intimidasi dan paksaan. Serangan teroris, pemaksaan teror terhadap penduduk adalah cara untuk

mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Namun, maksud atau tujuan yang diinginkan tidak selalu mudah untuk ditentukan, secara hukum sulit untuk membuktikan motif karena sifatnya yang subjektif¹²⁵ dan instrumen hukum berbeda-beda dalam hal ini.

Unsur subjektif yang diperlukan untuk dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana terorisme, yang secara signifikan penting karena niat khusus pelaku dalam melakukan tindakannya adalah hal yang membedakan pembunuhan teroris, pemboman atau penyerangan dari kejahatan 'biasa' sejenisnya, menurut salah satu pengacara terkemuka.

Menurut para ilmuwan, teroris biasanya memiliki tiga tujuan: mereka memiliki 'niat untuk melakukan kejahatan' secara teratur.

Kejahatan 'dasar' (misalnya penyerangan); mereka juga bermaksud untuk mengintimidasi suatu kelompok atau penduduk sebagai suatu secara keseluruhan dan/atau memaksa orang lain untuk mengambil tindakan (misalnya membebaskan tahanan politik); dan mereka memiliki motif politik atau ideologi tersembunyi, misalnya untuk mengacaukan pemerintahan yang ada atau untuk mengalahkan agama atau ideologi lawan.¹²⁶

Perlu dicatat bahwa, meskipun kepatuhan terhadap motif politik tersembunyi izin untuk membedakan teroris dari pelaku serupa actus reus dari tindakan teroris sama dengan kejahatan 'biasa'-, dalam banyak konvensi teroris tujuan politik ini tidak diperlukan; niatnya untuk memaksa atau mengintimidasi sudah cukup¹²⁷

BAB II

DINAMIKA TERORISME

A. Perkenalan

Terorisme telah menjadi salah satu persoalan dan tantangan global terbesar di abad ke-21, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan stabilitas negara, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi, sosial, dan politik global. Dengan meningkatnya serangan teror yang menargetkan kota-kota besar dan infrastruktur penting, masyarakat internasional dihadapkan pada tantangan besar dalam merancang strategi yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangan. Terorisme modern sering kali melibatkan jaringan internasional dan memanfaatkan teknologi canggih, seperti media sosial, untuk radikalisasi dan perekrutan, sehingga menambah kompleksitas usaha dalam menangani ancaman ini. Meskipun secara historis terorisme merupakan fenomena klasik yang berdasarkan kesepakatan akademis dapat dirumus sejak kurun Revolusi Perancis dan Kelompok Nihilis Rusia di abad ke-19, ia mendapatkan momentum, histeria, dan euforia globalnya sejak penyerangan World Trade Center di New York pada 11 September 2001¹²⁸ yang disebut oleh banyak analis dan peneliti sebagai “Terorisme Baru”.¹²⁹

Tiap negara saat ini cenderung mengadopsi definisi terorisme berdasarkan perspektif, dinamika, tantangan, dan kebutuhan mereka masing-masing.¹³⁰ PBB sendiri, sedari rapat umum tahun 2005, sudah menegaskan perlunya konsensus antarnegara terkait

definisi terorisme.¹³¹ Sebagai konsekuensinya,¹³² tidak sedikit negara maupun institusi global dan regional tidak memberikan definisi rujukan tertentu dalam upaya menangani terorisme, seperti dalam kasus Badan Konvensi Eropa tentang Pencegahan Terorisme¹³³ dan Konvensi Arab tentang Terorisme dan Konvensi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Terorisme.¹³⁴ Indonesia sendiri juga mengalami persoalan yang sama, termasuk dengan definisi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).¹³⁵ Mayoritas definisi terorisme di dunia cenderung menggunakan pendekatan konservatif/konvensional yang berkarakter negara-sentris. Dalam konteks ini, hanya negaralah yang berhak atau memiliki otoritas menentukan terorisme sebagai tindakan ilegal, terlepas dari klaim legitimasi yang mungkin diberikan oleh aktor non-negara. Hal ini menggarisbawahi pandangan konvensional tentang dualism of illegitimacy/ legitimacy. Terorisme kemudian dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan suatu negara. Terkait pendekatan ini, terorisme umumnya dilihat sebagai penggunaan kekerasan politik terhadap suatu kelompok target, kebanyakan adalah sipil, untuk agenda politik tertentu. Legitimasi negara menentukan proses legitimasi seseorang atau suatu kelompok sebagai teroris.¹³⁶ Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan aktor non-negara tidak memiliki legitimasi.¹³⁷

Pemberantasan terorisme di Indonesia sendiri cenderung rumit karena beberapa faktor, di antaranya faktor geografis, jaringan terorisme yang semakin dinamis dan berubah-ubah, profesionalisme kelembagaan, maupun defisit undang-undang yang dapat dijadikan

instrumen strategis dan komprehensif untuk menangani terorisme. Di sisi lain, berbagai upaya dan inisiatif dalam memerangi terorisme di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat sipil, banyak mendapatkan kritik dan sorotan.

Banyak yang menilai bahwa program dan inisiatif tersebut cenderung bersifat responsif dan reaktif, parsial dan sementara (ad-hoc), serta absen dari evaluasi yang serius.¹³⁸

Pertanyaan kritisnya kemudian adalah bagaimana dan pada tataran apa Indonesia telah memerangi terorisme. Secara umum, berbagai studi dan literatur menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme mengambil tiga dimensi yaitu preemptif/preventif, represif, dan rehabilitatif/integratif. Pendekatan preemptif atau pencegahan dini mengacu pada upaya menghilangkan niat dan rencana seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Metode preventif atau pencegahan mengacu pada upaya menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pendekatan represif merujuk pada penanganan langsung dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.¹³⁹ Terakhir, pendekatan rehabilitatif dan integratif merujuk pada proses rehabilitasi keagamaan (deradikalisasi) dan sosial-psikologis serta berbagai proses reintegrasi sosial agar seseorang yang pernah melakukan terorisme bisa mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat.

B. Terorisme Dan Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Istilah 'teror' dan 'teror internasional', sebagaimana telah jelas, terbukti sangat sulit untuk didefinisikan. Terorisme sebagai tindakan

yang disengaja untuk menyebabkan kematian, atau tindakan lainnya. Cedera serius terhadap warga sipil untuk tujuan politik atau ideologis.

Meskipun ciri-ciri kekerasan sudah cukup untuk mengutuk tindakan terorisme dan mendukung perlunya mengatasi hal ini dengan instrumen hukum pidana, perlu dicatat bahwa diduga telah muncul hubungan yang semakin erat antara kejahatan terorganisasi transnasional dan terorisme, dengan kelompok teroris bergantung pada kegiatan kriminal untuk pendapatan dan kelangsungan hidup mereka.¹⁴⁰ Perbedaan antara transnasional Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dimotivasi oleh keuntungan finansial dan material, sedangkan kejahatan terorganisasi, seperti yang telah disebutkan, lebih dimotivasi oleh tujuan politik,¹⁴¹ namun menurut Orlova dan Moore, tugas mendefinisikan terorisme menjadi lebih rumit karena 'kaburnya' konsep operasional organisasi kejahatan dan terorisme, melalui upaya-upaya internasional yang terpadu, setelah serangan 9/11, dalam anti-kebijakan dan peraturan anti pencucian uang terhadap pendanaan terorisme.¹⁴²

Tantangan dalam penanggulangan terorisme secara memadai Definisi terorisme dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin rumit, karena adanya kecenderungan yang berkembang untuk menggabungkan konsep terorisme dan kejahatan terorganisir' dan memasukkan istilah-istilah tentang 'terorisme' dalam instrumen yang menangani kejahatan terorganisir.¹⁴³

Karena 'kelompok kriminal dan teroris tampaknya belajar satu sama lain dan beradaptasi terhadap keberhasilan dan kegagalan

masing-masing¹⁴⁴, yang dapat diilustrasikan oleh keberadaan aliansi di wilayah tersebut perdagangan narkoba internasional (misalnya hubungan ekonomi FARC dengan kelompok narkoba Meksiko) kelompok perdagangan manusia, dan taktik teror yang digunakan oleh Mafia Italia pada tahun 1990-an, yang mengakibatkan satu entitas yang menunjukkan karakteristik kriminal dan teroris secara bersamaan¹⁴⁵), konsolidasi ini menjadikannya bahkan lebih mendesak lagi untuk merumuskan respons negara yang efektif dalam rangka melawan terorisme. Terutama Sindrom 'lubang hitam' yang disebut-sebut sebagai ancaman terhadap keamanan internasional. Bagian dari kejahatan ini Kontinum teror mengacu pada keadaan di mana negara-negara yang 'gagal' atau 'lemah' menciptakan tempat berlindung yang aman bagi operasi berkelanjutan dari kelompok teroris dan kriminal yang saling berkonvergensi. Contohnya adalah Afghanistan yang telah menjadi tempat berkumpul dan tempat pelatihan penting bagi kelompok teroris dan entitas kriminal transnasional.¹⁴⁶ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan keprihatinannya yang mendalam kekhawatiran atas 'semakin berkembangnya hubungan antara kejahatan terorganisasi transnasional dan kejahatan teroris'¹⁴⁷ ; Demikian pula, Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Langkah-Langkah Pemberantasan Terorisme tahun 1994 mencatat dengan keprihatinan bahwa 'hubungan yang semakin berkembang dan berbahaya antara kelompok teroris dan pengedar narkoba serta kelompok paramiliternya geng'.¹⁴⁸

C. Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional

Perkembangan ini menunjukkan perlunya negara-negara untuk bereaksi secara tepat. Fakta yang tidak dapat disangkal, setidaknya sebagian dari tindakan teroris melampaui batas negara dan karenanya lebih mudah untuk dilawan melalui kerja sama internasional. Membawa masalah terorisme ke ranah hukum pidana internasional bisa dibilang merupakan cara terbaik untuk menangani ancaman global ini, terutama karena hukum pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki keterbatasan signifikan dalam konteks ini. Pasal 51 memberikan hak kepada negara untuk membela diri dari serangan bersenjata oleh negara lain, tetapi tidak mencakup situasi di mana ancaman terorisme datang dari kelompok non-negara atau individu yang beroperasi di luar batas negara. Terorisme, yang sering kali dilakukan oleh aktor non-negara dan tidak selalu melibatkan konflik bersenjata antara negara, memerlukan pendekatan hukum yang lebih khusus dan komprehensif.

Dengan mengadopsi kerangka hukum pidana internasional, komunitas global dapat mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk menangani kejahatan terorisme yang melibatkan individu atau kelompok non-negara. Ini memungkinkan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku teror secara langsung, terlepas dari batasan-batasan hukum internasional yang ada. Pengadilan Internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan sistem pengadilan ad hoc dapat memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pelanggar hukum internasional yang terlibat

dalam terorisme diadili dengan adil dan sesuai dengan standar hukum internasional.

Selain itu, membawa masalah terorisme ke ranah hukum pidana internasional juga memberikan landasan hukum untuk kerjasama multilateral dalam penanggulangan terorisme, memperkuat upaya bersama antara negara-negara untuk berbagi informasi, sumber daya, dan strategi dalam memerangi ancaman ini. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keadilan dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat upaya global dalam memerangi terorisme dengan cara yang konsisten dan berorientasi pada hukum. Meskipun kesimpulan seperti itu tidak dapat dihindari ketika seseorang melihat tatanan normatif dunia hanya atau sebagian besar dalam hal hak dan kewajiban negara, harga untuk konservatif yang terlalu ketat doktrinisme dalam masalah ini adalah ketidakmampuan hukum internasional untuk secara memadai mengatasi beberapa masalah perkembangan yang paling mendesak di dunia, seperti terorisme.¹⁴⁹

Hal ini diilustrasikan oleh Hakim Higgins Pendapat Terpisah tentang Kasus Pembangunan Tembok oleh Mahkamah Internasional.¹⁵⁰ Juga Green mengemukakan bahwa Mahkamah Internasional pada dasarnya telah mengambil posisi dimana sebuah keputusan politik Entitas dan kelompok teroris termasuk dalam kategori aktor non-negara memiliki hak dan kewenangan substansial berdasarkan hukum internasional, namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵¹ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika isu ini bantuan hukum internasional dalam masalah pidana telah memulai gerakan global menuju definisi seragam terorisme.¹⁵²

Beberapa akademisi menganut gagasan bahwa untuk menangani terorisme secara efektif di tingkat global, masyarakat internasional harus mengadopsi pendekatan yang seragam terhadap penanganan terorisme, sebagaimana halnya dengan kejahatan internasional lainnya. Realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa tanpa adanya konsensus global tentang definisi terorisme, upaya untuk mengatasi ancaman ini secara kolektif akan tetap terbatas dan tidak efektif. Oleh karena itu, menetapkan definisi yang jelas dan komprehensif tentang terorisme dalam konteks hukum pidana internasional menjadi semakin mendesak.

Definisi yang disepakati akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan internasional, memungkinkan negara-negara untuk lebih mudah bekerjasama dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindakan terorisme. Tanpa adanya kesepakatan internasional tentang apa yang dimaksud dengan terorisme, perbedaan dalam interpretasi hukum dan kebijakan dapat menghambat upaya global untuk melawan kelompok teroris dan individu yang terlibat dalam kejahatan lintas negara ini.

Sebagai contoh, perbedaan definisi dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam peraturan ekstradisi, mempersulit kerjasama dalam berbagi informasi intelijen, dan menghambat konsensus dalam tindakan bersama seperti sanksi atau intervensi. Dengan adanya definisi yang jelas, masyarakat internasional dapat menyelaraskan kebijakan dan strategi, memfasilitasi kerja sama yang lebih efektif antara negara-negara, dan memperkuat sistem hukum internasional dalam menghadapi terorisme.

Dalam konteks ini, perumusan definisi terorisme yang diterima secara luas juga akan membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang konsisten untuk perlindungan hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan hukum terorisme, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Oleh karena itu, kesepakatan tentang definisi terorisme bukan hanya penting untuk efektivitas penanganan terorisme, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan kerjasama di antara negara-negara dalam menghadapi tantangan global ini.

D. Lanskap dan Tren Terorisme Global

Lanskap terorisme global telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan munculnya tren-tren baru yang mencerminkan dinamika dan kompleksitas ancaman terorisme di era modern. Salah satu tren utama adalah peningkatan serangan yang terkoordinasi dan penggunaan teknologi canggih oleh kelompok teroris. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda telah memanfaatkan internet dan media sosial tidak hanya untuk menyebarluaskan propaganda tetapi juga untuk merekrut anggota dan merencanakan serangan dengan cara yang lebih efektif dan terorganisir. Selain itu, serangan teror kini sering kali menargetkan area urban yang padat, memanfaatkan taktik yang beragam mulai dari serangan bom hingga penembakan massal dan serangan kendaraan.¹⁵³

Radikal化 dan ekstremisme juga telah menjadi isu yang semakin mendalam, dengan individu dan kelompok radikal yang terhubung

melalui platform digital dan terpengaruh oleh ideologi ekstremis yang menyebar dengan cepat. Fenomena ini diperburuk oleh ketegangan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai belahan dunia, yang sering kali menjadi pemicu bagi radikalisasi dan rekrutmen.¹⁵⁴

Keterlibatan aktor non-negara dan peningkatan kekerasan berbasis ideologi juga mencirikan tren terbaru. Banyak kelompok teroris kini beroperasi tanpa afiliasi langsung dengan negara tertentu, yang mempersulit usaha-usaha internasional dalam mengidentifikasi, melawan, dan menanggulangi ancaman mereka. Dalam hal ini, terorisme tidak hanya berfungsi sebagai alat politik atau agama, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarluaskan ideologi ekstrem yang dapat mempengaruhi berbagai komunitas di seluruh dunia.¹⁵⁵

Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat dan strategi yang lebih terintegrasi dalam penanggulangan terorisme. Negara-negara perlu berkolaborasi dalam berbagi informasi intelijen, mengembangkan kebijakan pencegahan yang lebih efektif, dan mengatasi akar penyebab radikalisasi untuk menciptakan respons global yang lebih solid terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang.¹⁵⁶

Sebagai upaya perlawanan terhadap terorisme yang terus berkembang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Counter Terrorism Week pada bulan Mei 2021. Acara ini berfokus pada sejumlah isu strategis yang dianggap semakin signifikan dalam konteks terorisme global. Salah satu fokus utama adalah upaya pemulihan wilayah yang ditinggalkan oleh ISIL, yang melibatkan

tantangan dalam membangun kembali komunitas dan infrastruktur yang rusak serta mencegah kembalinya ekstremisme ke wilayah tersebut.¹⁵⁷

PBB juga menitikberatkan pada penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan anggota keluarga mereka, sebuah isu penting mengingat banyaknya individu yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri dan kini kembali ke negara asal mereka, sering kali membawa dampak yang destabilizing. Penanganan yang efektif memerlukan strategi yang melibatkan deradikalisasi, reintegrasi sosial, dan pengawasan ketat.¹⁵⁸

Meningkatnya ancaman terorisme di Afrika juga menjadi agenda penting. Banyak negara di benua ini mengalami konflik dan ketidakstabilan yang memfasilitasi aktivitas kelompok teroris seperti Boko Haram dan Al-Shabaab, yang menambah tantangan dalam upaya keamanan regional dan internasional.¹⁵⁹

Selain itu, Counter Terrorism Week juga membahas munculnya ancaman terorisme baru yang didasari oleh xenophobia, rasisme, misogini, dan bentuk intoleransi lain, yang sering kali melahirkan pelaku "lone wolf"—individu yang melakukan aksi teror secara independen terinspirasi oleh ideologi ekstrem. Fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih cermat dalam pemantauan dan pencegahan, serta strategi yang mengatasi akar penyebab intoleransi dan kebencian.¹⁶⁰

Secara keseluruhan, Counter Terrorism Week 2021 menggambarkan komitmen PBB untuk menghadapi kompleksitas terorisme global melalui pendekatan yang komprehensif dan multi-

dimensi, dengan fokus pada pemulihan pasca-konflik, penanganan teroris internasional, dan mitigasi ancaman terorisme berbasis intoleransi.

E. Tren Dan Dinamika Serangan Terorisme Di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami ancaman dan serangan terorisme, menjadikannya sebagai pusat perhatian dalam upaya penanggulangan terorisme regional. Sejak awal tahun 2000-an, Indonesia telah menghadapi sejumlah serangan teror besar yang menggemparkan, termasuk bom Bali pada tahun 2002, yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan.¹⁶¹ Insiden ini menandai salah satu terorisme paling mematikan di kawasan tersebut dan menjadi simbol dari ancaman terorisme yang terus berkembang di Indonesia.

Ancaman terorisme di Indonesia tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok ekstremis internasional, seperti Al-Qaeda dan ISIS, tetapi juga kelompok-kelompok domestik yang memiliki jaringan dan afiliasi internasional. Misalnya, kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang terlibat dalam serangkaian serangan besar dan memiliki hubungan dengan jaringan teroris global.¹⁶² Selain itu, munculnya kelompok teroris baru seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS menunjukkan pergeseran dalam modus operandi dan ideologi terorisme di negara ini.¹⁶³

Dinamika ancaman terorisme di Indonesia diperburuk oleh masalah radikalisasi di tingkat lokal, di mana individu dan kelompok kecil sering kali terinspirasi oleh ideologi ekstremis dan melakukan

serangan secara independen. Fenomena ini, dikenal sebagai terorisme pelaku tunggal atau lone-wolf terrorism, menunjukkan bagaimana terorisme dapat berkembang dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan sulit dideteksi.¹⁶⁴

Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani ancaman terorisme mencakup kebijakan yang ketat dan tindakan pencegahan yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88), yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus terorisme dan melakukan operasi kontra-terorisme secara langsung.¹⁶⁵ Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, mengingat kompleksitas dan dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang di kawasan ini.

Di Indonesia, terorisme pertama kali muncul sebagai ancaman signifikan pada awal tahun 1980-an,¹⁶⁶ dan sejak saat itu, fenomena ini telah berkembang dalam berbagai bentuk yang kompleks dan beragam. Foreign fighter, atau teroris yang beroperasi di negara lain, merupakan salah satu bentuk awal yang signifikan, di mana individu dari Indonesia bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri seperti di Afghanistan dan Irak. Mereka sering kali kembali ke tanah air dengan keterampilan tempur dan ideologi ekstremis yang memperkuat ancaman terorisme domestik.¹⁶⁷

Selain itu, home-grown terrorism atau terorisme yang berbasis di Indonesia telah menjadi bentuk terorisme yang menonjol. Kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan berbagai fraksi lainnya telah melancarkan serangkaian serangan besar, termasuk bom Bali pada tahun 2002, yang menunjukkan kapasitas dan kekuatan kelompok

teroris domestik dalam melaksanakan aksi teror secara terorganisir dan meluas.¹⁶⁸

Namun, saat ini, lone-wolf terrorism atau terorisme pelaku tunggal adalah bentuk yang paling aktual dan dominan. Fenomena ini melibatkan individu yang terinspirasi oleh ideologi ekstremis dan melakukan serangan secara mandiri tanpa afiliasi langsung dengan kelompok teroris yang lebih besar. Serangan-serangan ini sering kali terjadi secara tiba-tiba dan menggunakan metode yang sederhana namun mematikan, seperti penembakan massal atau penggunaan bahan peledak improvisasi.¹⁶⁹

Proses masuk dan rekrutmen dalam terorisme di Indonesia juga menunjukkan keragaman metode. Rekrutmen dapat dilakukan melalui metode personal face-to-face, di mana perekrut melakukan interaksi langsung dengan calon anggota, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Selain itu, metode personal mediated yang melibatkan penggunaan perantara seperti teman atau kerabat juga umum digunakan untuk menyebarluaskan ideologi ekstremis dan merekrut anggota baru. Metode public face-to-face, di mana propaganda disebarluaskan melalui acara publik, serta public mediated, yang memanfaatkan media sosial dan platform online, juga memainkan peran penting dalam proses rekrutmen.¹⁷⁰

Jika dilihat dalam kerangka teoretis gerakan sosial, khususnya perspektif mobilisasi sumber daya, rekrutmen teroris di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui empat cara yaitu personal face to face (secara mandiri dan bertemu langsung),¹⁷¹ public face to face (secara publik dengan tatap muka langsung),¹⁷² personal mediated

(secara mandiri melalui perantara),¹⁷³ dan public mediated (secara publik melalui perantara).¹⁷⁴¹⁷⁵

Pada kenyataannya, hampir tidak ada model tunggal yang menggambarkan proses rekrutmen teroris di Indonesia melainkan kombinasi antara satu model dengan yang lainnya, misalnya antara model personal face to face dengan public mediated. Pertanyaan lebih relevannya adalah model mana yang paling dominan diacu dalam perekrutan teroris di Indonesia.

Selain itu, jika ditelusuri asal-usulnya, banyak teroris di Indonesia yang memiliki afiliasi historis dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Studi menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 hingga 2013, banyak aktivis NII dari berbagai wilayah atau faksi terlibat aksi-aksi terorisme. Di antara mereka, yang paling banyak dikenal adalah Imam Samudera dan Mukhlis, pelaku utama Bom Bali pada 12 Oktober 2002, dan juga Iwan Darmawan, pelaku bom di Kedutaan Australia yang telah dihukum seumur hidup. Selain mereka, para teroris yang dikabarkan memiliki DNA NII adalah Abu Umar, Pepi Fernando, Santoso Daeng Koro, Heri Gulun, Dulmatin, dan lainnya.¹⁷⁶ Tidak salah jika ditegaskan bahwa ruh dan spirit pendirian negara Islam di Indonesia memang tidak pernah padam, baik dengan cara halus dan legal seperti melalui partai politik, berbagai regulasi syariah, ekonomi dan perbankan syariah, perumahan syar'i, maupun cara keras dan ilegal seperti pemberontakan dan terorisme. Tentunya ini merupakan tantangan serius bagi bangsa Indonesia dan Pancasila.

Sedangkan dari aspek jaringan kelompok, beberapa kelompok teroris yang

dianggap paling berbahaya dan banyak bertanggung jawab atas berbagai serangan terorisme (perpetrator group) di Indonesia antara lain Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Anshaarut Tauhid, dan Jamaah Ansharud Daulah, meskipun saat ini banyak juga insiden yang pelakunya memiliki koneksi dan jaringan dengan kelompok teroris global, khususnya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).¹⁷⁷

Serangkaian serangan bom bunuh diri di Surabaya pada 12 Mei 2018, yang kemudian diikuti oleh serangan bom lain di daerah Wonocolo dan ditutup dengan bom bunuh diri di depan Markas Besar Polrestabes Surabaya, dianggap sebagai salah satu serangan terorisme paling mematikan dan terburuk dalam sejarah Indonesia. Hanya dalam 25 jam, tidak kurang dari 21 orang terbunuh yang terdiri dari sembilan teroris dua belas masyarakat sipil.

Sebagian masyarakat sipil di lokasi pemboman cedera dan berbagai bangunan rusak parah. Jaringan JAD, yang memiliki afiliasi dengan ISIS, secara luas diidentifikasi sebagai yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dita Oepriarto, Puji Kuswati (istri Dita Oepriarto), dan empat anaknya menjadi pelaku serangan bom di Surabaya. Serangan terorisme di Surabaya tersebut membuka mata dan memperlihatkan tren terkini keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam serangan terorisme.¹⁷⁸

Secara umum, otoritas pemerintah Indonesia telah menangkap sejumlah perempuan yang terlibat dalam terorisme dengan berbagai peran dan kontribusi mereka dalam aktivitas ekstremis. Pada tahun

2013, lebih dari 100 perempuan dari Indonesia diidentifikasi telah memasuki wilayah yang dikuasai oleh ISIS di Timur Tengah, menunjukkan partisipasi signifikan mereka dalam konflik internasional dan kelompok teroris global.¹⁷⁹

Di dalam negeri, penegakan hukum telah berhasil menangkap beberapa perempuan yang terlibat dalam aktivitas terorisme di Indonesia. Pada bulan Desember 2016, pihak berwenang menangkap Dian Yulia Novi, Ika Puspitasari, Tutin Sugiarti, dan Arida Putri Maharani, yang semuanya terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan tindakan teror di dalam negeri. Penangkapan mereka menyoroti peran aktif perempuan dalam kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia.¹⁸⁰

Selain itu, pada bulan Oktober dan Juli 2016, penangkapan lainnya juga dilakukan terhadap Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun alias Ummi Delima, yang terlibat dalam aktivitas terorisme di Indonesia. Kasus-kasus ini mencerminkan keragaman peran yang dimainkan oleh perempuan dalam jaringan teroris, mulai dari perekrut hingga pelaku aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan teror.¹⁸¹

Tren rekrutmen terorisme terkini menunjukkan bahwa kelompok teroris mulai secara intensif menyasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri-sekuler di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan pergeseran strategi kelompok ekstremis yang kini mengarahkan perhatian mereka pada lingkungan akademik sebagai target utama untuk menyebarluaskan ideologi ekstremis dan merekrut anggota baru. Sebelum munculnya pernyataan BNPT di

depan media massa mengenai indikasi radikalisme di tujuh perguruan tinggi pada tahun 2018, para peneliti dan pengamat sudah mengidentifikasi kecenderungan ini sebagai bagian dari strategi rekrutmen yang lebih luas.¹⁸²

Mahasiswa di perguruan tinggi negeri-sekuler menjadi sasaran karena mereka dianggap memiliki potensi untuk terpengaruh oleh ideologi radikal melalui berbagai saluran, termasuk organisasi mahasiswa, kegiatan keagamaan, dan media sosial. Lingkungan kampus yang biasanya dikenal dengan kebebasan akademik dan keragaman pandangan sering kali menjadi tempat yang subur bagi penyebaran ideologi ekstremis, di mana kelompok teroris memanfaatkan ketidakpuasan atau keresahan mahasiswa untuk menarik mereka ke dalam jaringan mereka.¹⁸³

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk merekrut anggota baru, tetapi juga untuk membangun basis dukungan dan mengembangkan jaringan yang lebih luas di kalangan generasi muda. Hal ini mencerminkan adaptasi kelompok teroris terhadap dinamika sosial dan pendidikan di Indonesia, serta usaha mereka untuk menanamkan ideologi ekstremis di kalangan mahasiswa yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang menjadi aktor aktif dalam agenda teroris.¹⁸⁴

Dengan tren ini, penting bagi pihak berwenang dan institusi pendidikan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, termasuk program-program kesadaran, pelatihan bagi staf akademik, dan mekanisme pelaporan yang efisien, guna

mengidentifikasi dan menanggulangi potensi radikalisasi di lingkungan perguruan tinggi.¹⁸⁵

1. Siber-Terrorism

Terorisme siber merupakan fenomena atau bentuk baru kejahatan siber yang memiliki tujuan, karakteristik, dan atribut lainnya sendiri¹⁸⁶. Konsep terorisme siber telah didefinisikan secara berbeda oleh para peneliti dan reporter industri, mencerminkan kompleksitas dan dinamika ancaman yang dihadapi di era digital saat ini. Pada awal tahun delapan puluhan, terorisme siber dipandang sebagai kombinasi ancaman di dunia fisik dan dunia maya, yang melibatkan interaksi komputer dan jaringan daring tempat pengguna dapat bertukar informasi secara langsung¹⁸⁷. Dalam konteks ini, terorisme siber didefinisikan sebagai penghentian operasi akibat serangan terhadap infrastruktur nasional yang penting atau intimidasi terhadap warga sipil serta pegawai pemerintah, yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan dan teknologi komputer¹⁸⁸.

Lebih lanjut, terorisme siber juga mencakup serangan yang melanggar hukum terhadap komputer, jaringan komunikasi, sistem informasi, dan data yang tersimpan, dengan tujuan untuk mengintimidasi pemerintah atau masyarakat demi mencapai tujuan politik atau sosial tertentu. Serangan-serangan ini sering kali mengakibatkan kekerasan yang menargetkan individu, kelompok, atau properti, serta menyebabkan kerugian yang menimbulkan ketakutan di kalangan publik¹⁸⁹. Selain itu, terorisme siber dapat didefinisikan sebagai serangan elektronik yang dilakukan di dunia

maya, menggunakan jaringan internal dan eksternal dengan berbagai motif dan diarahkan kepada target tertentu¹⁹⁰.

Definisi terorisme siber menyoroti sumber serangan yang dapat berasal dari dalam atau luar suatu organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi (teroris internal) jauh lebih berbahaya karena mereka memiliki akses besar ke jaringan dan sistem sebagai karyawan¹⁹¹. Biro Investigasi Federal AS (FBI) mendefinisikan terorisme siber sebagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui sistem komputer dan jaringan telekomunikasi, yang mengakibatkan kekerasan, penghancuran, dan/atau gangguan layanan, sehingga menciptakan ketakutan melalui kebingungan dan ketidakpastian di kalangan kelompok tertentu, dengan tujuan memotivasi pemerintah atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan agenda politik, sosial, atau ideologis tertentu¹⁹².

Studi lain menganggap terorisme siber sebagai aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi oleh organisasi pemerintah atau nonpemerintah untuk menciptakan intimidasi terhadap individu dengan tujuan politik, agama, atau sosial¹⁹³. Terorisme siber juga didefinisikan sebagai penggunaan aktivitas yang secara sengaja mengganggu komputer dan/atau jaringan, atau ancaman terhadapnya, dengan tujuan menimbulkan kerugian atau mencapai tujuan sosial, ideologis, agama, atau politik¹⁹⁴.

Pendekatan yang lebih luas terhadap definisi terorisme siber berhubungan dengan definisi umum terorisme tetapi dengan

penekanan pada penggunaan Internet. Terorisme siber dapat dianggap sebagai penggunaan teknologi informasi oleh teroris untuk menyerang komputer, jaringan, dan sistem informasi yang berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap target nonkombatan, serta menciptakan cedera, pertumpahan darah, atau kerusakan serius¹⁹⁵. Definisi ini mempersempit target sambil memperluas alat yang digunakan.

Definisi lain mempertimbangkan makna umum terorisme berdasarkan hukum domestik, terutama di Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Definisi ini mencakup tiga syarat tambahan: niat untuk melakukan tindakan yang memengaruhi atau mengintimidasi pemerintah atau penduduk; memiliki motif atau tujuan politik, agama, atau ideologis; dan menyebabkan kerugian, kematian, atau cedera¹⁹⁶. Beberapa penelitian setuju dengan klarifikasi ini, mengindikasikan bahwa sebagian besar definisi terorisme siber memiliki dua elemen utama: motif atau tujuan politik atau ideologis, dan niat untuk menimbulkan bahaya atau ketakutan publik¹⁹⁷. Ahmad et al. (2012) mendefinisikan model konseptual komponen terorisme siber yang mencakup target, motivasi dan misi, dampak, alat yang digunakan, dan domain¹⁹⁸.

Definisi di atas menyiratkan bahwa terorisme siber melibatkan penggunaan jaringan dan teknologi komputer sebagai sarana untuk melakukan serangan, dengan target infrastruktur nasional atau aset pemerintah yang penting, serta memiliki motif psikologis, sosial, politik, atau agama, yang mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok dan merusak infrastruktur fisik. Beberapa definisi juga

berfokus pada sumber serangan, apakah orang luar atau dalam, sementara yang lain menekankan target secara spesifik daripada alat yang digunakan. Analisis sistematis ini mengidentifikasi lima elemen kunci terorisme siber: Target (misalnya, pasukan militer, infrastruktur siber dan fisik pemerintah, dan entitas swasta); Motif (sosial, budaya, agama, politik, ideologis); Sarana (teknologi dan jaringan komputer); Efek (kekerasan, penghancuran, kerugian fisik); dan Niat (memperoleh keuntungan politik, sosial, atau ideologis)¹⁹⁹.

2. Sasaran Terorisme Siber

Serangan terorisme siber terhadap pasukan militer dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk Denial of Service (DoS), spionase, dan peperangan siber. Tujuan dari serangan ini adalah menargetkan infrastruktur, fungsi, dan kemampuan operasional militer. Kelompok teroris telah memanfaatkan Internet untuk melancarkan serangan terhadap AS, menciptakan medan pertempuran virtual antara pihak-pihak yang berkonflik²⁰⁰.

Contoh serangan yang signifikan termasuk peretasan terhadap Pusat Pengembangan Udara Roma (Rome Labs) pada awal 1990-an, di mana data penelitian sensitif Angkatan Udara AS dicuri²⁰¹. Pada tahun 2003, cacing komputer "Slammer" menembus jaringan pembangkit listrik tenaga nuklir Davis-Besse di Ohio, menyebabkan gangguan pada sistem komputer²⁰². Pada tahun 2008, Pentagon menghadapi masalah serius akibat serangan siber yang mendorong Departemen Pertahanan AS (DoD) untuk melarang penggunaan perangkat keras eksternal²⁰³. Malware Stuxnet, yang digunakan pada tahun 2010, menyabotase sentrifus nuklir di pabrik Natanz, Iran,

dengan memberikan pembacaan palsu kepada staf kontrol²⁰⁴. Di tahun yang sama, kelompok peretas bernama Klub Peretas Pakistan merusak situs web pemerintah AS, termasuk Gedung Putih dan infrastruktur militer lainnya²⁰⁵.

Serangan terorisme siber juga menargetkan infrastruktur dan fasilitas pemerintah. Contohnya, serangan terhadap fasilitas e-pemerintah Estonia dan Georgia membuat infrastruktur pemerintah tidak dapat digunakan²⁰⁶. Pada tahun 2002, serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terhadap server root AS menyebabkan gangguan layanan secara luas²⁰⁷.

Dalam insiden lain, seorang individu di Australia menggunakan Internet untuk mengakses sistem pengelolaan limbah dan membuang limbah mentah ke taman umum, yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat²⁰⁸. Pada tahun 1997, peretas Massachusetts menyerang layanan komunikasi menara kontrol FAA, menyebabkan komunikasi terputus selama sekitar enam jam²⁰⁹. Pada tahun 2006, serangan terhadap Biro Industri dan Keamanan (BIS) AS melemahkan sistem mereka, memaksa BIS untuk memutuskan koneksi ke Internet dan mengganggu kinerja karyawan²¹⁰. Pada tahun 1998, Pusat Penelitian Atom Bhabha di India diretas, di mana penyabot mencuri akun email sebagai protes terhadap uji coba nuklir²¹¹. Juga di tahun yang sama, layanan email kedutaan besar Sri Lanka dibanjiri pesan oleh kelompok teroris untuk mengganggu komunikasi pemerintah²¹². Pada tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja UEA menjadi target serangan peniruan

identitas melalui situs web palsu yang menyesatkan pencari kerja untuk memasukkan data sensitif mereka.

3. Pencegahan Terorisme Siber

Menghadapi ancaman terorisme siber memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan berbagai elemen, termasuk teknologi, kebijakan, dan kolaborasi antar lembaga. Dalam konteks teknologi, penting untuk mengimplementasikan solusi keamanan yang canggih. Misalnya, sistem deteksi intrusi (IDS) dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan merespons ancaman secara real-time. Selain itu, penggunaan firewall yang kuat berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap akses yang tidak sah ke jaringan, sementara enkripsi data melindungi informasi sensitif agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Namun, aspek teknologi saja tidak cukup. Kebijakan yang jelas dan komprehensif harus diterapkan untuk mengatur penggunaan dan manajemen keamanan informasi. Kebijakan ini mencakup prosedur tanggap insiden, standar keamanan yang harus dipatuhi, serta pelatihan bagi karyawan mengenai praktik keamanan yang baik.

Kolaborasi antar lembaga, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta, juga sangat penting. Dengan berbagi informasi tentang ancaman dan teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan merespons serangan dengan lebih efektif. Pembentukan jaringan kemitraan ini tidak hanya memperkuat pertahanan individu, tetapi juga menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih solid secara keseluruhan.

F. Kerangka Hukum Dan Instrumen Kelembagaan

1. Hukum Pidana Sebagai Kerangka Utama Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Di era Orde Baru, pencegahan terorisme umumnya diterapkan melalui pendekatan yang sangat keras dan represif. Pada masa ini, penggunaan kekuatan nyata sering kali dijadikan alat utama untuk mencapai tujuan-tujuan keamanan negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 11/PNPS/1963, yang lebih dikenal sebagai UU Anti-Subversif, menjadi landasan hukum utama yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk melaksanakan tindakan keras terhadap ancaman terorisme, termasuk dalam aspek pencegahan.²¹³ Di bawah kerangka hukum ini, strategi pencegahan terorisme pada waktu itu cenderung mengandalkan metode-metode intelijen serta operasi militer khusus. Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Komando Pemulihian Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) merupakan dua lembaga yang memainkan peran sentral dalam menangani ancaman terorisme, dengan melaksanakan operasi-operasi khusus untuk mengantisipasi dan merespons potensi terorisme di seluruh Indonesia.²¹⁴

Pada periode 1970-an, rezim Orde Baru melaksanakan penangkapan besar-besaran terhadap anggota kelompok Darul Islam (DI), yang dikenal dengan sebutan Komando Jihad. Operasi ini dilakukan dengan alasan bahwa kelompok tersebut terlibat dalam kegiatan subversif yang membahayakan stabilitas negara. Anggota DI dari berbagai wilayah di Indonesia ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam serangkaian aktivitas kriminal, termasuk serangkaian

ledakan bom di kota-kota besar seperti Medan, perekrutan kelompok teror, pelatihan paramiliter, serta persiapan persenjataan.²¹⁵ Aparat keamanan, khususnya Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), sengaja menunggu hingga gerakan eks DI atau Komando Jihad berkembang lebih lanjut dan melakukan aksi teror, sebelum melaksanakan penangkapan secara besar-besaran.²¹⁶ Selain penangkapan, rezim Orde Baru juga menggunakan operasi militer sebagai instrumen utama untuk mencegah penyebaran ancaman terorisme di masyarakat, dengan menerapkan tindakan yang tegas dan represif.²¹⁷

Secara tradisional, sistem hukum dibagi menjadi dua kategori utama: hukum pidana dan hukum perdata. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, hukum administrasi juga mulai berkembang sebagai cabang hukum yang signifikan. Di Indonesia, aturan materiil yang mengatur hukum pidana secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari hukum pidana Belanda, Wetboek van Strafrecht, yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. KUHP ini menetapkan berbagai ketentuan tentang tindak pidana dan sanksinya. Sementara itu, aturan formal untuk pelaksanaan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tata cara proses peradilan pidana.²¹⁸

Walaupun KUHP menjadi rujukan utama, penetapan aturan hukum pidana tertentu di luar KUHP juga diperbolehkan secara legal dan sering disebut dengan istilah hukum pidana khusus. Undang-

Undang mengenai tindak pidana penanggulangan terorisme adalah salah satu contoh dari hukum pidana khusus ini. Pasal 103 KUHP menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.²¹⁹

Inti dari pasal ini adalah bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku untuk perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang di luar KUHP, kecuali jika undang-undang tersebut menentukan ketentuan yang berbeda. Dengan kata lain, apabila tidak ada pengaturan khusus, maka ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP otomatis berlaku. Namun, undang-undang di luar KUHP juga memiliki wewenang untuk mengatur perbuatan pidana secara khusus dan dapat mengabaikan ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP jika diatur berbeda. Oleh karena itu, pidana khusus dapat dipahami sebagai perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP, serta pengaturannya yang mungkin berbeda dari ketentuan dalam KUHP.²²⁰

Kerangka hukum yang digunakan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak pertama kali diatur. Awalnya, kerangka hukum tersebut dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Perkembangan berikutnya membawa pada revisi undang-undang ini dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.²²¹

Kerangka hukum ini termasuk dalam kategori hukum pidana, tetapi ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana terorisme tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai gantinya, instrumen hukum pidana untuk terorisme diatur dalam undang-undang yang terpisah dari KUHP.²²² Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tidak hanya mencakup aturan materiil mengenai tindak pidana terorisme tetapi juga menetapkan aturan formal yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dapat dianggap sebagai aturan tindak pidana khusus baik dalam hal perbuatannya maupun pengaturannya.²²³

Jika melihat lebih dalam, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menyempurnakan undang-undang sebelumnya dengan membawa sekitar tiga puluh poin perubahan, yang meliputi: (1) perubahan bunyi dari 12 pasal, (2) penambahan 14 pasal baru, (3) penghapusan 7 pasal, dan (4) penambahan tiga bab baru, yaitu: Bab VIIA tentang pencegahan tindak pidana terorisme (4 pasal: 34A-34D), Bab VIIIB tentang kelembagaan (6 pasal: 34E-34J), serta Bab VIIIC tentang ketentuan peralihan (2 pasal: 34K-34L). Selain itu, (5) ada perubahan pada Bab VI yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban.²²⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 juga mengamanatkan pembuatan peraturan pelaksanaan yang terdiri dari enam peraturan pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah tentang tata cara perlindungan, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasarakatan beserta keluarganya (Pasal 33-34, Pasal 34(3)).

2. Peraturan Pemerintah mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi, dan restitusi (Pasal 36B).
3. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan kesiapsiagaan (Pasal 43B(5)).
4. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan kontra-radikalisme (Pasal 43C(4)).
5. Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan deradikalisasi (Pasal 43D(7)).
6. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis (Pasal 43L(7)).²²⁵

Namun demikian, selain Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat beberapa sumber hukum lain yang juga berperan penting dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berkaitan erat dengan aspek pendanaan terorisme. Selain itu, menurut Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan instrumen penting dalam memerangi aktivitas terorisme, khususnya dalam hal penanaman kebencian melalui media elektronik.²²⁶

Pertanyaannya adalah apakah sistem hukum pidana yang ada sudah memadai sebagai instrumen untuk pemberantasan terorisme

di Indonesia. Sistem hukum Indonesia berakar pada sistem *continental/civil law*, yang menekankan pada kodifikasi hukum dalam bentuk undang-undang tertulis. Hal ini berbeda dengan sistem common law yang berlaku di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana hukum berkembang berdasarkan kebiasaan, preseden, dan putusan hakim.²²⁷

Dalam sistem *continental/civil law*, pentingnya aturan hukum tertulis sangat besar, sehingga ketidakhadiran hukum tertulis sering dianggap sebagai ketidakadaan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, sebelum peristiwa Bom Bali, tindakan terorisme tidak diatur secara spesifik dalam KUHP dan dianggap sebagai tindak pidana umum, yang mencerminkan keterlambatan hukum dalam mengakomodasi realitas baru. Prinsip asas non-retroaktif atau asas tidak bisa berlaku surut, menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diterapkan pada perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan.²²⁸

Meskipun demikian, berdasarkan sistem hukum yang dianut, instrumen hukum yang ada saat ini dianggap sudah memadai untuk menangani masalah terorisme. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa undang-undang baru ini efektif dalam mencegah terorisme. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut hingga 13 Januari 2019, polisi telah menangkap 370 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan terorisme. Undang-undang baru ini memberikan wewenang kepada polisi untuk menangkap terduga teroris sebelum mereka melakukan serangan, yang merupakan perbedaan signifikan dibandingkan dengan aturan hukum

sebelumnya yang hanya memungkinkan penangkapan setelah terjadi kejadian teror.²²⁹

Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya penambahan dan penyempurnaan instrumen hukum dalam pemberantasan terorisme. Dalam konteks ini, Prof. Irfan Idris menekankan bahwa, “Saat disusun, itu cukup. Tetapi seiring dengan waktu dan tantangan, pada saat UU No. 15 Tahun 2003 dibentuk, itu cukup untuk Bom Bali. Ketika waktu berjalan, terasa kekurangan [kemudian] dirombak lagi. Hanya firman Tuhan yang tidak bisa diubah. Kalau masih produk manusia, itu produk politik. Kita tidak bisa berhenti pada satu titik, tantangan selalu ada”.²³⁰ Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun undang-undang yang ada saat ini mungkin memadai pada saat pembentukannya, kebutuhan untuk menyesuaikan dan memperbarui hukum adalah hal yang tak terhindarkan seiring dengan perubahan tantangan dan kondisi yang muncul.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum untuk pemberantasan terorisme di Indonesia saat ini masih bertumpu pada beberapa undang-undang kunci. Ini mencakup undang-undang khusus mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Selain itu, KUHP dan KUHAP tetap relevan sebagai kerangka hukum pidana dan prosedural, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik juga berperan penting dalam konteks ini.²³¹ Semua instrumen hukum ini berada pada level nasional dan berbentuk undang-undang. Di tingkat pelaksanaan, terdapat berbagai peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya yang mengatur implementasi lebih rinci dari undang-undang tersebut.²³²

2. Penggunaan Instrumen Hukum Di Luar Hukum Pidana

Instrumen hukum yang disebutkan sebelumnya lebih banyak terdiri dari kerangka hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, terdapat prinsip ultimum remedium, yang berarti bahwa penggunaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum.²³³ Dengan kata lain, hukum pidana seharusnya dipertimbangkan hanya setelah semua alternatif lain telah dicoba. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan berbagai upaya lain sebelum memutuskan untuk menggunakan sanksi pidana dalam penanggulangan terorisme.

Pertanyaannya adalah, apa saja kerangka hukum di luar hukum pidana yang dapat diterapkan untuk penanggulangan terorisme di Indonesia? Secara tradisional, sistem hukum di Indonesia dibagi menjadi dua payung besar, yaitu kerangka hukum pidana dan kerangka hukum perdata. Dalam penanggulangan terorisme, kerangka hukum perdata masih jarang digunakan secara optimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada sama sekali. Padahal, dalam ranah perdata terdapat beberapa acuan yang bisa digunakan untuk menghadapi isu terorisme, terutama yang berkaitan dengan hak-hak korban terorisme.

Saat ini, hak-hak korban terorisme banyak diambil alih oleh negara. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab VI, Pasal 35A ayat (1), ditegaskan bahwa tanggung jawab terhadap korban terorisme merupakan tanggung jawab negara.²³⁴ Dalam kerangka ini, negara berperan aktif dalam melindungi hak-hak korban, dan korban tidak terlibat langsung dalam proses hukum serta pemidanaan pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana ke pendekatan yang lebih berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi korban, meskipun hal tersebut mungkin mengurangi keterlibatan korban dalam proses hukum.²³⁵

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terbaru, beberapa hak korban seperti bantuan medis, rehabilitasi, santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia, dan kompensasi dibebankan kepada negara. Sementara itu, hak korban yang berkaitan dengan restitusi dibebankan pada pelaku tindak pidana terorisme.²³⁶ Dalam praktik hukum pidana, proses pengajuan hak korban melalui mekanisme hukum pidana dilakukan dengan mengajukan klaim tersebut pada penyidik di tingkat penyidikan, dan hak-hak ini kemudian diputuskan dalam amar putusan pidana terhadap pelaku terorisme.²³⁷

Namun, hal ini berbeda dengan pendekatan dalam ranah hukum perdata. Hukum perdata memberikan ruang bagi korban dan keluarga korban untuk mengajukan gugatan perdata atas ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²³⁸ Meskipun demikian, peluang ini belum dimaksimalkan dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia. Jika dimanfaatkan secara optimal, mekanisme ini dapat memberikan efek jera atau ketakutan bagi pelaku dan calon pelaku terorisme. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kajian menyeluruh mengenai potensi penggunaan hukum perdata sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme, yang seharusnya menjadi pertimbangan di masa depan.²³⁹

Selain itu, ranah hukum administrasi negara di Indonesia juga belum sepenuhnya digali potensinya untuk mendukung pemberantasan terorisme. Melalui hukum administrasi negara, negara dapat melakukan tindakan pencegahan seperti pembubaran perkumpulan atau organisasi yang dianggap teroris atau berafiliasi dengan pelaku terorisme. Contoh lain termasuk tidak memberikan izin pendirian organisasi yang dianggap teroris.²⁴⁰ Dr. Tri Cahya Indra, hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, menegaskan bahwa, “pengembangan hukum administrasi negara saat ini lebih pada aspek pencegahan, bukan pada tindakan. Penegakan hukum administrasi negara adalah pengawasan dan penerapan sanksi. Masyarakat/LSM juga bisa mengawasi kalau pemerintah diam atau lalai bertindak dengan gugatan ke PTUN untuk dimohonkan bertindak”.²⁴¹

Tampak bahwa masih banyak perundang-undangan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pemberantasan terorisme. Terlebih lagi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk penanggulangan terorisme,

telah melibatkan berbagai sektor pemerintahan dalam upayanya. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Irfan Idris, “BNPT menggandeng 36 Kementerian dan Lembaga Pemerintah (KL) dalam melakukan penguatan program pencegahan dan deradikalisasi”.²⁴² Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang terkait dengan 36 KL tersebut, meskipun tidak secara langsung terkait, juga turut berperan sebagai bagian dari keseluruhan strategi hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia²⁴³.

Sumber hukum di Indonesia memiliki hierarki yang jelas, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai sumber hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan-peraturan lainnya hingga ke level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang mencakup peraturan pemerintah daerah²⁴⁴. Masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mengoptimalkan instrumen hukum dalam mendukung pemberantasan terorisme. Jika potensi dari instrumen legal ini dapat dimaksimalkan, maka akan tercipta sebuah kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung pemberantasan terorisme²⁴⁵. Terlebih lagi, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mendefinisikan penanggulangan terorisme dengan makna yang sangat luas, mencakup tidak hanya tindakan penanganan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga aspek pencegahan, kesiapsiagaan, kontra-radikalisme, dan deradikalisasi²⁴⁶. Namun, hingga saat ini, belum ada kajian komprehensif yang memetakan seluruh potensi instrumen hukum yang ada di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah (perda)²⁴⁷.

Pada tataran regional dan internasional, terdapat pula instrumen hukum berupa konvensi yang relevan. Terorisme dianggap sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan memiliki jaringan luas, serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, dan perdamaian dunia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018²⁴⁸. Dalam konteks ini, instrumen hukum regional dan internasional terkait penanggulangan terorisme menjadi penting sebagai dasar untuk kerja sama antarnegara. Instrumen ini dapat memperkaya dan melengkapi instrumen hukum yang dimiliki Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme. Dengan demikian, upaya pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Indonesia dapat sejalan dan saling mendukung dengan upaya regional dan internasional²⁴⁹.

Instrumen hukum pemberantasan terorisme di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Selain itu, undang-undang terkait pencucian uang dan teknologi informasi (IT) serta hukum pidana seperti KUHP juga berperan penting. Hukum perdata dan hukum administrasi negara turut berkontribusi, meskipun perannya masih perlu dieksplorasi lebih jauh. Instrumen hukum yang lebih teknis dan aplikatif, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan daerah, melengkapi kerangka hukum ini²⁵⁰.

3. Kekuatan Dan Tantangan Instrumen Hukum Di Indonesia

Ragam instrumen hukum yang dimiliki Indonesia menunjukkan kekuatan dan kompleksitas dalam upaya memerangi terorisme. Keragaman ini mencakup ranah nasional hingga lokal, serta regional

dan internasional. Keberagaman tersebut tidak hanya menandakan adanya berbagai instrumen hukum, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberantasan terorisme. Dengan memaksimalkan potensi keragaman ini, banyak pemangku kepentingan yang terkait dengan instrumen hukum dapat lebih aktif berperan dalam memerangi terorisme. Hal ini menjadikan upaya pemberantasan terorisme sebagai sebuah upaya inklusif yang melibatkan semua pihak, bukan hanya aparat kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), tetapi juga pemerintah daerah beserta jajarannya serta masyarakat di tingkat lokal. Bahkan, kerjasama dengan pemangku kepentingan regional dan internasional juga dapat dioptimalkan untuk mengatasi terorisme, sehingga memungkinkan terkumpulnya sumber daya yang lebih besar dan lebih efektif dalam memerangi ancaman tersebut²⁵¹.

Namun, memaksimalkan berbagai instrumen hukum tersebut tidaklah tanpa tantangan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Irfan Idris, "Biasanya maksimal ayat, pasal, serta babnya, tetapi terkadang tidak maksimal di lapangan karena melibatkan banyak orang dan tidak memahami setting sosial mengapa ada ayat ini"²⁵². Kerumitan akan semakin bertambah ketika instrumen hukum lainnya dengan latar belakang hukum, sosial, politik, dan keamanan yang berbeda dilibatkan. Keragaman instrumen hukum yang ada bisa menjadi "harta" yang berserak dan kurang efektif jika tidak dikelola dengan baik²⁵³.

Tantangan lain yang signifikan adalah absennya upaya komprehensif untuk menyinkronisasi seluruh perundang-undangan,

regulasi, dan konvensi yang ada. Proses sinkronisasi ini harus menjadi prioritas utama dalam upaya optimalisasi instrumen hukum. Proses ini tidak sederhana karena melibatkan banyak aturan hukum dan aktor terkait. Identifikasi otoritas yang berwenang untuk melakukan sinkronisasi semua hukum terkait terorisme juga menjadi tantangan yang perlu diatasi²⁵⁴.

Aturan hukum yang baik adalah aturan yang jelas dan tidak multi-interpretasi. Ketika aturan semakin luas ruang interpretasinya, ia berpotensi membingungkan pelaksana hukum, yang dapat menimbulkan keraguan akibat perbedaan pemahaman di antara mereka²⁵⁵. Oleh karena itu, upaya membangun pemahaman yang sama di antara pelaksana hukum perlu dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pembangunan kapasitas. Pelaksana hukum tertentu juga harus diberikan gambaran yang luas tentang kerangka besar pemberantasan terorisme. Selain itu, koordinasi dan kerja sama di antara pelaksana hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam penerapan hukum²⁵⁶.

G. Pencegahan Terorisme Di Indonesia

1. Dinamika Pencegahan Terorisme Di Indonesia

Pascakejadian Bom Bali I, strategi dan pendekatan dalam pencegahan terorisme di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pada awal era Reformasi, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2002 mengintegrasikan aksi dan gerakan terorisme ke dalam kerangka tindak pidana yang berlaku di negara tersebut²⁵⁷. Seiring dengan itu, pengesahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membawa perubahan mendasar pada sistem peradilan pidana yang menjadi acuan dalam setiap tindakan pemerintah untuk menangani dan mencegah terorisme²⁵⁸. Pada periode ini, kepolisian dan perangkat intelijen menjadi garda terdepan dalam pencegahan terorisme.

Pada tahun 2003, sebagai respons terhadap ancaman terorisme, Densus 88 didirikan melalui Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Unit ini diberi kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan melakukan pengawasan terhadap jaringan dan gerakan terorisme. Densus 88 memiliki kewenangan untuk menangkap terduga teroris dengan bukti awal yang dapat diperoleh dari laporan intelijen, dengan waktu operasional 7x24 jam sesuai dengan amanat pasal 26 dan 28 dari undang-undang tersebut²⁵⁹. Dengan alasan pengungkapan berbagai kasus terorisme dan upaya pencegahan seperti bom bunuh diri, Densus 88 telah menangkap ratusan orang yang diduga terkait dengan terorisme di Indonesia.

Periode pasca-Bom Bali I juga menunjukkan embrio dari institusionalisasi penanggulangan terorisme, yang merupakan bagian integral dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002. Instruksi ini memberikan mandat kepada Menkopolhukam untuk merumuskan strategi dan kebijakan nasional kontra-terorisme. Melalui Keputusan Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dibentuk sebagai cikal bakal BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)²⁶⁰. Meskipun upaya

pencegahan terorisme pada masa ini masih dominan dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya tersebut cenderung minim.

Sejak tahun 2010 hingga saat ini, pendekatan dalam pencegahan terorisme mengalami evolusi. Pendekatan keras yang sebelumnya dominan mulai digantikan dengan pendekatan lunak yang melibatkan berbagai aktor kunci. Kombinasi dari pendekatan keras dan lunak ini diadaptasi untuk merespons ancaman terorisme yang semakin meluas dan kompleks, terutama dengan meningkatnya pengaruh global pada gerakan terorisme di Indonesia. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong munculnya pendekatan lunak dalam pencegahan terorisme: pertama, keberadaan BNPT sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan terorisme melalui perundang-undangan yang berlaku²⁶¹; kedua, disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang memperkenalkan perubahan penting dengan penekanan pada aspek pencegahan non-legal²⁶²; ketiga, keterlibatan yang semakin aktif dari organisasi masyarakat sipil dalam setiap upaya penanggulangan terorisme.

Keberadaan BNPT sejak tahun 2010 telah secara signifikan mengubah lanskap penanggulangan terorisme, terutama dalam hal pencegahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010, BNPT diberi tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme, yang mencakup pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi²⁶³. Tugas ini

dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. BNPT juga berperan sebagai sektor utama dalam mengkoordinasikan sumber daya pemerintah dan lembaga lain dalam pencegahan terorisme. Institusi ini merumuskan kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terinstitusi, dan berkelanjutan, meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal melalui sosialisasi, intelijen pencegahan, dan pelatihan²⁶⁴. Dengan kewenangan ini, BNPT menjadi institusi yang paling dominan dalam menggerakkan pendekatan lunak untuk pencegahan terorisme di Indonesia.

Keterlibatan masyarakat sipil muncul sebagai respons terhadap dominasi negara dalam penegakan hukum, yang meskipun signifikan, belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan terorisme. Dalam konteks ini, masalah ekstremisme berkekerasan dan terorisme di Indonesia menjadi semakin kompleks, dengan kelompok dan gerakan teroris yang semakin sulit dipahami serta diprediksi. Oleh karena itu, masyarakat sipil memegang peranan penting dalam pendekatan pencegahan ekstremisme berkekerasan di tingkat komunitas.

Masyarakat sipil sering kali berada pada posisi yang baik, kredibel, dan berpengalaman dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok rentan. Mereka dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mendasari dan mengatasi keluhan yang mungkin mendorong individu untuk bergabung dengan kelompok ekstremis. Dalam hal

ini, masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam menjembatani gap yang mungkin ada antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.

Lebih dari itu, masyarakat sipil memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melaksanakan program-program yang bertujuan menumbuhkan perdamaian di tengah masyarakat. Mereka juga berperan dalam memitigasi kondisi struktural yang dapat mendorong penyebaran ekstremisme berkekerasan. Keterlibatan mereka tidak terbatas pada tingkat nasional; mereka juga dapat bergerak aktif hingga ke level lokal, termasuk pedesaan. Dengan keterlibatan di berbagai tingkat tersebut, masyarakat sipil mampu melakukan berbagai kegiatan yang relevan dengan konteks lokal dan berkontribusi secara signifikan dalam upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan.

2. Pencegahan Terorisme Terkini

Upaya pencegahan terorisme di Indonesia dalam dua tahun terakhir mendapatkan perhatian signifikan baik dari kalangan pemerintah maupun nonpemerintah. Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mendefinisikan penanganan terorisme merujuk pada penanggulangan terorisme yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam kebijakan tersebut, penanganan terorisme mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.²⁶⁵

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan BNPT adalah "Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Birokrasi Kampus Dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Kampus". Kegiatan ini diinisiasi BNPT dan dilaksanakan di Jawa Tengah pada September 2017, bertujuan mengampanyekan upaya memerangi radikalisme dan terorisme dengan partisipasi aktif dari kelompok muda, terutama mahasiswa.

Meskipun mendapat perhatian publik, dampak atau pengaruh serangkaian kegiatan pencegahan masih dipertanyakan mengingat waktu dan jumlah peserta yang relatif terbatas. Pencegahan terorisme di Indonesia masih didominasi oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, dengan BNPT sebagai aktor dominan.

Fenomena menarik lainnya adalah kehadiran organisasi/kelompok masyarakat sipil yang mulai menginisiasi kegiatan-kegiatan pencegahan. Institusi pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah juga mulai terlibat dalam upaya pencegahan terorisme di berbagai wilayah, sebagai respons maraknya paham radikal terorisme yang masuk ke institusi pendidikan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok muda dan institusi pendidikan, dapat memperluas jangkauan dan dampak program-program pencegahan.²⁶⁶²⁶⁷

3. Strategi Pencegahan Terorisme yang Komprehensif

Upaya pencegahan terorisme yang komprehensif harus mencakup tiga aspek utama:

Pencegahan (prevention): Memerangi penyebab-penyebab yang mendorong radikalisme dan terorisme melalui deradikalisasi, dialog antar-agama, dan pemberdayaan masyarakat.

Perlindungan (protection): Memperkuat keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman terorisme melalui peningkatan kapasitas aparat keamanan dan kesiapsiagaan masyarakat.

Penindakan (prosecution): Menegakkan hukum dan memproses pelaku terorisme secara adil melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok muda dan institusi pendidikan, dapat memperluas jangkauan dan dampak program-program pencegahan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme dan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

H. Penindakan

Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, terorisme telah lama menjadi ancaman signifikan bagi Indonesia. Argumentasi Wilkinson menjelaskan bahwa terorisme bukan sekadar insurgensi,

perang gerilya, atau kekerasan politik itu sendiri. Sebaliknya, terorisme lebih tepat didefinisikan sebagai metode khusus perlawanan bersenjata yang digunakan baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari kampanye perlawanan yang lebih besar. Metode ini dipilih oleh sejumlah kelompok perlawanan di Indonesia karena berbagai alasan strategis dan taktis yang mencerminkan kebutuhan dan tujuan mereka dalam melawan negara.²⁶⁸

Sepanjang sejarahnya, perkembangan penindakan terhadap terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor utama. Pertama, karakteristik ancaman terorisme itu sendiri. Di Indonesia, terorisme telah digunakan sebagai metode perlawanan oleh kelompok separatis yang melancarkan kampanye insurgensi terbuka terhadap pemerintah. Kelompok seperti Darul Islam dan Negara Islam Indonesia²⁶⁹, yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, secara aktif menggunakan metode terorisme dalam perjuangan mereka melawan pemerintah pusat pada periode 1950-an hingga 1960-an.

Menyusul operasi keamanan yang dilancarkan oleh negara terhadap kelompok-kelompok separatis pada periode tersebut, serta proses pembangunan negara yang relatif terkonsolidasi pada era itu, terorisme menjadi alat yang dipilih oleh kelompok-kelompok perlawanan saat mereka bertransformasi menjadi gerakan klandestin. Contoh konkret dari fenomena ini dapat dilihat pada aktivitas kelompok seperti Komando Jihad yang aktif pada periode 1970-an hingga 1980-an²⁷⁰, serta Jemaah Islamiyah pada periode 1990-an hingga 2000-an²⁷¹. Ketika ancaman terorisme dikaitkan

dengan separatisme yang dianggap mengancam kedaulatan negara, respons pemerintah cenderung fokus pada pendekatan keamanan atau militer. Namun, ketika aksi terorisme lebih banyak dilakukan oleh jejaring kelompok teror, pendekatan hukum (criminal justice system) menjadi lebih dominan.

Kedua, dinamika penindakan terorisme juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial-politik yang memengaruhi perimbangan kekuatan dan posisi institusi keamanan di Indonesia, terutama TNI dan Polri. Selama masa Orde Baru, di mana militer menjadi kekuatan politik dominan, TNI berperan sebagai instrumen utama dalam penindakan terorisme. Jejaring intelijen teritorial dan kemampuan tempur militer menjadi komponen utama dalam penanganan terorisme. Namun, setelah kejatuhan rezim Orde Baru dan pelaksanaan agenda Reformasi Sektor Keamanan, perimbangan kekuatan cenderung bergeser ke arah Polri, yang memungkinkan pendekatan penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme menjadi lebih diutamakan. Dengan kematangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, wacana peluasan peran TNI dalam penanggulangan terorisme mulai mendapatkan kembali perhatian.²⁷²

I. Pemulihan

Kerangka konseptual pemulihan ini merujuk pada beberapa inisiatif strategis dan instrumental, yaitu deradikalisasi (rehabilitasi keagamaan)²⁷³, rehabilitasi sosial-psikologis²⁷⁴, dan reintegrasi sosial²⁷⁵. Pemulihan mantan napiter secara prinsipil merujuk pada berbagai usaha di mana para ahli dan spesialis dari berbagai bidang

bergabung dan membentuk platform bersama untuk mengembalikan korban terorisme dan ekstremisme pada keyakinan atau pemahaman keagamaan arus utama. Kerangka konseptual pemulihan dalam upaya memerangi terorisme melibatkan berbagai profesional dan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Mereka mencakup psikolog, ulama, pekerja sosial, terapis, guru, instruktur olahraga dan seni, serta tokoh masyarakat lainnya. Para individu ini dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial-keagamaan, dan segmen masyarakat lainnya²⁷⁶.

Peran masing-masing pihak sangat penting dalam mendukung proses deradikalisasi, rehabilitasi sosial-psikologis, dan reintegrasi sosial. Misalnya, psikolog dan terapis menyediakan dukungan emosional dan mental yang esensial, sementara ulama membantu dalam proses deradikalisasi melalui bimbingan keagamaan. Pekerja sosial dan instruktur olahraga serta seni berkontribusi dalam rehabilitasi sosial dan pengembangan keterampilan, sementara tokoh masyarakat berperan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial dan membangun dukungan komunitas²⁷⁷.

Melibatkan berbagai elemen dari sektor-sektor ini membantu memastikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, sehingga meningkatkan efektivitas upaya pemulihan secara keseluruhan.²⁷⁸

Secara prinsipil, pendekatan strategi pemulihan dan pelibatan masyarakat menunjukkan pergeseran signifikan dalam memerangi terorisme, dari model yang bersifat sepenuhnya pemerintah atau "whole of government" ke pendekatan yang lebih integratif dengan

melibatkan peran aktif masyarakat atau "whole of society"²⁷⁹. Pendekatan "whole of society" menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat—termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan sektor swasta—dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme.

Namun, meskipun pendekatan ini menawarkan cakupan yang lebih luas dan inklusif, tantangan utama adalah membangun pola dan kerangka kerja sama serta sinergi yang ideal antara berbagai elemen, baik pemerintah maupun non-pemerintah²⁸⁰. Keterpaduan antara berbagai pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pemulihan tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan.

Selanjutnya, kerangka "whole of society" ini akan dijadikan sebagai basis analisis terhadap berbagai upaya dan pengalaman Indonesia dalam memerangi terorisme selama ini. Dengan menganalisis penerapan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan model-model yang efektif dan relevan dalam konteks lokal untuk meningkatkan strategi pemulihan dan pencegahan terorisme di masa depan²⁸¹.

BAB III

PSIKOLOGI TERORIS

A. Masalah Psikologis Dan Perilaku Teroris

Ada argumen yang menyatakan bahwa gangguan mental mungkin mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam terorisme. Beberapa peneliti berpendapat bahwa gangguan mental tertentu, seperti gangguan kepribadian atau skizofrenia, dapat berkontribusi pada peningkatan risiko terlibat dalam kekerasan ekstrem. Namun, bukti yang ada menunjukkan bahwa hubungan antara gangguan mental dan terorisme tidak selalu sederhana atau langsung. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa gangguan mental bukanlah faktor penentu utama dalam terorisme, dan bahwa keterlibatan dalam tindakan teroris sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikososial, ideologis, dan situasional yang kompleks.

Pada periode 1970–1990, terdapat perdebatan luas mengenai potensi hubungan antara gangguan mental dan terorisme (Cooper, 1978²⁸²; Ferracuti & Bruno, 1981²⁸³; McCauley & Segal, 1987²⁸⁴; Rasch, 1979²⁸⁵; Shaw, 1986²⁸⁶; Silke, 1998²⁸⁷; Smith & Morgan, 1994²⁸⁸; Wardlaw, 1982²⁸⁹). Para komentator mengusulkan bahwa beberapa dari mereka yang terlibat dalam terorisme memiliki gangguan mental mendasar yang secara kausal terkait dengan kecenderungan kekerasan mereka, termasuk, misalnya, berbagai gangguan kepribadian (Cooper, 1978²⁹⁰; Lasch, 1979²⁹¹; Pearce, 1977²⁹²). Namun, penelitian-penelitian berikutnya gagal mendukung

hubungan ini²⁹³ sehingga banyak yang yakin bahwa mereka yang terlibat dalam kelompok-kelompok seperti *Provisional IRA* dan *Euskadi Ta Askatasuna (ETA)* pada dasarnya adalah individu-individu normal yang tertarik pada terorisme berdasarkan banyaknya proses psikososial yang saling berinteraksi²⁹⁴. Pernyataan bahwa terorisme adalah produk dari kelainan pada akhirnya dianggap 'tidak adil' bagi teroris dan ditinggalkan oleh para peneliti dan pembuat kebijakan²⁹⁵. Akhir-akhir ini perdebatan tersebut muncul kembali. Mereka yang tertarik pada apa yang disebut kekerasan pelaku tunggal menyuarakan kekhawatiran tentang 'kesalahan mendasar' dalam penelitian sebelumnya(Corner et al., 2016; hlm. 561)²⁹⁶ dan menyajikan rumusan kasus yang masuk akal yang menghubungkan stresor pengalaman seperti isolasi sosial dengan gangguan mental dan kekerasan (misalnya, Corner & Gill, 2015)²⁹⁷. Studi kohort tentang pelaku tunggal muncul yang tampaknya menunjukkan tingkat gangguan mental yang tinggi, dengan 37% dari sampel teroris pelaku tunggal Eropa milik Liem dan kolega memiliki 'beberapa indikasi penyakit mental', dan 25% didiagnosis secara klinis dengan 'gangguan mental tertentu' (Liem et al., 2018; hlm. 60)²⁹⁸. Temuan tersebut tidak terbatas pada terorisme pelaku tunggal (misalnya, Weenink, 2015)²⁹⁹. Akan tetapi, mereka yang telah mencermati lebih dekat basis bukti ini telah mengakui bahwa gambaran yang muncul masih jauh dari jelas, dengan kurangnya kejelasan tersebut sebagian disebabkan oleh keterbatasan metodologis dalam literatur tersebut³⁰⁰.

Sampai batas tertentu, keterbatasan ini berpusat pada satu masalah inti kesulitan menentukan sejauh mana, jika ada, keberadaan gangguan mental menimbulkan risiko keterlibatan teroris (dibandingkan dikaitkan dengan peningkatan risiko). Untuk menyimpulkan secara kredibel bahwa gangguan psikologis meningkatkan risiko terlibat dalam terorisme, diperlukan penelitian yang lebih lanjut yang memenuhi kriteria tertentu, seperti identifikasi jenis gangguan yang spesifik, tingkat keparahan, dan konteks sosial budaya yang relevan

Yang pertama berkaitan dengan prevalensi gangguan di antara sampel teroris, dan di sini disebut sebagai 'masalah prevalensi'. Menilai prevalensi gangguan mental di antara sampel teroris menggunakan pembanding yang tepat menjelaskan besarnya hubungan (jika ada) antara risiko dan hasil. Ini adalah kriteria penting untuk menentukan kausalitas dan salah satu dari beberapa kriteria Bradford-Hill untuk kausalitas³⁰¹. Pelaporan dan penafsiran tingkat prevalensi memerlukan pertimbangan cermat tentang perbedaan antara prevalensi titik dan periode, dan penggunaan kelompok pembanding yang tepat. Jika gangguan mental menimbulkan risiko terorisme, maka tingkat prevalensi di antara sampel teroris seharusnya lebih tinggi daripada yang diharapkan pada populasi umum (disesuaikan dengan demografi utama seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis). Prasyarat untuk membuat perbandingan tersebut adalah mensintesis tingkat prevalensi gangguan mental, dan kesulitan psikologis yang lebih luas, dalam sampel teroris. Kriteria kedua adalah temporalitas³⁰², kriteria

Bradford-Hill lainnya (dan di sini disebut 'masalah temporalitas'). Untuk menunjukkan bahwa gangguan mental menimbulkan risiko keterlibatan dalam terorisme, maka penelitian harus menunjukkan bahwa gangguan tersebut muncul sebelum keterlibatan dalam terorisme. Jika kita tidak dapat menunjukkan temporalitas, maka membedakan sebab dan akibat menjadi masalah gangguan dapat menjadi konsekuensi dari keterlibatan teroris daripada penyebab keterlibatan. Pertanyaan yang harus diajukan terhadap literatur adalah: Sejauh mana temuan dalam literatur mendukung pernyataan bahwa gangguan mental sebelumnya menimbulkan risiko keterlibatan teroris di kemudian hari?

Kriteria ketiga yang harus dipenuhi jika kita ingin yakin bahwa ada hubungan kausal antara gangguan mental dan terorisme adalah bahwa penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana gangguan (atau gangguan-gangguan) tersebut menimbulkan risiko keterlibatan terorisme harus diajukan (*the Bradford-Hill 'plausibility problem'*). Mengatasi masalah kewajaran terhambat oleh sifat heterogen terorisme (*the outcome of interest*), kontroversi seputar konsep 'gangguan mental' (*the potential risk factor of interest*) dan, akhirnya, kompleksitas hubungan yang mungkin ada antara terorisme dan kesulitan kesehatan mental.

Pertimbangan terakhir bagi mereka yang melakukan penelitian tentang terorisme dan gangguan mental berkaitan dengan konsep 'gangguan mental' itu sendiri. Untuk mengilustrasikan kesulitan dengan konsep tersebut, ada baiknya merujuk pada kontribusi terbaru Bakker³⁰³. Tesis Bakker, seperti banyak psikolog klinis lainnya,

adalah bahwa konsep 'gangguan mental' pada dasarnya cacat, sebuah *medical nosology of diseases* yang tidak banyak membantu pemahaman kita tentang klien atau cara terbaik untuk melakukan intervensi guna meringankan tekanan mereka. Yang dibutuhkan, menurutnya, adalah pergeseran paradigma menuju fokus pada 'masalah psikologis' yang bersifat transdiagnostik (muncul di berbagai diagnosis dan menangkap kesulitan umum yang dilaporkan oleh pasien) dan yang mungkin memerlukan atau tidak memerlukan intervensi.

Kesulitan untuk literatur terorisme adalah tidak selalu jelas apa hasil yang diinginkan, dan istilah seperti gangguan, kesulitan kesehatan mental, tekanan psikologis, dan yang lainnya, digunakan secara bergantian. Namun, jika diagnosis formal tidak dibuat oleh profesional kesehatan mental, maka keberadaan gangguan mental tidak dapat disimpulkan.

B. Konteks Historis

Upaya untuk memahami hubungan antara terorisme dan kesehatan mental masih baru. Dalam kompilasi perspektif psikologisnya tentang masalah ini, Silke³⁰⁴ mencatat bahwa "literatur tentang terorisme masih muda: hampir semua buku tentang topik ini ditulis sejak 1968". Hingga tahun 1988, Schmid dan Jongman³⁰⁵ menggambarkan sebagian besar literatur ini sebagai "impresionistik, dangkal, dan pada saat yang sama sering kali juga sok, yang berani melakukan generalisasi yang luas berdasarkan bukti episodal".

Meneliti konflik sebelumnya untuk mencari bukti yang berkaitan dengan terorisme dan kesehatan mental memerlukan kehati-hatian.

Selain perdebatan tentang makna terorisme yang sebenarnya (sering kali digunakan sebagai istilah yang merendahkan daripada untuk memberikan wawasan analitis), studi terkait hanya dapat muncul dengan apresiasi yang tepat terhadap konsep kesehatan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan mental yang terus berkembang.³⁰⁶

Crenshaw³⁰⁷ mencatat bahwa akan "sulit untuk memahami terorisme tanpa teori psikologis" yang digunakan untuk menganalisis niat dan reaksi emosional. Namun, hingga tahun 1991, Merari³⁰⁸ tidak dapat menemukan referensi tentang terorisme atau frasa terkait dalam Psychological Abstracts, meskipun terorisme telah menjadi berita utama sejak tahun 1970-an dan seterusnya. Dari perspektif sosiologis, Furedi³⁰⁹ mengusulkan bahwa bukan hanya stres, kekerasan, atau bencana saja yang membentuk pengalaman kita terhadap kesulitan saat ini, melainkan juga kejadianya dalam konteks respons komunitas yang "lebih mungkin didefinisikan oleh kerentanannya daripada ketahanannya". Pergeseran ke pandangan yang lebih deterministik dan kurang otonom dapat menjelaskan mengapa kita memahami dan mengalami peristiwa dan kesulitan secara berbeda dengan orang-orang di masa lalu, sehingga menghasilkan ekspektasi yang sangat berbeda serta mengubah apa yang kita selidiki dan bagaimana kita menafsirkan hasilnya. Karya-karya paling awal yang menghubungkan dampak kesehatan dengan apa yang mungkin kita anggap sebagai tindakan yang terkait dengan terorisme tampaknya adalah karya Murney (1864) dan Foy (1886) mengenai kerusuhan sektarian di Belfast.³¹⁰ Karya-karya ini terutama

berupa laporan statistik atau bedah, dan karya Lyons seabad kemudian,¹⁰ dan karya Fraser,³¹¹ berfokus pada pencatatan kunjungan dokter dan penggunaan obat-obatan daripada analisis kemungkinan jalur menuju kesehatan yang buruk atau upaya untuk mengurangi dampaknya.

Lyons membahas pemicu stres tertentu di Belfast, Irlandia Utara, pada tahun 1969 (yang melihat tetangga saling bermusuhan, tidak seperti perang, yang mungkin menyatukan orang) dan berspekulasi bagaimana keterlibatan aktif mungkin bermanfaat. Hanya sedikit anak yang diikutsertakan dalam surveinya, dan tiga anak yang ia lihat. Mereka yang kritis terhadap metode dan interpretasi Lyons, seperti Heskin³¹² atau Cairns dan Wilson yang menulis lebih dari satu dekade kemudian, pada dasarnya setuju dengan buktinya. Cairns dan Wilson³¹³ mencatat "bahwa tidak mungkin kekerasan politik menyebabkan peningkatan yang nyata dalam penyakit kejiwaan yang serius, tetapi justru merangsang peningkatan kecemasan normal, terutama di antara mereka yang lebih rentan dan terutama mereka yang memiliki riwayat sebelumnya", dan berusaha memahami mekanisme penanggulangan. Sementara juga meneliti respons, Jones dan rekan-rekannya³¹⁴ menyimpulkan bahwa "warga sipil terbukti lebih tangguh daripada yang diprediksi para perencana" dalam menanggapi pemboman udara Perang Dunia 2.

Oleh karena itu, pada awal tahun 1970-an, diketahui bahwa sebagian besar orang yang terpapar peristiwa traumatis tampaknya sebagian besar tidak terpengaruh, dan bahwa gejala terkait tekanan apa pun (yang sering kali bersifat fisik maupun psikologis) segera

mereda. Jumlah keseluruhan individu yang mencari dukungan, atau jatuh sakit dan bahkan bunuh diri³¹⁵ tampaknya menurun setelah kejadian tersebut.³¹⁶ Individu dengan cedera psikologis yang berlangsung lama merupakan minoritas, yang secara tidak proporsional diwakili oleh mereka yang memiliki riwayat penyakit mental dan sering kali perempuan (dengan asumsi bahwa mereka kurang terlibat dibandingkan laki-laki). Ketahanan diyakini sebagian berasal dari keterlibatan aktif atau komitmen ideologis,³¹⁷ dan anak-anak dianggap paling banyak terpengaruh melalui orang tua mereka, jika memang terlihat.

Dengan transformasi konflik di Irlandia Utara melalui perundingan damai yang mengarah pada penghentian perjuangan bersenjata, terorisme (di negara-negara maju) tampaknya hampir berhenti. Insiden terisolasi sesekali, seperti serangan gas sarin kereta bawah tanah Tokyo di Jepang dan pengeboman Kota Oklahoma di AS pada tahun 1995, dan bom mobil Omagh di Irlandia Utara pada tahun 1998, berfungsi untuk menyalakan kembali minat di bidang tersebut. Peristiwa 11 September masih menjadi kejutan bagi banyak orang, meskipun serangan telah terjadi selama beberapa waktu, khususnya di Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Namun, pada saat itu, istilah baru telah memasuki leksikon profesi psikiatri, yaitu gangguan stres pascatrauma. Pencantumannya dalam edisi ketiga DSM-III dari American Psychiatric Association (APA) pada tahun 1980,³¹⁸ dipuji sebagai “pergeseran paradigma dalam konseptualisasi penyakit pascatrauma”.³¹⁹ Hal ini bukan disebabkan oleh kemajuan medis, tetapi terutama dari proses politik, termasuk

tuntutan untuk pengakuan dan kompensasi yang lebih besar bagi personel layanan Amerika yang dianggap sebagai korban perang di Vietnam.³²⁰

Kategori tersebut diperluas cakupannya dalam edisi revisi dan edisi berikutnya (DSM-III-R³²¹ dan DSM-IV³²²), pada tahun 1987 dan 1994.³²³ Secara kumulatif, kriteria ini mewakili perubahan prioritas yang sebelumnya diberikan pada peran predisposisi pribadi dalam gangguan stres pascatrauma terhadap karakteristik peristiwa traumatis itu sendiri memiliki kemungkinan respons universal. Proses ini tidak luput dari kritik dari mereka yang memandang gangguan stres pascatrauma terutama sebagai penemuan atau konstruksi sosial.³²⁴ Terlepas dari itu, pengaruh budaya diakui secara luas,³²⁵ dan sebagian besar melalui kerangka gangguan stres pascatrauma, banyak penelitian berikutnya ditafsirkan, serta fokus baru, meskipun jauh lebih jarang, pada ketahanan.

C. Kerentanan Psikologi (*Psychological Vulnerability*)

Sejak terorisme mulai merebak, berbagai upaya intelektual telah berkumpul untuk meneliti fenomena ini, menyelidiki alasan-alasan tersembunyi dan motivasi tersirat, baik langsung maupun tidak langsung, di balik munculnya organisasi-organisasi teroris dan keterlibatan individu-individu dalam organisasi-organisasi ini. Orang-orang yang berpikiran adil sepakat untuk berhati-hati terhadap generalisasi, dengan mengakui bahwa penyebab atau motif tertentu tidak selalu memicu terorisme. Mereka juga setuju bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Akibatnya, berbagai penelitian yang terkait dengan pemeriksaan terorisme tidak hanya

terbatas pada pemberian rekomendasi saja, tetapi juga berfokus pada pencegahan segala hal yang akan mendorong individu-individu menuju terorisme atau membuat mereka rentan untuk memeluk ideologi-ideologi teroris.

Untuk berhasil mencegah pikiran atau perilaku yang menyimpang, sangat penting untuk menyelaraskan berbagai upaya tersebut dengan mempromosikan kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi individu-individu dalam pola pikir kolektif. Pikiran-pikiran kolektif ini, yang dipengaruhi oleh kemanusiaan, memainkan peran penting dalam membimbing jutaan orang, baik bimbingan tersebut condong ke arah hasil positif maupun negatif.

Akibatnya, banyak penelitian telah muncul untuk menyelidiki motivasi psikologis di balik perilaku teroris atau untuk meneliti faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan individu-individu bergabung dengan organisasi-organisasi teroris. Eksplorasi ilmiah tentang perilaku teroris dan hubungannya dengan psikologi dan kepribadian individu bermula dari penerbitan buku perdana berjudul *'Psychology and Terrorism'* oleh Frederick Hacker pada tahun 1979. Pemerintah di seluruh dunia telah secara aktif berupaya mengembangkan interpretasi psikologis dan ilmiah yang komprehensif tentang perilaku teroris. Khususnya, psikolog Jerrold Post menyumbangkan model penjelasan psikologis untuk perilaku tersebut. Aliran pemikiran psikoanalitik, perilaku, kognitif, dan realistik masing-masing telah mengembangkan interpretasi ilmiah, menawarkan kerangka kerja untuk mengekstraksi ide mendasar yang mendasari perilaku teroris³²⁶.

Aspek yang kurang dieksplorasi dari motivasi tidak langsung untuk bergabung dengan organisasi teroris melibatkan “kerentanan psikologis”. Ketika ketahanan psikologis individu melemah, terjadi pergeseran keseimbangan mental, yang mendorong pemeriksaan kritis terhadap ide-ide yang dipaksakan untuk menilai keselarasannya dengan akal dan naluri. Sebaliknya, ketahanan psikologis yang melemah dan masuknya ke dalam fase kerentanan psikologis mengganggu interaksi individu dengan ide-ide. Berpikir dan kerentanan psikologis keduanya saling inklusif; berpikir negatif berkontribusi pada kerentanan psikologis, dan kerentanan psikologis mengarah pada munculnya pikiran-pikiran negatif. Risiko yang terkait dengan kerentanan psikologis, sebagaimana dieksplorasi dalam studi ini, terletak pada kerentanan individu dalam kondisi mental tersebut untuk merangkul ideologi teroris. Individu yang mengalami kerentanan psikologis mudah terpengaruh oleh ide-ide yang dipaksakan, tidak memiliki rasa harga diri dan harga diri yang kuat. Akibatnya, individu yang rentan secara psikologis menjadi target yang rentan bagi organisasi teroris, karena tindakan pengorbanan diri dalam operasi bunuh diri membutuhkan individu yang telah mengurangi rasa identitas mereka sendiri. Manipulasi ini diatur melalui pelatihan kolektif yang ditujukan untuk secara sistematis membongkar penghalang tangguh yang mencegah individu dari asimilasi ke dalam kelompok teroris, yang pada akhirnya mengarah pada keadaan penyangkalan diri³²⁷. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kerentanan psikologis dan interaksinya dengan proses kognitif. Studi ini juga

menguraikan akar penyebab dan strategi yang efektif untuk pencegahan kerentanan psikologis. Studi ini mengartikulasikan hubungan dan risiko inheren dari kerentanan psikologis sebagai penyebab tidak langsung yang berkontribusi terhadap kerentanan individu terhadap penyimpangan kognitif dan potensi keterlibatan dalam organisasi teroris.

D. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual, termasuk makna denotatif dan konotatif, memiliki signifikansi kognitif karena berfungsi untuk menyaring kebenaran utama yang membantu peneliti dan pembaca dalam memahami penelitian. Berfungsi sebagai penghubung antara peneliti dan topik penelitian, definisi ini membangun landasan untuk merangkum informasi yang relevan.

Kerentanan Psikologis (*Psychological Vulnerability*) Istilah ini adalah konsep modern dalam Psikologi, yang diklasifikasikan sebagai bentuk gangguan mental yang mendorong seseorang untuk menunjukkan keadaan lemah, tidak berdaya, dan kerentanan yang meningkat terhadap gangguan psikologis ketika dihadapkan dengan krisis dan tantangan hidup dalam berbagai bentuk.³²⁸

Istilah ini menghadirkan tantangan bagi banyak individu, menjerumuskan mereka ke dalam pikiran negatif, turbulensi emosional, dan krisis psikologis, yang menyebabkan mereka mencari penghiburan pada orang lain untuk mengimbangi kerentanan mereka, dan kecenderungan untuk lebih menyukai ketidakpedulian dalam semua aspek kehidupan mereka. Akibatnya, mereka rentan

terhadap frustrasi bahkan saat menghadapi tantangan yang tampaknya mudah.³²⁹

Kerentanan psikologis (*Psychological Vulnerability*), istilah kontemporer dalam Psikologi, didefinisikan sebagai bentuk gangguan mental yang ditandai dengan kerentanan yang berlebihan dan gangguan yang cepat saat menghadapi berbagai tantangan.

Orang yang mengalami kerentanan psikologis (*Psychological Vulnerability*) cenderung menganggap sebagian besar tantangan sebagai ancaman daripada aspek integral dari kehidupan mereka. Mereka memandang tantangan tersebut sebagai pengecualian yang membutuhkan tindakan luar biasa, yang mengakibatkan stres dan ketakutan yang meningkat. Orang dengan kecenderungan ini mungkin mengabaikan kenyataan bahwa hidup terdiri dari ujian daripada keadaan kebahagiaan atau kenyamanan yang konstan. Dengan demikian, gangguan emosional ini membuat mereka percaya bahwa masalah mereka melebihi kapasitas mereka untuk bertahan, yang memicu rasa runtuh dan membuat mereka terperangkap dalam pikiran negatif. Mereka menganggap pikiran-pikiran ini lebih penting daripada besarnya sebenarnya, yang meningkatkan kelelahan dan tekanan psikologis mereka.³³⁰

E. Organisasi Teroris

Organisasi didefinisikan sebagai entitas yang terdiri dari sekelompok individu yang bekerja bersama secara terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan nama (Organisasi)³³¹. Entitas tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu.³³²

Istilah ‘terorisme’ berasal dari kata kerja bahasa Arab “رهب” (lit. rahab), yang berarti ‘takut’.³³³

Secara linguistik, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan intimidasi dan tindakan yang ditujukan untuk merusak keamanan dalam arti yang lebih luas, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu. Lebih jauh, dari perspektif Politik-Sosiologi, terorisme didefinisikan sebagai “*setiap perilaku manusia yang cenderung menggunakan kekuatan koersif, termasuk pemaksaan, kekerasan fisik, dan penggunaan senjata secara tidak sah, serta teknik penyiksaan tradisional dan modern yang melanggar hak asasi manusia yang fundamental yang diakui oleh hukum-hukum ilahi dan perjanjian-perjanjian internasional dalam mengelola hubungan antarmanusia.*”³³⁴

Terorisme, di satu sisi, dapat berupa ‘aksi’ dan ‘reaksi’, yang diarahkan dalam kedua kasus tersebut kepada kelompok atau individu tertentu dengan tujuan untuk menanamkan rasa takut dan panik. Di sisi lain, pihak yang menjadi sasaran tindakan terorisme mungkin bukan target utama, melainkan alat untuk memengaruhi pihak lain, yang memaksa pihak lain tersebut untuk tunduk pada keinginan teroris. Pihak yang menjadi sasaran di sini biasanya merupakan mata rantai terlemah, sementara pihak lain (*main focus*) memiliki kekuatan yang lebih besar yang membuat organisasi teroris menghindari konfrontasi langsung dengannya³³⁵.

Istilah Berpikir ini secara linguistik berasal dari akar kata bahasa Arab “فکر”, yang menyampaikan gagasan tentang ‘*terlibat dalam refleksi tentang sesuatu*³³⁶’. Sebagaimana dijelaskan Ibn Faris, hal itu

melibatkan perenungan hati tentang suatu hal tertentu³³⁷. Oleh karena itu, kata kerja bahasa Arab tersebut mencakup semua tindakan dan pikiran kontemplatif yang melintasi pikiran.

Pikiran, mengacu pada keterlibatan mental dengan hal-hal intelektual, yang mencakup dimensi kognitif yang terlepas dari objektivitas subjektif. Hal itu dapat direnungkan dalam sifat intrinsiknya, terlepas dari dimensi epistemologisnya, sebagaimana diilustrasikan oleh *Cogito Descartes*, yang menegaskan kesadaran diri sebagai pendahulu untuk mengakui dunia luar. Atau, hal itu dapat dianggap sebagai kesadaran akan semua kejadian di dalam atau di luar diri kita, atau ditafsirkan sebagai domain yang meliputi persepsi, pemahaman, dan penilaian terhadap berbagai hal. Dalam berbagai konteks ini, pemikiran melampaui emosi, sentimen, dan naluri dalam kerangka konseptualnya.³³⁸

Negatif, sebagai kata benda, pemikiran dikaitkan dengan konsep ketidakaktifan atau dormansi, yang kontras dengan pengambilan respons atau sikap positif. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan sebagai 'negative' ketika tindakan tersebut berujung pada kegagalan atau kenegatifan³³⁹.

Pemikiran Negatif, Aktivitas mental yang melibatkan persepsi, pemahaman, dan penilaian terhadap berbagai hal dengan cara yang mengarah pada kegagalan dan kenegatifan.

F. Gejala Kerentanan Psikologis³⁴⁰:

Gejala kerentanan psikologis adalah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mungkin mengalami kesulitan emosional atau mental yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan fungsi

sehari-hari mereka. Gejala ini bisa bervariasi dari individu ke individu, tetapi umumnya mencakup beberapa kategori :

- **Kecemasan, ketegangan, dan ketidakstabilan emosi**

Tingkat kecemasan, ketegangan, dan reaksi emosi yang berlebihan merupakan indikasi kerentanan psikologis seseorang. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai mudah menangis.

- **Kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang menurun**

Individu yang mengalami kerentanan psikologis sering kali menganggap diri mereka lebih rendah daripada orang lain dan tidak mampu memenuhi berbagai tanggung jawab. Mereka terus-menerus bergantung pada dukungan dari orang lain dan mencari energi emosional yang konstan dari orang-orang yang dekat dengan mereka.

- **Kehilangan gairah**

Ada penurunan rasa senang atau kegembiraan setelah menyelesaikan tugas apa pun atau mencapai kesuksesan. Selain itu, individu yang bergulat dengan kerentanan psikologis cenderung menunjukkan penundaan, sering mengeluh, dan melebih-lebihkan. Perilaku mereka ditandai dengan keraguan, dan mereka sering mengalami perubahan suasana hati, mudah sedih, cepat terikat pada orang lain, dan terpengaruh oleh kata-kata mereka.

1. Penyebab Internal

Gejala fisik yang terkait dengan kerentanan psikologis meliputi penyempitan tenggorokan, sesak dada, peningkatan denyut jantung,

dan gangguan gastrointestinal. Individu yang mengalami kerentanan psikologis juga dapat menunjukkan kelelahan fisik dan kelelahan umum bahkan ketika melakukan tugas-tugas sederhana di rumah atau kantor.

Mengenai penyebab kerentanan psikologis, kepribadian individu dipengaruhi oleh dua faktor yang sama pentingnya: internal (berkaitan dengan individu) dan eksternal (berkaitan dengan lingkungan eksternal atau masyarakat). Memahami faktor-faktor internal dan eksternal ini sangat penting untuk mencegah atau mengatasi kerentanan psikologis.

Penyebab internal yang berkaitan dengan individu merujuk pada faktor-faktor psikologis, biologis, dan emosional yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perilaku seseorang. Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri individu dan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kerentanan psikologis atau gangguan mental. Berikut adalah beberapa penyebab internal utama yang berkaitan dengan individu:

- Isolasi dan Jarak Sosial yang Ditandai dengan Kurangnya Keterlibatan Sosial

Tidak diragukan lagi, salah satu alasan utama yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan mental adalah menjalani kehidupan normal dan berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial.

Keterlibatan sosial mendorong perkembangan kognitif seseorang, memperkaya pengalaman, membantu dalam menavigasi hubungan interpersonal, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman, mendorong penerimaan perspektif yang berbeda, dan memfasilitasi dialog yang efektif. Merangkul

kehidupan sosial berkontribusi secara signifikan dalam membangun kepercayaan diri dan ketahanan psikologis seseorang, serta menyempurnakan karakter mereka dalam prosesnya.

- **Melebih-lebihkan Masalah dan Peristiwa Biasa**

Hal ini terbukti dalam proses psikologis yang dikenal sebagai 'melebih-lebihkan rasa sakit'. Ketika individu menghadapi tantangan, mereka menyerah pada keadaan emosional yang luar biasa, menganggap masalah mereka tidak dapat diatasi dan merasa tidak berdaya. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan masalah ini cenderung terlalu negatif, jauh melampaui skala masalah yang sebenarnya. Deskripsi yang dilebih-lebihkan ini, yang dibatasi oleh imajinasi mereka, tidak hanya memperkuat tekanan mereka tetapi juga berkontribusi pada rasa kehancuran spiritual, kelelahan psikologis total, perasaan tersesat, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melawan, yang mengakibatkan penyerahan diri dan keruntuhan.³⁴¹

- **Berpikir Negatif**

Berpikir negatif sering kali muncul selama fase awal pembelajaran dan perkembangan biologis, karena anak-anak mewarisi sifat kognitif dari orang tua mereka dan masyarakat sekitar, yang dikenal sebagai kesiapan biologis. Individu secara inheren cenderung bersikap logis dan rasional, menggunakan bahasa dan simbol sebagai alat untuk berpikir. Perilaku rasional bertahan karena dialog internal dan pikiran logis. Sebaliknya, perilaku irasional bertahan karena dialog internal yang berulang

dalam diri seseorang. Kemunduran kesehatan mental dan perilaku yang berkelanjutan, yang didukung oleh pembicaraan internal, dipengaruhi oleh kondisi eksternal, peristiwa di sekitar individu, persepsi mereka terhadap peristiwa ini, konstruksi kognitif, sikap, dan interaksi.³⁴²

- **Berpikir berlebihan**

Berpikir berlebihan, juga dikenal sebagai berpikir berlebihan, melibatkan perenungan yang konstan dan berkelanjutan yang menyebabkan kecemasan dan stres bagi individu. Ini menimbulkan emosi yang merugikan seperti ketakutan dan kegelisahan, yang mengakibatkan berbagai kesulitan mental dan fisik.³⁴³

Menjelajahi penyebab dan akibat berpikir berlebihan, sebagian besar dari mereka terkait dengan faktor-faktor yang membuat seseorang rentan secara psikologis. Faktor-faktor ini termasuk hal-hal seperti isolasi sosial, keterpisahan dari partisipasi sosial, keterlibatan dalam pola pikir yang salah dan negatif, penyiksaan diri, berputar pada masa lalu atau masa depan, dan penurunan inovasi dan kreativitas, yang berpuncak pada hilangnya kepercayaan diri.

- **Menyerah pada pengaruh emosional dan reaktif**

Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya diri dan perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan pada individu. Kekuatan kepribadian dan pemikiran rasional seseorang secara signifikan memengaruhi rasa percaya diri. Kepribadian yang kuat dan rasional mencerminkan proses berpikir seseorang secara positif,

sementara kepribadian yang lemah dan tidak stabil membuat seseorang mudah berpikiran negatif dan pesimis.³⁴⁴

- **Frustrasi:**

Frustrasi adalah respons emosional terhadap kemunduran dan perasaan tidak mampu yang diakibatkan oleh hambatan dalam mencapai tujuan atau keinginan seseorang. Hal ini merupakan kondisi psikologis yang berkontribusi terhadap kerentanan mental. Teori-teori tertentu menyatakan bahwa terorisme dapat muncul dari frustrasi politik, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, frustrasi ini dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan teroris. Frustrasi menimbulkan rasa tidak puas pada individu, memotivasi beberapa orang untuk terlibat dalam kegiatan teroris. Sebaliknya, hal itu memperbesar kemungkinan reaksi agresif, kerentanan yang dieksplorasi oleh organisasi teroris yang menunjukkan pemahaman tentang keadaan frustrasi seseorang untuk mendorong perubahan dalam keadaan itu melalui kekerasan, memprovokasi gambar-gambar provokatif dengan memanfaatkan hubungan primitif dan tidak logis antara berbagai elemen.

Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak semua individu mungkin menunjukkan respons agresif atau terlibat dalam perilaku teroris³⁴⁵

- **Menyerah pada keraguan diri:**

Ketika seorang individu menyerah pada keraguan diri setelah peristiwa tertentu atau situasi yang menantang yang menciptakan dampak negatif, sering kali dipengaruhi oleh interaksi dengan keluarga dan masyarakat, seperti kritik yang sering, ejekan,

intimidasi, atau perbandingan yang tidak menguntungkan dengan teman sebaya dalam kelompok usia atau bidang yang sama.³⁴⁶

Mengalami peristiwa seperti itu adalah kejadian universal, dan wajar untuk terpengaruh secara moderat, menghadapi emosi negatif sebagai respons. Namun, jika perasaan ini terus berlanjut dan berkembang menjadi kekhawatiran yang terus-menerus, topik pembicaraan yang berulang, dan sumber tekanan yang berkelanjutan, hal itu dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan psikologis, melemahnya karakter, dan terperangkap dalam keraguan diri.

- Ketidaktahuan akan pentingnya berpikir positif

Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya berpikir positif dan munculnya sikap mental negatif sebagai akibatnya.

2. Penyebab Eksternal

- Terlibat dalam perilaku pengasuhan yang tidak pantas

Hal ini muncul ketika pengasuhan menjadi sumber konflik antara orang tua dan anak karena orang tua berusaha membimbing, mendisiplinkan, dan menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak mereka. Dalam upaya untuk membangun sistem yang diikuti oleh anak-anak mereka, beberapa praktik yang lazim dan tidak pantas termasuk menjadikan anak-anak sebagai sasaran penganiayaan psikologis dan fisik, menggunakan kekerasan, memaksa mereka melakukan aktivitas yang tidak ingin mereka lakukan, melarang mereka melakukan aktivitas rekreasi, dan menggunakan bahasa yang menyinggung dan menyakitkan, serta terlibat dalam perundungan.³⁴⁷ Lebih jauh, mengabaikan aspek-aspek penting

dalam membesarkan anak-anak dalam keluarga dianggap salah dalam praktik pendidikan.

Misalnya, ketika keluarga memprioritaskan kepatuhan pada anak-anak, terlepas dari metode yang digunakan, seperti menggunakan kekerasan, intimidasi, atau penghinaan, hal itu menunjukkan pengasuhan yang tidak pantas. Selain itu, mengabaikan perkembangan kepribadian anak-anak di samping prestasi akademis merupakan risiko besar kecuali orang tua memahami bahwa pendidikan paling efektif ketika berkontribusi pada kepribadian yang utuh, membentuk perilaku dengan cara-cara praktis. Praktik-praktik pemaksaan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, yang ditujukan untuk perbaikan dan pendidikan yang baik, sering kali memiliki efek yang berlawanan.³⁴⁸

- Terlibat dalam pola pikir negatif

Faktor-faktor dalam lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, berpotensi membentuk seorang individu. Paparan terus-menerus terhadap diskusi-diskusi negatif dan proses-proses berpikir dalam masyarakat sekitar dapat menyebabkan individu tersebut mengadopsi pola-pola berpikir negatif yang serupa. Sebagaimana diuraikan dalam proses berpikir negatif, kondisi-kondisi eksternal, peristiwa-peristiwa, dan percakapan-percakapan negatif di sekitar individu tersebut berkontribusi untuk memelihara pemikiran-pemikiran yang tidak rasional dan membuatnya tetap ada. Gangguan terus-menerus terhadap kesejahteraan mental dan perilaku individu ini

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan peristiwa-peristiwa eksternal, yang membentuk perilaku dan persepsi individu melalui konstruksi kognitif, sikap, dan interaksi mereka dengan faktor-faktor ini.³⁴⁹

G. Hubungan antara Kerentanan Psikologis dan Keterlibatan dalam Organisasi Teroris

Hubungan antara kerentanan psikologis dan keterlibatan dalam organisasi teroris adalah topik yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Kerentanan psikologis dapat berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk terlibat dalam aktivitas teroris, meskipun tidak selalu menjadi penyebab tunggal.

Motivasi untuk melakukan terorisme dapat dibagi menjadi dua kategori: bawaan dan diperoleh. Motivasi bawaan adalah motivasi yang diturunkan melalui genetika, yang tidak mengharuskan individu untuk secara sadar mempelajarinya atau memperolehnya melalui aktivitas atau praktik. Motivasi bawaan mencakup faktor-faktor yang mendorong seseorang menuju tujuan yang alami dan diwariskan, yang telah ditentukan sebelumnya oleh sifat mereka dan tertanam dalam sistem saraf mereka; karenanya disebut dorongan bawaan. Motivasi yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Jenis pertama: Seseorang mengembangkan motivasi ini melalui pengalaman sehari-hari dan interaksi sosial, terlepas dari peradaban tempat mereka berada, seperti motivasi sosial. Motivasi ini dianggap sebagai kecenderungan sosial yang universal dan mendasar, termasuk kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok dan kecenderungan alami untuk

berhubungan dengan orang lain, berpartisipasi dalam aktivitas mereka.³⁵⁰

2. Jenis kedua: Motivasi sosial peradaban yang dikembangkan oleh peradaban tertentu dan diperkuat dalam konteks budaya mereka. Motivasi-motivasi ini, seperti dorongan untuk mengendalikan, posesif, dan agresi, mungkin dipupuk dalam masyarakat tertentu sementara kurang didorong atau tidak ada dalam masyarakat lain.³⁵¹
3. Tipe ketiga: Motivasi sosial individu mencakup kecenderungan, emosi, dan kecenderungan pribadi. Orientasi psikologis, yang diperoleh dan relatif stabil, membentuk perasaan dan perilaku individu terhadap subjek tertentu. Kecenderungan ini melibatkan penilaian penerimaan atau penolakan, seperti bias terhadap satu kelompok daripada yang lain atau kepatuhan terhadap ideologi, prinsip, dan sistem sosial tertentu.

Lebih jauh, diri individu sendiri dapat menjadi subjek orientasi psikologis, seperti mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, atau kebencian. Orientasi ini memainkan peran penting dalam memengaruhi perasaan dan perilaku individu, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keseluruhan pengalaman mereka.³⁵²

Motivasi terakhir ini adalah motivasi yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi dampak kerentanan psikologis terhadap keterlibatan dalam organisasi teroris, dengan mempertimbangkan beberapa poin. Keterkaitan antara aspek psikologis dan cara berpikir serta interaksi dengan perilaku individu.

Albert Ellis, seorang pelopor di bidang ini, memperkenalkan teori Terapi Perilaku Emosional Rasional (*Rational Emotive Behavior Therapy*). Karier awalnya melibatkan psikoanalisis, dan ia kemudian beralih ke penulisan psikoterapi, khususnya berfokus pada penyebab gangguan mental pada tahun 1962. Sebagian besar tulisannya menekankan pada bimbingan pasien atau mereka yang mencari layanan psikologis secara langsung. Teori Ellis didasarkan pada keterkaitan pikiran, perasaan, dan perilaku individu, yang menciptakan struktur kognitif yang rumit. Ia menyarankan bahwa untuk memahami alasan di balik perilaku diri individu, pemahaman analitis menyeluruh tentang bagaimana orang mengembangkan perasaan, pikiran, dan persepsi mereka terhadap situasi sehari-hari sangatlah penting.³⁵³

Ellis mengaitkan perilaku dengan perasaan orang, baik dalam tindakan yang seimbang maupun tidak teratur. Ini berarti bahwa faktor psikologis dapat membuat seseorang lebih mungkin melakukan kejahatan secara umum dan tindakan teroris secara khusus *Top of Form*.³⁵⁴ Selain itu, jika seseorang rentan secara mental, mereka mungkin bergabung dengan organisasi teroris dan bersiap untuk melakukan tindakan teroris.

Meskipun demikian, mengklaim bahwa ekstremisme dan terorisme semata-mata berasal dari penyakit dan gangguan mental tanpa pembedaan apa pun adalah tidak akurat dan berisiko. Jika kita berasumsi bahwa berbagai bentuk ekstremisme hanyalah gejala penyakit psikologis, itu adalah anggapan yang salah; karenanya, asumsi ini akan membuat kita percaya bahwa menghadapi

fenomena ini selalu melibatkan kondisi psikologis, yang sebenarnya tidak sepenuhnya akurat. Sebagian besar individu dengan penyakit mental tidak memiliki hubungan dengan pilihan ekstremis atau organisasi teroris. Berpikir seperti ini berisiko karena dapat membuat orang percaya bahwa bergabung dengan ekstremisme dan terorisme selalu melibatkan perilaku aneh yang jelas. Hal ini dapat membuat kita melewatkannya kasus-kasus di mana orang-orang sehat secara mental dan menyembunyikan mereka yang merencanakan dan menyebarkan ide-ide ekstremis dan agenda teroris. Selain itu, hal itu dapat mengalihkan tanggung jawab hukum dan etika dari para teroris ini atas kejahatan yang mereka lakukan, dengan mengaitkan tindakan mereka semata-mata dengan penyakit mental mereka.³⁵⁵

Kurangnya hubungan kausal langsung antara penyakit mental dan ekstremisme atau terorisme tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah penyakit mental sebagai faktor kerentanan utama atau tidak. Penyakit-penyakit ini tidak selalu mengarah pada pilihan-pilihan yang keras, tetapi mungkin membuat seseorang lebih mungkin untuk membuat pilihan-pilihan tersebut. Beberapa afiliasi dapat berfungsi sebagai jalan keluar psikologis untuk ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh krisis.

Mereka mungkin menawarkan semacam kepuasan untuk perasaan-perasaan tidak sehat tertentu, beralih dari imajinasi ke mencobanya dalam kehidupan nyata melalui paparan terhadap konten-konten ekstremis. Jadi, penyakit mental saja tidak dapat menjelaskan ekstremisme, tetapi ekstremisme dapat mengeksplorasi kerentanan penyakit mental.³⁵⁶

Hubungan antara kerentanan psikologis dan terorisme dapat dikaitkan dengan gejala-gejala yang dapat dieksplotasi oleh organisasi-organisasi ekstremis.³⁵⁷

Selain itu, temuan-temuan dari berbagai studi dan penelitian telah menetapkan hubungan antara kekerasan remaja dan beberapa faktor psikologis, termasuk harga diri yang negatif, rasa tidak mampu secara pribadi, pandangan hidup yang pesimistik, perasaan kesepian dan keterasingan, frustrasi, dan putus asa³⁵⁸, yang semuanya menunjukkan individu-individu yang bergulat dengan kerentanan psikologis.

Ellis percaya bahwa manusia selalu unik dalam pemikiran-pemikiran rasional dan irasional mereka (*cognitive structure*). Pemikiran dan perilaku rasional berkontribusi pada perasaan penting, bahagia, dan kompeten, yang merupakan ciri umum sebagian besar individu yang sehat mental yang dapat hidup dalam masyarakat yang bebas dari kekerasan dan terorisme. Ellis berpendapat bahwa dasar dari gangguan psikologis dan masalah kesehatan mental individu berakar pada pemikiran yang tidak rasional dan tidak logis.

Oleh karena itu, pendorong utama perilaku teroris dapat dilihat dari standar sosial di sekitar individu, yang dibentuk oleh lingkungan tempat mereka tinggal, yang mengarah pada motif dan penyebab tidak langsung seperti kerentanan psikologis.³⁵⁹

Hal ini menciptakan seseorang yang mudah terhubung dengan orang lain dan sangat terpengaruh oleh apa yang mereka katakan.

Ini adalah tanda-tanda yang jelas dari kelemahan atau kerentanan internal³⁶⁰.

Hal ini menimbulkan bahaya bagi pikiran mereka karena seorang individu yang menderita kerentanan psikologis mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain, mudah menyerap ide-ide mereka terlepas dari keakuratannya dan membuat mereka mudah terpolarisasi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi ini membimbing individu untuk mencapai titik penyangkalan diri melalui pelatihan kerja kolektif. Pelatihan ini bertujuan untuk mendobrak hambatan yang menghalangi mereka untuk berbaur dengan orang lain, mengubah mereka menjadi anggota penting dari organisasi-organisasi ini.

Hal ini sesuai dengan ide-ide Dr. Mahmoud Kazem dalam bukunya *“Psychology of Terrorism,”* di mana ia membahas teknik cuci otak yang membentuk nilai-nilai, preferensi, dan sikap orang. Salah satu metode yang disorotnya adalah psikologi konformitas (*psychology of conformity*), yang menggarisbawahi bagaimana orang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain.³⁶¹

Individu yang mengalami kerentanan psikologis sering kali berjuang dengan integrasi sosial. Dalam kasus seperti itu, dunia digital menjadi pelarian dari kenyataan. Secara daring, individu dapat secara sukarela memilih konten dan komponen yang mereka gunakan, yang mengarah pada kerentanan terhadap kecanduan digital.

Hal ini meningkatkan kemungkinan menemukan konten ekstremis dan membentuk koneksi virtual dengan ekstremis yang merekrut individu melalui jaringan media sosial. Kehidupan berorganisasi,

yang ditandai dengan kontrol ketat terhadap aktivitas sehari-hari dan rutinitas terstruktur untuk tempat dan individu, menjadi menarik bagi mereka yang berjuang dengan gangguan ini.

Oleh karena itu, kehidupan yang terorganisasi secara keliru memberikan kenyamanan bagi mereka yang menghadapi kecemasan. Selain itu, sifat retorika teroris, yang tidak mengakui area abu-abu dalam cara membagi dunia dan menafsirkan peristiwa, berperan dalam memengaruhi motivator psikologis. Motivator-motivator ini dapat dimanipulasi untuk menciptakan kondisi penaklukan total antara individu yang mengalami kerentanan dan organisasi ekstremis, yang sering kali membebaskan orang tersebut dari kebutuhan untuk berpikir atau memutuskan sendiri dan mengubahnya menjadi tawanan yang rela.³⁶²

Selain itu, kondisi depresi mendalam yang timbul dari trauma psikologis yang disebabkan oleh peristiwa dan keadaan menyakitkan yang memengaruhi harga diri dan harga diri seseorang dapat sangat mengganggu citra diri individu tersebut.

Rasa bersalah dan tidak mampu yang berkelanjutan dapat mendorong pencarian cara untuk menghukum diri sendiri dan mencari penebusan atas apa yang dilihat individu sebagai kekurangan pribadi.³⁶³ Beberapa peneliti di bidang psikologi terorisme menekankan proses menyalahkan diri sendiri yang dilanda hati nurani, di mana perasaan bersalah meningkat pada individu.

Mereka menganggap landasan psikologis ini sebagai jalan potensial untuk cuci otak, sesuatu yang harus ditanamkan pada target untuk memberikan pengaruh³⁶⁴.

Seorang individu yang menderita kerentanan psikologis tidak memiliki harga diri dan harga diri³⁶⁵. Akibatnya, individu yang rentan secara psikologis menjadi mangsa empuk bagi organisasi teroris, terutama karena operasi bunuh diri membutuhkan individu yang meremehkan diri mereka sendiri. Para ekstremis memanfaatkan hal ini dengan memperdalam dan memperkuat wacana bunuh diri mereka sebagai bentuk pemurnian atau penebusan dosa. Selain itu, mereka memanfaatkan keterbatasan gairah hidup pada kelompok rentan ini, membujuk mereka untuk menganggap kematian sebagai solusi pembebasan bagi depresi mereka; terutama ketika kematian diperkenalkan kepada individu yang mengalami krisis kesehatan mental, sebagai akhir mutlak dan cepat dari rasa sakit. Akibatnya, pandangan dunia yang membawa malapetaka yang dipromosikan oleh berbagai kelompok teroris selaras dengan perspektif suram individu yang menderita depresi kronis.

Sementara itu, unsur kebahagiaan dan kepuasan diri menjadi faktor pemicu reaksi defensif dan destruktif. Oleh karena itu, bentuk kerentanan psikologis yang dapat dieksplorasi oleh organisasi ekstremis sangat luas dan rumit. *Top Form* Sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit dan gangguan mental, menanganinya secara serius dalam hal dukungan, bimbingan, dan pemantauan. Khususnya, perhatian yang cermat harus diberikan pada konten digital yang dikonsumsi oleh individu yang terkena dampak dalam interaksi virtual mereka.

Namun, hal ini tidak boleh menstigmatisasi mereka yang tertekan secara psikologis dengan cara apa pun sebagai ekstremis. Sebaliknya,

harus ada fokus untuk membantu siapa pun yang membutuhkan, terutama jika ada indikasi minat pada konten ekstremis. Sangat penting untuk tidak meninggalkan individu sendirian dalam menghadapi mesin perekrutan yang digunakan oleh organisasi ekstremis untuk mengeksplorasi kelompok yang rentan.³⁶⁶

H. Penanganan Kerentanan Psikologis

Memerangi keterlibatan dalam organisasi teroris mengharuskan penanganan baik individu maupun lingkungan yang mendorong penyebarannya. Hal ini memerlukan identifikasi dan penanganan faktor-faktor yang memfasilitasi penyebarannya sejak awal. Salah satu faktor penting ini dikenal sebagai kerentanan psikologis.

Untuk menghindari jatuh ke dalam kerentanan psikologis, ada berbagai cara untuk mencegah dan mengobatinya. Pendekatan ini melibatkan individu, hubungan dekat mereka, dan lingkungan yang lebih luas. Ada dua tingkat tindakan: satu berfokus pada individu dan yang lainnya pada keluarga dan lingkungan sekitar.

Kedua tingkat tersebut membahas pencegahan dan pengobatan. Menekankan lebih banyak pada pencegahan penting karena, seperti kata pepatah, *“It’s better, easier, and more cost-effective to prevent danger than to deal with it once it happens<<*. (*“Lebih baik, lebih mudah, dan lebih hemat biaya untuk mencegah bahaya daripada menanganiinya setelah terjadi*). Oleh karena itu, program pencegahan menjadi lebih penting dan diprioritaskan daripada strategi pemberantasan.³⁶⁷

1. Pada Tingkat Individu

Penanganan kerentanan psikologis melibatkan berbagai pendekatan yang dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan mental secara komprehensif dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah Pencegahan kerentanan psikologis:

Harga Diri dan Perkembangannya : Langkah utama dalam mencegah kerentanan psikologis adalah mencapai tahap harga diri. Untuk mencapainya, seseorang harus berusaha mencapai yang terbaik dan tidak puas dengan yang kurang. Ini melibatkan membangun kepercayaan diri, terus mengembangkan diri, menyempurnakan proses berpikir, mengatasi masalah, menghadapi dan meminimalkan tantangan, serta menemukan solusi. Ini juga melibatkan pengembangan pendekatan seseorang untuk menghadapi emosi, pikiran, dan masalah pribadi yang mungkin dihadapi. Selain itu, seseorang harus fokus pada peningkatan interaksi mereka dengan orang lain dan pikiran mereka. Dengan melakukan hal itu, seseorang menjadi tangguh secara mental, sehingga situasi atau ide apa pun tidak mudah memengaruhi mereka.

Menetapkan dan Meraih Tujuan: Membangkitkan Semangat melalui Penetapan Tujuan Spesifik: Ini adalah strategi yang dipuji oleh beberapa psikolog dan sosiolog. Frankl, dalam konteks makna dan kehidupan, berpendapat bahwa kehidupan didorong oleh tujuan, dan seseorang kehilangan tujuan hidupnya jika tidak ada tujuan. Tidak diragukan lagi, hilangnya makna adalah salah satu penyebab utama kerentanan psikologis.

Mengubah Pikiran Negatif Menjadi Pikiran Positif : Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya mulai berpikir negatif, penting untuk segera mengubah pola pikirnya dari negatif menjadi positif. Seseorang tidak boleh membiarkan pikiran negatif menyusup ke dalam proses berpikirnya.

Penanganan kerentanan psikologis melibatkan berbagai pendekatan yang dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan mental secara komprehensif dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah dan metode yang dapat digunakan dalam perawatan kerentanan psikologis :

Mengakui Kerentanan Psikologis : Langkah pertama dalam menangani masalah apa pun adalah mengakui keberadaannya. Menyadari masalah tertentu akan memudahkan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, langkah awal dalam menangani kerentanan psikologis adalah mengenali keberadaannya. Dengan melakukannya, seseorang dapat memulai langkah-langkah dan mengadopsi metode untuk menghilangkan kerentanan ini. Ini berkontribusi pada pengembangan jiwa yang sehat, kepribadian yang kuat, dan pemikiran yang seimbang.

Mengatasi Negativitas Masa Lalu dan Kecemasan Masa Depan: Ini melibatkan penghapusan pengaruh negatif dari masa lalu, seperti pola asuh yang salah atau perlakuan buruk dari lingkungan, seperti paparan kritik atau perundungan yang berlebihan. Untuk pulih dari kerentanan psikologis, seseorang harus melepaskan kenangan yang mengakar dalam benaknya sejak masa kanak-kanak, termasuk frasa negatif dan kenangan menyakitkan. Mengalihkan fokus pikiran ke

arah pemikiran positif membantu membebaskan seseorang dari keterbatasan keyakinan yang mengakar, yang sering kali dibentuk oleh kritik dan perundungan orang lain. Tindakan ini membantu dalam menghilangkan persepsi diri yang negatif dan menyingkirkan keraguan diri. Mungkin cara yang paling efektif untuk mencapainya adalah melalui pembicaraan positif dengan diri sendiri, melawan kritik yang tidak membangun, dan membuat komitmen tegas untuk tidak terpengaruh olehnya. Keterampilan penting yang dibutuhkan individu untuk menghadapi masalah psikologis, termasuk kerentanan, adalah ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis didefinisikan sebagai "kecepatan dan efektivitas pemulihan setelah terpapar kesulitan, tekanan psikologis, atau trauma dan stres." Ketahanan ini melibatkan "kembali ke tingkat aktivitas psikologis, emosional, dan kognitif yang dimiliki orang tersebut sebelum terpapar stres." Stresor ini dapat berupa kemiskinan, perpisahan, atau gangguan psikologis dan fungsional.

Merangkul Masa Kini: Mereka yang mengalami kerentanan psikologis sering kali kekurangan satu aspek, yaitu hidup di masa kini. Individu seperti itu mungkin berkutat pada masa lalu dengan cara yang negatif atau khawatir tentang masa depan. Dengan menghentikan pola-pola ini dan berfokus pada masa kini dengan pandangan positif, seseorang dapat dengan mudah mengatasi kerentanan psikologis dan menjadi lebih kuat secara mental.

Menghilangkan Penyebab Pemikiran Negatif:

1. Bergantung dalam berpikir pada pengaruh emosional dan reaktif yang dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dan rasa tidak mampu yang terus-menerus. Kepribadian yang kuat dan berpikir rasional berkontribusi pada rasa percaya diri, yang berdampak positif pada pola pikir seseorang. Sebaliknya, kepribadian yang goyah dan lemah akan mudah berpikiran negatif dan pesimis.³⁶⁸
2. Pemikiran Negatif yang Berasal dari Pengalaman Hidup: Pemikiran negatif dapat muncul dari situasi atau pengalaman tertentu yang melemahkan karakter seseorang, sehingga meninggalkan kesan negatif. Interaksi dengan keluarga dan masyarakat, seperti seringnya kritik, ejekan, perundungan, dan perbandingan dengan teman sebaya, dapat berkontribusi pada perkembangan pemikiran negatif.³⁶⁹
3. Isolasi sosial dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan masyarakat.
4. Ketidaktahuan tentang Pemikiran Positif dan konsekuensi negatifnya.
5. Pengaruh Pemikiran Negatif dalam Lingkungan Sekitar: Lingkungan dekat seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat secara signifikan memengaruhi pola pikir seseorang. Jika orang-orang di lingkungan sekitar secara konsisten terlibat dalam diskusi negatif, hal itu cenderung memengaruhi individu, yang menyebabkan mereka mengadopsi pemikiran negatif yang sama. Beberapa peneliti menekankan peran imitasi dan mimikri,

dengan menyarankan bahwa individu mempelajari pola pikir, termasuk pola pikir negatif, melalui interaksi dengan lingkungan sekitar—keluarga, teman, sumber daya pendidikan, dan saluran media seperti televisi dan internet.³⁷⁰

2. Di Tingkat Keluarga dan Lingkungan

Kerentanan psikologis pada individu sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarga mereka. Langkah-langkah preventif pada tingkat keluarga dan lingkungan sangat penting untuk mencegah perkembangan atau perburukan masalah kesehatan mental. Pencegahan kerentanan psikologis pada tingkat keluarga dan lingkungan memerlukan pendekatan yang berfokus pada pembuatan lingkungan yang mendukung dan stabil, serta mendidik dan memberdayakan individu dan komunitas untuk mengelola stres dan tantangan dengan cara yang sehat.

Aspek Pencegahan:

Kerentanan psikologis terutama terkait dengan lingkungan terdekat seseorang, yang secara langsung memengaruhi pembentukan karakter orang tersebut sejak masa kanak-kanak. Pengaruh ini meluas hingga mengendalikan emosi, mengarahkan pikiran, dan membentuk pola pikir individu secara keseluruhan melalui gaya pengasuhan dan metode interaksi. Semakin sadar dan terinformasi pendekatan pengasuhan, semakin rendah kemungkinan seseorang mengalami kerentanan psikologis. Orang tua harus menggunakan metode pengasuhan yang mengasuh yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan dialog. Sangat penting bagi orang tua untuk menyadari kebutuhan psikologis anak-anak mereka.

Orang tua harus berusaha melatih anak-anak mereka sejak usia dini tentang cara menangani emosi dan sentimen mereka sendiri terhadap situasi, peristiwa, dan pikiran. Memberikan rasa aman, dukungan, dan dorongan³⁷¹ dalam keluarga sangat penting untuk memperkuat karakter seseorang.

Elemen-elemen ini berkontribusi pada pencegahan, bertindak sebagai perisai terhadap perkembangan kerentanan psikologis. Namun, apa saja langkah yang tepat untuk membantu seseorang mengatasi kerentanan emosional, seperti yang diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya?

Berusaha memahami alasan di balik kondisi emosional individu untuk mengatasi dan membantu mereka mendapatkan kembali keseimbangan. Tanpa mengidentifikasi penyebabnya, pengobatan yang efektif akan menjadi tantangan. Aspek utamanya adalah berfokus pada membangun kepercayaan antara orang tersebut dan keluarga atau lingkaran dekatnya, sehingga memudahkan mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini dapat berdampak signifikan pada ketahanan mental dan perilaku mereka.

Pengobatan kerentanan psikologis pada tingkat keluarga dan lingkungan, penting untuk menerapkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pengobatan tidak hanya fokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan mental tetapi juga melibatkan intervensi yang mendukung lingkungan keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Pendekatan Pengobatan, meliputi:

1. Setelah mengidentifikasi penyebab atau penyebabnya, penting untuk berkonsultasi dengan spesialis guna menentukan metode optimal untuk mengatasi alasan tersebut.
2. Berfokus pada peningkatan kepercayaan diri individu dengan mengakui kualitas dan keterampilan unik mereka. Tetapkan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk membantu mereka mencapai realisasi diri.
3. Memandu pemikiran individu ke arah yang positif dengan melatih mereka dalam teknik berpikir positif. Pastikan penerapan metode ini secara konsisten sehingga individu menjadi terbiasa dengannya, secara bertahap mengadopsi dan menerapkan pemikiran positif. Sebaliknya, penting untuk menghindari pola pikir negatif dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika orang-orang di lingkungan dekat terus-menerus terlibat dalam diskusi negatif, hal itu dapat memengaruhi individu untuk meniru proses berpikir tersebut.
4. Berusaha mengintegrasikan individu ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, mencegah isolasi untuk menghindari akumulasi emosi dan pikiran negatif.
5. Menekankan kekuatan individu dan memberdayakan mereka untuk memanfaatkan kekuatan tersebut. Mengidentifikasi kelemahan dan berupaya mengembangkannya, meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan psikologis individu.

I. Ketahanan Psikologis

Kerentanan psikologis yang dapat dieksplorasi oleh organisasi ekstremis sangatlah kompleks. Oleh karena itu, sangat penting untuk

melindungi masyarakat dari risiko penyakit dan gangguan mental. Diperlukan pendekatan yang serius untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pemantauan. Secara khusus, perhatian yang cermat harus diberikan pada konten digital yang dikonsumsi oleh individu yang terdampak dalam interaksi virtual mereka. Namun, hal ini tidak boleh menstigmatisasi orang yang terganggu dalam bentuk ekstremisme apa pun. Sebaliknya, fokusnya harus pada membantu siapa pun yang membutuhkan, terutama jika ada indikasi minat pada konten ekstremis. Sangat penting untuk tidak membiarkan mereka sendirian dalam menghadapi mesin polarisasi yang mengerikan yang digunakan oleh organisasi ekstremis untuk mengeksplorasi kelompok yang rentan.³⁷²

Untuk menghilangkan fenomena apa pun, perlu untuk melacak segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab langsung atau tidak langsung. Kerentanan psikologis, dengan berbagai penyebabnya, tidak selalu mengarah pada terorisme.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kerentanan psikologis masih dapat menjadi salah satu faktor tersembunyi dan terkait secara tidak langsung yang membuat seseorang rentan secara psikologis, sehingga menjadikannya sasaran empuk untuk terlibat dengan organisasi teroris. Terdapat hubungan yang kuat antara kerentanan psikologis dan metode berpikir. Seiring meningkatnya ketahanan psikologis, keseimbangan individu bergeser ke arah mengevaluasi pikiran berdasarkan konsistensinya dengan akal sehat dan naluri. Sebaliknya, ketahanan psikologis yang melemah dan masuk ke dalam kondisi kerentanan psikologis mengganggu interaksi individu dengan

pikiran. Hubungan antara berpikir dan kerentanan psikologis bersifat timbal balik; berpikir negatif berkontribusi pada kerentanan psikologis, dan kerentanan psikologis mengarah pada munculnya pikiran negatif.

Peran negatif kerentanan psikologis dalam konteks terorisme terletak pada individu yang menjadi lingkungan yang kondusif untuk menerima ide-ide teroris, yang mudah dibujuk oleh pikiran yang dipaksakan. Hal itu juga terletak pada kurangnya penghargaan dan kebanggaan diri individu, yang membuat orang yang rentan secara psikologis menjadi mangsa empuk bagi organisasi teroris. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengorbanan diri dalam operasi bunuh diri membutuhkan individu yang meremehkan harga diri mereka sendiri, dan rasa ini dipupuk untuk mencapai tahap penyangkalan diri.

Komunitas berfokus pada pengembangan individu sejak usia dini dan berupaya meningkatkan kepribadian individu, memperkuat ketahanan psikologis mereka, dan melatih mereka dalam berpikir positif. Memperkenalkan program pelatihan di samping kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan yang berfokus pada aspek intelektual dan metode berpikir positif, yang berkontribusi pada pembentukan karakter.

Mengembangkan program pencegahan yang dirancang khusus untuk menangani individu yang berisiko bergabung dengan organisasi teroris, menyediakan kesempatan untuk pendidikan, budaya, pekerjaan, memberantas kemiskinan, dan membangun karakter individu berdasarkan rasa memiliki terhadap negara.

Peneliti dan spesialis dalam psikologi dan sosiologi harus mengarahkan studi mereka untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersembunyi yang secara langsung berkontribusi terhadap keterlibatan dalam organisasi teroris, mengusulkan tindakan pencegahan dan solusi terapeutik yang sesuai untuk mengurangi keterlibatan dalam organisasi teroris, dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan mempertimbangkan aplikasi praktis dalam upaya para pengambil keputusan untuk mencegah dan menangani keterlibatan dalam organisasi teroris.

Keterlibatan Spesialis Psikologis dan Sosial dalam Program Kesadaran Pendidikan, memanfaatkan pengetahuan psikologis dan sosial mereka untuk meningkatkan keberhasilan program-program ini. *Top Form* Mengadopsi Program Perlindungan Psikologis dan Sosial untuk Keluarga yang akan dilaksanakan untuk melindungi anak laki-laki dan perempuan dari kerentanan psikologis. Selain memberikan kasih sayang, perhatian, dan dialog yang membangun dengan anak-anak untuk mencegah mereka meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah mereka dan menerima tantangan yang mungkin mereka hadapi, serta melatih mereka dalam berpikir positif dan rasional karena dukungan emosional harus dimanfaatkan oleh keluarga untuk membangun ketahanan individu terhadap organisasi teroris. Jika dukungan emosional kurang dalam keluarga dan ditemukan dalam organisasi yang mengadopsi konsep tersebut, ada kemungkinan besar organisasi tersebut mencapai tujuan mereka dalam merekrut individu³⁷³.

BAB IV

SPIRITUAL MISTAKEN

A. Menyingkap Akar Penyebab Terorisme Atas Nama Agama

1. Terorisme Atas Nama Agama

Peristiwa-peristiwa kekerasan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya jenis kekerasan yang berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan-kekerasan ini sering kali melibatkan motif agama yang dinyatakan secara eksplisit oleh para pelakunya. Tindakan-tindakan teroris ini tidak hanya menelan banyak korban jiwa tetapi juga merusak harta benda, dan sering kali pelaku mengklaim bahwa tindakan mereka didorong oleh keyakinan religius mereka.

Contoh yang jelas dari kekerasan bermotif agama dapat dilihat dalam beberapa peristiwa terorisme yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu contoh adalah pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada 4 November 1995 oleh Yigal Amir, seorang pemuda ekstrimis Yahudi. Amir mengklaim bahwa ia bertindak "atas perintah Tuhan" dan menyatakan bahwa ia "tidak menyesal" atas tindakannya³⁷⁴. Kasus ini menunjukkan bagaimana motif agama dapat memotivasi individu untuk melakukan kekerasan yang ekstrem.

Demikian pula, pada 6 Oktober 1981, Letnan Khalid al-Islambuli, seorang anggota organisasi al-Jihād di Mesir, memimpin kelompok yang membunuh Presiden Anwar Sadat. Setelah serangan tersebut,

al-Islambuli berteriak, "Nama saya adalah Khalid al-Islambuli, saya telah membunuh Fir'awn (Sadat), dan saya tidak takut mati"³⁷⁵.

Kedua orang yang melakukan pembunuhan yang disebutkan, meskipun berbeda agama—Yigal Amir, seorang penganut agama Yahudi, dan Khalid al-Islambuli, seorang Muslim—memiliki keyakinan yang sama dalam hal motivasi tindakan mereka. Keduanya percaya bahwa membunuh pemimpin negara yang dianggap melanggar hukum-hukum Tuhan adalah perintah dari Tuhan. Amir, dalam konteks Yahudi, dan al-Islambuli, dalam konteks Islam, keduanya menganggap tindakan teror mereka sebagai tindakan religius yang sah dan diperintahkan oleh keyakinan mereka³⁷⁶.

Peristiwa-peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa kekerasan yang didorong oleh keyakinan agama tidak hanya terjadi dalam satu agama tertentu. Sejak tahun 1980-an, bentuk-bentuk terorisme ini telah melibatkan unsur-unsur dari berbagai agama besar, termasuk sekte dan kultus yang juga mengklaim bahwa tindakan kekerasan mereka disetujui atau diperintahkan oleh Tuhan³⁷⁷. Semua kelompok ini, terlepas dari latar belakang agama mereka, dipersatukan oleh keyakinan bahwa tindakan kekerasan mereka adalah manifestasi dari perintah ilahi dan merupakan bagian dari perjuangan religius mereka.

Meskipun kelompok-kelompok ini mempunyai doktrin-doktrin, lembaga-lembaga, praktik-praktik keagamaan, dan asal usul yang berbeda-beda, tetapi semuanya disatukan oleh motivasi dan justifikasi untuk menggunakan kekerasan sakral baik di dalam usaha mereka mempertahankan, memerluas atau membalaskan dendam

masyarakat mereka maupun karena alasan-alasan millenarian atau mesianik.³⁷⁸ Satu hal yang paling luar biasa dari semua kekerasan yang dilakukan oleh semua kelompok agama, sekte dan cult sampai saat ini adalah peristiwa 9/11 yang menghancurkan gedung kembar di New York dan sebagian gedung Pentagon di Washington, Amerika Serikat serta menyebabkan hilangnya sekitar 3000 nyawa manusia. Osama bin Laden, pemimpin tertinggi al-Qaeda, dalam pernyataan yang disampaikan setelah peristiwa ini, mengatakan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menghantam Amerika Serikat dan menghancurkan bangunan-bangunannya yang paling baik. bin Laden berterimakasih kepada Tuhan atas kematian dan kehancuran yang diakibatkan oleh tindakan anggota al-Qaeda. Dengan demikian, bin Laden menampilkan perjuangan kelompoknya dalam istilah-istilah teologis.³⁷⁹

Meskipun demikian, beberapa ilmuwan dan pemuka agama menegaskan bahwa terorisme sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Agama dianggap hanya sebagai korban yang tidak bersalah dan dalam beberapa hal bahkan tidak relevan. Robert Pape, misalnya, mengatakan bahwa tindakan terorisme dalam bentuk bom bunuh diri pada dasarnya adalah untuk memeroleh kemerdekaan nasional dari pendudukan militer asing dari satu negara demokratis.³⁸⁰ Dengan demikian, Pape menekankan peran faktor politik, yaitu gerakan pembebasan negara dalam kemunculan terorisme bom bunuh diri. Meskipun Pape di beberapa tempat menyebutkan ada peran agama dalam terorisme, khususnya dalam bentuk bom bunuh diri,³⁸¹ tetapi secara umum di dalam analisisnya

motif agama tidak relevan. Karena alasan ini maka dia tidak mencoba menjelaskan peran agama yang sangat jelas kelihatan dalam tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh anggota dari berbagai macam agama dan sekte yang terjadi di seluruh dunia (misalnya, Indonesia, Pakistan, India, Irak, Mesir, Aljazair, Sudan, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan lain lain).

Posisi yang diambil oleh Pape ini mendukung secara tidak langsung dua kelompok yang berbeda, yaitu: pertama, para pembela agama yang berusaha menjauhkan agama dari tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme. Mereka mengatakan bahwa agama tidak hanya netral mengenai kekerasan tetapi juga menentangnya, dan oleh karena itu agama merupakan korban yang tidak bersalah dari para anggota kelompok garis keras. Orang-orang ini, menurut mereka, telah membajak agama yang cinta damai. Kedua, para ilmuwan dan analis yang sekular yang selalu berpendapat bahwa faktor politik dan ekonomilah yang menjadi penyebab timbul tindakan-tindakan kekerasan dan konflik sosial.

Kedua posisi di atas, yang mengatakan bahwa agama mempunyai hubungan dengan tindakan-tindakan kekerasan dan yang menolak adanya hubungan tersebut, menunjukkan agama bagaikan sekeping mata uang yang mempunyai dua sisi. Agama mengandung otoritas untuk membunuh dan menyembuhkan, menimbulkan tindakan-tindakan yang biadab, atau memberkati umat manusia dengan penyembuhan dan keutuhan.³⁸² Meskipun demikian, artikel ini hanya akan membahas pendapat para ilmuwan yang mengatakan

bahwa tindakan terorisme dimotivasi oleh agama dan memunyai tujuan- tujuan keagamaan dan politik. Tetapi sebelum mengelaborasi hal tersebut, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian istilah “terorisme keagamaan”.

2. Pengertian Terorisme Keagamaan

Ada dua kata yang perlu dijelaskan, yaitu ‘terorisme’ dan ‘agama’. Secara etimologis, ‘terorisme’ berasal dari kata terrere (Latin), yang berarti ‘menyebabkan (orang) gemetar’. Dengan demikian, terorisme dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan.³⁸³ Sedangkan berdasarkan istilah, definisi ‘terorisme’ masih diperdebatkan oleh para ahli yang berkecimpung dalam masalah ini. Sebagai akibatnya, “tidak ada satu definisi yang diterima secara umum.”³⁸⁴ John Horgan menegaskan bahwa “kita masih jauh dari pengertian (huruf miring dari Horgan) terorisme yang disetujui (secara umum).”³⁸⁵ Orang memunyai pengertian yang berbeda-beda tentang istilah terorisme dan cakupan dari artinya. Orang-orang yang terlibat di dalam perdebatan tersebut sering mencoba membuat definisi yang sesuai dengan keperluan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, definisi terorisme yang diberikan pada umumnya merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan politik dan penilaian moral dari orang-orang yang memberikan definisi. Dengan kata lain, keputusan untuk menyebut atau melabel orang atau organisasi tertentu sebagai ‘teroris’ itu bersifat subyektif, tergantung terutama pada apakah orang tersebut bersympati atau menentang orang/kelompok/tujuan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis tidak akan memberikan satu definisi mengenai terorisme.

Sebaliknya, penulis akan memberikan ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa pakar terorisme. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Di antara motif-motif tersebut, motif politiklah yang paling banyak disebut oleh para ilmuwan yang meneliti terorisme. Motif-motif ini merupakan faktor pemisah dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang dilakukan untuk memeroleh keuntungan finansial semata bukanlah terorisme meskipun perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan ketakutan. Kedua, satu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme kalau perbuatan kekerasan tersebut direncanakan. Dengan kata lain, terorisme bukanlah suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan, atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba saja terjadi. Ketiga, untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan terorisme, kekerasan harus memengaruhi sasaran atau audience di luar target langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama. Keempat, terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (*noncombatant*), yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan. Kelima, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila. Juga, perbuatan terorisme tidak dilakukan secara

sembarangan dan sporadis, tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris.³⁸⁶

Dalam memilih sasaran yang hendak diserang, ideologi yang dianut oleh kelompok teroris sangat berperan, di samping sumber daya yang dimiliki oleh kelompok teroris tersebut, reaksi masyarakat terhadap tindakan-tindakan para teroris, dan tingkat keamanan lingkungan yang akan dijadikan target. Di antara keempat faktor ini, ideologilah yang paling penting karena ideologi tidak hanya memberikan kekuatan permulaan untuk bertindak, tetapi juga menjelaskan kerangka moral sebagai pedoman dan acuan bagi para teroris dalam melakukan operasi.³⁸⁷ Ideologi menentukan bagaimana anggota teroris melihat dunia di sekitar mereka dan mengidentifikasi musuh dengan memberikan penjelasan dan justifikasi kenapa orang atau lembaga tertentu menjadi sasaran yang sah untuk diserang³⁸⁸ Dalam hal ini, agama juga masuk ke dalam kategori ideologi yang seperti ideologi-ideologi lainnya (nasionalisme, komunisme, separatisme, dan lain-lain) memberikan motivasi dan justifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terorisme.

Adapun kata ‘agama’ atau ‘*religion*’ berasal dari kata *religare* (Latin) yang berarti ‘mengikat bersama’. Pengertian ini menunjukkan bahwa agama mengikat orang-orang yang percaya menjadi satu kelompok atau ummah. Di samping *religare*, kata ‘*religion*’ juga berasal dari kata ‘*relegere*’ (Latin), yang berarti ‘melakukan berulang-ulang, melaksanakan dengan sungguh-sungguh’. Pengertian ini menunjuk kepada ritus-ritus agama yang harus dilakukan dengan

berulang-ulang³⁸⁹ dan bersungguh-sungguh.³⁹⁰ Menurut William Cavanaugh, ‘religion’ berasal dari kata religio (bahasa Latin kuno), yang merujuk kepada tuntutan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan. Religio itu sendiri berasal dari kata re-ligare yang berarti memersatukan kembali atau menghubungkan kembali, yaitu membangun kembali ikatan yang telah diputus.³⁹¹

Sedangkan ‘agama’ menurut istilah, sebagaimana halnya dengan ‘terorisme’, juga sukar didefinisikan. Jonathan Fox dan David Loy mengatakan bahwa “agama terkenal sulit didefinisikan.”³⁹² Hal ini disebabkan agama merupakan suatu konsep yang diperdebatkan. Sebagai akibatnya, kata Martin Marty, para ilmuwan tidak akan pernah setuju mengenai definisi agama.³⁹³ Senada dengan pernyataan ini, William Cavanaugh mengatakan bahwa para ilmuwan masih jauh dari sepakat mengenai definisi agama.³⁹⁴ Bahkan Allan Aldridge menegaskan bahwa tidak ada dan tidak akan pernah ada definisi agama yang disepakati secara universal.³⁹⁵ Talal Asad memberikan alasan kenapa tidak mungkin ada definisi agama yang universal. Hal ini, menurutnya, tidak hanya karena unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang membentuk agama secara historis bersifat spesifik, tetapi juga karena definisi itu sendiri adalah hasil dari proses wacana yang bersifat historis.³⁹⁶ Sejalan dengan pendapat Asad, William Cavanaugh mengatakan bahwa tidak ada konsep agama yang melampaui sejarah atau melampaui budaya. Agama mempunyai sejarah, dan apa yang dianggap sebagai agama dan apa yang tidak pada suatu konteks tertentu tergantung pada konfigurasi kekuasaan dan penguasa,³⁹⁷ yaitu kekuatan dari negara

bangsa modern yang liberal sebagaimana ia berkembang di Barat.³⁹⁸ Oleh karena konsep agama berasal dari Barat dan mempunyai bias agama Kristen, kata Tatsuki Kataoka, maka penggunaan kata ‘agama’ di masyarakat-masyarakat non-Barat, termasuk masyarakat di Asia Tenggara, dipermasalahkan secara luas. Tradisi-tradisi agama yang ada harus menyesuaikan diri dengan standar agama-agama Barat (Yahudi, Kristen dan Islam) untuk memenuhi definisi agama yang setara dengan agama-agama tersebut di dalam pengertian yang dituntut oleh bidang perbandingan agama.³⁹⁹ Misalnya, untuk menjadi agama menurut standar agama-agama Barat maka para pendukung satu kebudayaan harus menyatakan bahwa mereka paling tidak harus mempunyai ajaran-ajaran mengenai Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan ritus-ritus walaupun sebenarnya pada awalnya konsep-konsep tersebut tidak begitu jelas dikemukakan dalam sejumlah tradisi mereka.

Para ilmuwan ilmu-ilmu sosial biasanya memberikan definisi agama secara substantif/eksklusif dan fungsional/inklusif.⁴⁰⁰ Definisi agama yang substantif/eksklusif adalah definisi yang berusaha memberikan batasan-batasan terhadap isi agama (*what religion is*) secara sempit. Misalnya, agama itu berisi kepercayaan tentang ada sesuatu yang disebut Tuhan, dewa-dewa, yang transcendent atau sejenisnya. Dengan demikian, definisi yang substantif ini membatasi agama pada apa yang disebut sebagai ‘agama-agama dunia’ saja yang secara jelas mempunyai ajaran tentang ketuhanan yang sudah dikenal orang pada umumnya. Oleh karena itu, definisi agama yang substantif dapat dianggap bersifat eksklusif.

Sedangkan definisi yang fungsional menekankan pada aspek fungsi agama (*what religion does*) bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Definisi jenis ini memasukkan semua fenomena yang mempunyai fungsi sosial, psikologis, dan/atau politik dalam kehidupan manusia ke dalam kategori agama meskipun jelas-jelas bersifat sekular. Para pendukung definisi fungsional ini mendefinisikan agama bukan dari sudut apa yang dipercayai oleh penganut agama, tetapi dari sudut bagaimana mereka memercayainya, yaitu dari aspek peran kepercayaan tersebut di dalam kehidupan manusia. Dengan memakai definisi fungsional ini maka nasionalisme, komunisme, kapitalisme, dan semua ideologi dan kepercayaan yang lain, juga sepak bola, kelompok band dan yang sejenisnya adalah agama. Dengan demikian, definisi fungsional bersifat inklusif, tidak membatasi agama pada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang sudah lama dikenal saja. Bahkan definisi ini memasukkan fenomena yang sekular ke dalam kategori agama.

Dalam tulisan ini penulis tidak akan memberikan suatu definisi agama. Penulis hanya memberikan beberapa unsur yang terkandung di dalam fenomena yang disebut sebagai agama dengan berlandaskan kepada definisi agama yang substantif/eksklusif. Adapun unsur-unsur agama adalah sebagai berikut:

Pertama, kepercayaan akan ada Tuhan, dewa-dewa atau yang transcendent yang berada di luar jangkauan manusia.

Kedua, ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan sebagai akibat dari kepercayaan-kepercayaan terhadap Tuhan dan sejenisnya.

Ketiga, ada masyarakat atau umat sebagai akibat dari keberadaan orang-orang yang memercayai sistem keagamaan tertentu.

Keempat, ada tuntutan-tuntutan kepada para pemeluknya untuk bertingkahlaku sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diberikan dalam Kitab Suci mereka. Adapun terorisme keagamaan, menurut Club de Madrid, dapat dibedakan menjadi terorisme keagamaan yang mempunyai tujuan politik dan terorisme keagamaan yang tidak mempunyai tujuan politik atau murni agama. Terorisme keagamaan jenis pertama, yang disebut sebagai terorisme politik keagamaan, termasuk antara lain kelompok perlawanan di Irak dan Afghanistan yang memakai agama sebagai alat untuk menarik anggota dan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka yang mempunyai tujuan politik.⁴⁰¹ Tujuan-tujuan politik ini, menurut Jessica Stern, dapat berupa usaha mendapatkan kekuatan politik supaya mereka dapat menerapkan hukum-hukum agama yang sesuai dengan penafsiran mereka atau bahkan menguasai suatu negara atau daerah tertentu dan menjustifikasinya dengan teks-teks keagamaan.⁴⁰²

Sedangkan terorisme keagamaan jenis kedua, yang Club de Madrid sebut sebagai terorisme milleniaristik, tidak mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, tetapi berusaha mencapai tujuan sakral yang abstrak yang sukar dicapai. Kelompok terorisme jenis kedua inilah yang paling dirasakan akibatnya dan paling banyak menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika

Serikat. Tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok kedua ini pada umumnya adalah dalam rangka balas dendam⁴⁰³ terhadap sesuatu yang dikatakan/ dilakukan oleh seseorang atau sebuah masyarakat, walaupun para pelaku kekerasan tidak secara langsung terkena akibat dari perbuatan tersebut kecuali kehormatan dan nama baik agama dan nabi mereka. Apabila sebuah masyarakat melakukan sesuatu yang menimbulkan korban atau menyinggung perasaan maka semua anggota masyarakat tersebut dapat menjadi target kekerasan. Club de Madrid memasukkan al-Qaeda ke dalam terorisme keagamaan jenis kedua ini. Menurut Club de Madrid, al-Qaeda adalah contoh yang paling baik dari satu kelompok yang menjadi pertanda muncul terorisme keagamaan milleniaristik. Hanya kelompok semacam ini yang nampak melakukan serangan di pusat negara-negara Barat.⁴⁰⁴

Daniel Benjamin dan Steven Simon juga memasukkan al-Qaeda ke dalam kelompok terorisme keagamaan jenis kedua ini. Kedua mereka mengatakan bahwa serangan 9/11 yang dilakukan oleh anggota al-Qaeda adalah suatu tindakan pengabdian keagamaan yang sempurna. Mereka yang melakukan serangan tersebut mengungkapkan motif- motif mereka dalam istilah-istilah yang jelas bersifat keagamaan dan memandang diri mereka sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Motivasi mereka bukanlah kalkulasi politik, keuntungan strategis dan bukan pula haus darah yang tidak terkendali. Tindakan tersebut bertujuan memermalukan dan membunuh orang-orang yang menentang hegemoni Tuhan. Serangan 9/11 merupakan suatu perang kosmis.⁴⁰⁵

Berdasarkan dokumen yang ditemukan di dalam koper Muhammad Atta, pimpinan pelaku 9/11, Bruce Lincoln mengatakan bahwa mereka memilih dan menentukan musuh-musuh tidak dari sudut pandang kebangsaan, rasis maupun politik, tetapi sebagai orang-orang yang ditentang atas dasar-dasar yang murni bersifat keagamaan. Dengan memakai terminologi al-Qur'an, orang-orang yang ditentang ini disebut sebagai orang-orang kafir, tidak beriman, dan para sekutu setan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang beriman dan hamba-hamba Tuhan yang beriman.⁴⁰⁶ Adapun motif mereka, berdasarkan instruksi-instruksi yang menuntun hari-hari terakhir mereka, sangat-sangat dan secara mendalam bersifat keagamaan. Agama merekalah yang memengaruhi Muhammad Atta dan 18 orang lainnya untuk melakukan penyerangan pada 9/11. Oleh karena itu, perbuatan mereka tersebut merupakan tugas yang sakral.⁴⁰⁷

James Jones, dilain pihak, menjelaskan bahwa terorisme keagamaan tidak hanya dimotivasi oleh agama, tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Semua terorisme, bahkan terorisme keagamaan sekalipun, adalah sebuah fenomena yang multi dimensi dan multi faktor.⁴⁰⁸ Sejalan dengan pendapat ini, Mark Sedgwick mengatakan bahwa terorisme keagamaan, termasuk al-Qaeda, mempunyai tujuan-tujuan keagamaan sekaligus politik.⁴⁰⁹ Sedgwick membagi tujuan terorisme keagamaan ke dalam tujuan akhir/utama dan tujuan-tujuan jangka pendek. Tujuan akhir/utama sering dalam bentuk yang tidak kelihatan (intangible) dan pada umumnya ditentukan oleh agama atau ideologi yang dianut oleh kelompok

teroris.⁴¹⁰ Dengan kata lain, tujuan akhir/utama ini bersifat keagamaan, sedangkan tujuan jangka pendek pada umumnya lebih konkret, sering bersifat politik, sama seperti tujuan kelompok-kelompok teroris yang lain. Sama seperti Sedgwick, Madawi al-Rasheed dan Marat Shterin juga mengatakan bahwa terorisme keagamaan, termasuk yang transnasional seperti al-Qaeda, juga mempunyai tujuan-tujuan politik disamping tujuan-tujuan keagamaan. Tujuan-tujuan politik kelompok terorisme keagamaan yang transnasional ini bahkan bersifat lokal meskipun tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan di berbagai tempat di dunia ini di bawah retorika keagamaan.⁴¹¹

Beberapa ilmuwan yang meneliti terorisme mengatakan bahwa perbuatan terorisme keagamaan di samping bermotifkan agama juga mempunyai motif politik karena, menurut Magnus Ranstrop, perbuatan teror tersebut juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan politik praktis di dalam konteks lingkungan yang khusus.⁴¹²

Dengan kata lain, perbuatan teror tidak terjadi dalam ruang hampa. Mark Juergensmeyer mengatakan bahwa agama tidak mesti menimbulkan kekerasan. Kekerasan bisa terjadi hanya apabila faktor agama menyatu dengan satu set keadaan khusus, baik bersifat politik, sosial maupun ideologis, yaitu ketika agama menyatu dengan ungkapan-ungkapan kekerasan dari aspirasi-aspirasi sosial, kebanggaan pribadi, dan gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan politik. Oleh karena itu, untuk memahami kenapa terorisme keagamaan terjadi pada saat ini maka masalah konteks

(situasi historis, lokasi sosial, dan pandangan hidup yang berhubungan dengan insiden-insiden kekerasan) harus dipertimbangkan.⁴¹³

Berdasarkan keterangan beberapa ilmuwan yang dipaparkan di atas, dan meminjam teori penyebab terorisme yang dikemukakan oleh Club de Madrid,⁴¹⁴ maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama atau prakondisi (*root cause atau precondition*) dari terorisme keagamaan adalah ajaran-ajaran agama tertentu yang dianut oleh para pelaku teror. Ajaran-ajaran agama ini merupakan faktor yang memersiapkan arena bagi terorisme dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan yang menjadi sebab pemicu (*trigger causes atau precipitants*) terorisme keagamaan adalah kejadian-kejadian khusus yang terjadi sebelum munculnya tindakan terorisme.

Dalam kasus pemboman Imam Samudra dan kawan-kawan di Bali, misalnya, penyebab utamanya (*root cause atau precondition*) adalah ajaran jihād yang diyakini oleh mereka dan orang-orang yang sepaham sebagai *fard’ ayn*,⁴¹⁵ yaitu satu ajaran agama yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam, sama seperti rukun Islam, seperti salat, puasa, dan lain-lain. Dengan kata lain, mereka menjadikan jihād sebagai rukun Islam keenam. Sedangkan pemicunya (*trigger cause atau precipitant*) adalah pemboman besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Amerika dan sekutunya di Irak yang berakibat jatuh korban yang sangat banyak di negara tersebut. Sama halnya dengan pemboman yang dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawan, pemboman yang dilakukan oleh Timothy McVeigh terhadap gedung Federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City pada April 1995

jugamempunyai penyebab utama keagamaan, yaitu ajaran-ajaran sekte (*Christian Identity*) yang dianutnya. Adapun pemicunya adalah penyerangan agen-agen Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Amerika Serikat terhadap sekte Branch Davidians, yang dipimpin oleh David Koresh pada Februari dan Maret 1993 di Waco, Texas. Penyerangan ini berakhir dengan kematian semua pengikut sekte tersebut dalam kebakaran yang menimpa bangunan tempat tinggal mereka. Demikian pula halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh Dr. Baruch Goldstein, seorang penganut Yahudi yang ekstrim, terhadap orang-orang Islam yang sedang melakukan salat subuh di mesjid Ibrahim, Hebron pada Februari 1994. Penyebab utama dari peristiwa ini adalah ajaran-ajaran agama Yahudi dari kelompok yang dianutnya, sedangkan pemicunya adalah gangguan dan penghinaan anak-anak muda Arab pada malam menjelang hari Purim.

Keterangan yang diberikan di atas menunjukkan bahwa para ilmuwan yang membahas terorisme keagamaan mempunyai pendapat yang berbeda mengenai motif dan tujuan dari tindakan-tindakan terorisme. Pada umumnya mereka mengakui bahwa terorisme keagamaan, berbeda dari terorisme sekular, didorong oleh motif dan tujuan keagamaan. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai tindakan-tindakan terorisme yang mereka lakukan apakah juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Hal ini membuat para pengamat umum kesulitan untuk membedakan antara wilayah politik dan wilayah keagamaan dari kelompok-kelompok teroris. Dilemma semacam ini tidak dirasakan oleh para anggota dan pimpinan kelompok-kelompok teroris dari kelompok

Islam karena bagi mereka agama dan politik tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Bagi mereka, Islam tidak mengenal ada diferensiasi atau pemisahan antara agama (Islam) dengan segala aspek kehidupan (politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain). Semua aspek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama.

3. Terorisme Keagamaan dan Ciri-Cirinya

Ilmuwan yang banyak membicarakan hubungan agama dengan terorisme adalah David C. Rapoport. David Rapoport⁴¹⁶ telah lama mengatakan bahwa agama merupakan kekuatan pendorong muncul kekerasan yang dikategorikan sebagai terorisme. Di samping itu, semangat dan militansi keagamaan mampu memertahankan gerakan teroris dalam jangka waktu yang lama meskipun harus menghadapi tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang tidak kecil. Misalnya, Kelompok Thugs (sebuah sekte dalam agama Hindu) mampu bertahan selama kurang lebih 6 abad (abad ke-7-abad ke- 13), Assassins (Nizārī, sebuah sekte Syī'ah Ismā'īlī) selama 2 abad (1090-1275), dan Zealots-Sicaari (Yahudi) selama 27 tahun (66-73 M.)⁴¹⁷ Ketiga kelompok ini dipandang sebagai pendahulu historis bagi kekerasan dan terorisme keagamaan kontemporer, dan sering digambarkan sebagai model bagi terorisme keagamaan di zaman modern.

Oleh karena itu, agama bukanlah khayalan, sesuatu yang tidak nyata, yang tidak memunyai pengaruh terhadap perbuatan manusia, dan bukan pula satu faktor yang digunakan oleh para pimpinan kelompok teroris memanipulasi para pengikut mereka yang tidak terpelajar. Juga, agama bukanlah suatu kamuflase dari suatu

perbuatan yang sebenarnya mempunyai motivasi dan tujuan yang bersifat politik sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa ilmuwan. Terorisme keagamaan bukan pula suatu teori yang bersifat abstrak dan bukan pula pemberontakan terhadap dunia modern. Tetapi agama, bagi Rapoport, adalah motivasi yang rasional bagi terorisme. Terorisme yang dimotivasi oleh agama merupakan suatu fenomena yang rasional, yang sudah pernah ada sebelum zaman modern, yang dapat dipelajari dan dimengerti. Agama adalah sebuah kekuatan pemotivasi yang luar biasa, yang membuat laki-laki dan perempuan bersedia mengangkat senjata, membunuh dan bahkan mengorbankan jiwanya.

David Rapoport mengatakan bahwa perkembangan yang paling menarik dan tidak terduga akhir-akhir ini adalah kebangkitan kembali tindakan-tindakan teroris untuk mendukung tujuan-tujuan keagamaan atau teror yang dijustifikasi di dalam terma-terma teologis. Fenomena ini disebut oleh Rapoport sebagai “holy” atau “sacred” terror alias teror suci. Fenomena ini, kata Rapoport, paling menonjol di dalam Islam, baik di kalangan Sunnī maupun Syī’ah.⁴¹⁸ Oleh karena itu, tidak heran kalau tindakan-tindakan terorisme lebih banyak dinisbatkan kepada (kelompok-kelompok) Islam, meskipun tindakan-tindakan serupa dilakukan juga oleh penganut agama dan sekte yang lain.

Sampai sekitar awal tahun 1980an, kata Rapoport, banyak orang masih tidak mau percaya bahwa seseorang membunuh karena motif dan tujuan-tujuan keagamaan. Hal ini pula yang menjadi penyebab penting kenapa konsep teror suci jarang dibicarakan. Banyak penulis

buku mengenai terorisme masih terus memandang agama sebagai kedok bagi tindakan-tindakan yang bersifat politik, bukan sebagai sebuah kekuatan yang memberikan motivasi. Orang masih menganggap pendapat yang mengatakan bahwa agama mempunyai kekuatan menggerakkan manusia untuk mengangkat senjata dan berperang dan akhirnya menang melawan rintangan-rintangan yang dianggap tidak mungkin ditaklukkan sebagai pendapat yang menyalahi zaman, dan oleh karena itu tidak perlu ditanggapi dengan serius. Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah kasus pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 1981 oleh anggota kelompok al-Jihād di Mesir. Meskipun para pembunuh Sadat mengatakan bahwa mereka membunuhnya karena ia tidak menepati janji untuk menerapkan hukum Islam (Syarī'ah), Mohammad Heikal, seorang wartawan dan mantan Menteri Penerangan Mesir, tidak percaya terhadap alasan yang diberikan oleh para pembunuh Sadat. Heikal mengatakan bahwa alasan mereka melakukan pembunuhan adalah karena faktor sosial dan ekonomi.⁴¹⁹ Ilmuwan yang memakai perspektif seperti ini, kata Jeffrey Kaplan, mengatakan bahwa para pejuang Afghan dengan bantuan CIA dan pemerintah Pakistan yang bertempur melawan invasi Rusia dapat dipahami sebagai perjuangan orang-orang yang hendak mendirikan negara demokrasi a la Barat di Afghanistan yang akan mereka bebaskan dan bukan karena motivasi keagamaan.⁴²⁰

David Rapoport menegaskan bahwasumber utama dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan teror suci adalah doktrin-doktrin agama.⁴²¹ R. Scott Appleby mendukung pendapat Rapoport

dengan mengatakan bahwa adalah suatu kesalahan kalau menyatakan bahwa kekerasan dan terorisme yang dilakukan atas nama agama pasti dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Memang benar, kata Appleby, banyak kekerasan dan terorisme tidak dapat diragukan bersifat manipulatif dan untuk memeroleh kepentingan pribadi, dengan sedikit bahkan tidak ada sama sekali motif keagamaan. Tetapi mengatakan semua tindakan “kekerasan suci” ipso facto sebagai tidak bersifat keagamaan adalah satu kesalahanpahaman terhadap agama dan mengecilkan kemampuannya untuk menimbulkan tindakan terorisme dan konflik yang mematikan.⁴²² Kecenderungan memertanyakan dan bahkan tidak percaya kepada motif keagamaan ini, menurut Peter Berger, pada umumnya terjadi di kalangan ilmuwan ilmu-ilmu sosial. Mereka ini yang pada umumnya mempunyai pandangan sekular mengatakan bahwa motif keagamaan dipakai untuk melegitimasi penyebab utama (politik, ekonomi, sosial) yang melandasi suatu perbuatan terorisme dan konflik. Pendapat seperti ini, kata Berger, adalah bias yang gagal memahami kekuatan pemotivasi dari kepercayaan keagamaan. Berger mengakui bahwa memang sulit untuk mengetahui motif yang benar-benar murni keagamaan, tetapi ia percaya bahwa motif orang-orang yang melakukan bom bunuh diri di Timur Tengah adalah sungguh-sungguh bersifat keagamaan seperti yang dikatakan oleh para pelaku bom bunuh diri tersebut.⁴²³

Para pelaku teror suci ini, menurut David Rapoport, menemukan alasan pemberanahan tindakan mereka pada masa lampau, baik di dalam perintah-perintah Tuhan yang diberikan pada zaman dahulu

yang terdapat di dalam Kitab Suci mereka maupun di dalam penafsiran- penafsiran terhadap perbuatan-perbuatan (sunna/the trodden path) orang-orang dari masa-masa pendirian agama-agama induk. Tujuan dan cara atau alat yang mereka pakai di dalam perjuangan diperuntukkan untuk tujuan-tujuan yang suci dan oleh karena itu dapat diterima sepenuhnya oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, kekerasan yang mereka lakukan mempunyai sifat-sifat yang unik, berbeda dari kekerasan-kekerasan yang bersifat profan, yang normal dan biasa.⁴²⁴ Berdasarkan ciri-ciri yang unik inilah menyebabkan beberapa ilmuwan, wartawan, konsultan dan pembuat kebijakan menyebut terorisme keagamaan sebagai terorisme baru, yang berbeda dari bentuk-bentuk terorisme sebelumnya.⁴²⁵

Komponen atau ciri-ciri utama dari terorisme keagamaan ini, yang disebut oleh beberapa ilmuwan sebagai terorisme baru, adalah ajaran-ajaran atau perintah-perintah agama. Sumber yang transenden dari teror suci inilah, menurut David Rapoport, yang merupakan ciri yang paling menentukan yang membedakannya dari bentuk-bentuk terorisme lainnya.⁴²⁶ Pernyataan serupa dikemukakan juga oleh Bruce Hoffman. Dia mengatakan bahwa motivasi atau dorongan agama merupakan ciri yang paling penting dari aktifitas teroris dewasa ini.⁴²⁷ Bruce Hoffman selanjutnya mengatakan bahwa yang membedakan teror suci dari teror sekular adalah bahwa teror suci mempunyai sistem nilai sendiri yang sangat berbeda dari teror sekular, memiliki mekanisme legitimasi dan justifikasi, dan konsep moralitas dan pandangan hidup yang

Manichean, yang membagi dunia ke dalam dua kelompok yang bertentangan, yaitu yang baik dan yang jahat, orang-orang kafir dan orang-orang beriman, keadilan dan ketidakadilan. Bagi teroris keagamaan, kekerasan pertama dan terutama adalah tindakan sakramen atau tugas Ilahi yang dilakukan untuk melaksanakan perintah dan tuntutan teologis. Oleh karena itu, terorisme keagamaan mempunyai dimensi transenden dan sebagai akibatnya para pelakunya mengabaikan kendala-kendala politik, moral dan pertimbangan praktis yang mungkin memengaruhi teroris sekular di dalam melakukan operasinya. Di samping itu, berbeda dari teroris sekular yang berusaha menarik simpati dari para pendukung dan calon pendukung mereka, teroris keagamaan tidak mencari dukungan dan simpati dari siapa pun kecuali diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan mereka adalah pelaku dan sekaligus anggota yang terlibat di dalam suatu perang total. Kedua faktor ini menyebabkan terorisme suci lebih destruktif dan tidak terkendali karena tujuan mereka tidak terbatas, dan sering berusaha melenyapkan musuh-musuh sebanyak mungkin. Atas dasar ini maka beberapa pakar yang mempelajari terorisme mengatakan bahwa teroris keagamaan akan mencoba memeroleh Senjata Pemusnah Masal (*WMD, Weapon of Mass Destruction*). Para pelaku teroris keagamaan memandang diri mereka bukan sebagai bagian dari suatu sistem yang perlu dipelihara dan dipertahankan tetapi sebagai orang luar yang berusaha melakukan perubahan yang mendasar terhadap tatanan yang ada. Hal ini juga menyebabkan teroris keagamaan bisa melakukan

tindakan-tindakan kekerasan yang luar biasa dan mempunyai kategori musuh yang tidak terbatas untuk diserang.⁴²⁸

Terorisme keagamaan, menurut Mark Juergensmeyer, bersifat simbolik. Perbuatan terorisme keagamaan dimaksudkan untuk menggambarkan atau merujuk kepada sesuatu yang berada di luar sasaran langsung, misalnya, penaklukan besar atau suatu perjuangan yang luar biasa. Musuh yang menjadi sasaran dianggap sebagai setan, musuh spiritual orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, tindakan-tindakan terorisme keagamaan bukanlah satu taktik yang diarahkan untuk mencapai tujuan langsung yang bersifat duniawi atau tujuan strategis, tetapi merupakan peristiwa-peristiwa dramatis yang dimaksudkan untuk memerlihatkan atau menunjukkan makna simbolik mereka. Dengan demikian, tindakan-tindakan terorisme semacam itu dapat dianalisis seperti halnya menganalisis simbol, ritus atau drama yang sakral.⁴²⁹

Di samping bersifat simbolik, terorisme keagamaan juga merupakan perang kosmis atau perang Ilahi. Perang kosmis (cosmic war), menurut Juergensmeyer, adalah peperangan sakral yang lebih besar dari hidup itu sendiri. Peperangan jenis ini mengingatkan kepada peperangan-peperangan besar yang terjadi pada masa lampau, dan mempunyai hubungan dengan konflik-konflik metafisik antara yang baik dan buruk, antara kebenaran dan kebatilan. Para teroris yang terlibat dalam perang kosmis ini menganggap diri mereka sebagai tentara yang terlibat di dalam peperangan sakral. Mereka sering menggunakan imej-imej perang sakral yang ditemukan di dalam setiap tradisi keagamaan, seperti peperangan-

peperangan yang diceriterakan di dalam Kitab Perjanjian Lama, kejadian-kejadian atau cerita-cerita epik dalam agama Hindu dan Buddha, dan paham-paham jihād dalam agama Islam.⁴³⁰ Berdasarkan paham jihād ini, para teroris Islam tidak memahami tindakan kekerasan yang mereka lakukan sebagai terorisme (irhāb), tetapi sebagai jihād yang, bagi mereka, merupakan fard' ayn. Sebagai jihadis, orang-orang ini percaya bahwa mereka bertindak sebagai "true believers".⁴³¹

Yang membuat kekerasan keagamaan kejam dan tanpa belas kasihan, kata Juergensmeyer, adalah karena para pelakunya menempatkan imej keagamaan dari peperangan/perjuangan Ilahi - perang kosmis untuk melayani pertempuran-pertempuran yang bertujuan politik duniawi. Karena alasan ini, tindakan teror keagamaan berfungsi tidak hanya sebagai taktik di dalam sebuah strategi politik tetapi juga sebagai pengingat dari suatu konfrontasi spiritual yang lebih besar.⁴³²

David Rapoport dan Bruce Hoffman membantah pernyataan yang mengatakan bahwa terorisme keagamaan adalah terorisme yang baru muncul. Mereka mengatakan bahwa hubungan agama dengan terorisme sudah berlangsung lebih dari dua ribu tahun.⁴³³ Rapoport menjelaskan bahwa sebelum abad 19, agama memberikan satu-satunya pemberian teror yang bisa diterima. Para pelaku teror suci (*sacred terror*) ini percaya bahwa hanya tujuan-tujuan transenden yang dapat menjadi pemberian teror yang bisa diterima.⁴³⁴ Rapoport menyebutkan tiga kelompok teroris keagamaan yang ada pada periode tersebut, yaitu Thugs, Assassins, dan Zealots-Sicaari.⁴³⁵

Para anggota Thugs mencegat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mencekik (memakai tali) mereka sampai mati supaya tidak mengeluarkan darah karena darah ini dipersembahkan kepada Kali (juga dikenal dengan nama Durga, Bhavani, dan Devi), dewa teror dan perusak. Para Thugs percaya bahwa mereka wajib memberikan darah kepada Kali, pencipta mereka, untuk memertahankan keseimbangan dunia. Mereka sengaja memperlambat kematian para korban yang dicekik untuk memerlihatkan perasaan teror yang dialami korbannya guna menyenangkan Kali. Para Thugs tidak memerlukan orang menyaksikan perbuatan mereka karena audience mereka terutama adalah dewa Kali. Dalam melakukan operasinya, Thugs hanya memerhatikan tiga aspek, yaitu orang yang melakukan penyerangan (mereka sendiri), korban mereka, dan dewa Kali.

Berbeda dari Thugs, Assassins mempunyai motivasi dan tujuan agama dan politik. Tujuan mereka adalah untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Islam dan memurnikan agama ini, yaitu membangun suatu masyarakat yang lembaga keagamaan dan politiknya tidak terpisah. Langkah ini akan menciptakan suatu keadaan bagi kedatangan Imām Mahdī. Kalau Thugs memerhatikan tiga hal dalam melakukan operasinya, Assassins berusaha mencapai unsur keempat, yaitu audience, publik atau suatu masyarakat moral yang simpati dan dukungannya diusahakan untuk dibangkitkan dengan tindakan-tindakan yang menarik perhatian. Untuk mencapai tujuan ini mereka membunuh musuh-musuh yang terdiri dari orang-

orang penting yang dianggap bertangungjawab dalam menghalangi dakwah dan mengabaikan peringatan untuk mengubah tingkah laku.

Dengan memilih tempat seperti ini dan senjata yang berupa pisau belati yang mereka gunakan dimaksudkan supaya mereka dapat ditangkap dan kemudian dibunuh. Mereka sama sekali tidak berusaha melarikan diri. Bahkan dianggap memalukan kalau mereka tidak terbunuh dalam menjalankan suatu misi. Dengan kata lain, anggota kelompok Assassins yang sedang melakukan misi pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap musuh mereka sengaja mencari martyrdom (mati syahīd). Misi yang mereka emban itu dianggap sebagai jihād, suatu pengorbanan keagamaan yang membebaskan mereka dari perasaan bersalah dan dari semua dosa-dosa yang mereka pernah lakukan, dan dengan demikian mereka bisa masuk surga. Kepercayaan seperti ini juga dimiliki oleh para pelaku bom bunuh diri dari kelompok-kelompok Islam dewasa ini. Hal ini tidak aneh karena Assassins, seperti halnya dengan para pelaku bom bunuh diri tersebut, adalah juga kelompok Islam meskipun dari sebuah sekte dalam Syī'ah Ismā'īlī.

Zealots-Sicarii memunyai beberapa persamaan dengan Assassins. Kedua mereka terinspirasi oleh harapan akan datang Messiah, atau Imām Mahdī dalam Islam, dan mencari publisitas yang maksimum. Kedua mereka juga percaya kepada konsep martyrdom, bahwa orang-orang yang gugur dalam perjuangan memeroleh tempat di surga. Seperti halnya dengan kelompok Assassins, Zealots-Sicarii juga memakai solusi politik, dalam bentuk kekerasan politik, untuk masalah keagamaan. Dalam kasus kelompok Yahudi ini, solusi politik

tersebut mengambil bentuk berupa kampanye besar-besaran melawan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Serangan-serangan mereka dilakukan pada siang hari di depan halayak ramai untuk mengirim pesan kepada penguasa Romawi dan orang Yahudi. Seperti halnya dengan Assassins, Zealots-Sicarii juga menggunakan belati (Sicarii, orang yang memakai belati) dalam melakukan misinya.

Meskipun demikian, perbedaan kedua kelompok ini bahkan lebih besar dari persamaannya. Hal ini bersumber dari perbedaan konsep messianis dan mitos pendirian⁴³⁶ agama Yahudi. Berbeda dari kelompok teroris keagamaan lain yang hanya memerhatikan anggota penganut agama mereka sendiri, kelompok teroris Yahudi ini juga ingin membangkitkan pemberontakan melawan orang-orang Yunani yang tinggal di Judea dalam jumlah besar dan juga melawan orang-orang Romawi yang memerintah mereka. Pemberontakan mereka membawa bencana dan berakibat hancur tempat ibadah (kuil) mereka di Yerusalem, dan bunuh diri besar-besaran yang mereka lakukan di Masada. Dua pemberontakan berikutnya melawan penguasa Romawi mengakibatkan pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk Yahudi di Cyprus dan Mesir, pengosongan penduduk dari Judea, dan mencapai puncaknya dengan Pengasingan (Exile) mereka. Pemberontakan-pemberontakan tersebut dimaksudkan untuk memicu kedatangan Mesiah.

Berdasarkan deskripsi yang baru saja diberikan kepada ketiga kelompok ini, maka dapat dikatakan bahwa Thugs mempunyai motivasi dan tujuan yang bersifat keagamaan. Mereka tidak mempunyai keluhan baik bersifat ekonomi maupun sosial, dan tidak

pula mengajukan tuntutan yang bersifat politik. Meminjam klasifikasi Sedgwick sebagaimana dijelaskan di bagian awal tulisan ini, tujuan akhir/utama dan jangka pendek kelompok Thugs adalah bersifat keagamaan. Sedangkan Assassins dan Zealots Sicarii mempunyai tujuan akhir/ utama yang bersifat keagamaan sedangkan tujuan jangka pendek mereka bersifat politik.

Dari penjelasan mengenai ketiga kelompok tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terorisme yang dimotivasi oleh agama adalah hampir sama tua dengan agama-agama besar itu sendiri. Rapoport menjelaskan bahwa meskipun teror suci nampaknya merupakan fenomena yang baru, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ilmuwan yang meneliti terorisme, tetapi sebelum Revolusi Perancis teror suci ini merupakan bentuk teror yang dominan bahkan mungkin satu-satunya bentuk teror. Sejak muncul, teror suci tidak pernah menghilang sama sekali, dan terdapat tanda-tanda teror jenis ini sedang bangkit kembali akhir-akhir ini di dalam bentuk-bentuk baru dan luar biasa.⁴³⁷

Hanya saja selama beberapa dekade yang lampau, teror yang bermotif keagamaan ini, kata Bruce Hoffman, ketutupan oleh terorisme yang dimotivasi oleh ideologi dan ethno nasionalis/separatis. Misalnya, tidak satu pun dari 11 kelompok teroris internasional yang diketahui aktif pada 1968, tahun yang dianggap sebagai kemunculan terorisme modern internasional, dapat digolongkan sebagai terorisme keagamaan.⁴³⁸ Tetapi pada 1980, menurut Bruce Hoffman, terdapat dua kelompok teroris yang bisa dikatakan dimotivasi atau bercirikan agama, kedua mereka

adalah kelompok Islam (Syī'ah). Pada 1992, jumlah kelompok teroris keagamaan meningkat drastis, dari dua pada 1980 menjadi 11 kelompok, yang meliputi agama-agama besar dunia dan sekte. Pada 1994, 16 dari 49 kelompok teroris yang aktif adalah teroris keagamaan; pada 1995, jumlah kelompok teroris meningkat menjadi 26 dari 56 kelompok teroris yang aktif; dan pada 2004, terdapat 52 kelompok teroris keagamaan, 32 kelompok teroris beraliran kiri, dan 24 kelompok teroris etnik-nasionalis/separatis.⁴³⁹ Oleh karena itu, tidak heran kalau Rapoport menyebut periode ini sebagai gelombang keempat terorisme modern, yaitu “gelombang keagamaan” (religious wave),⁶⁷ yang mulai sejak 1979 sampai sekarang, dan Islam merupakan pusat dari gelombang terorisme keagamaan.⁴⁴⁰

Rapoport mengajukan dua alasan atas pernyataannya ini, yaitu: pertama, bahwa kelompok-kelompok Islam melakukan serangan yang paling berarti dan mematikan dan sangat bersifat internasional; kedua, yang tidak kalah pentingnya, adalah bahwa peristiwa-peristiwa politik yang memberikan harapan bagi kemunculan gelombang keempat berasal dari Islam, dan keberhasilan yang dicapai dari peristiwa-peristiwa politik tersebut nampaknya memengaruhi kelompok-kelompok teroris keagamaan di berbagai tempat.

Meskipun tidak ada bukti langsung dari hubungan atau pengaruh tersebut, tetapi urut-urutan kejadian terorisme keagamaan bisa menjadi bukti. Setelah Islam, dari 1980an sampai 1990an, beberapa kelompok ekstrim Sikh melakukan beberapa tindakan terorisme,

termasuk pembunuhan Perdana Menteri Indira Gandhi oleh dua orang pengawalnya yang beragama Sikh pada Oktober 1984, dalam rangka usaha mendirikan negara agama di Punjab dan, dalam kasus pembunuhan Indira Gandhi, adalah untuk membalas dendam atas penyerbuan the Golden Temple di Amritsar oleh tentara India pada bulan Juni 1984. Teroris Yahudi berusaha meledakkan mesjid al-Aqsā di Yerusalem (1982 dan 1984) dan beberapa tindakan terorisme lainnya yang dilakukan oleh mereka, termasuk pembunuhan 29 Muslim yang sedang salat di mesjid di Hebron pada Februari 1994, dan pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada Nopember 1995. Aum Shinrikyo, satu kelompok yang menggabungkan ajaran- ajaran Budda, Hindu dan Kristen, menyebarluaskan gas Sarin di kereta api bawah tanah di Tokyo pada Maret 1995, menewaskan 12 orang dan melukai sekitar 3000 orang. Tindakan-tindakan terorisme juga terjadi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh anggota Christian Identity dan sekte lainnya dari 1980an sampai 1990an.

Rapoport menyebut tiga kejadian di dunia Islam yang merupakan titik balik politik yang dramatis yang sangat penting untuk muncul gelombang keempat. Ketiga kejadian tersebut adalah Revolusi Iran yang terjadi pada 1979, mulainya abad Islam yang baru (abad XV Hijriah), dan invasi Soviet/Rusia ke Afghanistan.

Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini menumbangkan negara sekular yang dibantu oleh Barat, khususnya Amerika Serikat. Mohammad Reza Pahlavi, Shah Iran, meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979 dan Khomeini kembali ke Iran dari

pengasingan (Perancis) pada 1 Februari 1979. Melalui referendum nasional Iran menjadi Republik Islam pada 1 April 1979. Kemenangan Khomeini ini mengubah hubungan antara Islam dan Barat dan hubungan di kalangan umat Islam sendiri. Tidak lama setelah peristiwa ini, beberapa kelompok teroris di luar Iran (Irak, Saudi Arabia, Kuwait, dan Lebanon) yang terinspirasi oleh keberhasilan Revolusi Iran dengan mendapat bantuan dari Iran melakukan aksi-aksi teror. Di Beirut, pada 23 Oktober 1983 kelompok Syī'ah (Hizbullah) memerkenalkan bom bunuh diri⁶⁹ dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa ketika menyerang bangunan tempat tinggal pasukan Amerika dan Perancis yang masuk ke negara itu sebagai pasukan perdamaian setelah Israel menginvasi Lebanon pada 1982.

Selain Revolusi Iran, datang abad XV Hijriah juga merupakan momen yang dapat menimbulkan gerakan-gerakan mesianis sebab banyak orang Islam percaya (berdasarkan sebuah Ḥadīts) bahwa pada setiap abad baru akan muncul pembaru, yang di beberapa kalangan, dipercaya sebagai Mahdī. Hal ini bisa dilihat, misalnya, pada penyerangan dan pendudukan Masjid al-Ḥarām pada 20 Nopember 1979, hari pertama dari abad XV Hijriah, yang dilakukan oleh sekitar 200 orang yang dipimpin oleh Juhaimin al-Utaybi. Al-Utaybi memroklamirkan iparnya Muḥammad ‘Abdullāh al-Qaḥṭānī sebagai Mahdī yang sedang dinantikan.

Invasi Soviet ke Afghanistan pada 24 Desember 1979 melahirkan solidaritas yang luar biasa di kalangan umat Islam. Dengan bantuan dari Arab Saudi, Amerika Serikat dan Pakistan puluhan ribu relawan

datang ke Afghanistan untuk berjihād melawan Soviet dan berhasil mengusir Soviet keluar dari Afghanistan pada 15 Februari 1989. Hal ini dianggap sebagai keberhasilan agama mengalahkan satu negara adidaya yang sekular. Negara-negara yang banyak penduduk Muslimnya, yang dulunya merupakan bagian dari Soviet, seperti Chechnya, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Azerbaijan menjadi tempat-tempat bersemai pemberontakan orang-orang Islam. Faktor yang sama juga menyulut perang di Bosnia. Tidak kalah pentingnya adalah para veteran Afghanistan yang pulang ke negara masing-masing dan kemudian melibatkan diri di dalam konflik-konflik yang sedang berlangsung di negara masing-masing, dan bahkan menjadi pendiri kelompok-kelompok Islam radikal, seperti di Aljazair, Jordania, Yaman, Libya, Mesir, Gaza, Saudi Arabia, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Sedangkan sebagian lagi bergabung dengan al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden.

Meningkatnya frekuensi peristiwa-peristiwa kekerasan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme dalam beberapa dekade terakhir, yang sering kali diklaim didorong oleh ajaran-ajaran agama atau atas nama Tuhan, telah memicu tiga jenis pendapat di kalangan ilmuwan yang meneliti gejala terorisme. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa tidak ada hubungan langsung antara agama dan tindakan-tindakan kekerasan, termasuk yang dikategorikan sebagai terorisme. Mereka berargumen bahwa tindakan terorisme sering kali lebih berkaitan dengan faktor-faktor politik, sosial, atau ekonomi daripada dengan ajaran agama itu sendiri. Menurut pandangan ini, agama sering kali digunakan sebagai alat atau pemberian untuk

tindakan kekerasan yang memiliki motivasi dasar yang lebih kompleks.⁴⁴¹

Sebagian ilmuwan lainnya percaya bahwa agama dapat berfungsi sebagai motivasi dan justifikasi untuk berbagai tindakan, termasuk terorisme. Kelompok ini berpendapat bahwa tindakan terorisme dimotivasi oleh agama dan memiliki tujuan-tujuan keagamaan yang jelas. Mereka percaya bahwa tindakan kekerasan ini dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan-tujuan religius atau untuk mempertahankan keyakinan agama tertentu.⁴⁴² Sebagian dari kelompok ini berpendapat bahwa terorisme keagamaan dimotivasi oleh campuran tujuan keagamaan dan politik. Dalam pandangan ini, meskipun tujuan utama mereka bersifat keagamaan, tujuan jangka pendek dan strategi mereka sering kali bersifat politik. Artinya, terorisme keagamaan tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan religius tetapi juga untuk memperoleh keuntungan politik atau sosial dalam konteks tertentu.⁴⁴³

4. Terorisme dalam Al-Qur'an dan As-Sunah

Pada dasarnya istilah terorisme tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Menurut Kutb Mustafa Seno, Isu terorisme merupakan produk zaman modern karena tidak ada sarjana Muslim klasik yang pernah mendefinisikan apa itu terorisme.⁴⁴⁴ Para ahli tafsir dan hukum Islam modern berpendapat bahwa kata "irhab" dalam Al-Qur'an memiliki makna yang jauh dari konsep terorisme dalam kamus politik Barat. Dalam kata rahaba akar kata dari irhab yang tersebar dalam 12 tempat merujuk pada makna rasa takut (khauf) dan ketakutan (ruhbah) terhadap Allah Swt.

Kebanyakan makna irhab dalam ayat-ayat al-Qur'an tidak merujuk kepada makna yang identic dengan rasa ketakutan dan terror atau ancaman, kecuali pada surat Al-Anfal ayat 60:

وَأَعْدَّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنَّمَا لَا تُظْلَمُونَ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan (turhibuuna) musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)". (Q.S. Al-Anfal: 60)⁴⁴⁵

Di sini, melihat kata "irhab" (turhibuun) yang dalam pemakaian kontemporer digunakan sebagai padanan kata terror, yang muncul dari ayat di atas adalah dalam kontek membuat gentar musuh Allah, ternyata disebut dalam kontek penyiapan sarana perang dan bukan dalam kontek menebar ketakutan lewat pembunuhan sebagaimana yang lazim para teroris lakukan, yang masih dilandasi oleh memprioritaskan semangat perdamaian. Dengan kata lain segera diingatkan ketika lawan punya gelagat untuk berdamai, maka perdamaian adalah pilihan yang tepat.

Namun demikin ketika merasa dipinggirkan dan diperlakukan tidak adil maka kata Irhab dimaknai terror dalam bentuk perlawanan sebagai bentuk dan berupaya untuk mencari keadilan. Jika mereka

masih merasakan ketidakadilan dan mengalami rasa amarah serta frustasi, mereka akan menuju tahap berikutnya yaitu mereka akan dibujuk oleh pemimpin tertentu untuk melampiaskan amarahnya kepada pihak yang dipersepsi sebagai “Musuh”. Karenanya para pelaku teroris melihat bahwa terorisme sebagai strategi yang paling mungkin dan sah. Selanjutnya mereka akan bergabung ke dalam proses rekrutmen oleh kelompok teroris untuk kemudian siap melakukan kekerasan politik maupun aksi-aksi terorisme lainnya, sebagai upaya jihad di jalan Allah Swt.

Jihad dalam arti sempit adalah perang di jalan Allah yang ditunjukkan oleh penyebutan berjuanglah dengan sekuat tenaga di medan jihad. Allah SWT, berfirman:

قُلْ أَدْلِكَ حَيْرُ أَمْ جَنَّةُ الْخُلُدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَاتَ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا

*“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar”.*⁴⁴⁶ (Q.S. Al-Furqan: 52)

Demikianlah makna jihad dipahami sebagai Holy War yang menjadi motivasi penyebaran Islam dan landasan idioskopik kelompok radikal Islam serta menjadi pangkal salah paham di mata Barat⁴⁴⁷. Jihad dipadukan dengan terorisme yang menyebabkan jatuhnya masyarakat sipil yang tidak berdosa. Pemahaman jihad yang hanya dipersempit menjadi Perang Suci atau Terorisme, merupakan produk dari kaum orientalis yang mencoba memahami doktrin balik perlawanan yang dahsyat di negeri-negeri jajahan.

Demikianlah Al-Qur'an melarang membunuh manusia yang tidak berdosa:

من أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرِفُونَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."(Q.S. Al-Maidah: 32)

Di dalam hadis-hadis kata “irhab” atau takhwif atau tha’na, atau naffara dan kata yang dekat dengannya, yaitu al-fatku, dan al-ightial. Nabi Muhammad Saw. Mengingatkan siapa yang meneror warganya di Madinah maka dia telah meneror dirinya (Rasul). Sebagaimana Hadis berikut:

Diceritakan dari Jabir ibn Abdullah; salah seorang pemimpin jahat datang ke Madinah. Ketika itu Jabir telah buta. Maka dikatakan kepadanya, "sebaiknya engkau menyingkir daripadanya". Jabir lantas berjalan dengan dipapah kedua anaknya hingga dia disandarkan, kemudian dia berkata "Celakalah orang yang meneror Rasulallah Saw." Lalu, kedua anaknya atau salah satu dari keduanya berkata,

“Wahai Ayahku, bagaimana dia meneror Rasulallah Saw, padahal Beliau telah meninggal? Lalu bapaknya menjawab:

“Qaala Jaabir Ibn Abdillah: Sami“tu Rasulallah Saw, yaquulu man akhaafa ahlal-Madinati faqad akhaafa maa baiyna janbayya” (Ahmad; 14290)

“Saya pernah mendengar Rasulallah Saw, bersabda: “Barangsiaapa yang meneror penduduk Madinah, berarti dia telah menakut-nakuti sesuatu yang berada di antar tulang rusukku (hatiku)”.

Kata *tha'n* (terror) juga berarti apa saja yang menjadi orang lain tidak nyaman, sebagaimana Rasulallah menakut-nakuti seseorang yang mengintip rumahnya. Perhatikan hadis ini:

“ 'An Anasin ibn maalik raajulathola“a min ba“di hujarinnabiya Saw faqaal ilaihinnabiyyu Saw bimasyqosin aw bimasyaaqisha faka“anni ungdhuruu ilaihi yakhtilu-rijaala lyath,unahu ”.

“Dari Annas ibn Malik bahwa sesorang laki-laki melongok kepalanya ke salah satu kamar Nabi Saw, lantas Nabi Saw, berdiri menemuinya dengan membawa sisir dan seolah-olah aku melihat beliau manakut-nakuti hendak mencolok laki-laki itu”.

Demikianlah terma *al-ihrab* (terror, menakut-nakuti) sebagai lawan dari *al-busyra* (memberi kabar gembira, menyenangkan), sebagaimana isyarat Nabi Saw. Untuk menyebut mimpi seseorang adakalanya *takhwif syaithan* (terror setan) adakalnya *busyra minallah* (kabar gembira dari Allah). Sebagaimana Rasulallah mengatakan bahwa mimpi itu ada tiga, pertama sekedar bisikan jiwa, terror dari syetan, dan khabar gembira dari Allah.

Selanjutnya Rasulallah Saw berpesan, hendakla dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan sesama menggunakan prinsip menggembirakan bukan menakut-nakuti (naffara), memudahkan bukan mempersulit orang lain.

B. Problem Spiritual

1. Psikospiritual dan Terorisme

Tingkah laku teroris dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk kekerasan lain, menurut para ahli, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Terorisme memiliki tujuan yang jelas dan terencana dengan baik. Artinya, teror yang dilakukan bukan hanya untuk tujuan teror, tetapi ada tujuan dibalik perilaku teroris yang dilakukan; (2) Terorisme dapat dimotivasi oleh alasan patologis atau politik, sementara penelitian terbaru oleh sejumlah psikiater dan psikolog telah menentukan bahwa teroris seringkali adalah sekelompok orang normal tanpa ciri menyimpang atau patologis; (3) Selalu ditujukan kepada audiens yang besar atau sejumlah besar orang. Pasalnya, semakin besar jumlah korban, semakin cepat komunikasi teroris mencapai target utama atau lawan kunci; (4) Terorisme dimaksudkan untuk membawa perubahan sosial dan politik; (5) Terorisme melibatkan sekelompok pemimpin dan pengikut (Webber & Kruglanski, 2018).

Dalam melihat aksi terorisme, komunitas review terorisme telah mengembangkan dua perspektif (Aarten et al., 2018). Yaitu: Pertama, ada sudut pandang sindromik, yang berpendapat bahwa terorisme bersifat patologis. Sudut pandang ini menegaskan bahwa teror dilakukan oleh mereka yang menderita kondisi atau gangguan

patologis. Operasi teroris yang dilakukan oleh anggota kelompok teror, menurut pengagas dan pendukung pandangan ini, memenuhi persyaratan patologis, baik di tingkat individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk menentukan alasan. Perspektif sindromik memandang terorisme sebagai ekspresi yang muncul dari permasalahan psikologis yang lebih dalam.

Gangguan psikologis seperti trauma masa kecil atau gangguan kepribadian dapat menjadi faktor pendorong yang mengarahkan individu ke tindakan kekerasan. Selain itu, penelitian empiris telah menunjukkan adanya korelasi antara faktor-faktor biologis, seperti ketidakseimbangan neurotransmitter, dan kecenderungan terlibat dalam aktivitas terorisme. Sudut pandang ini juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi dan intervensi psikologis untuk mencegah individu terlibat dalam tindakan terorisme. Meskipun demikian, kritik terhadap perspektif sindromik muncul, menyatakan bahwa fokus pada aspek patologis dapat mengabaikan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang juga memiliki peran penting dalam dinamika terorisme. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang memadukan aspek psikologis dengan faktor-faktor kontekstual lainnya menjadi semakin diakui dalam memahami fenomena terorisme.

Kedua, sudut pandang alat, yaitu menggunakan perilaku teror sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan lain sebagai solusi. Sudut pandang ini menegaskan bahwa pelaku teroris memiliki tujuan strategis yang sangat jelas dengan karakteristik yang dapat diidentifikasi; yaitu jika dilihat dari sisi psikologis alat dan tujuan,

teror digunakan untuk mencapai tujuan ketika alat lain tidak efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan sifat individu dan kelompok sulit untuk diidentifikasi. Dalam konteks ini, psikologi agama berperan penting dalam menjelaskan penyebab terjadinya kekerasan agama serta upaya pencegahannya.

Serangan teroris dan fanatisme ekstrim tidak dapat dijelaskan secara eksklusif dalam hal disfungsi psikologis atau sosial. Sebaliknya, proses psikologis sosial yang normal seperti pengurangan ketidakpastian, manajemen teror, identitas sosial, dan pencarian makna melalui agama, ketika digabungkan dengan faktor kognitif seperti intratekstualitas rendah dan kompleksitas integratif, memberikan pemahaman yang lebih memadai tentang radikalasi anak muda, beberapa di antaranya yang menjadi pelaku kekerasan. serta keramahan terhadap anggota organisasi lain.

Riset psikologis tentang terorisme berfokus pada pertanyaan “mengapa”, yang menyiratkan bahwa menjadi teroris melibatkan pilihan tersendiri untuk mengubah posisi seseorang. Pengamatan dan tindakan sosial terhadap berbagai teroris dan kelompok teroris mengarah pada kesimpulan bahwa perekrutan dan keterlibatan dalam terorisme tidak terjadi dengan cara ini. Weaver mengamati bahwa menjadi teroris membutuhkan sedikit keputusan sadar. Mayoritas aktivitas teroris muncul sebagai akibat dari paparan dan sosialisasi progresif terhadap perilaku ekstremis (Weaver et al., 2000). Crenshaw berpendapat bahwa topik mengapa teroris bertahan dalam terorisme meskipun ada risiko dan kurangnya imbalan yang nyata adalah topik penting dalam upaya

mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk mempelajari pertanyaan mengapa seseorang menjadi teroris. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada topik yang lebih krusial, yaitu mengapa dan bagaimana seseorang meninggalkan kelompok teroris? (Crenshaw, 1981).

Horgan dan Tylor kemudian mendalami terorisme dari aspek proses, yaitu fase sebelum menjadi teroris, fase menjadi teroris (yang dapat berupa: 1) tetap terlibat dan, 2) terlibat dan meninggalkan terorisme. Mereka berargumen bahwa terdapat diferensiasi dasar yang dapat terbentuk ketika mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai tahapan, yaitu tahapan menjadi, bertahan, dan meninggalkan atau mengakhiri (Taylor & Horgan, 2006).

2. Psikospiritual Konseling Islam dan Kekerasan

Strategi Psikospiritual Konseling Islam sebagaimana yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya, bahwa proses perubahan yang paling mendasar pada individu untuk mencapai kematangannya adalah proses integrasi spiritual dalam proses treatment dan mekanisme perubahan diri, salah satunya adalah apa yang telah dilakukan oleh seorang napiter Ali Fauzi. Praktek konseling berbasis spiritualitas dan religiusitas yang dialami oleh yang bersangkutan bukan hanya pada tataran aspek psikologi semata tetapi sudah pada tataran sistem keyakinan (belief system), sebagaimana pada saat yang bersangkutan menjadi pelaku atau aktor di belakang kekerasan yang terjadi pada bom Bali I dan Bom Bali II. Sehingga dengan melakukan beberapa alternatif

pengembangan teknik dan pengembangan penyembuhan diri (healing) dapat diterapkan oleh yang bersangkutan dan dukungan luar dirinya yang juga sedemikian kuat (faktor eksternal). Secara praktis aktivitas penghubung vertikal seorang hamba dengan Allah SWT yang akan lebih kuat dan mendalam, manakala termotivasi dari sumber inspirasi jiwa batin. Selanjutnya dengan meningkatkan aktivitas positif yang mampu membangun semangat perubahan menuju Allah swt, maka yang bersangkutan akan terus meningkat dan menemukan tujuan hidup yang hakiki. dengan demikian akan terbentuk jalinan yang kuat secara horizontal yang menghubungkan apa yang ada di luar diri “outer” dan menjadi apa yang ada di dalam diri “inner”. Proses inilah yang terjadi dan dialami pada diri Ali Fauzi pada saat tahun 2000-2002. Demikian juga yang terjadi pada dinamika perkembangan spiritualitas dan religiusitas Ali Fauzi, hal ini dapat dilihat pada empat aspek berikut, yaitu; 1). Berangkat dari motivasi dan tujuan yang tepat yaitu dengan berprinsip bahwa jihad yang dilakukan selama ini salah dan harus dihentikan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2002. 2). Motivasi dan tujuan hidup yang jelas antara keyakinan diri dan perspektif diri yang dialami saat itu, sehingga yang bersangkutan mampu memilah mana yang menjadi amaliyah i'tiqadiyah dan amaliyah ijtimaiyah. Ali Fauzi mencoba mendeskripsikan dirinya dalam dua embarkasi tersebut, mana yang menjadi tanggung jawab kepada Allah swt dan mana yang menjadi unsur keinginan diri yang bersifat interest ataupun dorongan pribadi (*drive*). 3). Terbentuknya integritas diri yang bersifat perwujudan pemahaman dan keyakinan secara utuh. 4). Sedangkan dari sisi

keinginan dan kesengajaan diimplementasikan dalam wujud cinta damai dan rasa penyesalan atas apa yang pernah dilakukannya kondisi ini. disebut tauhid *qosdi irady*. Setiap individu mengalami proses skema kognitif yaitu informasi tersusun dan tersimpan dalam level bawah sadar (*preconscious*), semacam kata hati, kemudian dibawa ke alam kesadaran diri untuk diinterpretasikan dan diorganisir dengan menggunakan pengalaman diri sebagai arahan perilaku (*aktivitas badan*).

Ada lima karakteristik dalam penerapan Psikospiritual Konseling Islam yaitu; 1). Berbasis pada sistem keyakinan (*belief system*), yaitu berhubungan dengan Islam, Iman dan Ihsan, 2). Menyeluruh (*holistic*), artinya bahwa pemahaman terhadap individu tidak bersifat parsial, tetapi menyeluruh, dari cara berpikir (*thinking*), bertindak (*acting*), merasa (*feeling*) dan gerak (*fisiologi*), 3). Terpadu (*integrative*), setiap bagian diri memiliki satu tujuan, 4). Saling berhubungan (*interconnectedness*), adanya keterkaitan tujuan transcendence; bagaimana hubungan diri dengan alam luar diri.

Sedangkan dalam dimensi ruhaniyah terdiri tiga aspek yang terhubung, yaitu; akal, ruh dan nafas. Untuk memahami tiga aspek ini dapat dilihat melalui proses internal diri yang bersifat intuisi yang kuat pada hati yang tergerak dari pergerakan indrawi yang tercermin dari karya dan prestasi yang diperoleh selama ini termasuk gelar doktor pada tahun 2023. Ali Fauzi sudah berubah mindset dari yang semula keras anti kemanusiaan berbalik menjadi dekat dengan kemanusiaan. Bahkan menurut Rektor UMM M Fauzan pada diri Ali

Fauzi telah ditemukan ekosistem pola pikir beragama dan bersosialisasi yang apik.

3. Kedangkalan Spiritual

Islam mengalami masa kejayaan yang sangat signifikan pada periode Daulah Abbasiah, dengan kota Baghdad sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiah, Baghdad tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat ilmiah dan budaya yang menarik berbagai pemikir terkemuka. Selama periode ini, sejumlah tokoh Muslim berpengaruh muncul, termasuk Ibnu Rusyd (*Averroes*), seorang filsuf yang terkenal karena karyanya dalam filsafat Aristotelian dan komentar-komentarnya terhadap karya-karya Yunani⁴⁴⁸; Ibnu Sina (*Avicenna*), seorang dokter dan filsuf yang menulis *al-Qanun fi al-Tibb* (*The Canon of Medicine*), yang menjadi referensi utama dalam kedokteran selama berabad-abad⁴⁴⁹; dan al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf yang berperan penting dalam pengembangan teologi dan mistisisme Islam melalui karyanya seperti *Ihya' Ulum al-Din*⁴⁵⁰.

Selain itu, masa Daulah Abbasiah juga menyaksikan kemajuan pesat dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Bidang filsafat, yang berkembang pesat dengan kontribusi dari ilmuwan yang mengkritik dan memperluas pemikiran Yunani, serta ilmu kedokteran yang mengalami inovasi signifikan berkat kontribusi Ibnu Sina. Astronomi dan geografi juga mencapai kemajuan penting, dengan ilmuwan seperti al-Khwarizmi yang membuat kontribusi besar dalam matematika dan kartografi⁴⁵¹. Keberhasilan ini

menegaskan peran Baghdad sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang dinamis, di mana berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang dan mempengaruhi dunia Islam dan Eropa secara luas.

Pada masa kejayaan Daulah Abbasiah, kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya ilmu pengetahuan yang menjadi ikon peradaban. Literasi keagamaan juga berkembang pesat dengan munculnya sejumlah karya tafsir Al-Qur'an yang penting. Para ulama terkemuka seperti **Ibnu Katsir**, **al-Baidhawi**, **al-Razi**, dan **al-Thabari** memberikan kontribusi signifikan melalui karya-karya tafsir mereka, yang mendalami dan menjelaskan makna serta konteks ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam⁴⁵².

Integrasi antara ilmu dan agama telah menjadi perbincangan klasik, khususnya di Indonesia, di mana perdebatan tentang hubungan antara rasionalitas ilmiah dan keyakinan religius sering kali menjadi fokus utama. Ilmu, yang berlandaskan pada akal dan metode empiris, dan agama, yang berlandaskan pada iman dan wahyu, memerlukan proses berpikir yang mendalam untuk menyelaraskan keduanya. Keduanya merupakan inti dari lubuk hati manusia yang tidak dapat dipisahkan, masing-masing memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan pandangan hidup. Ilmu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia melalui metode rasional dan empiris, sementara agama menawarkan makna dan tujuan yang mendalam. Dengan demikian, iman yang kuat seharusnya dilengkapi dengan ilmu yang kuat, dan sebaliknya, pengetahuan ilmiah yang mendalam harus diimbangi

dengan pemahaman spiritual. Integrasi ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu tetapi juga mendorong keseimbangan antara aspek rasional dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari⁴⁵³.

Gerakan terorisme sering kali dapat dianggap sebagai representasi dari kelompok yang kekurangan baik dalam kekuatan iman maupun ilmu. Kesalahan pertama dari kelompok ini adalah mengartikan jihad secara sempit sebagai upaya penegakan ajaran agama melalui kekuatan fisik dan kekerasan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang perdamaian dan keadilan⁴⁵⁴. Kesalahan kedua adalah kurangnya rasa toleransi terhadap perbedaan di sekeliling mereka, yang mengakibatkan penolakan terhadap pluralitas dan keragaman sebagai bagian dari kehidupan sosial yang damai⁴⁵⁵. Kesalahan ketiga, dan ini mungkin merupakan kesalahan terbesar, adalah ketidakmauan mereka untuk memanfaatkan kekuatan akal dan berpikir kritis sebagai landasan keimanan mereka. Kelompok-kelompok ini sering kali mengabaikan pentingnya pemahaman rasional dan ilmu pengetahuan dalam membentuk pandangan agama yang seimbang dan menyeluruh⁴⁵⁶. Kesalahan-kesalahan ini menggambarkan bagaimana keterbatasan dalam iman dan ilmu dapat menghasilkan ideologi ekstremis yang merugikan dan destruktif.

Alhasil, tindakan-tindakan ekstrem, radikal, keji, dan yang menimbulkan kekacauan lainnya sering kali menjadi ciri khas ajaran kelompok-kelompok ekstremis. Kelompok-kelompok ini, yang mengklaim mewakili ajaran agama, justru bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengajarkan perdamaian

dan persaudaraan. Padahal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya”⁴⁵⁷. Hadis ini menekankan pentingnya persaudaraan dan saling menghormati antar sesama Muslim, serta menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang melibatkan penzaliman, penipuan, dan pelecehan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya⁴⁵⁸. Dengan demikian, tindakan ekstrem yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama menunjukkan bahwa mereka telah menyimpang jauh dari ajaran yang sebenarnya.

3. Spiritual Mistaken

Teroris telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat di Indonesia. Paham-paham radikal yang memicu tindakan terorisme tumbuh subur dan berkembang di Indonesia, bagaikan benih-benih yang terus tumbuh karena disiram setiap harinya. Menurut hemat penulis, para pelaku teror bagaikan mutan yang datang dan hadir silih berganti, terus beradaptasi dan mengubah strategi mereka untuk menghindari deteksi dan respons. Paham-paham radikal ini menjadi sangat menarik karena muncul pada waktu yang tepat, sesuai dengan problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan ekonomi, dan ketegangan politik memberikan tanah subur bagi penyebaran ideologi ekstrem, yang memanfaatkan kerentanan masyarakat untuk

menyebarluaskan agenda mereka⁴⁵⁹. Fenomena terorisme ini cenderung berkembang dan meningkat, terutama jika tidak ada upaya yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar masalah yang memicu radikalasi, seperti ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan ekonomi⁴⁶⁰. Terorisme yang terus berkembang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dalam mencegah dan menangani ekstremisme serta terorisme⁴⁶¹.

Tatkala gerakan terorisme sengaja digiring menjadi sengketa ideologi, perjuangan kemerdekaan, fanatisme agama, dan pemberontakan, ia menjadi bagian dari fenomena sosial yang akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Dalam konteks ini, gerakan terorisme sering kali memperoleh daya tarik dan legitimasi dari narasi-narasi ideologis yang mendistorsi tujuan dan nilai-nilai asli agama⁴⁶².

Menurut Dr. Yedi Supriadi, M. Pd⁴⁶³ (Syeikh Gozzali) beliau seorang Mursyid (Guru Pembimbing Spiritual) dan Pakar Tasawuf (Psikoterapi Islam). Pendiri dari Pondok Pesantren Rijalullah berbasis Psikoterapi Islam dan Pembimbing Majelis Dzikir Rijalullah Buniwangi, Majalengka, pada dasarnya teroris adalah individu yang mengikuti tradisi jahat dalam Islam. Mereka menjadikan pembelotan dari imam sebagai doktrin agama yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang sering kali disalahartikan dan digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan ekstremisme.

Dalam pandangan beliau, teroris saat ini sering kali merupakan kelompok masyarakat yang kurang berpengetahuan, tidak memiliki

kebijakan, serta memiliki tingkat ilmu dan spiritualitas yang rendah (*spiritual mistaken*). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Keterbatasan ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh ideologi radikal dan ekstrem yang menjanjikan solusi instan dan fantasi yang keliru mengenai agama dan kehidupan setelah mati. Kurangnya kebijakan dan ilmu tidak hanya membatasi pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang sesungguhnya, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk berfikir kritis dan menilai informasi dengan bijak, sehingga mempermudah mereka terjerumus dalam tindakan kekerasan dan terorisme.

Karena ketidaktahuan mereka, mereka dengan mudah mengkafirkan orang lain dan bahkan lebih parahnya, membunuh dan meneror sesama Muslim hanya karena perbedaan paham atau interpretasi agama yang mereka anut. Kekurangan ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama ini menyebabkan mereka terjerumus ke dalam ekstremisme, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan dan mencoreng nama agama.

Terorisme tidak bisa dianggap sebagai bentuk implementasi dari jihad sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jihad pada dasarnya memiliki banyak syarat, dan jika satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut belum dapat disebut sebagai jihad. Doktrin jihad yang sering ditawarkan oleh para perekrut teroris sering kali dianggap sebagai barang mewah yang diperebutkan oleh kaum Muslim dengan pemahaman

agama yang rendah. Banyak pelaku tindak pidana terorisme yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan meyakini bahwa melalui jalan jihad mereka akan dengan mudah masuk ke dalam surga dan disambut oleh para bidadari. Padahal, jika ditelaah secara jeli, jihad yang sebenarnya tidak mengharuskan seseorang untuk mati di jalan Allah, melainkan lebih kepada bagaimana seseorang tetap hidup di jalan Allah, yaitu dengan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-Nya.

Pada awalnya, makna jihad memang dekat dengan konsep perang untuk memperluas wilayah Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, jihad semakin dekat dengan tujuan politis ketimbang dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam pemahaman jihad yang sering disalahartikan untuk tujuan politik dan kekuasaan, bukan untuk penyebaran ajaran Islam yang damai dan adil. Perubahan ini dapat mengarah pada distorsi ajaran Islam yang seharusnya mendorong umat untuk hidup dalam harmoni dan kebaikan, bukan kekerasan dan ekstremisme.

Terorisme sebagai gerakan radikal merupakan bentuk kekerasan politik yang dianggap sebagai ancaman besar di berbagai kawasan, termasuk Arab, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, yang meliputi Indonesia⁴⁶⁴. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah, yang mereka pandang sebagai bentuk pemerintahan ideal seperti pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Para pelaku terorisme meyakini bahwa penerapan sistem khilafah akan membawa kesejahteraan dan keadilan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Keyakinan ini sering kali

didasarkan pada interpretasi yang sempit dan literal terhadap ajaran agama, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang berbeda⁴⁶⁵.

Munculnya gerakan-gerakan radikal terorisme sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam memahami teks-teks keagamaan, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan *qaul ulama*⁴⁶⁶. Banyak pelaku tindak pidana terorisme menerjemahkan teks-teks tersebut secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang relevan. Mereka cenderung mengabaikan perbedaan antara konteks zaman dahulu dan konteks kekinian, yang sangat penting dalam pemahaman ajaran agama.

Memahami teks-teks keagamaan dengan benar memerlukan pemahaman dan ilmu yang mendalam. Kesalahan dalam interpretasi dapat menimbulkan mudarat yang besar bagi masyarakat karena sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, pola pikir yang sempit, kurangnya kemampuan kritis, miskin informasi, dan ketidakmampuan dalam menyaring informasi dengan bijaksana⁴⁶⁷.

Munculnya ideologi keagamaan yang didasarkan pada teks-teks yang tidak relevan atau disalahartikan dapat memicu terjadinya kekerasan dan tindak terorisme. Namun, fenomena ini tidak serta merta menunjukkan bahwa aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dengan semangat jihad adalah kesalahan dari teks atau ajaran agama itu sendiri. Sebaliknya, kekerasan dan terorisme sering kali merupakan hasil dari kekurangan dalam interpretasi teks-teks ajaran agama Islam, yang tidak

mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya yang relevan.

Kesalahan dalam pemahaman dan aplikasi ajaran agama dapat memicu tindakan ekstrem yang merugikan, tetapi hal ini lebih terkait dengan penerapan yang tidak tepat daripada dengan ajaran agama itu sendiri⁴⁶⁸.

Dalam hal ini bisa diambil contoh dalam memberikan pemaknaan tentang teks-teks yang mengandung makna jihad. Banyak interpretasi tentang jihad disalahartikan. Jihad dalam kontek agama adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam.

Misi jihad ini harus sesuai dengan penerapan yang dilakukan oleh Rasulullah yang terdapat di dalam al-Qur'an.⁴⁶⁹ Jihad yang memiliki nilai agung dan mulia berubah menjadi sosok yang menakutkan yang berimplikasi pada munculnya teror dan kekerasan atas agama. Sekelompok dari umat muslim saat ini mengetahui pahala besar dan keutamaan yang agung pada pelaksanaan jihad, karena dengan berjihad akan mendapat rida Allah SWT. Mereka memilih jalan jihad karena ter dorong rasa cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun tidak sedikit dari mereka yang menjadikan jihad sebagai tujuan. Padahal jihad hanyalah sarana untuk mencapai rida dan surga-Nya.⁴⁷⁰

Jihad hanyalah sarana untuk mengangkat panji agama dan meninggikan kalimat Allah SWT. Jika jihad tidak dapat mewujudkan tujuannya, maka jihad tersebut dilarang, karena dalam jihad terdapat penumpahan darah dan hilangnya nyawa dan harta.

Sedangkan jihad tanpa pencapaian tujuannya adalah perbuatan berlebihan dan sikap keras yang tercela dalam syariat.⁴⁷¹

Dalam mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan tidak harus dilakukan dengan unsur-unsur kekerasan. Jika kita menilik ke zaman Nabi setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi untuk menarik perhatian umat manusia dalam melihat Islam. Yaitu dengan memberikan *mau'izah hasanah* dan mencontohkan salat dengan bacaan yang panjang-panjang, sehingga para sahabat saat itu menanamkan cinta terhadap al- Qur'an dalam-dalam di sanubarinya, sedikitpun Nabi tidak menggunakan kekerasan.⁴⁷²

Namun, saat ini terjadi pergeseran dalam pemahaman teks-teks keagamaan. Khususnya yang dilakukan oleh para napi teroris terhadap teks-teks keagamaan yang mayoritas didapatkan dari satu sumber. Pemahaman mereka bersifat literal, keyakinan yang kuat bahwa Islam menjadi salah satunya solusi bagi permasalahan di negeri ini. Mereka sangat anti dengan kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka⁴⁷³. Mereka memaknai ayat-ayat tersebut secara langsung tanpa adanya komunikasi dan diskusi yang lebih dalam dengan para ahlinya dari berbagai disiplin ilmu. Semangat untuk memahami Islam tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memberikan doktrinasi yang salah dan cenderung melenceng dari Islam. Yedi Supriadi menyampaikan bahwa, mereka tidak menjadikan Islam "*rahmatan lil ālamīn*", namun "*la'natan lil ālamīn*".

Diiringi dengan banyaknya penerjemahan teks-teks keagamaan yang kurang relevan oleh pelaku terorisme, fenomena ini

mempengaruhi implementasi ajaran tersebut dalam keseharian mereka. Penerjemahan yang keliru ini sering kali digunakan untuk menyebarkan pemahaman radikal melalui kajian-kajian baik secara langsung maupun melalui media, seperti buku dan platform online. Peran seorang *amīr* atau pemimpin kelompok teroris sangat signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi pemahaman jamaahnya.

Salah satu yang dianggap sebagai *amīr* di kalangan kelompok Jihadis adalah *ustad Aman Abdurrahman*, di beberapa kalangan mendapat julukan “*Sang Singa Tauhid*”⁴⁷⁴ yang kini sedang menjalani hukuman di salah satu Lapas Nusakambangan. Pengaruh yang dimiliki oleh Aman Abdurrahman mampu untuk memberikan doktrinasi dan menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang menginginkan berdirinya khilāfah Islāmiyyah dan memerangi *tagut*.

Salah satunya adalah buku *Tauhid For the Greatest Happiness* karya Aman Abdurrahman, yang disusupi oleh narasi paham radikalisme dan terorisme. Buku ini, meskipun mengklaim menawarkan pemahaman mendalam tentang konsep tauhid dalam Islam, sebenarnya mengandung pemahaman dan interpretasi yang dapat memicu ekstremisme. Dalam buku ini, narasi tentang tauhid sering kali digunakan untuk mendukung ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ajaran Islam yang moderat dan damai⁴⁷⁵.

Aman Abdurrahman, sebagai penulis, memanfaatkan teks-teks keagamaan dengan cara yang dapat disalahartikan untuk mendukung paham-paham yang mengarah pada kekerasan dan

terorisme. Penggunaan istilah dan konsep keagamaan dalam buku ini sering kali diputarbalikkan untuk membenarkan tindakan ekstrem dan kekerasan. Buku-buku semacam ini sering kali menjadi alat penting dalam proses radikalisasi, baik melalui kajian langsung di kelompok-kelompok teroris maupun penyebaran materi melalui media cetak dan platform online.

Pandangan Aman Abdurrahman tentang keimanan dan tauhid menunjukkan kekeliruan serius dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Interpretasi yang sempit dan selektif ini berpotensi memicu ekstremisme dan kekerasan, serta mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam tentang toleransi dan keadilan.

Konsep keimanan yang diyakini oleh Aman Abdurrahman dan pengikutnya, serta kelompok-kelompok serupa, sering kali merujuk pada interpretasi ekstrem terhadap ajaran Islam yang mereka anut. Dalam tulisan dan ajaran Aman Abdurrahman, ia mengutip pandangan *Syekh Muhammad bin Abdul Wahab*, pendiri ajaran *Wahabi di Saudi*, yang menekankan bahwa keislaman dan tauhid seseorang hanya akan dianggap sah jika mereka memusuhi orang-orang beriman yang dianggap melakukan kemosyrikan (syirik), bahkan jika itu adalah keluarga dekat seperti ayah atau anak. Dalam konteks ini, Aman Abdurrahman menutup bab dengan motivasi ekstrem, “*Raihlah iman dengan cara memusuhi para pelaku syirik*,” yang menunjukkan dorongan untuk tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap menyimpang dari ajaran tauhid yang mereka yakini.⁴⁷⁶

Dalam sub-bab sebelumnya, Aman Abdurrahman memberikan definisi ahli tauhid sebagai seseorang yang menyampaikan dan mempertahankan keesaan Allah dari segala bentuk kemosyrikan dalam penyembahan. Aman secara tegas menyebut berbagai kelompok dan individu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran tauhidnya. Ia secara harfiah mengkategorikan para peziarah yang melakukan ritual di kubur sebagai "*ubbadul qubur*" atau penyembah kubur, merujuk kepada individu yang, meskipun mengaku sebagai Muslim dan menjalankan kewajiban agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, masih melakukan praktik meminta kepada orang-orang yang telah meninggal, terutama kepada orang-orang shalih atau wali.

Dalam pandangan Aman, tindakan semacam itu dianggap sebagai bentuk kemosyrikan (*syirik*), dan oleh karena itu, para penyembah kubur tersebut dianggap sebagai kaum musyrikin. Berdasarkan pandangan ini, Aman Abdurrahman menyimpulkan bahwa individu Muslim yang terlibat dalam praktik semacam itu, serta mereka yang mendukung atau terlibat dalam partai politik, tidak dapat dianggap sebagai orang yang beriman. Aman juga mengutip pandangan Syekh Ali Khudair mengenai hal ini, meskipun kedudukan Syekh Ali Khudair dalam disiplin ilmu terkait masalah ini tidak dijelaskan secara rinci⁴⁷⁷. Keterangan ini memberikan pemahaman mengenai siapa yang dianggap ahli tauhid murni menurut Aman Abdurrahman dan kelompoknya, serta siapa yang dianggap telah melakukan kemosyrikan. Pandangan ini mencerminkan sikap ekstremnya

terhadap berbagai praktik dan keyakinan yang dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid yang dia anut⁴⁷⁸.

Aman Abdurrahman menunjukkan sejumlah kekeliruan dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang patut dicatat. Salah satu kesalahan utamanya adalah ketidakmampuannya untuk merujuk pada tafsir yang diakui oleh ulama salaf, yang merupakan otoritas dalam penafsiran Al-Qur'an. Ia tidak memiliki sanad atau mata rantai keilmuan yang jelas, yang merupakan elemen kunci dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar. Tanpa sanad, penafsiran dapat dilakukan secara sembarangan, yang berpotensi menyesatkan. Dalam hal ini, tindakan Aman Abdurrahman mencerminkan praktik menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu sendiri, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan berisiko mendapatkan ganjaran neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi. Selain itu, Aman sering kali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang selaras dengan ideologi ekstremnya, mengutip orang-orang yang tidak diakui sebagai ulama atau ahli dalam bidang keilmuan yang relevan, serta menampilkan ayat-ayat secara tidak utuh. Tindakan semacam ini menunjukkan sikap curang dan berbahaya karena menafsirkan Al-Qur'an tanpa mengikuti manhaj atau metodologi yang telah ditetapkan oleh para ulama. Aman Abdurrahman seharusnya menyadari bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para ulama adalah ahli waris ilmu agama dan memiliki otoritas serta wewenang yang dilimpahkan oleh Rasulullah kepada mereka.⁴⁷⁹

Konsep keimanan yang diyakini oleh Aman Abdurrahman dianggap sebagai kekeliruan spiritual (*Spiritual Mistaken*) karena mengandung interpretasi yang ketat dan ekstrem terhadap ajaran Islam. Pendekatannya yang menyempit dan rigid terhadap teks-teks suci tidak hanya mengabaikan konteks historis dan keberagaman dalam praktik keagamaan, tetapi juga cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara sempit dan tidak kontekstual.

Hal ini mengarahkan pada pemahaman yang berpotensi memicu kekerasan dan intoleransi. Aman Abdurrahman menekankan interpretasi yang ekstrem dan memisahkan kelompok-kelompok tertentu sebagai musuh, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekacauan sosial. Dalam pandangannya, prinsip-prinsip agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dan persatuan malah diubah menjadi alat untuk mempromosikan ideologi radikal dan tindakan kekerasan. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, yang mendorong pemahaman yang inklusif, penuh toleransi, dan menghargai perbedaan dalam beragama.

C. Spiritual Masyarakat Modern

1. Problem Spiritual Masyarakat Modern

Di era modern saat ini, salah satu permasalahan utama yang muncul adalah krisis moral dan kekeliruan spiritual (*Spiritual Mistaken*), di samping berbagai isu lainnya. Krisis moral sering dianggap sebagai penyebab utama merosotnya kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat modern, karena kemerosotan nilai-nilai etika dan prinsip moral yang mendasari interaksi sosial. Krisis ini berkaitan

erat dengan krisis spiritual, di mana ketidakmampuan individu untuk menemukan makna dan tujuan hidup yang mendalam sering kali menyebabkan kebingungan dan kehilangan arah dalam beragama. Kedua krisis ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga sulit untuk memisahkan dan membedakannya secara jelas. Krisis moral dan spiritual ini tidak hanya mempengaruhi perilaku individu tetapi juga berdampak luas pada struktur sosial dan keharmonisan dalam masyarakat, memperburuk berbagai masalah sosial dan mengganggu stabilitas komunitas.⁴⁸⁰

Akan tetapi, ada pendapat yang mengatakan bahwa krisis moral yang terjadi pada kehidupan modern saat ini yang hampir merambah seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia sebenarnya berasal dan bermuara pada krisis spiritual.⁴⁸¹

Krisis tersebut ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mengalami kecemasan, kegelisahan, dan kehampaan eksistensial.⁴⁸² Akibat selanjutnya adalah, merebaknya penyakit-penyakit spiritual yang berujung pada stres, frustrasi, hingga penurunan martabat manusia serta mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Beberapa pakar spiritualitas berusaha menawarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan dimensi spiritual. Di antara nilai-nilai itu, dalam Islam dikenal dimensi tasawuf.⁴⁸³

Kendati krisis spiritual kini melanda banyak masyarakat, namun kepercayaan terhadap metode ilmiah masih tetap bertahan, walau pun di sana-sini telah muncul kekecewaan yang meluas berkenaan dengan cara-cara pemakaian ilmu pengetahuan dan peradaban.

Bersamaan dengan ini pupus pula kepercayaan pada sains sebagai problem solver bagi masalah-masalah manusia.

Sebab, era modern ini telah menyebabkan munculnya alienasi (keterasingan) pada diri sendiri. Tetapi uniknya, semangat manusia untuk terus menatap masa depan melalui pendidikan terus berlanjut.

Kebudayaan modern yang menganut paham politik liberalisme dan rasionalisme itu, secara konsisten terus melakukan penggerusan dan proses pendangkalan kehidupan spiritual sampai pada taraf paling jauh. Liberalisasi politik juga membawa ekses pada proses desakralisasi dan despiritualisasi tata nilai kehidupan. Dalam proses semacam itu, agama yang syarat dengan nilai-nilai sakral dan spiritual, perlahan tapi pasti, terus tergesur dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kadang-kadang agama dipandang tidak relevan dan tidak signifikan lagi dalam kehidupan. Akibatnya, sebagaimana terlihat pada gejala umum masyarakat modern, kehidupan rohani semakin kering dan dangkal.

Modernitas diakui telah membawa banyak sekali perubahan baik dalam bidang sains dan teknologi, lapangan hidup, dan perilaku masyarakat. Indicator paling menonjol dalam modernisasi adalah kecenderungan materialistik, individualistic dan hedonistic. Oleh karena itu, ta mengherankan jika ukuran kemajuan lebih dititikberatkan pada persoalan material daripada nilai-nilai spiritual.

Masyarakat modern kini menginginkan serta mendambakan sesuatu yang lebih dari sekadar agama formal yang hanya menjalankan ritus keagamaan yang kering penghayatan. Kegagalan

saintisme dalam memberikan jawaban terhadap masyarakat modern, rupanya telah diikuti dengan sejumlah kegagalan yang sama dari pendekatan non-spiritual. Ini tampaknya menumbuhkan harapan baru pada aktivitas yang selama ini nyaris ditinggalkan karena dianggap menyebabkan kemunduran, yaitu fenomena spiritualitas.⁸

2. Krisis dan Kebangkitan Spiritual di Era Modern

Kebangkitan dimensi spiritual kini termanifestasikan- terutama di Barat-pada menjamurnya parktek-praktek pengkultusan, perdukunan, dan tahayul. Mungkin sudah tiba saatnya orang harus menerima keabshan studi terhadap "realitas yang tak terobservasi" atau dalam studi umum tentang agama sering disebut "kekuatan spiritual"-yang bekerja mempengaruhi perilaku-perilaku manusia. maka, dalam menyikapi persoalan krisis spiritual yang dialami manusia modern saat ini, ada sebagian kalangan yang menawarkan kembali pada penghayatan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang diyakini mampu mengatasi permasalahan krisis itu adalah nilai agama yang berdimensi spiritual. Setiap agama memiliki basis spiritual dengan nama dan istilahnya masing-masing. Dalam Islam, nilai spiritual itu adalah ajaran tasawuf. Atau, dalam bahasa mutakhir, dikenal dengan sebutan spiritualitas Islam.

Menurut Ewert Cousins, adalah salah satu fenomena khas dari bagian akhir abad ke-20 menjelang abad ke-21. Spiritualitas diminati kembali dengan tujuan untuk menyinari sebagian besar masalah yang ditimbulkan oleh modernitas. Para guru spiritual dari Timur yang datang ke Barat mampu menjawab kerinduan spiritual yang

mendalam dari banyak orang Barat. Sejak itu, publikasi-publikasi mulai bermunculan seputar kebijaksanaan spiritual (wisdom).

Di kota-kota besar di dunia sekarang ini telah muncul gairah baru pada spiritualitas. Gejala itu ditandai dengan minat dan perhatian yang serius terhadap tasawuf. Munculnya berbagai sanggar pengajian tasawuf di kota-kota besar dan publikasi besar-besaran buku-buku bertema spiritual dan tasawuf dalam beberapa tahun terakhir, adalah membuktikan bahwa ajaran tasawuf kembali diminati oleh masyarakat Islam di zaman modern ini; termasuk di Indonesia.

Mengamati gejala kebangkitan tasawuf di kalangan umat Islam di Indonesia, Budhy Munawar Rachman merasa agak risih dan menyebut fenomena haus spiritual tersebut sebagai gejala "demam tasawuf"; yakni semacam antitesis dari kecenderungan umat Islam yang selama ini lebih mengedepankan kehidupan yang serba-fiqh.

Ada banyak respon dan tanggapan terhadap gejala spiritualitas keagamaan yang berkembang belakangan ini, dengan berbagai bentuk dan cara. Menurut penelusuran Azyumardi Azra, gejala munculnya spiritualitas ke panggung kehidupan masyarakat Indonesia mulai terlihat lebih terarah. Meskipun, menurutnya, penelitian yang ilmiah belum pernah dilakukan tentang gejala bangkitnya minat masyarakat terhadap spiritualisme Islam. Memang, media massa sering melaporkan dan menurunkan tulisan, bahwa buku-buku spiritual atau tasawuf termasuk di antara buku-buku terlaris di toko-toko buku. Kursus-kursus spiritual, meditasi, pendirian padepokan spiritual dan meditasi yoga, diselenggarakan

beberapa lembaga, seperti Anand Ashram. Selain itu, terdapat kajian tasawuf di LSAF dan Paramadina, yang mampu menarik minat masyarakat perkotaan yang cukup tinggi.

Munculnya kecenderungan untuk memberikan porsi yang besar terhadap dimensi spiritual, pada satu sisi, cukup membanggakan. Sebab, langkah ini merupakan sebuah pengakuan yang jujur akan kembalinya ajaran tasawuf di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern, yang sebelumnya banyak dikritik karena dianggap menyebabkan kemunduran umat Islam.

Tetapi, di sisi yang lain, gejala haus akan ajaran tasawuf itu cukup mengkhawatirkan karena ajaran-ajaran tasawuf dalam bentuk spiritualitas sering tanpa ditopang oleh agama tertentu (spiritualitas tanpa agama). Di sini menarik untuk menelusuri alasan mengapa ajaran tasawuf dalam Islam diminati banyak kalangan. Hemat penulis, ada beberapa alasan utamanya. Saat ini, banyak manusia modern mencari pemuasan dahaga spiritual mereka di tengah individualisme dan materialisme era modern.

Sejak awal kelahirannya, modernisme telah menunjukkan sifat penolakan terhadap spiritualisme yang dianggap tidak empiris dan tidak ilmiah. Menurut Arnold Toynbee, modernisme semula muncul di Barat ketika mereka berterimakasih tidak kepada Tuhan, melainkan kepada dirinya sendiri, karena ia telah berhasil mengatasi kungkungan agama Abad Pertengahan. Implikasinya, manusia modern mampu menciptakan berbagai inovasi ilmiah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang

dilakukan manusia digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, yang modern diidentikkan dengan yang serba-teknik.

3. Kontekstualitas Tasawuf di Era Modern

Era modern sejalan dengan Era Pencerahan. Era yang berhasil menegakkan supremasi rasionalitas instrumental dengan menolak arti penting spiritualitas Akibatnya terjadinya tragedi terbesar manusia modern, kata Paulo Freire tokoh pedagogi kaum tertindas asal Brazil² adalah mereka telah dikuasai oleh mitos-mitos dan dimanipulasi oleh iklan-iklan yang jitu, kampanye ideologis, dan lambat laun tanpa menyadari kemerosotan itu sedikit pun² manusia kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan karena apa yang terekam dalam benaknya adalah hasil rekasa iklan-iklan media massa. Manusia modern akhirnya dikuasai oleh perasaan amat tidak berdaya bagaikan orang lumpuh yang hanya mampu menatap malapetaka sebagai tak terhindarkan.

Salah satu yang dihasilkan modernisme adalah pengetahuan positivisme yang digagas oleh August Comte (1789-1857). Positivisme meredusir pengetahuan hanya pada hal-hal yang dilihat secara kasat mata yang hanya dapat diverifikasi melalui metode eksperimental. Metode ini berpengaruh kuat di dunia pendidikan, hingga segala aktivitas pendidikan terkait dengan masalah penemuan ilmiah yang mencabut manusia dari dimensi rohaninya karena hal ini tidak kasamat mata dan tidak masuk akal. Oleh karena itu maka muncullah ambiguitas dan optimisme palsu yang ditawarkan modernitas melalui daya nalar dan daya pikir manusia semata. Kegagalan-kegagalan modernitas kemudian mendorong

para pendidik berusaha meletakkan kembali transendentalitas manusia dalam kerangka menjawab tantangan kehidupan modern.

Oleh karena itu, kehadiran tasawuf di tengah kehidupan modern sesungguhnya berusaha menjawab persoalan krisis spiritual yang diakibatkan oleh paham modernisme dan positivisme yang lebih mengedepankan akal ketimbang spiritual. Padahal sejatinya, keduanya mesti seiring-sejalan karena keduanya sama sekali tidak bertentangan, melainkan saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Sulit dibayangkan jika nilai-nilai agama hanya mengedepankan nalar dan akal, demikian pula jika hanya mengakui dimensi spiritual. Oleh karena itu, dimensi spiritual merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar terutama pendidikan agama Islam, sebagai pelengkap dari dimensi jasmani yang sudah lama berkembang.

Kehadiran teori kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) yang dipopulerkan oleh pasangan psikolog Danah Zohar dan Ian Marshall pada tahun 2000, tentu sangat mendukung teori spiritualitas Islam serta mampu memberikan sumbangan terhadap orientasi psikologi modern yang selama ini lebih cenderung kepada kecerdasan intelektual (*Intellectual Quotient*). Kecerdasan

spiritual dianggap oleh pengagasnya sebagai jenis "Q" ketiga (third intelligence) dan kecerdasan tertinggi (the ultimate intelligence) yang paling menentukan kesuksesan seseorang sekaligus sebagai landasan yang diperlukan untuk memungkinkan IQ dan EQ secara efektif.

Menurut Said Aqil Siroj, dimensi tasawuf dalam islam kini sangat kontekstual. Sebab, menurutnya, sejak awal budaya manusia, pendidikan spiritual pada hakikatnya merupakan proses sosialisasi dan inkulturasasi yang menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terakumulasi dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat berjalan berkelindan dengan pertumbuhan dan proses sosialisasi dan inkulturasasi dalam bentuk yang bisa diserap secara optimal, atau bahkan maksimal. Tasawuf sesungguhnya bukan suatu penyikapan yang pasif atau apatis terhadap kenyataan sosial.

Sebaliknya, tasawuf berperan besar dalam mewujudkan sebuah perubahan moral-spiritual dalam masyarakat. Dan, bukankah aset moral-spiritual ini merupakan ethical basic atau al-asasiyatul alakhlaqiyah bagi suatu formulasi sosial seperti dunia pendidikan?

Lebih lanjut Said Aqil Siroj mengatakan bahwa pendidikan yang dikembangkan di Indonesia selama ini masih terlalu menekankan arti penting akademik, kecerdasan otak, dan jarang sekali terarah pada kecerdasan emosi dan spiritual (tasawuf). Oleh karena itu, krisis yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari krisis spiritual. Maka, tantangan besar yang harus dihadapi oleh umat Islam di era sekarang ini, tidak lagi pada tuntunan kemampuan manusia mengamalkan aspek tasawuf. Hal ini dikarenakan tantangan permasalahan dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat semakin beragam dan semakin kompleks.

Tasawuf kini sangat kontekstual dalam rangka menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang

lebih luas dan kaya. Telaah tentang kecerdasan spiritual merupakan telaah atas potensi yang dimiliki manusia sebagai spiritual being yang bersifat universal.

BAB V

REHABILITASI SPIRITAL TERORIS

A. Konseling Spiritual

Konseling merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya memberikan bantuan kepada seseorang, tetapi juga bertujuan untuk mengajak individu tersebut menjadi lebih baik dan berkembang. Terinspirasi dari ajaran Rasulullah yang mengajarkan konsep rahmat untuk seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), para konselor Islam menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan keikhlasan dalam setiap sesi konseling. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang penuh empati dan tanpa pamrih, di mana konselor tidak hanya fokus pada pemecahan masalah tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan spiritual dan emosional klien.

Konseling saat ini merupakan kegiatan yang sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama sebagai upaya untuk membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah psikologis, emosional, dan sosial. Dalam konteks masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan emosional, konseling telah menjadi salah satu layanan yang penting dan dibutuhkan. Banyak orang kini menganggap konseling sebagai langkah proaktif dalam mencari dukungan dan bimbingan profesional untuk mengelola tantangan hidup, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan mencapai pertumbuhan pribadi⁴⁸⁴.

Di sisi lain, terdapat masyarakat yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi namun tidak didukung dengan pemahaman nilai dan budaya beragama yang proporsional. Kondisi ini menuntut konselor untuk memiliki keterampilan dalam memberikan arahan yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan konseli. Konselor perlu mampu menjembatani antara kebutuhan spiritual individu dengan praktik keagamaan yang mereka anut, memastikan bahwa intervensi dan bimbingan yang diberikan sejalan dengan keyakinan religius konseli. Hal ini penting agar konseling dapat berlangsung secara efektif dan relevan, serta mendukung kesejahteraan konseli tanpa mengabaikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pegang⁴⁸⁵.

Realitanya, banyak konselor atau terapis psikologi yang masih menghadapi kesulitan dalam menyikapi keadaan yang melibatkan aspek spiritualitas konseli. Untuk memberikan bimbingan yang efektif, para profesional ini perlu terlebih dahulu memahami permasalahan lain yang terkait dengan spiritualitas. Kesadaran yang mendalam tentang dimensi spiritual dari klien serta bagaimana hal itu berinteraksi dengan isu-isu psikologis mereka sangat penting. Hal ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan terinformasi, agar konselor dapat mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam keyakinan dan praktik spiritual, serta mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam strategi konseling yang holistik⁴⁸⁶.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Thoresen⁴⁸⁷ (2003) dan Hall Charla R., Dixon, W.A., & Mauzey, E.D.⁴⁸⁸ (2004) tentang kaitan agama dan spiritual dengan kesehatan mental menunjukkan

bahwa penelitian spiritual perlu dilakukan. Karena ada beberapa alasan yang kuat, yaitu;

1. adanya hubungan sinergis antara agama dan kesehatan,
2. adanya perbedaan interpretasi arti spiritualitas, agama (*religion*) dan keagamaan (*religiousness*),
3. adanya kebutuhan akan pendekatan terhadap tingkat pembuktian (*level of evidence*) dalam melakukan review penelitian,
4. adanya beberapa varian unik dalam statistik,
5. adanya kritik dan kepedulian terhadap agama dan kesehatan.

Konseling teroris adalah proses terapeutik yang dirancang khusus untuk bekerja dengan individu yang terlibat dalam ekstremisme. Dalam konteks ini, seorang konselor bertugas untuk membantu individu tersebut memahami dan mengatasi motivasi serta pandangan ekstremis yang mendasari tindakan mereka. Tujuan utama dari konseling ini adalah untuk mengubah pola pikir ekstremis melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman psikologis dan ideologis. Selain itu, konseling bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi sosial yang positif, sehingga individu tersebut dapat berfungsi secara produktif dalam masyarakat dan menghindari perilaku kekerasan di masa depan. Proses ini melibatkan berbagai teknik, mulai dari terapi kognitif-perilaku untuk merubah pola pikir hingga pelatihan keterampilan sosial untuk mendukung reintegrasi yang efektif.⁴⁸⁹

Konseling Islam berfokus pada proses perubahan mendasar pada individu dengan menekankan integrasi aspek spiritual sebagai bagian integral dari proses treatment dan mekanisme perubahan

diri. Dalam kerangka konseling Islam, pendekatan ini tidak hanya memperhitungkan dimensi psikologis dan emosional tetapi juga aspek spiritual, yang dianggap krusial untuk mencapai kematangan individu. Integrasi spiritual dalam konseling Islam melibatkan penyesuaian dengan ajaran agama, seperti prinsip-prinsip tauhid, shalat, dan zikir, untuk membentuk dasar yang kokoh dalam proses penyembuhan dan perkembangan pribadi. Proses ini bertujuan untuk membimbing individu menuju perubahan yang holistik, di mana kekuatan iman dan praktik spiritual berfungsi sebagai fondasi dalam mengatasi tantangan pribadi dan mengembangkan keseimbangan serta kedewasaan emosional dan spiritual⁴⁹⁰.

Praktik konseling berbasis spiritualitas dan religiusitas tidak hanya melibatkan aspek psikologis, tetapi juga menjangkau sistem keyakinan (*belief system*) individu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan teknik psikologis dengan penyembuhan yang melibatkan aspek spiritual, guna menciptakan perubahan yang lebih holistik dan mendalam. Dalam praktik ini, konseling mengaplikasikan berbagai teknik dan alternatif untuk pengembangan diri serta penyembuhan (*healing*) yang didukung oleh faktor eksternal yang kuat, seperti dukungan komunitas dan lingkungan. Secara praktis, aktivitas penghubung vertikal seorang hamba dengan Allah SWT akan menjadi lebih kuat dan mendalam jika didorong oleh motivasi dari sumber inspirasi jiwa batin. Ini berarti bahwa konseling yang mengintegrasikan spiritualitas berusaha untuk memperkuat hubungan internal individu dengan keyakinan mereka dan mengarahkan mereka pada proses

penyembuhan yang lebih komprehensif, dengan memanfaatkan kekuatan motivasi spiritual untuk mendukung perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Dengan meningkatkan aktivitas positif yang mampu membangun semangat perubahan menuju Allah SWT, individu tersebut akan terus mengalami peningkatan dan menemukan tujuan hidup yang hakiki. Proses ini akan memperkuat jalinan yang kokoh antara dimensi luar diri ("outer") dan dimensi dalam diri ("inner"). Aktivitas yang dilakukan untuk memperdalam hubungan spiritual dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dapat membantu individu menyelaraskan aspirasi dan tindakan mereka dengan keyakinan yang mendalam, sehingga tercapai keseimbangan yang harmonis antara aspek eksternal dan internal dalam kehidupan mereka.

Proses inilah yang terjadi dan dialami pada diri Ali Fauzi pada saat tahun 2000-2002. Demikian juga yang terjadi pada dinamika perkembangan spiritualitas dan religiusitas Ali Fauzi, hal ini dapat dilihat pada empat aspek berikut, yaitu;

- 1) Berangkat dari motivasi dan tujuan yang tepat yaitu dengan berprinsip bahwa jihad yang dilakukan selama ini salah dan harus dihentikan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2002.
- 2) Motivasi dan tujuan hidup yang jelas antara keyakinan diri dan perspektif diri yang dialami saat itu, sehingga yang bersangkutan mampu memilih mana yang menjadi *amaliyah i'tiqadiyah* dan *amaliyah ijtimaiyah*. Ali Fauzi mencoba mendeskripsikan dirinya dalam dua embarkasi tersebut, mana yang menjadi tanggung

jawab kepada Allah swt dan mana yang menjadi unsur keinginan diri yang bersifat interest ataupun dorongan pribadi (*drive*).

- 3) Terbentuknya integritas diri yang bersifat perwujudan pemahaman dan keyakinan secara utuh.
- 4) Sedangkan dari sisi keinginan dan kesengajaan diimplementasikan dalam wujud cinta damai dan rasa penyesalan atas apa yang pernah dilakukannya kondisi ini, disebut *tauhid qosdi irady*.

Setiap individu mengalami proses skema kognitif yaitu informasi tersusun dan tersimpan dalam level bawah sadar (*preconscious*), semacam kata hati, kemudian dibawa ke alam kesadaran diri untuk diinterpretasikan dan diorganisir dengan menggunakan pengalaman diri sebagai arahan perilaku (*aktivitas badan*)⁴⁹¹.

B. Rehabilitasi Spiritual

Rehabilitasi spiritual teroris merupakan pendekatan multifaset yang dirancang untuk melawan ekstremisme kekerasan dengan menangani akar ideologis dan psikologis dari radikalisasi. Metode ini sering kali melibatkan kombinasi antara konseling agama, dukungan psikologis, dan keterlibatan masyarakat, yang bertujuan untuk membantu individu meninggalkan keyakinan ekstremis dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara positif⁴⁹².

Konseling agama, sebagai salah satu komponen utama dalam rehabilitasi spiritual, berfokus pada penyajian tafsiran agama yang moderat dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.

Melalui pendekatan ini, individu yang terlibat dalam ekstremisme dapat memperoleh wawasan baru yang menantang ideologi radikal yang sebelumnya mereka anut⁴⁹³. Selain itu, dukungan psikologis memberikan bantuan dalam mengatasi trauma atau gangguan mental yang mungkin dialami oleh individu sebagai hasil dari pengalaman mereka dalam kelompok teroris. Terapi ini membantu mengidentifikasi dan memproses emosi dan stres yang mungkin menjadi bagian dari pengalaman mereka⁴⁹⁴.

Keterlibatan masyarakat juga memainkan peran krusial dalam rehabilitasi spiritual. Program-program ini sering kali melibatkan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memberikan dukungan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi. Keterlibatan masyarakat membantu mengurangi stigma yang mungkin dihadapi oleh individu yang telah keluar dari ekstremisme, serta menyediakan jaringan dukungan yang dapat memperkuat komitmen mereka untuk meninggalkan ideologi radikal dan membangun kembali hubungan sosial yang sehat⁴⁹⁵.

Pendekatan multifaset ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah keyakinan ideologis tetapi juga untuk mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi pada radikalisasi, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengurangi risiko kekambuhan dan mempromosikan integrasi yang harmonis dalam masyarakat⁴⁹⁶.

Salah satu pendekatan yang penting adalah model mufti-musttafi, di mana seorang ulama yang berkualifikasi (*mufti*) memberikan bimbingan kepada individu yang berusaha meninggalkan ideologi radikal (*musttafi*). Metode ini bertujuan untuk mengganti

pandangan ekstremis dengan interpretasi agama yang moderat dan damai.

Program-program seperti ini telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Arab Saudi dan Indonesia, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Misalnya, program Arab Saudi berfokus pada pendidikan ulang agama, konseling psikologis, dan dukungan sosial untuk mengintegrasikan kembali mantan ekstremis. Demikian pula, Indonesia telah mengembangkan program rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan para pemimpin agama dan psikolog untuk membantu deradikalisasi individu.

Program-program ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan bimbingan spiritual dengan dukungan psikologis dan sosial untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali mantan ekstremis secara efektif.

C. Praktik Rehabilitasi Spiritual

1. Konsep Dasar Spiritual

Istilah spiritualitas sering disalah artikan, melihat sebagai sesuatu yang konteksnya sama dengan agama, keyakinan tertentu, aturan moral, dan tradisi-tradisi.

Cash, Gray, & Rood menegaskan bahwa spiritualitas lebih melihat ke dalam batin menuju kesadaran nilai-nilai universal, sedangkan agama melihat keluar menggunakan ritus formal dan kitab suci.⁴⁹⁷ Orang yang sangat relegius bisa jadi bodoh secara spiritual, seorang ateis yang keras dan kaku bisa jadi cerdas spiritual yang tinggi sama sekali tidak bertentangan dengan agama.⁴⁹⁸ Contohnya seperti dalam tinjauan Tasawuf, bahwa bila inti tasawuf terletak pada

wilayah batin seseorang (*inner life*), relevankah tasawuf dikaitkan dengan proses transformasi sosial yang wilayah operasionalnya terletak pada daratan struktur atau titik beratnya pada dimensi praksis dari perilaku seseorang dalam jaringan-jaringan institusi masyarakat? jawabannya adalah telah tampak kehilangan relevansinya. Sebab, transformasi sosial tidak cukup hanya dari satu aspek, melainkan harus komprehensif. Dalam ajaran Al-Qur'an, nilai kemanusiaan bisa dipahami ketika semua perilaku lahir dan batinnya diorientasikan kepada Allah SWT, dan pada waktu yang sama adalah juga membawa dampak konkret terhadap upaya meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dunia spiritualitas sebenarnya tidak harus mempunyai keterkaitan atau konotasi dengan kelembagaan tarekat atau tasawuf dalam bentuknya yang lama.⁴⁹⁹ Menurut M. Amin Abdullah dalam bukunya Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?, bahwa: Dunia spiritualitas sekarang ini lebih terkait dengan pengalaman beragama (*relegius experience*)⁵⁰⁰ yang sebagiannya dikaji dalam psikologi agama⁵⁰¹ dan sebagian yang lain erat terkait dengan wilayah etika (*philosophic ethics*), untuk tidak mengatakan semata-mata hanya terkait dengan akhlak (*religious ethics*). Dalam format seperti itu, dimensi religiousitas yang berdasarkan wahyu tetap mewarnai sentral pembahasannya, hanya metodologinya yang berbeda. Namun, amat disayangkan bahwa *philosophic ethics* yang terkait dengan pengalaman beragama tidak begitu populer di kalangan pengikut salaf karena dianggap terlalu asing dari wilayah agama,⁵⁰² kalau saja tasawuf mendapat tempat yang wajar dalam dunia

intelektual muslim, barangkali tuntutan dan gugatan untuk memperhatikan lebih serius terhadap kehidupan spiritual tidak perlu terjadi.

Melihat fenomena dari pemaparan di atas, muncul sebuah pertanyaan, mengapa anak-anak muda Muslim yang sudah sejak dini dididik agama, ketika mereka menjadi dewasa masih menghendaki siraman spiritualitas yang lebih menyegarkan dari apa yang selama ini telah mereka terima? Apakah Pendidikan Islam memang belum memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka? Atau hanya metodologi pendekatan dan pemahaman kepada dimensi spiritualitas itu sendiri yang perlu ditinjau kembali?

Spiritualitas adalah inti dari hati nurani moral (*moral consequence*). Hati nurani moral ini merupakan kekuatan ruhaniyah dan keimanan yang memberi semangat kepada seseorang untuk berbuat terpuji (*good character*) dan menghalanginya dari berbuat jahat (*bad character*). Sebelum seseorang melakukan perbuatan positif atau negatif, pada hakikatnya dalam diri manusia ada mental kekuatan yang dikenal dengan suara batin/hati (*conscience*) untuk mendorong atau mengingatkannya. Bila suara batin negatif yang dituruti, maka ia akan berperilaku jahat dan menguasai kebaikan serta menjauh dari perilaku baik. Sebaliknya jika suara batin yang positif yang dilakukan, maka seseorang akan menguasai keburukan dan terhindar dari perilaku buruk. Mental *character consequence* dapat menguasai dan mengawasi seseorang dalam setiap geraknya dan merupakan titik tolak seseorang untuk bersikap dan berbuat. tapi proses pematangan kepribadian tidak bisa tidak melewati

gesekan dengan fujur Iman yang letaknya dalam hati akan menimbulkan konsekuensi logis terhadap tindakan-tindakan mental berkarakter berupa pengalaman norma-norma Islam (*moral judgement*), tanggung jawab moral (*moral responsibility*), dan ganjaran moral (*moral rewards*). Lebih lanjut, dimensi spiritualitas dari paham dan penghayatan keberagaman pada dasarnya merupakan sebuah perjalanan ke dalam diri manusia sendiri. Bisa jadi masyarakat modern yang memiliki fasilitas transportasi canggih merasa telah melanglang buana, bahkan sebagian telah melakukan perjalanan ke planet. Namun amat mungkin masih miskin dalam pengembarnya dalam mengenal dimensi batinnya, bahwa dia adalah makhluk spiritual.⁵⁰³ Hal yang mirip bisa juga terjadi pada para ilmuan. Ribuan buku dan teori telah mereka jelajahi, tetapi mungkin saja semua itu baru melingkar-lingkar pada dataran kognitif-rasional, belum berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan penghayatan keberagamannya.⁵⁰⁴ Oleh karena itu, spiritualitas keagamaan/tauhid (*ma'rifatullah*) merupakan nilai utama untuk menuju kedamaian.

Ma'rifatullah pada hakikatnya beriman kepada Allah dalam tiga hal yakni;

- (1) mengimani Tauhid *Uluiyah* ialah bahwa Allah Maha Tunggal yang paling berhak di sembah, ditaati, dan dipatuhi;
- (2) mengimani Tauhid *Rububiyah*, ialah Allah yang Maha Pengatur itu yang menciptakan, mengatur perkara-perkaranya dan yang mendidiknya serta yang mengawasi, dan

(3) mengimani Tauhid *al-Asma' wa al- Sifah* ialah bahwa tiap-tiap yang berlaku di alam ini bersumber dari perbuatan dan pengaturan Allah, dan kepada-Nya setiap kesudahan akhir, dan daripada-Nya pula bermula setiap sesuatu. *Ma'rifatullah* berimplikasi kepada pandangan pribadi (pola pikir, pola hati dan pola rasa) dan perilaku seseorang dalam mengekspresikan rasa keterkaitan, tujuan hidup, makna hidup dan kesadaran ke dimensi transendental (Yang Maha Tinggi).

Pola pikir, sikap, keyakinan, dan perilaku patuh akan melaksanakan ajaran agamanya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.⁵⁰⁵ Hal senada, Komarudin Hidayat mengajukan tesis dalam bukunya yang berjudul psikologi kematian bahwa dimensi spiritualitas Islam (*mystical philosophy*) merupakan asset Islam yang kurang mendapat perhatian, yang mungkin sekali akan banyak memberikan kontribusi positif terutama bagi masyarakat modern.⁵⁰⁶

Sebagaimana yang diyakini Ibn al-'Arabi, dalam Islam, spiritualitas seseorang mengarah pada kesatuan antara manusia, alam dan Tuhan. Al-Qur'an mengungkapkan *world view* nya, bahwa alam tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan dunia materi, melainkan juga dunia spiritual, yakni hubungan-hubungan analogis dan alegorisnya. Serta peran manusia dalam keseluruhan sistem yang mengaturnya. Sistem hubungan ini berada dalam pola piramida yang terdiri dari makrokosmos (*al-'alam al-kabir*), mikrokosmos (*al-'alam ash-shaghir*) dan metakosmos.

Makrokosmos adalah alam semesta pada umumnya, mikrokosmos adalah manusia, dan metakosmos adalah Allah SWT.⁵⁰⁷ Spiritualitas manusia dapat tercapai dan berhak menjadi khalifah, manakala manusia mampu memahami, menerjemahkan dan menyatukan ketiganya dalam diri.⁵⁰⁸ Penyatuan diri dengan alam dan Tuhan bisa dilakukan karena manusia adalah makhluk serba mencakup (*al-kawn al-jami'*)⁵⁰⁹ sehingga berpotensi menjadi manusia sempurna (*al-insan al-kamil*), baik secara *al-haqqiyah* dan *al-khalqiyah*.⁵¹⁰

Dengan demikian, berbicara spiritual tidak lepas dari teks dan konteks di lapangan. Teks merupakan realita yang ditangkap oleh manusia dengan akal pikirannya. Dari teks tersebut dapat menuntun manusia untuk berupaya memahami makna atau pesan yang terkandung di dalamnya kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata sebagai bentuk konkret dari ketaatan jiwa sesuai keyakinannya. Sedangkan konteks di lapangan merupakan kondisi riil yang dapat menambah perspektif keilmuan baru sesuai daya nalar dan metodologi yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal di atas, pada hakikatnya spiritual dan religiusitas adalah konsep yang berbeda, namun dalam aspek tertentu keduanya memiliki persamaan,⁵¹¹ yaitu:

- 1) Religiusitas memiliki dasar-dasar teologi yang berasal dari ajaran atau doktrin dari agama tertentu dimana kehidupan manusia diarahkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang berasal dari Tuhan. Hal ini yang membedakan religiusitas dengan spiritualitas karena pada spiritualitas tidak memiliki dasar teologi seperti itu.

- 2) Religiusitas memiliki metode, cara, atau praktik ibadah dimana praktik ibadah yang dilakukan akan memberikan manfaat secara psikologis bagi individu jika dilakukan dengan penghayatan yang tentunya ditujukan kepada Tuhan. Berbeda dengan spiritual yang tidak terdapat aspek tersebut.
- 3) Dalam fungsinya, spiritualitas dan religiusitas memiliki kesamaan yaitu membantu individu memahami berbagai hal atau persoalan dalam hidupnya. Tetapi tetap saja kerangka yang dipakai dalam memahami persoalan tersebut bisa jadi berbeda karena dasar teologi dari masing-masing.

Manusia adalah mahluk Allah yang sempurna yang diciptakan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan tujuan semata-mata agar beribadah kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tiin ayat 4 yang artinya sebagai berikut :

“Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Dalam QS. Al-Baqoroh ayat 30, Allah SWT berdialog dengan para Malaikat tentang rencana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah :

“...dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka Bumi? mereka menjawab : apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman: “Sungguh Aku lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui”

Dalam QS. Az-Zariyat (51) : 56, Allah SWT berfirman yang artinya :

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (Tamami, 2011 : 23 -24).

Islam sebagai agama yang bermuatan nilai-nilai spiritual yang tinggi, memberikan jalan penyelesaian atas masalah-masalah psikologis manusia. Kandungan ajaran Islam seperti : keimanan, peribadatan, dan akhlak tasawuf memiliki metodologi yang sistematis dalam mewujudkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Apabila ajaran islam dapat membantu perwujudan kebahagiaan, maka Islam adalah langkah awal yang metodik dalam upaya membentuk sebuah metodologi psiko spiritual Islam.

Psikoterapi spiritual Islam adalah upaya Islamisasi sains (*Islamization of knowledge*). Metode yang digunakan adalah metode Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muatan-muatan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bernuansa psikologis yang tertera dalam keimanan, peribadatan, dan akhlak tasawuf dapat dijadikan metodologi psikoterapi dimaksud. Dengan komparasi, paralelisasi, dan similarisasi ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan; metodologi psikoterapi Islam tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi lebih saintifik Islam yang perlu ditelaah secermat mungkin.

Pada era yang serba moderen, informasi terbuka, transparansi terkadang tanpa batas, dan kebebasan telah merambah ke berbagai sudut pandang dan elemen kehidupan manusia. Persoalan-persoalan pun sering bersamaan dengan itu bermunculan pula. Solusi dan penyelesaian terhadap persoalan itu belum sepenuhnya terjawab, sekalipun ilmu pengetahuan dan teknologi semakin

canggih, namun masih tetap saja tidak mampu menjawab tantangan jaman yang semakin hari semakin ruwet dan rumit.

Islam adalah harapan yang sesungguhnya, membangkitkan kesadaran spiritual dan logika berpikir Islami dalam mewujudkan sebuah metodologi yang disebut sebagai psikoterapi Islami. Psikoterapi Islami adalah komparasi ilmu pengetahuan di satu sisi psikologis manusia. Kandungan ajaran Islam seperti : keimanan, peribadatan, dan akhlak tasawuf memiliki metodologi yang sistematis dalam mewujudkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Apabila ajaran islam dapat membantu perwujudan kebahagiaan, maka Islam adalah langkah awal yang metodik dalam upaya membentuk sebuah metodologi psiko spiritual Islam.

Psikoterapi spiritual Islam adalah upaya Islamisasi sains (*Islamization of knowledge*). Metode yang digunakan adalah metode Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muatan-muatan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bernuansa psikologis yang tertera dalam keimanan, peribadatan, dan akhlak tasawuf dapat dijadikan metodologi psikoterapi dimaksud. Dengan komparasi, paralelisasi, dan similarisasi ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan; metodologi psikoterapi Islam tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi lebih saintifik Islam yang perlu ditelaah secermat mungkin.

Pada era yang serba moderen, informasi terbuka, transparansi terkadang tanpa batas, dan kebebasan telah merambah ke berbagai sudut pandang dan elemen kehidupan manusia. Persoalan-persoalan pun sering bersamaan dengan itu bermunculan pula. Solusi dan penyelesaian terhadap persoalan itu belum sepenuhnya

terjawab, sekalipun ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, namun masih tetap saja tidak mampu menjawab tantangan jaman yang semakin hari semakin ruwet dan rumit.

Islam adalah harapan yang sesungguhnya, membangkitkan kesadaran spiritual dan logika berpikir Islami dalam mewujudkan sebuah metodologi yang disebut sebagai psikoterapi Islami. Psikoterapi Islami adalah komparasi ilmu pengetahuan di satu sisi dan nilai-nilai spiritual Islam di aspek lain. Penggabungan dua komponen tangguh dalam kehidupan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan Islam adalah standarisasi yang menjadi barometer keabsahan sebuah metodologi. Pembuktian metodologi hasil penggabungan teoretik; ilmu pengetahuan dan Islam dapat diaplikasikan secara bersinergi, ternyata telah bermanifestasi kepada kesembuhan total kepada beberapa pasien mental yang terlibat zat-zat adiktif, narkoba, dan minuman keras.

Nilai-nilai keimanan, peribadatan, akhlak tasawuf dapat dijadikan energi inovatif dalam membentuk religio terapi Islam atau klinikal Islam. Ini tidak lain adalah karena iman, peribadatan, dan akhlak tasawuf merupakan langkah-langkah *tadzkiyyah an-nafs* yang mampu membersihkan dan menyucikan jasmani dan rohani.⁵¹²

Konsep Dasar Spiritual mencakup prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi pemahaman dan praktik spiritual dalam berbagai tradisi dan ajaran agama. Prinsip-prinsip ini sering melibatkan pemahaman tentang hubungan antara individu dengan kekuatan transendental atau ilahi, tujuan hidup, dan pencarian makna yang lebih dalam. Konsep ini memberikan kerangka kerja

yang mengarahkan individu dalam perjalanan spiritual mereka, serta membimbing mereka untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka.

2. Kesehatan Mental⁵¹³

Kesehatan mental atau *mental hygiene* (ilmu kesehatan mental) adalah usaha-usaha yang dilakukan agar tercapai mental yang sehat (*mental health*).

Kesehatan mental merujuk pada kondisi di mana terdapat keharmonisan dalam fungsi jiwa individu dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan serta permasalahan sehari-hari. Hal ini mencakup tercapainya kebahagiaan dan kepuasan batin yang mendalam serta terhindarnya individu dari gejala jiwa seperti neurosis dan psikosis. Kesehatan mental juga melibatkan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial serta masyarakatnya. Dengan kata lain, kesehatan mental tidak hanya mencakup keseimbangan internal, tetapi juga kesejahteraan dalam hubungan sosial dan kemampuan berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan.⁵¹⁴

Dengan memahami hakikat dirinya sebagai hamba Allah, individu akan termotivasi untuk senantiasa beribadah, berbuat baik, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kesadaran akan fungsi hidup sebagai khalifah Allah mendorongnya untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Penerimaan diri yang sehat akan

memungkinkannya untuk mengembangkan potensi diri secara optimal dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana.

Amalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental. Praktik-praktik keagamaan seperti sholat, puasa, dan dzikir telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan rasa tenang, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, nilai-nilai agama seperti kesabaran, syukur, dan toleransi dapat membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.

Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan potensi diri merupakan salah satu tanda kesehatan mental yang baik. Dalam perspektif agama, pengembangan diri merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai kesempurnaan. Nilai-nilai agama seperti keingintahuan dan semangat belajar mendorong individu untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan.

Namun, penting untuk diingat bahwa agama tidaklah statis. Pemahaman dan praktik agama dapat bervariasi antar individu dan kelompok. Fleksibilitas dalam beragama memungkinkan seseorang untuk menemukan cara yang paling sesuai dengan dirinya untuk beribadah dan mengamalkan nilai-nilai agama. Selain itu, faktor lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan mental seseorang. Oleh

karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan untuk menjaga kesehatan mental, yang mencakup aspek spiritual, psikologis, dan sosial

Psikoterapi Islam memiliki metode yang terstruktur dan berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah. Metode-metode ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki landasan psikologis yang kuat. Dengan berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, psikoterapi Islam tidak hanya fokus pada aspek psikologis, tetapi juga spiritual dan sosial. Metode-metode yang digunakan dalam psikoterapi Islam dirancang untuk membantu individu menemukan kedamaian batin, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai potensi diri yang optimal.

Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam psikoterapi Islam:

a. Metode ilmiah (*Method Of Science*)

Yaitu metode yang selalu dan sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Untuk membuktikan suatu kebenarannya dibutuhkan penelitian secara empiris di lapangan, dan untuk mencapai kesempurnaan atau mendekati kesempurnaan untuk penelitian hipotesis, metode ini sangat dibutuhkan, dengan teknik seperti interview, tes, dan survey.

b. Metode keyakinan (*Method Of Tenacity*)

Yaitu metode berdasarkan suatu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seorang peneliti. Keyakinan itu diperoleh melalui:

- 1) Ilmu Yakin, keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu secara teoretis

- 2) 'Ainu/ Yaqin, yaitu keyakinan yang didapat melalui pengamatan dengan mata kepala secara langsung
- 3) Haqqul Yaqin, yaitu keyakinan yang diraih dari hasil pengamatan dan penghayatan pengalaman (si peneliti sekaligus mengalami peristiwa dalam penelitiannya tersebut}
- 4) Kamalul Yaqin, yaitu keyakinan yang sempurna dan lengkap karena dibangun atas keyakinan dari hasil pengamatan, penghayatan teoretis, 'ainulyaqin, dan empirik (haqqul yaqin}

c. Metode Otoritas (Method Of Authority)

Yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang peneliti/psikoterapi, yaitu berdasarkan keahlian, kewibawaan dan pengaruh positif.

d. Metode Intuisi (Method Of Intuition)

Metode intuisi atau ilham adalah metode berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah SWT. Metode ini sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT dan mereka memiliki pandangan bathin yang tajam (bashiroh), serta tersingkapnya alam kegaiban (mukasyafah)

e. Metode Tasawuf (Method Of Sufism)

Metode tasawuf yaitu suatu metode peleburan diri dan sifat- sifat, karakter-karakter dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak dan tuntunan ketuhanan. Ada tiga metode dalam tasawuf:

- 1) Takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan kotoran atau penyakit yang merusak. Fase ini merupakan

penyucian mental, jiwa, akal pikiran, qalbu, dan akhlak dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji.

- 2) Tahalli, yaitu menghiasi diri dengan jalan membiasakan sifat-sifat dan sikap yang baik, membina pribadi agar berakhlakul karimah. Langkahnya adalah memahami dan mengaplikasikan ilmu tauhid, menerapkan syariat Islam, dan memahami serta menerapkan tarekat (jalan, petunjuk, atau cara untuk menyucikan diri agar tersingkap hijab ketuhanan dan kebenaran hakiki, kemudian memahami dan mengaplikasikan hakikat (sesuatu yang terang, keyakinan dan sebenarnya).
- 3) Tajalli, yaitu terangnya hati nurani (qalb), hilangnya tabir (hijab) yang terdiri dari sifat-sifat kemanusiaan (Munir, Syamsu/, 2013 : 216).

Kesehatan mental merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk cara berpikir sehat, perbuatan baik, dan kontribusi yang positif kepada diri sendiri dan orang lain. Sementara perasaan kesehatan mental seseorang sangat penting, pembuktian dari pihak lain dan evaluasi profesional juga diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi mental tersebut benar-benar sehat. Dengan mengadopsi sikap positif dan melakukan tindakan yang mendukung kesejahteraan mental, seseorang dapat mencapai dan mempertahankan kesehatan mental yang baik.

D. Jalan Pendekatan Diri Kepada Tuhan

Jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Tuhan dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan,

demikian panjang dan penuh duri. Karena itu hanya sedikit sekali orang yang bisa sampai puncak tujuan tasawuf. Jalan itu disebut tariqah (bahasa Arab), dan dari sinilah berasal kata tarekat dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana telah di sebut diatas penyucian diri diusahakan melalui ibadah, terutama puasa, shalat, membaca al-Qur'an dan dzikir. Maka, seorang calon sufi banyak melaksanakan ibadah. Tujuan semua ibadat dalam Islam ialah mendekatkan diri itu, terjadilah penyucian diri calon sufi secara berangsur.

Jelas kiranya bahwa usaha penyucian diri, tahap pertama yang harus dilakukan seseorang adalah taubat dari dosa-dosanya. Karena itu, Langkah pertama dalam tasawuf adalah taubat. Pada mulanya seorang calon sufi harus taubat dari dosa-dosa besar yang dilakukannya Kalau ia telah berhasil dalam hal ini, ia akan taubat dari dosa-dosa kecil, kemudian dari perbuatan makruh dan selanjutnya dari perbuatan syubhat. Taubat yang dimaksud adalah taubah nasuha, yaitu taubat yang membuat orangnya menyesal atas dosa-dosanya yang lampau dan betul-betul tidak berbuat dosa lagi walau sekecil apapun. Jelaslah bahwa usaha ini memakan waktu panjang. Untuk memantapkan taubatnya lalu pindah ke tahap kedua, yaitu zuhud. Pada langkah ini ia menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia ramai. Yang dicarinya ialah kebahagiaan rohani, dan itu diperolehnya dalam berpuasa, melakukan shalat, membaca al-Qur'an dan berdzikir.

Kalau kesenangan dunia dan kelezatan materi tak bisa menggodanya lagi, ia keluar dari pengasingannya masuk kembali ke dunianya semula. Ia terus banyak berpuasa, melakukan shalat,

membaca al-Qur'an dan berdzikir. Ia juga akan selalu naik haji. Sampailah ia ke tahapwara'. Pada tahap ini ia dijauhkan Tuhan dari perbuatan-perbuatan syubhat. Dalam literatur tasawuf disebut bahwa al-Muhasibi menolak makanan, karena di dalamnya terdapat syubhat. Bisyr al-Hafi tidak bisa mengulurkan tangan ke arah makanan yang berisi syubhat.

Pada tahap wara', ia pindah ke tahap faqr. Pada tahap ini ia menjalani hidup kefakiran. Kebutuhan hidupnya hanya sedikit dan ia tidak meminta kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya.

Bahkan ia tidak meminta sungguhpun ia tidak punya. Ia tidak meminta tapi tidak menolak pemberian Tuhan. Setelah menjalani hidup kefakiran ia sampai ke stasion sabar. Ia sabar bukan hanya dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan yang berat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan yang penuh godaan, tetapi juga sabar dalam menerima percobaan-percobaan berat yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Ia bukan hanya tidak meminta pertolongan dari Tuhan, bahkan ia tidak menunggu-nunggu datangnya pertolongan. Ia sabar menderita.

Selanjutnya ia pindah ke tahap tawakkal. Ia menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Tuhan. Ia tidak memikirkan hari esok; baginya cukup apa yang ada untuk hari ini. Bahkan, sungguhpun tak ada padanya, ia selamanya merasa tenteram. Kendatipun ada padanya, ia tidak mau makan, karena ada orang yang lebih berhajat pada makanan dari padanya. Ia bersikap seperti telah mati.

Pada tahap tawakkal, ia meningkat ke tahap ridla. Pada tahap ini ia tidak menentang percobaan dari Tuhan bahkan ia menerima dengan senang hati. Ia tidak minta masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Di dalamhatinya tidak ada perasaan benci, yang ada hanyalah perasaan senang. Ketika malapetaka turun, hatinya merasa senang dan di dalamnya bergelora rasa cinta kepada Tuhan. Di sini ia telah dekat sekali dengan Tuhan dan iapun sampai ke ambang pintu melihat Tuhan dengan hati nurani untuk selanjutnya bersatu dengan Tuhan.

Karena tahap-tahap tersebut di atas baru merupakan tempat penyucian diri bagi orang yang memasuki jalan tasawuf, ia sebenarnya belumlah menjadi sufi, tapi baru menjadi zahid atau calon sufi. Ia menjadi sufi setelah sampai ke tahap berikutnya dan memperoleh pengalaman pengalaman tasawuf.

Dimensi mistis dalam tiap tradisi keagamaan cenderung mendeskripsikan langkah-langkah menuju Tuhan dengan imaji jalan (the path). Misalnya, di Kristen dikenal 3 (tiga) jalan: the via purgativa, the via contemplativa, dan the via illuminativa. Hal serupa ada pula dalam Islam, dengan mempergunakan istilah shari'a, tariqa, dan haqiqa.

Praktik kesufian sebagaimana dipahami secara umum dewasa ini memang menuntut disiplin laku-laku atau amalan-amalan yang merupakan proses bagi para salik menemukan kesucian jiwanya. Salik adalah istilah yang diberikan kepada para pencari Tuhan, yaitu orang-orang yang berusaha mengadakan pendekatan (taqarrub) untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.

Jalan spiritual yang ditempuh para sufi tidaklah mudah. Dalam tradisi kesufian, tingkatan-tingkatan spiritual digambarkan dalam analogi titik pemberhentian (station atau maqam) yang antara sufi satu dengan lainnya sering terdapat perbedaan pendapat. Station ini antara lain: (1) taubat, (2) zuhud, (3) sabar, (4) tawakkal, (5) ridha, (6) mahabbah, (7) ma'rifah, (8) fana', (9) ittihad, (10) hulul (Muniron, jurnal paramadina, 1999)

Selain maqam, tradisi sufi mengenal apa yang disebut dengan hal (jamaknya ahwal, state). Ahwal merupakan situasi kejiwaan yang diperoleh seorang sufi sebagai karunia dari Allah atas riyadah atau disiplin spiritual yang dijalannya. Suatu situasi kejiwaan tertentu terkadang terjadi hanya sesaat saja (lawaih), adakalanya juga relatif cukup lama (bawadiah), bahkan jika hal tersebut sudah terkondisi dan menjadi kepribadian, maka hal inilah yang disebut sebagai ahwal. Beberapa ahwal yang banyak dianut oleh kalangan sufi rumusannya sebagai berikut: (1) muraqabah, (2) khauf, dan (3) raja', (4) Syauq, (5) Uns, (6) tuma'ninah, (7) musyahadah, (8) yakin. (Ahmad, 2005) Allah dalam surat al-Nisa ayat 77 menyatakan, "Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa." Alquran terjemah Depag, tipe hijaz, 2009: 90)

Takhalli 'an al-radzail atau membersihkan diri dari perbuatan tercela merupakan langkah awal untuk membersihkan hati seseorang. Sedangkan tahalli bi al-fadail atau menghiasi diri dengan sifat-sifat luhur adalah tangga berikutnya untuk mencapai tingkat spiritualitas yang lebih tinggi yaitu tajalli. Jadi disini, tarekat (dari kata

tariq = anak jalan) digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat (dari kata syari' = jalan utama).

1. Suluk⁵¹⁵

Dalam berhatriqah tak asing lagi dengan istilah suluk. Suluk merupakan suatu rangkaian kegiatan jama'ah atau perorangan yang berhubungan dengan spiritualitas keagamaan. Adapun kata suluk, secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *salaka-yasluku-sulukan* yang berarti memasuki, melalui jalan, bertindak⁵¹⁶. Sedangkan menurut Terminologi, suluk diartikan sebagai suatu cara atau metode dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun, dalam perkembangannya suluk kemudian sudah menjadi tradisi atau adat untuk melatih diri dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh suatu keadaan mengenai *ahwal*⁵¹⁷ dan *maqam*⁵¹⁸

Suluk secara harfiah berarti menempuh (jalan). Berarti menempuh jalan menuju kepada Tuhan Allah SWT. Suluk juga disebut khalwat, yaitu berada ditempat yang sunyi, sepi agar dapat beribadah dengan khusu dan sempurna⁵¹⁹. Juga disebut iktikaf. Seseorang yang melaksanakan suluk disebut salik.⁵²⁰ Karena dengan cara suluk ini orang bisa mensucikan dirinya.⁵²¹

Dalam kaitannya dengan agama Islam dan sufisme, kata suluk berarti menempuh jalan (spiritual) untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk (bersuluk) mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam (syariat) sekaligus aturan-aturan esoteris agama Islam (hakikat). Bersuluk juga mencakup hasrat untuk mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, dan pencarian kebenaran sejati

(ilahiyyah), melalui penempaan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah sekaligus syariat batiniah demi mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan.⁵²² Seoalah-olah beribadah melihat Allah Swt. Apabila tidak maka Allah Swt. Melihatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran :

﴿فَلْحُونَ يَأْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا أَلْيَهِ الْوَسِيَّةَ وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِهِ لِعَلْكُمْ﴾

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah, serta berjungguhsungguhlah menapaki jalan-jalan menuju kepada-Nya agar kamu memperoleh kemenangan atau kesuksesan.* (Al-maaidah, 35)⁵²³

Adapun hakekat suluk yaitu mengosongkan diri dari sifat mazmumah/ buruk (dari maksiat lahir dan maksiat bathin) dan mengisinya dengan sifat yang terpuji/mahmudah (dengan taat lahir dan bathin).⁵²⁴ Dalam tarekat suluk merupakan proses latihan memperbaiki kesalahan dan kemudian meminta ampun. Jadi tarekat itu merupakan wadah atau sarana untuk mencapai jalan dengan diajar seorang guru, sedangkan suluk adalah latihannya.⁵²⁵

Menempuh jalan suluk juga berarti memasuki sebuah disiplin selama seumur hidup untuk menyucikan qalb dan membebaskan nafs dari dominasi jasadiyah dan keduniawian, di bawah bimbingan seorang mursyid untuk mengendalikan hawa nafsu, membersihkan qalb juga berarti belajar Al-Qur'an dan belajar agama hingga ketingkat hakikat dan makna. Dengan bersuluk, seseorang mencoba untuk beragama dengan lebih dalam daripada melaksanakan syari'at saja tanpa berusaha memahami.

Salik itu bermacam-macam bentuknya, antara lain:

- a) Salik murni, yaitu seorang salik yang berada di tingkat pertengahan dalam suluk, yakni di antara tahap awal dan akhir suluk.
- b) Salik majdzub (pelaku yang tertarik), yaitu seorang salik yang telah mencapai tingkat salik jadzab, yakni suatu perasaan yang hanya bersandar kepada Allah Swt. hanya Allah lah yang ada dan wujud (wahdatul wujud).
- c) Majdzub salik, yaitu seorang salik yang mencapai tingkat jadzab semata-mata sebab karunia dari Allah Swt. bukan berasal dari usaha atau mujahadah.
- d) Majdzub murni, yaitu seorang yang berada pada tingkat jadzab tanpa melakukan suluk..⁵²⁶

Di pengertian lain bahwa suluk ialah mengasingkan diri dari selain Allah Swt. guna menuju jalan yang diridhai-Nya dan serta merta untuk menggapai ridha-Nya. Sesuai firman Allah Swt.:

..... فَاسْلِكِي سُبُّلَ رَبِّكِ ذُلْلَاطٌ

... dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)... (Qs. an-Nahl [16]: 69).⁵²⁷

Suluk sendiri sangat erat kaitannya dengan tarekat. Orang-orang yang melakukan suluk pada umumnya adalah orang yang mengikuti tarekat tertentu. Pengertian suluk itu sendiri hampir sama dengan pengertian tarekat, yaitu cara atau jalan. Menurut Annemarie Schimmel, ahli Barat tentang tasawuf, tarekat ialah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal

dari syari'at, sebab jalan utama disebut syarak dan anak jalan disebut thariq (penempuh jalan).⁵²⁸

Keberadaan suluk bagi seorang salik sangat penting sebelum memasuki tarekat, karena dari suluk seseorang dapat mengetahui jalan untuk lebih dekat dengan Allah. Suluk pada hakikatnya bukan sekedar untuk mendapatkan nikmat dunia dan akhirat untuk memperoleh limpahan-limpahan karunia Allah, atau untuk mendapatkan sorotan nur cahaya, tetapi suluk bertujuan semata hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lainnya.⁵²⁹ Seorang salik dapat melakukan suluk (perjalanan kepada Allah) dengan menempuh empat fase marhalah, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵³⁰

- a) Marhalah amal lahir, yaitu melakukan amal ibadah yang bersifat lahir atau nyata.
- b) Amal bathin atau Muraqabah (mendekatkan diri kepada Allah) dengan jalan mensuci / membersihkan diri dari maksiat lahir dan batin, memerangi hawa nafsu dan dibarengi dengan amalan yang Mahmudah (terpuji).
- c) Marhalah Riadlah (melatih diri) dan Mujahadah (mendorong diri). Maksud mujahadah ini ialah melakukan jihad lahir batin untuk menambah kuatnya kekuasaan rohani atas jasmani guna membebaskan jiwa kita dari belenggu nafsu dunia, supaya jiwa itu menjadi suci bersih bagaikan kaca yang segera menangkap apa-apa yang bersifat suci, sehingga mustahiq memperoleh berbagai pengetahuan yang hakiki tentang Allah dan kebesarannya.

d) Marhala Fina-kamil yaitu jiwa seorang salik telah sampai kepada martabat Syuhudul Haqqi bi Haqqi (melihat hakikat kebenaran).

Kemudian terbukalah dengan tenang berbagai alam yang rahasia baginya. Ketika itu terbukalah rahasia-rahasia Rabbani baginya, berturut-turut datanglah Nur dan mukasyafah padanya. Ketika itu ia akan mendapatkan nikmat yang besar dalam mendekati Hadrati Ilahi. Dalam situasi seperti inilah seorang salik berada pada puncak mahabbah dengan Allah, dapat melihat Allah dengan mata batinnya, memperoleh puncak kelezatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari manusia, tidak mungkin disifati atau dinyatakan dengan kata-kata. Salah satu dampak menempuh Suluk adalah timbulnya sifat zuhud. Jika dikaitkan dengan zaman modern saat ini, maka capaian terakhir seorang sufi akan mencapai tuma'ninah al-qalb, yaitu ketenangan hati yang merupakan pangkal kebahagiaan seseorang, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang yang demikian ini hidupnya penuh dengan optimisme, tidak mungkin tergoda oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, bisa menguasai diri dan menyesuaikan diri di tengah deru modernisasi dan industrialisasi.

Substansi Suluk, Bersuluk bukan berarti hanya mengasingkan diri. Bersuluk adalah menjalankan agama sebagaimana awal mulanya, yaitu beragama dalam ketiga aspeknya yaitu Iman, Islam, dan Ihsan (tauhid – fiqh – tasawuf) sekaligus, sebagai satu kesatuan diin Al-Islam yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa bersuluk adalah ber-thariqah meskipun tidak selalu

demikian. Adapun yang dapat dilakukan ialah setiap saat berusaha untuk menjaga dan menghadapkan qalb nya kepada Allah, tanpa pernah berhenti sesaat pun, sambil melaksanakan syari'at Islam sebagaimana yang dibawa Rasulullah SAW. Amalannya adalah ibadah wajib dan sunnah sebaik-baiknya, dalam konteks sebaik-baiknya secara lahiriah maupun secara batiniah.

Selain itu ada pula amalan-amalan sunnah tambahan, bergantung pada apa yang paling sesuai bagi diri seorang salik untuk mengendalikan sifat jasadiyah dirinya, mengobati jiwanya, membersihkan qalbnya, dan untuk lebih mendekat kepada Allah.

Bersuluk adalah melakukan berbagai perilaku yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti berikut ini:

- a) **Uzlah.** Dalam istilah tasawuf uzlah berarti mengasingkan atau memisahkan diri dari masyarakat, terutama yang di dalamnya terdapat banyak terjadi maksiat dan kejahatan, karena (masyarakat yang demikian) dianggap dapat mengganggu dzikir kepada Allah bahkan lebih dari itu dapat menyeret pada kejahatan dan kehancuran pribadi.⁵³¹ Imam al-Gazali menegaskan bahwa uzlah adalah jalan memusatkan diri untuk beribadah, bertafakur, dan menjalankan hati dengan bermunajat kepada Allah SWT sekaligus untuk menghindarkan diri dari pergaulan dengan makhluk. Kecuali itu untuk menggunakan waktu dengan menyingkapkan segala rahasia ciptaan Tuhan baik dengan urusan duniawi maupun ukhrawi, alam langit dan bumi serta alam malakut yang tidak terjangkau oleh panca indra. Hal

demikian tidak akan tercapai tanpa mengasingkan diri atau uzlah dari kesibukan dan pergaulan sehari-hari dengan orang lain.⁵³²

b) **Khalwat** Dalam Ensiklopedi Islam, khalwat berarti menyendiri pada satu tempat tertentu, jauh dari keramaian dan orang banyak, selama beberapa waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibrahim Baisyni mengatakan bahwa khalawat merupakan salah satu bentuk riyadah yang paling efektif dan dicintai oleh para shufi, karena dengan khalwat akan dapat memfokuskan arah jiwa shufi dan ia akan menjadi cermat serta menyiapkan diri untuk memperoleh kesucian dan pencerahan jiwa.⁵³³ Khalwat sifatnya adalah untuk menyembunyikan amal, karena dengan menyembunyikan amal bisa terhindar dari sifat takabur dan riya. para shufi lebih mengutamakan kerahasiaan amal dari pada amalnya diketahui oleh banyak orang. Karena khalwat dimaksudkan untuk belajar menetapkan hati, melatih jiwa dan hati untuk selalu ingat kepada Allah SWT.⁵³⁴ Jadi khalwat adalah salah satu cara bagaimana salik bisa lebih dekat dengan Khaliqnya melalui penyendirian. Hati yang berkhawat bisa saja dalam keadaan bersama masyarakat karena khalwat bisa secara batin yaitu keadaan hati yang selalu menyendiri dari pengaruh dunia dan disibukkan bersama Ilahi.

c) **Zuhud.** Zuhud berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud dinamakan zahid, zuhad atau zahidun. Zahidin jamaknya Zuhdan yang artinya kecil atau sedikit. Zuhud adalah salah satu akhlak utama seorang muslim, terutama saat di hadapannya terbentang lebar

kesempatan untuk meraih dunia dengan segala macam perbendaharaannya. Zuhud juga merupakan karakteristik dasar yang membedakan antara seorang mukmin sejati dengan mukmin awam. Jika tidak memiliki keistimewaan dengan karakteristik ini, seorang mukmin tidak dapat dibedakan lagi dari manusia kebanyakan yang terkena fitnah dunia. Dalam pandangan kaum sufi bahwa dunia dan segala kehidupan materi dan isinya adalah merupakan sumber kemaksiatan, kemungkaran yang dapat menjauhkannya dari Tuhan, menyebabkan kejahatan dan dosa. Karena hasrat, keinginan dan nafsu seseorang sangat berpotensi untuk menjadikan kemewahan dan kenikmatan duniawi sebagai ghayah (tujuan akhir) dalam hidupnya, sehingga memalingkannya dari Tuhan. Oleh karena itu, maka seorang shufi dituntut untuk terlebih dahulu meninggalkan atau memalingkan seluruh aktifitas jasmani dan ruhani dari ha-hal yang bersifat duniawi. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 tanda zuhud, yaitu: pertama, tidak bergembira dengan apa yang ada dan tidak bersedih karena hal yang hilang. Kedua, sama saja di sisinya orang yang mencela dan mencacinya, baik terkait dengan harta maupun kedudukan. Ketiga, hendaknya senantiasa bersama Allah dan hatinya lebih didominasi oleh lezatnya ketaatan. Adapun tingkatan-tingkatan zuhud ada tiga macam yaitu; Pertama Mutazahiddin, adalah orang-orang yang berusaha zuhud dan berusaha atau bermujahadah untuk memalingkan hatinya dari dunia. Kedua Zahid ya'riffu fi Zuhdihi, adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan isinya karena Allah, akan

tetapi masih terbesit sesuatu yang hilang (masih merasakan kehilangan). Ketiga Zuhdi fi Zuhdi, adalah orang-orang yang zuhud yang sudah tidak merasakan kezuhudannya sebagai hal yang istimewa melainkan sebagai hal yang biasa.

d) **Tawakal.** Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah swt untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Tawakal adalah menyerahkan dan berserah diri sepenuhnya atas segala perkara dan usaha yang dilakukan kepada Allah swt. Tawakal merupakan ciri orang yang beriman. Tawakal yang menjadi ciri mukmin sejati bukanlah tawakal dalam arti kemalasan yang menyebabkan tidak mau berusaha, karena tawakal diperintahkan untuk manusia agar manusia bisa merasa tenang dalam setiap usaha dan perlakunya. Amal perbuatan manusia dalam hubungannya dengan tawakal adalah antara usaha dan keyakinan, keyakinan bahwa yang dikerjakan maupun yang diusahakan akan mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah swt yang menjadikan hati tenang dan tenram. Jadi tawakal adalah sikap dalam mengarungi samudra kehidupan kerena hati dan tindakannya selalu seimbang dan selaras dengan nilai-nilai keimanan.

Sabar. Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Kesabaran adalah perasaan menerima semua anugerah dari Allah dengan perasaan bahagia, karena kesabaran sesungguhnya tanpa batas tergantung

seberapa jauh, atau seberapa kuat kualitasnya diri kita dalam bersabar. Kesabaran bukanlah hanya masalah bagaimana menata hati dalam menghadapi kehidupan akan tetapi dituntut juga bagaimana merealisasikan kesabaran kita dalam langkah yang kongkrit. Bukti bahwa kita mampu bersabar adalah ketika kita tidak mengeluh dengan apa yang datang dalam kehidupan kita bahkan sebaliknya kita akan merasa semangat dalam melihat hidup ini, karena dalam hati orang yang sabar dipenuhi ketenangan yaitu ketenangan bersama Allah, keluh kesah, beban hidup dipasrahkan kepada-Nya.

2. Riyadhhah

Riyadhhah adalah latihan-latihan fisik dan jiwa dalam rangka melawan getaran hawa nafsu dengan melakukan puasa, *khalwat*, bangun di tengah malam (*qiyamullail*), berdzikir, tidak banyak bicara, dan beribadah secara terus menerus untuk penyempurnaan diri secara konsisten.⁵³⁵

Semua kondisi puncak kebahagiaan, puncak penderitaan, puncak kegembiraan, dan puncak kesedihan merupakan wujud dari *riyadhhoh*. Manusia mempersiapkan diri dengan berbagai latihan-latihan jiwa untuk kesucian batin. Kunci sukses dari *Riyadhhoh* adalah kepasrahan diri, menerima dengan ikhlas dan lapang dada atas semua yang diberikan sang Khaliq.⁵³⁶

Dalam hubungan dengan *Riyadloh*, berkaitan dengan tiga hal berikut ini:⁵³⁷

- a. *Takhalli* (*Takhollî minal akhlaaqil madzmuumah*, lepaskan dirimu dari perangai tercela). Menghapus perbuatan tercela dan dalam

mencapai *Asmaul Husna*, harus ada sifat menghayati, bertobat dengan cara istiqomah dan ikhlas.

- b. *Tahalli* (*Tahalli nafsaka bil akhlaaqil mahmuudah*, isilah jiwamu dengan akhlaq yang terpuji). Untuk mengisi perbuatan yang terpuji, diantaranya dengan melakukan dzikir dan melakukan sholat-sholat sunnat.
- c. *Tajalli* (Jelaslah Tuhanmu di hadapanmu, maksudnya Allah jelas dalam dzhahir kehidupan jiwa, *hijab* tersingkap menjelma *kasysyaaf*).

Demikianlah *Takhalli* permulaan atau *bidaayah* dengan melalui *tahalli*, kemudian kesudahan atau *nihaayah* (puncaknya) adalah *tajalli*.

Oleh karena itu dalam riyadloh mengutamakan realisasi dan aplikasinya yakni segala *akhlaqul madzmumah* yang merupakan *ma'shiatul baathin* dikikis habis, lalu diisi dengan *akhlaqul mahmudah* yang merupakan *'ibaadatul qalb* atau *tha'a'atul baathin*. Seperti diketahui bahwa maksud agama ialah agar manusia meninggalkan larangan, yaitu menjauhkan diri dari maksiat dan mengerjakan semua perintah Allah SWT yaitu beramal kebajikan.⁵³⁸

Riyadhoh atau disiplin asketis atau latihan ke-zuhud-an dipahami oleh Ibnu Arabi sebagai: *tahdzibul akhlak* (pembinaan akhlak) yaitu *tankiyyatuha watathiiruha mimma laa yaliiku biha* (penyucian dan pembersihan jiwa dari segala hal yang tidak patut untuk jiwa). Karena itu *riyadhoh* adalah alat dan bukan tujuan. Disamping istilah *Riyadhah*, para ulama Tasawwuf juga menggunakan istilah '*mujahadah*'.⁵³⁹

Urgensi *riyadhhoh* atau *mujahadah* dikemukakan oleh banyak ulama, diantaranya Abu Ali Addaqqoq guru Imam Qusyairi, menyatakan :

*"Siapa yang menghiasi lahiriyahnya dengan mujahadah (riyadhhah) maka Allah memperindah batinnya dengan kemampuan musyahadah.⁵⁴⁰ Dan ketahuilah bahwa siapa yang pada awalnya tidak mujahadah, maka ia tidak akan mencicipi semerbak aroma wangi dalam thoriqoh."*⁵⁴¹

Abu Ali Addaqqoq mengungkapkan dengan kalimat "*Harokatudz dzowahir tujibu barokatus sarooir*" (gerakan tubuh lahiriyah menghasilkan keberkahan pada jiwa). Yahya bin mu'adz sebagai mana dikutip Imam Al-Ghozali menegaskan :

*"Arriyadhotu ala arba'ati awjuhin : al quutu minatto'am walgomdu minal manam walhajatu minal kalam wal hamlul ada min jamiil anam fayatawalladu min killatit to'am mautussahawati wamin killatil manam shofwul iroodaah wamin killatil kalam assalamatu minal aafat wamin ihtimaalil adaa albulugu ial gooyaat."*⁵⁴²

Jadi jelas, antara *riyadhhah* dan *mujahadah*⁵⁴³ sangat berkaitan⁵⁴⁴ Para ulama *thoriqoh* mendasarkan *riyadhhoh* atau *mujahadah* ini pada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW dan penuturan pengalaman para ulama tasawuf.⁵⁴⁵ Oleh karena itu *mujahadah* adalah sarana menunjukkan keta'atan seorang hamba kepada Allah, sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Di antara perintah Allah SWT kepada manusia adalah untuk selalu berdedikasi dan berkarya secara optimal.⁵⁴⁶

Berbagai macam amalan dan usaha yang harus dikerjakan sebagai latihan (*riyadhhah*), baik bertalian dengan jiwa atau hati

(*riyadhatunnafs*). Semua ini menurut tata cara yang ditentukan di dalam gerakan-gerakan sufi yang dinamakan tarekat.⁵⁴⁷ Kehidupan ini acapkali dinamakan *mujahadah*, yaitu perjuangan dalam batin dan diri sendiri.

1. Muqarabah

Secara bahasa *Muqarabah* berarti saling berdekatan (*bina musyarakah*) dari kata-kata *qooraba-yuqooribu-muqoorobah*. Dalam pengertian ini, maksudnya adalah usaha-usaha seorang hamba untuk selalu berdekatan dengan Allah SWT, yakni saling berdekatan antara hamba dan Tuhan. Upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah ini harus diiringi dengan nilai-nilai keikhlasan dan kesungguhan untuk mencapai ridha-Nya.⁵⁴⁸

Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS dengan firman-Nya : *"Wahai Musa, jika Anda menginginkan Aku lebih dekat kepadamu dari pembicaraan dengan lidahmu, dan dari bisikan hati menuju hatimu, ruh dengan badanmu, sinar penglihatan dengan matamu, dan pendengaran dengan telingamu maka perbanyaklah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW."*⁵⁴⁹

Orang-orang yang sholih selalu berusaha untuk ber-*taqarrub* dengan Allah SWT. Untuk itu cara yang terbaik dalam mencapai martabat kedekatan kepada Allah ialah dengan *tafakkur* (meditasi). Amalan ini sungguh sangat bermanfaat dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah baik yang tersurat atau pun yang tersirat (*kauniyah*).⁵⁵⁰

Menurut Syekh Abdul Qadir al-Jilani, bahwa ada tiga perkara tentang *tafakkur* (meditasi) ini:⁵⁵¹

Pertama, barang siapa ber-*tafakkur* tentang sesuatu hal dan menyelidiki sebabnya, maka ia akan mendapat setiap bagian dari hal itu mempunyai banyak bagiannya yang lain pula, dan setiap bagian

itu menerbitkan banyak lagi hal-hal yang lain. Inilah *tafakkur* yang nilainya setahun ibadat.

Kedua, barang siapa ber-*tafakkur* tentang ibadatnya dan mencari sebabnya serta mengenal sebab itu, maka *tafakkur*-nya itu bernilai tujuh puluh tahun ibadat.

Ketiga, barang siapa yang *tafakur* tentang mengenal Allah dengan *azam* yang kuat untuk mengenal-Nya, maka *tafakkur*-nya itu bernilai seribu tahun ibadat. Inilah ilmu hakiki.⁵⁵²

Taqorrub atau *al-qurb* diindikasikan dengan kedekatan hamba dalam ta'atnya dan disiplin waktu dalam ibadah-ibadahnya. Kedekatan hamba kepada Tuhan-Nya, mula-mula dengan iman dan pemberarannya. Kemudian kedekatannya melalui *ihsan* dan *hakikat*-nya. Sedangkan kedekatan *Al-Haq* saat di dunia ini didapati melalui ke-*ma'rifatan*.⁵⁵³ Kita perhatikan Hadits Qudsi berikut ini:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Barang siapa yang memusuhi seorang kekasih-Ku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Dan tiada mendekat kepada-Ku seorang hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku senangi dari pada menjalankan sesuatu yang aku wajibkan, dan selalu seorang hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan melakukan sunnat-sunnat, sehingga Aku menyenanginya. Maka apabila Aku telah mengasihinya kepadanya tentu Aku-lah yang menjadi pendengarannya yang ia dengarkan dengan itu, dan penglihatannya yang ia lihat dengan itu, dan sebagai tangannya yang ia gunakan, dan sebagai kakinya yang ia jalankan. Apabila ia memohon kepada-Ku pasti Aku ijabah, dan apabila ia memohon perlindungan kepada-Ku maka Aku beri perlindungan. Dan Aku tidak berputar-putar (bolak-balik) dari sesuatu yang Aku lakukan."

Adapun bolak-baliknya Aku dari seorang mu'min adalah ia tidak suka kematian (su'ul khatimah), sedangkan Aku tidak suka memburukkannya."(H.R.Bukhari).⁵⁵⁴

Pada dasarnya *Hadis Qudsi* di atas menunjukkan karakteristik kekasih Allah (*waliyullah*) sebagai hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada-Nya⁵⁵⁵ baik melalui amal-amalan yang wajib maupun yang *sunnah* (yang dianjurkan). Untuk itu segala panca indranya hanya ditujukan untuk Allah, sehingga amal perbuatannya berusaha untuk sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁵⁵⁶

Menurut Imam al-Qusyairi menyebutkan,⁵⁵⁷ bahwa kedekatan hamba kepada Allah SWT tidak akan terwujud kecuali menjauhnya hamba dari makhluk. Predikat ini ada dalam hati, bukan hukum-hukum fiskal lahiriyah dan alam.⁵⁵⁸

2. Muraqabah

Muraqabah dalam makna harfiah berarti awas mengawasi atau saling mengawasi (dalam Ilmu Shorof dalam kategori *bina musyarakah*).

Secara bahasa *muraqabah* mengandung makna senantiasa mengamat-amati tujuan atau menantikan sesuatu dengan penuh perhatian (mawas diri). Sedangkan menurut terminologi berarti melestarikan pengamatan kepada Allah SWT dengan hatinya dalam arti terus menerus kesadaran seorang hamba atas pengawasan Allah SWT terhadap semua keadaannya.

Sehingga manusia mengamati pekerjaan dan hukum-hukum-Nya dengan penuh perasaan (melekat) kepada Allah SWT.⁵⁵⁹ Dalam pandangan Imam al-Qusyairy,⁵⁶⁰ *muraqabah* ialah:

“keadaan/kesadaran seseorang meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Tuhan mengetahui seluru gerak-gerik kita dan bahkan segala yang terlintas dalam hati diketahui Allah.”⁵⁶¹

Oleh karena itu orang yang sudah ber-*muraqabah* dengan Allah dalam hatinya maka dirinya akan terhindar dari berbuat dosa secara kesadaran. Hal ini mengandung makna bahwa orang yang selalu bermuraqabah kepada Allah, pasti ia tidak mengerjakan dosa lagi, karena Allah telah menjauhkannya dari perbuatan dosa.⁵⁶² Berbeda dengan orang munafik, ia takut diawasi orang lain, jadi kalau tidak dilihat orang maka ia berani berbuat dosa.

Sebagaimana dalam *khilwat* yang tujuannya adalah untuk selalu hati hadir dengan Allah SWT maka dalam *muraqabah* merasa selalu dalam pengawasan Allah SWT. Dalam kaitan ini, orang yang tidak bermuraqabah dengan Allah, tidaklah ia mempunyai pengawal pada kebenaran, dan pengawal yang ada pada dirinya hanyalah syaitan yang menjerumuskannya pada perbuatan ma’shuyat dan perbuatan dosa.⁵⁶³

Tingkatan *Muraqabah*:⁵⁶⁴

- a. *Muroqobatul Qalbi*, kalbunya selalu waspada dan selalu diperingatkan agar tidak keluar dari kebersamaannya dengan Allah.
- b. *Muroqobatul Ruhi*, kewaspadaan dan peringatan terhadap Ruh, agar selalu dalam pengawasan dan pengintaian Allah
- c. *Muroqobatus Sirri*, kewaspadaan dan peringatan terhadap *sirr* agar selalu meningkatkan amal ibadahnya dan memperbaiki perilakunya.⁵⁶⁵

Dalam sebuah Hadits Qudsi Allah berfirman:

“Hai hambaku, jadikanlah Aku tempat perhatianmu, niscaya Aku penuhi pula perhatianmu itu. Dimana Aku ada karena kemauanmu, maka engkau itu berada di tempat jauh dari Ku. Dimana kamu berada karena kehendakKu (Allah) maka engkau itu berada di dekat Aku. Maka pilihlah mana yang lebih baik pada dirimu!”⁵⁶⁶

Muraqabah maksudnya adalah merasakan kesertaan Allah SWT dalam setiap keadaan. Allah berfirman dalam surat al-Syu'ara ayat 218-219 : *“Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat) dan melihat pula perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.”*

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap amal manusia tidak akan terlepas dari monitor Allah SWT. Oleh karena itu, agar kita mencapai derajat taqwa dalam setiap amal yang kita lakukan mesti dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah selalu memonitor, memperhatikan, dan mengawas dalam segala ucapan, perbuatan, dan amal tingkah laku kita.

PENUTUP

Terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau religius. Tindakan ini biasanya ditujukan kepada warga sipil, dengan maksud menciptakan ketakutan dan intimidasi, serta menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu.

Sejarah terorisme dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, tetapi istilah "terorisme" mulai digunakan secara luas pada akhir abad ke-18, khususnya selama periode Revolusi Prancis, ketika kekerasan politik digunakan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial dan kekuasaan. Seiring berjalananya waktu, peristiwa terorisme yang mengguncang berbagai belahan dunia telah menyadarkan kita akan pentingnya memahami akar permasalahan di balik tindakan ekstrem ini.

Dalam konteks ini, psikologi teroris berfungsi sebagai lensa yang mengungkap dunia batin para pelaku, menggali motivasi mendasar mereka dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong mereka terlibat dalam tindakan kekerasan. Melalui pemahaman ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang proses radikalasi dan menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mencegah terorisme, sekaligus menawarkan solusi rehabilitasi yang tepat bagi mereka yang terjebak dalam siklus kekerasan.

Salah satu temuan penting dalam studi psikologi teroris adalah konsep "*Spiritual Mistaken.*" Konsep ini merujuk pada kondisi di

mana individu atau kelompok melakukan interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama, yang sering kali mengarah pada tindakan ekstremis. Kesalahan interpretasi ini tidak hanya menciptakan pandangan yang menyimpang, tetapi juga mengaburkan makna sejati dari ajaran yang seharusnya menjadi sumber kedamaian.

Dengan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi radikalisasi, serta menggali lebih dalam tentang *"Spiritual Mistaken,"* kita dapat merancang strategi pencegahan dan deradikalisasi yang lebih efektif. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong individu untuk terjerumus ke dalam ekstremisme, termasuk ketidakpuasan sosial, ketidakadilan, dan pencarian identitas.

Dengan pengetahuan ini, kita tidak hanya dapat mengatasi kesalahpahaman yang ada, tetapi juga mengembangkan program rehabilitasi yang berbasis pada pendidikan dan dialog, sehingga individu dapat menemukan kembali makna positif dalam ajaran agama dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

Rehabilitasi spiritual hadir sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi masalah radikalisasi dan ekstremisme. Konsep ini mencakup berbagai upaya untuk memulihkan pemahaman yang benar tentang ajaran agama, serta membangun kembali hubungan yang sehat antara individu, Tuhan, dan sesama. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga menyediakan dukungan psikologis yang penting bagi individu yang terjebak dalam lingkaran radikalisme.

Dengan menggali akar spiritual dari radikalisme, kita dapat mengikis landasan keyakinan yang menyimpang dan menggantinya dengan nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Rehabilitasi spiritual bertujuan untuk memperkuat pemahaman yang mendalam tentang makna ajaran agama, sehingga individu dapat menemukan kembali jati diri mereka dan mengembangkan sikap positif terhadap orang lain.

Proses rehabilitasi spiritual, melalui praktik meditasi, doa, suluk, refleksi, dan berbagai ibadah lainnya, dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memahami diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Proses ini membawa individu pada perjalanan menuju insan paripurna, yang melibatkan pertumbuhan dan pengembangan diri secara menyeluruh. Insan paripurna tidak hanya diukur dari kesuksesan material atau status sosial, tetapi juga dari kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam harmoni yang sejati.

Individu yang menjalani proses rehabilitasi spiritual memiliki potensi yang besar untuk mencapai insan paripurna. Dengan memulihkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan Tuhan, mereka dapat melepaskan diri dari belenggu radikalisme dan berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang lebih damai dan toleran.

Melalui konsep rehabilitasi spiritual Islam, yang bertujuan untuk mengembalikan individu kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian, diharapkan mereka yang terpapar ekstremisme dapat menemukan kembali makna dan tujuan hidup yang selaras dengan

ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan toleransi. Dengan pendekatan yang holistik dan konstruktif ini, penulis berharap dapat menawarkan solusi yang tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah radikalisasi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.

Catatan Akhir

- 1 Carlile of Berriew, Alexander Charles (2007): Definisi Terorisme. (Laporan oleh Lord Carlile of Berriew QC, Peninjau Independen Undang-Undang Terorisme), London: Departemen Dalam Negeri. Cm. 7052, hlm. 47. <https://www.gov.uk/pemerintah/publikasi/definisi-terorisme-laporan-oleh-lord-carlile-of-berriew>; Ben Saul. Mendefinisikan Terorisme dalam Hukum Internasional. Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 8 dan hlm. 190.
- 2 "Putin sebut 'sabotase' terhadap Nord Stream sebagai 'tindakan terorisme internasional' -Kremlin" Reuters, 29 September 2022
- 3 Joe Young. Pemberontakan, Kerusuhan, atau Terorisme Domestik di Capitol? Washington DC: American University: Big World Podcast, Episode 44. 2023.
- 4 Istilah "pejuang kebebasan" dicetuskan pada tahun 1850 oleh Karl Heinzen, penulis "Murder and Liberty." – Lih. Daniel Bessner dan Michael Stauch (2010): "Karl Heinzen and the Intellectual Origins of Modern Terror," Terrorism and Political Violence, Vol. 22, no. 2, hlm. 143-176. Artikel ini berisi terjemahan bahasa Inggris dari 'Mord und Freiheit' karya Heinzen. Diktum "teroris bagi satu orang adalah pejuang kebebasan bagi orang lain" membingungkan tujuan dan cara. Tujuan dari suatu tindakan kekerasan mungkin sah (seperti dalam kasus pembelaan diri nasional) tetapi cara dari tindakan kekerasan yang sama mungkin tidak, misalnya ketika mereka yang diserang adalah warga sipil tak bersenjata yang tidak bertanggung jawab atas konflik di mana mereka menjadi korban. Hal yang sama berlaku untuk perang: perang yang adil, ketika diperjuangkan dengan cara yang tidak adil, kehilangan (sebagian) legitimasinya. Tujuan tidak membenarkan cara
- 5 Contoh: pada bulan Mei 1972, tiga teroris dari Tentara Merah Jepang (JRA) membunuh 17 biarawati dan pendeta Kristen dari Puerto Rico di bandara Lod di Israel dalam serangan senapan mesin dan granat (dari total 26 orang yang tewas dan 80 orang terluka). Ketika ditanya mengapa mereka melakukannya, Kozo Okamoto, satu-satunya teroris yang selamat, mengatakan bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk "mengguncang dunia Arab". – Philip Goodhard (1975): The Climate of Collapse. Ancaman Teroris terhadap Inggris dan Sekutunya. Richmond, Surrey: Foreign Affairs Publ. Co., hal.3. - Memahami mengapa teroris Komunis Asia membunuh peziarah Kristen dari Amerika Latin di negara Yahudi di Timur Dekat memerlukan beberapa akrobat mental. Dalang di balik serangan itu, Fusako Shigenobu, pendiri JRA, kemudian mengakui: "....kami menyebabkan kerusakan pada orang-orang tak berdosa yang asing bagi kami dengan memprioritaskan pertempuran kami...." - 'Ratu Teror': Tentara Merah Jepang". The Guardian, 28 Mei 2022.

6 Levitt, Geoffrey (1986): "Apakah Terorisme Layak Didefinisikan?" Ohio Northern University Law Review 13, hlm. 97-116

7 Bdk. Astrid Bötticher (2017): Radikalismus und Ekstremisme. Konzeptualisierung und Differenzierung zweier umstrittener Begriffe in der deutschen Diskusi. Den Haag: Universitas Leiden, disertasi doktoral. Bötticher mencatat: 'Akar sejarah radikalisme terletak pada deskripsi (diri) gerakan liberal dan republik, sedangkan akar sejarah ekstremisme dapat ditemukan dalam pelabelan eksternal terhadap gerakan kekerasan yang didorong oleh ideologi'. - A.
Bötticher. Proposisi no. 2 yang berkaitan dengan pembelaan Disertasi Ph.D. pada 24 Mei 2017). - Ekstremisme baru-baru ini didefinisikan oleh John M. Berger sebagai "... keyakinan bahwa keberhasilan atau kelangsungan hidup suatu kelompok tidak akan pernah dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk melakukan tindakan perrusuhan terhadap kelompok luar. Tindakan perrusuhan dapat berkisar dari serangan verbal dan penghinaan hingga perilaku diskriminatif, kekerasan, dan bahkan genosida". - JM Berger (2018): Ekstremisme. Cambridge, Mass.: MIT Tekan, hal.44.

8 Salah satu teroris perempuan pertama, Vera Zasulich, menyatakan di pengadilan Rusia pada tahun 1878: "Saya bukan pembunuh, saya teroris". – Adam Ulam (1977) Atas Nama Rakyat. New York: Viking, hlm.269. - Untuk latar belakang, lihat: Alex P. Schmid (2016): "Pengadilan Vera Zasulich pada tahun 1878"; dalam: Beatrice de Graaf dan Alex P. Schmid (Eds.) Teroris Diadili. Leiden: Leiden University Press, hlm. 51-92.

9 Untuk mengutip definisi dengan beberapa elemen: Definisi Angkatan Darat AS dari tahun 1983 mendefinisikan terorisme sebagai "Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik". – Peraturan Angkatan Darat 310-25. Angkatan Darat AS, Kamus Istilah Angkatan Darat Amerika Serikat. Washington, DC, Departemen Angkatan Darat, 1983, hlm.260.

10 Alex P. Schmid (1984): Terorisme Politik. Panduan Penelitian untuk Konsep, Teori, Basis Data, dan Literatur.
Dilengkapi dengan Bibliografi oleh Penulis dan Direktori Organisasi "Teroris" Dunia oleh AJ Jongman. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, hlm. 76-77.

11 Untuk pendekatan lain terhadap konseptualisasi, lihat: Alex P. Schmid (2004): "Frameworks for Conceptualizing Terrorism", Terrorism and Political Violence, Vol. 16, No. 2, hlm. 197-221. Dalam artikel tersebut, penulis membahas 1. Terorisme sebagai/dan kejahatan; 2. Terorisme dan politik; 3. Terorisme dan peperangan; 4. Terorisme sebagai/dan komunikasi, dan 5. Terorisme sebagai/dan agama.

12 Pierre Larousse (1875): Kamus Universel du XIX siècle. Jil. 14, hal. 207. Paris.

¹³ Paul Wurth (1941): *La repression internationale du terrorisme*. Lausanne: La Concorde, hlm. 11. - Maximilien Robespierre membenarkan rezim de la terreur pada awal tahun 1794 dalam pidatonya “On the Principles of Political Morality” dengan istilah-istilah berikut: “Jika sumber utama pemerintahan rakyat di masa damai adalah kebijakan, sumber utama pemerintahan rakyat dalam revolusi adalah kebijakan dan teror. Keduanya: kebijakan yang tanpanya teror akan membawa bencana; teror yang tanpanya kebijakan tidak akan berdaya. Teror tidak lain adalah keadilan yang cepat, keras, dan tidak fleksibel; oleh karena itu, teror merupakan pancaran kebijakan; teror bukanlah prinsip khusus melainkan konsekuensi dari prinsip umum demokrasi yang diterapkan pada kebutuhan paling mendesak di tanah air”. – Slavoj Žižek (Ed.): *Robespierre, Virtue and Terror* (London dan New York: Verso, 2007), hlm. 115.

¹⁴ Encyclopedia Britannica, Chicago: 1976 (edisi ke-15), hlm. 904.

¹⁵ Istilah “teroris” kabarnya dicetuskan oleh Gracchus Babeuf, seorang jurnalis Prancis dan agitator egaliter, yang kemudian menjadi korban guillotine. - Barry Rubin dan Judith C. Rubin (2008): *Chronologies of Modern Terrorism*. Armonk, NY: ME Sharpe, hlm. 7.

¹⁶ Alex P. Schmid (1984): *Terorisme Politik. Panduan Penelitian untuk Konsep, Teori, Basis Data, dan Literatur*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, hal.66.

¹⁷ Walter Laqueur (Ed.) (2004): *Suara Teror*. New York: Reed Press, hal. 104

¹⁸ Alexander Berkman. *Sekarang dan Sesudah: ABC Anarkisme Komunis*. New York:1 Vanguard Press, 1929; Michael Loadenthal. *Topik dalam Kriminologi: Terorisme*. Silabus Daring, Musim Semi 2018

¹⁹ MG Marshall dan TR Gurr. *Perdamaian dan Konflik*. College Park, Universitas Maryland, Pusat Pengembangan Internasional & Manajemen Konflik, 2005, hlm. 63

²⁰ Untuk pembahasan lebih lanjut tentang tipologi, lihat: Sarah V. Marsden dan Alex P. Schmid (2011): “*Typologies of Terrorism and Political Violence*”. Dalam: Alex P. Schmid (Ed.): *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. London dan New York, hlm. 158-200.

²¹ Contohnya adalah definisi konsensus minimal yang diusulkan oleh L. Weinberg dan dua rekannya: “Terorisme adalah taktik bermotif politik yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan atau kekerasan di mana pengejaran publisitas memainkan peran penting”. – L. Weinberg, A. Pedahzur dan S. Hirsch-Hoefler, (2004): “*Tantangan dalam Mengonseptualisasikan Terorisme*” *Terorisme dan Kekerasan Politik*, 16(4), hal.786.

²² Ketakutan boleh dibilang merupakan emosi kita yang paling kuat – lebih kuat daripada kemarahan, kesedihan, keterkejutan, kegembiraan atau cinta. - Lih. Roda Emosi dan Perasaan: Panduan Visual untuk Emosi Manusia, Institut UNTO di #infografis.

²³ Martha Crenshaw (1985): Terorisme dalam Konteks. Philadelphia: Pennsylvania State University Press, hlm. 400. Hal ini sejalan dengan pengamatan pemikir politik Prancis Raymond Aron, yang menurutnya 'suatu tindakan diberi label 'teroris' ketika dampak psikologisnya tidak proporsional dengan hasil fisiknya'. - Raymond Aron (2003), *Peace & War. A Theory of International Relations*. New Brunswick and London: Transaction Books, 2003 (aslinya diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1966), hlm. 170.

²⁴ Beberapa penulis menggunakan "teror" untuk beberapa bentuk kekerasan negara, sementara menggunakan "terorisme" untuk kekerasan subnasional atau nonnegara (analoginya, banyak penulis menggunakan "kekuatan" untuk beberapa bentuk pemaksaan oleh negara dan "kekerasan" untuk hal yang sama ketika dilakukan oleh aktor nonnegara). Namun, tidak diinginkan untuk memiliki dua istilah yang berbeda ketika fenomena yang dijelaskan memiliki fitur yang sama. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang menggunakan "terorisme" dan "teror" sebagai sinonim – seperti dalam "perang melawan teror". 'Perang Melawan Teror' diumumkan oleh presiden AS GW Bush pada bulan September 2001, analog dengan 'Perang Melawan Narkoba' yang dicanangkan oleh Presiden Richard Nixon pada bulan Juni 1971.

²⁵ Diadaptasi dari Alex P. Schmid (Ed.) (2011): *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York dan London: Routledge, hal. 3.

²⁶ Martin E. Silverstein (1977): 'Kesiapsiagaan Medis Darurat'. *Terorisme*, 1 (1), hlm. 51-52.

²⁷ Alex P. Schmid, (2020): "Meninjau Kembali Masalah Rumit dalam Mendefinisikan Terorisme". *Contemporary Voices*, 1 (Terorisme: Studi Masa Lalu, Sekarang & Masa Depannya – Edisi Khusus untuk Memperingati CSTPV di (25), hlm. 2. URL: <https://cvir.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.1601/>.

²⁸ Diadaptasi dari Robin PJM Gerrits (1992): "Terrorists' Perspectives: Memoirs"; dalam: David L. Paletz dan Alex P. Schmid (Eds.). *Terorisme dan Media. Bagaimana Peneliti, Teroris, Pemerintah, Pers, Publik, Korban Melihat dan Menggunakan Media*. Newbury Park: Sage Publications, hlm.33.

²⁹ Lihat Alex P. Schmid dan Janny de Graaf (1982): Kekerasan sebagai Komunikasi. *Terorisme Pemberontak dan Media Berita Barat*. London: Sage.

³⁰ Upaya ke arah ini telah dilakukan oleh Schmid pada tahun 2004. Ia mengajukan sepuluh saran untuk mempersempit ruang lingkup istilah terorisme: (i) Tidak termasuk tindakan-tindakan yang hanya berupa kerusakan properti dan juga tindakan-tindakan sabotase seperti menghentikan aliran pipa minyak, bahkan ketika para penyabotase tersebut sedang melakukan tindakan-tindakan terorisme pada kesempatan lain; (ii) Tidak termasuk serangan-serangan terhadap instalasi-instalasi militer, pesawat-pesawat, kapal-kapal angkatan laut, barak-barak yang dijaga, bahkan ketika mereka yang menyerang instalasi-instalasi militer atau personel-personel lainnya juga sedang melakukan tindakan-tindakan terorisme; (iii) Tidak termasuk serangan terhadap kantor polisi dan polisi bersenjata yang sedang berpatroli dalam situasi konflik bersenjata; (iv) Tidak termasuk kasus kerusakan kolateral di mana penargetan warga sipil tidak disengaja, misalnya ketika serangan terhadap kantor polisi meleset dan warga sipil (juga) menjadi korban.; (v) Tidak termasuk kasus serangan terhadap simbol-simbol sekuler atau keagamaan kecuali jika dikombinasikan dengan viktimisasi orang (serangan terhadap gereja yang sengaja kosong tidak akan memenuhi syarat sebagai terorisme, serangan terhadap gereja yang penuh akan memenuhi syarat); (vi) Tidak termasuk jenis-jenis pembunuhan tertentu, misalnya ketika korban langsung adalah satu-satunya target, yang berlawanan dengan pembunuhan yang tidak mengidentifikasi individu di mana korban hanya berfungsi sebagai pembuat pesan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas; (vii) Tidak termasuk tindakan perang yang tidak memenuhi syarat sebagai kejahatan perang; (viii) Tidak termasuk kegiatan perang gerilya yang bukan kejahatan perang; (ix) Tidak termasuk tindakan penggunaan kekuatan secara sah oleh otoritas yang sah untuk memaksakan ketertiban umum ketika bertindak dalam batas-batas aturan hukum; (x) Tidak termasuk tindakan kekerasan politik (kolektif) yang bersifat spontan, seperti dalam kebanyakan kerusuhan, demonstrasi, pemberontakan. - Alex P. Schmid (2004): "Terorisme – Masalah Definisi", Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 36, hal. 408. Lihat juga Tabel 1.1. dalam Alex P. Schmid (2016): "Mendefinisikan Terorisme. Bab 1; dalam: James K. Wither dan Sam Mullins (Eds.) Memerangi Terorisme Transnasional. Sofia: Procon, hal.3.

³¹ Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kategori ini, lihat SN Kalyvas, (2019): 'The Landscape of Political Violence', dalam Chenoweth, E. et al. (Eds.), The Oxford Handbook of Terrorism. Oxford: Oxford University Press, hlm.15-24.

³² James Forest dengan tepat menunjukkan bahwa "...terorisme merupakan produk dari karakteristik dan kondisi yang dikombinasikan dengan interaksi antara pilihan individu, pilihan organisasi, dan dimensi lingkungan yang memengaruhi pilihan tersebut" – James JF Forest. *Terorisme sebagai Produk Pilihan dan Persepsi*. Westpoint, NY: Combating Terrorism Center, 2009, hlm. 31.

³³ Ambillah skenario hipotetis ini: seorang pelaku yang tidak diketahui, setelah membunuh politisi A pada minggu pertama dan politisi B pada minggu kedua, membuat pengumuman bahwa ia akan melanjutkan pembunuhan ABC-nya setiap minggu hingga mencapai politisi yang namanya dimulai dengan huruf Z. Rangkaian pembunuhan semacam itu menciptakan iklim teror di antara kelompok orang yang lebih luas.

³⁴ UNODC. (2003): *Memerangi Terorisme Internasional: Kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa*. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa, hlm.18-19; Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa. *Status Konvensi dan Protokol Antiterorisme Universal serta Instrumen Hukum Internasional dan Regional lainnya yang terkait dengan Terorisme dan Kerja Sama dalam Masalah Pidana di Area OSCE*. Wina: OSCE, Juli 2018, hlm. 4. Tidak ada perjanjian sektoral baru yang ditambahkan sejak 2014.

³⁵ Cf. Fleck, D. (Ed.) (1995): *Buku Pegangan Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata*. Oxford: Oxford University Press; Frederic de Mulin (1987): *Buku Pegangan Hukum Perang untuk Angkatan Bersenjata*. Jenewa: Komite Internasional Palang Merah; Roberta Arnold (2004): *ICC sebagai Instrumen Baru untuk Menekan Terorisme*. Ardsley, NY: Transnational Publishers.

³⁶ Proposal ini tidak diterima. - Lih. Alex P. Schmid. (1992): *Definisi Terorisme. Sebuah Studi yang Mematuhi CTL/9/91/2207 untuk Cabang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana PBB*. Leiden: Pusat Studi Konflik Sosial. Untuk diskusi kritis tentang proposal ini, lihat: MP Scharf (2004): "Defining Terrorism as the Peacetime Equivalent of War Crimes: Problems and Prospects", *36 Case Western Reserve Journal of International Law*, hlm. 363–374.

³⁷ Agar tidak digolongkan sebagai 'pejuang ilegal', pejuang tidak teratur harus memenuhi empat syarat agar dapat masuk ke dalam Peraturan Den Haag dan Konvensi Jenewa: (i) Pejuang tidak teratur harus 'diperintahkan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya'; (ii) Mereka harus memiliki 'tanda pembeda yang tetap dan dapat dikenali dari jarak jauh'; (iii) Mereka harus membawa senjata mereka 'secara terbuka'; (iv) Mereka harus menjalankan operasi mereka 'sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang'.

– SD Bailey (1972): Larangan dan Pembatasan dalam Perang. London: Oxford University Press, hlm. 82-83, 87; LP Bremer, III (1987): 'Terorisme dan Aturan Perang' Washington, DC: Departemen Luar Negeri AS, Biro Urusan Publik, Kebijakan Saat Ini No. 947, hlm.3.

³⁸ Bandingkan Assaf Moghadam; Ronit Berger dan Polina Beliakova (2014): "Katakan Teroris, Pikirkan Pemberontak: Memberi Label dan Menganalisis Aktor Teroris Kontemporer". Perspektif tentang Terorisme, 8(5), hlm. 2-17. URL: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/konten/asset/tata_kelola-dan-urusan-global/isga/perspektif-tentang-terorisme/2014-5.pdf

³⁹ Bandingkan Charles A. Russell dan Bowman H. Miller (1977): "Profile of a Terrorist", Military Review, Agustus 1977, hlm. 21- 34; Rex A. Hudson (Ed.) (sekitar 2022): Siapa yang Menjadi Teroris dan Mengapa. Laporan Pemerintah 1999 tentang Profil Teroris. Guilford, Conn.: The Lyons Press, nd

⁴⁰ Alex P. Schmid (2021): "Kata Pengantar"; dalam: Raymond Corrado, Gunda Wössner, dan Ariel Merari (Eds.): Instrumen Penilaian Risiko Teroris. Tantangan Kebijakan dan Penegakan Hukum Kontemporer. Amsterdam: IOS Press, 2021, hlm. ix

⁴¹ Bandingkan Alex P. Schmid (2017): Data Survei Opini Publik untuk Mengukur Simpati dan Dukungan terhadap Terorisme Islam: Tinjauan Opini Muslim tentang Al Qaeda dan ISIS. Den Haag: ICCT, hlm. 9

⁴² Phillips, Brian J. (2014): "Apa itu kelompok teroris? Isu-isu konseptual dan implikasi empiris." Terorisme dan Kekerasan Politik 27 (Februari): hlm. 225-242.
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2013.800048>

⁴³ Alex P. Schmid (2022): "Ancaman Teroris Non-Negara yang Berkembang dan Perdagangan Manusia". Presentasi di NATO Defense College, Roma, 10 Maret 2022, hlm. 8.

⁴⁴ Misalnya, Leonard Weinberg (Ed.) (1992): 'Partai Politik dan Kelompok Teroris'. Edisi Khusus Terorisme dan Kekerasan Politik, Vol. 4, Edisi 2 (Musim Panas 1992).

⁴⁵ Lihat Wikipedia (engl.) Lemma: Daftar kelompok teroris yang ditetapkan

⁴⁶ Peter C. Sederberg (1989): Mitos Teroris: Ilusi, Retorika, dan Realitas. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, hlm. 3.

⁴⁷ Alex P. Schmid, (2004): "Terorisme – Masalah Definisi". Case Western Reserve Journal of International Law, 36(2), hlm. 384-385. URL: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8>.

⁴⁸ Nicholas Morozov (1880): 'Perjuangan Teroris' Terroristicheskaya Borba (London). Diterjemahkan dalam: Feliks Gross. Kekerasan dalam Politik. Teror dan Pembunuhan di Eropa Timur dan Rusia. Den Haag: Mouton, 1972, hlm. 106

⁴⁹ V. Hase, (2023). Apa itu terorisme (menurut berita)? Bagaimana pers Jerman secara selektif melabeli kekerasan politik sebagai “terorisme.” *Jurnalisme*, 24(2), hlm. 398–417. URL: <https://doi.org/10.1177/14648849211017003>.

⁵⁰ Alex Moltzau (2019): “Bagaimana Facebook mendefinisikan Terorisme dalam Kaitannya dengan Kecerdasan Buatan?” 25 Juli 2019. URL:

⁵¹ Lih. lemma “Bagian 230@ dari Wikipedia (Bahasa Inggris): “Bagian 230 adalah bagian dari Judul 47 Kitab Undang-Undang Amerika Serikat yang ditetapkan sebagai bagian dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996, yang merupakan Judul V Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996, dan secara umum memberikan kekebalan bagi platform situs web sehubungan dengan konten pihak ketiga”.

⁵² Alex P. Schmid (2004): “Terorisme – Masalah Definisi”. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 36(2), hal. 396.

⁵³ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Antiterorisme Kementerian Dalam Negeri Saudi tahun 2014, sebagaimana dikutip di Wikipedia (Inggris), lemma untuk 'definisi terorisme', mengutip Human Rights Watch sebagai sumber. Lihat juga Adam Withnall, “Semua ateis adalah teroris, Saudi Arabia menyatakan”. *The Independent*. 1 April 2014.

⁵⁴ Karena Dewan Keamanan bertindak berdasarkan bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (bab VII mengacu pada Tindakan terhadap Ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran terhadap Perdamaian, dan Tindakan Agresi), maka keputusannya bersifat wajib bagi semua negara anggota PBB. – Ben Saul (2006): *Defining Terrorism in International Law*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 5

⁵⁵ Lihat resolusi Majelis Umum PBB 76/121 tanggal 9 Desember 2021

⁵⁶ JM Dorsey, JM (2017): “Krisis Teluk: berjuang mencari solusi untuk menyelamatkan muka”, *South Asia Journal*, 19 Juni. URL: <http://southasiajournal.net/the-gulf-crisis-grappling-for-a-face-saving-solution/>

⁵⁷ Ben Saul (2006): *Defining Terrorism in International Law*. Oxford: Oxford University Press. Studi lain yang membahas beberapa hal yang sama adalah: Stella Margariti (2017): *Defining International Terrorism. Between State Sovereignty and Cosmopolitanism*. Berlin: Springer-Verlag

⁵⁸ Ben Saul (2006), Mendefinisikan Terorisme dalam Hukum Internasional. Oxford: Oxford University Press hal.59.

⁵⁹ Idem, hal. 65.

⁶⁰ Idem, hlm.65-66. - Pada tahun 2019 Ben Saul mencatat: 'Sebagian besar setuju bahwa pembunuhan politik instrumental terhadap warga sipil di masa damai adalah terorisme. Di luar itu, "terorisme" tetap menjadi medan perdebatan pendapat politik dan moral yang beragam'.
- Ben Saul. "Mendefinisikan Terorisme: Ladang Ranjau Konseptual"; dalam: Erica Chenoweth, Richard English, Andreas Gofas dan Stathis N. Kalyvas (Eds.). (2019): *The Oxford Handbook of Terrorism.*, hlm. 46.

⁶¹ Ben Saul (2006): hal. 66

⁶² Elemen definisi asli yang berjumlah 22 adalah 1. Kekerasan/Kekuatan (dikutip dalam 83,5% tanggapan); Politik (dikutip dalam 65% tanggapan); Ketakutan, penekanan Teror (51%); 4. Ancaman (47%); 5. Efek (Psikis) dan reaksi (yang diantisipasi) (41,5%); 6. Diferensiasi Korban-Target (37,5%); 7. Tindakan yang bertujuan, terencana, sistematis, terorganisasi (32%); 8. Metode pertempuran, strategi, taktik (30,5%); 9. Ekstra-normalitas, melanggar aturan yang diterima, tanpa kendala kemanusiaan (30%); 10. Paksaan, pemerasan, induksi kepatuhan (28%); 11. Aspek publisitas (21,5%); 12. Kesewenang-wenangan, impersonal, karakter acak, indiskriminasi (21%); 13. Warga sipil, non-kombatan, non-perlawanan, warga netral, orang luar sebagai korban (17,5%); 14. Intimidasi (17%); 15. Penekanan pada kepolosan korban (15,5%); 16. Kelompok, gerakan, organisasi sebagai pelaku (14%); 17. Aspek simbolik, demonstrasi kepada pihak lain (13,5%); 18. Ketidakterhitungan, ketidakpastian terjadinya kekerasan secara tak terduga (9%); 19. Sifat rahasia, terselubung (9%); 20. Kekerasan yang berulang, berantai atau berantai (7%); 21. Kriminal (6%); 22. Tuntutan terhadap pihak ketiga (4%). - Alex P. Schmid (1984): *Terorisme Politik. Panduan Riset untuk Konsep, Teori, Basis Data, dan Literatur.* Dengan bibliografi oleh penulis dan Direktori Dunia "Teroris: Organisasi" oleh AJ Jongman. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, hlm.76-77. Untuk perbandingan elemen-elemen ini dengan elemen-elemen dalam definisi nasional lebih dari 60 pemerintah nasional, lihat: Cf. URL: <https://def-frameworks.gifct.org/>

⁶³ Dua belas elemen dari Definisi Konsensus Akademik yang Direvisi adalah: 1. Karakter Ganda Terorisme: doktrin ideologis ("filsafat bom") dan praksis aksi langsung; 2. Tiga konteks terorisme: (i) pemerintahan dengan rasa takut; (ii) propaganda dengan cara lain, (iii) bentuk perang tidak teratur. 3. Kekerasan fase tunggal (pengeboman, penembakan) atau kekerasan fase ganda (penculikan, penyanderaan, pembajakan) 4. Komunikasi berbasis ancaman: kepada berbagai audiens yang berbeda dari korban langsung; biasanya ada beberapa penerima: penentang serta simpatisan dan pendukung teroris, termasuk pihak ketiga seperti opini publik internasional; Unsur-unsur teror

yang menimbulkan rasa takut pada target audiens yang mengidentifikasi diri sebagai korban; rasa takut yang ditimbulkan oleh demonstrasi kekerasan terhadap manusia di depan umum; 6. Sifat korban: terutama warga sipil tak bersenjata dan non-kombatan, biasanya tidak bersalah; 7. Perbedaan korban-target: korban langsung bukanlah target akhir; 8. Jenis pelaku: serigala tunggal, kelompok kecil, jaringan transnasional, rezim kriminal; 9. Sifat kejahatan teroris yang didominasi politik, dicontohkan oleh definisi terorisme yang diperdebatkan; 10. Niat langsung di balik serangan teroris (mobilisasi dan kelumpuhan); eksplorasi "teror" untuk mengejutkan, mengintimidasi, dan memanipulasi audiens target untuk menghasilkan hasil kekuatan yang menguntungkan; 11. Motivasi yang mendasari serangan teroris (misalnya balas dendam, perbaikan keluhan); 12. Karakter kampanye kekerasan teroris; serangkaian serangan untuk menjaga iklim ketakutan tetap hidup. – Alex P. Schmid (2011): *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. London dan New York, hlm. 76-87.

- 64 Ben Saul (2006), Mendefinisikan Terorisme dalam Hukum Internasional. Oxford: Oxford University Press, hal.182
- 65 R.J. Zwi Werblowsky, "The Jews in the Roman Empire," dalam *The Jewish Encyclopedia*.
- 66 G. R. Stanton, *The Roman Empire: A Very Short Introduction*, Oxford University Press.
- 67 A. R. Burn, *The World of Ancient Greece: A Daily Life Encyclopedia*, Oxford University Press.
- 68 M. I. Finley, *The Ancient Greeks: A Critical History*, Harvard University Press.
- 69 Jonathan Riley-Smith, *The Crusades: A History*, Yale University Press.
- 70 E. J. Hobsbawm, *The Age of Revolution: Europe 1789-1848*, Vintage Books, 1996.
- 71 David Andress, *The Terror: The Merciless War for Freedom in Revolutionary France*, (The United Kingdom, 2005) — Andress menjelaskan bagaimana teror dijadikan instrumen politik untuk mengendalikan dan mengubah masyarakat.
- 72 John Merriman, *A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Present*, (W.W. Norton & Company, 2010) — Merriman memberikan konteks bagaimana istilah "terorisme" pertama kali muncul dalam diskursus politik.
- 73 Michael Melancon, *The Narodnaya Volya and the Russian Revolution*, (Russian Review, 1993) — Melancon menganalisis aktivitas teror yang dilakukan oleh Narodnaya Volya dan dampaknya terhadap politik Rusia.

⁷⁴ Paul Avrich, *The Anarchists in the Russian Revolution*, (The University of Washington Press, 1973) — Avrich memberikan pandangan tentang bagaimana terorisme digunakan oleh kelompok anarkis sebagai metode perjuangan.

⁷⁵ Mark Kesselman, *The Politics of the European Revolution*, (The Journal of Modern History, 1999) — Kesselman membahas bagaimana terorisme menjadi alat perjuangan politik bagi kelompok-kelompok revolusioner dan dampaknya pada politik Eropa.

⁷⁶ Marc Lynch, *The New Arab Wars: Anarchy and Utopia in the Middle East* (PublicAffairs, 2016) — Lynch mengkaji bagaimana ISIS memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan terorisnya.

⁷⁷ Gabriel Weimann, *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges* (USIP Press, 2006) — Weimann menjelaskan bagaimana internet menjadi platform utama untuk terorisme dan radikalisisasi.

⁷⁸ Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (Yale University Press, 2017) — Tufekci membahas bagaimana teknologi digital mempengaruhi bentuk dan dampak terorisme.

⁷⁹ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (Columbia University Press, 2017) — Hoffman menguraikan tantangan yang dihadapi oleh otoritas dalam mengatasi ancaman terorisme yang berkembang melalui media digital.

⁸⁰ Mia Bloom, *Small Arms: Children and Terrorism* (I.B. Tauris, 2010) — Bloom membahas bagaimana individu yang terinspirasi oleh ideologi ekstrem melakukan serangan teroris secara independen.

⁸¹ Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (University of California Press, 2017) — Juergensmeyer membahas fenomena "lone wolves" dan terorisme lokal.

⁸² Richard English, *Terrorism: How to Respond* (Oxford University Press, 2009) — English menganalisis dampak dari terorisme desentralisasi dan tantangan yang dihadapi dalam meresponsnya.

⁸³ David C. Rapoport, *The Four Waves of Rebel Terror and September 11* (Ariel, 2006) — Rapoport mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam pola terorisme mempengaruhi strategi keamanan.

⁸⁴ Bamford, James. *The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America*. Doubleday, 2008. Buku ini menjelaskan bagaimana serangan 11 September mempengaruhi strategi intelijen Amerika Serikat dan meningkatkan pengawasan domestik serta internasional.

85 Woodward, Bob. *Bush at War*. Simon & Schuster, 2002. Bob Woodward memberikan gambaran mendalam tentang respons administrasi George W. Bush terhadap serangan 11 September, termasuk invasi ke Afghanistan dan Irak.

86 Baker, Peter. *The Breach: Inside the Impeachment and Trial of Donald Trump*. Doubleday, 2020. Meskipun fokus utamanya adalah pada impeachment Trump, buku ini memberikan wawasan tentang perubahan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan yang dipengaruhi oleh serangan 11 September.

87 Zimbardo, Philip. *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. Random House, 2007. Buku ini membahas psikologi kekerasan dan perilaku ekstrem yang dapat dikaitkan dengan terorisme, memberikan wawasan tentang dampak psikologis dari kekerasan ekstrem.

88 Yedi Supriadi (2018). *Bimbingan Kesehatan Mental*. CV. Iman Rijalullah

89 Gates, Scott, dan Nicholas Sambanis (eds.). *Understanding Civil War: Evidence and Analysis*. World Bank Publications, 2005. Buku ini memberikan konteks lebih luas tentang konflik dan dampaknya, termasuk bagaimana terorisme mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.

90 U.S Department of State. 2007. Chapter 2: Terrorist Motivations and Behaviors dalam buku *A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century*. U. S. Department of State Country Reports on Terrorism hal. 1

91 Abu Mohammad. 2005. "Letter dated 9 July 2005". Office of the Director of National Intelligence.

92 Igor Primoratz, 'Terorisme' (2007) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (E Zalta ed. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/terrorism/>, pertama kali diterbitkan 22 Oktober 2007, revisi substantif 8 Agustus 2011 Edisi musim panas 2015 diakses 15 Mei 2015 'Pendahuluan'

93 Primoratz (n 24) pada § 1.2.1. 'Kekerasan dan teror'

94 Ibid.

95 Per Bauhn, *Ethical Aspects of Political Terrorism: the Sacrificing of the Innocent* (Lund University Press 1989) 28

96 Tony Coady 'Terrorism' in Lawrence C Becker Charlotte B Becker (eds), *Encyclopedia of Ethics* (2nd edn, Routledge 2001) 1697

97 Primoratz (supra) at § 1.2.1

98 Fletcher mengemukakan delapan faktor utama yang menurut pendapatnya semuanya berkaitan dengan terorisme: kekerasan; maksud yang diperlukan (intimidasi atau paksaan yang dilakukan dengan kekerasan dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik tertentu, dan penerapan teror terhadap

penduduk adalah cara untuk mencapai tujuan ini); korban (menurut sebagian besar, warga sipil atau orang yang tidak bersalah); pelaku kejahatan (pejuang di luar struktur komando militer resmi); alasan yang sah; tingkat organisasi; aspek teatrikal; tidak adanya rasa bersalah atau penyesalan. Fletcher (n 19) di 901-910

⁹⁹ Undang-undang Federal Amerika Serikat, pasca 9/11, menekankan bahwa kekerasan harus, atau tampak, ditujukan untuk 'mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui intimidasi atau paksaan, untuk mempengaruhi perilaku pemerintah melalui penghancuran massal, pembunuhan atau penculikan' Judul 18 Kode AS Bagian 2331

¹⁰⁰ Metode kekerasan dalam terorisme adalah 'pembunuhan acak terhadap orang-orang yang tidak bersalah', Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (edisi ke-3, Basic Books 2000) 198

¹⁰¹ Robert Goodin, *What's Wrong with Terrorism?* (Polity 2006) 49; Carl Wellman, 'On Terrorism Itself' (1979) 13 *Journal of Value Inquiry* 250–51

¹⁰² Lihat juga Hannah Arendt, 'Ideologi dan Teror: Bentuk Baru Pemerintahan' [1953] 15 *The Review of Politics* University of Notre Dame du Lac 314. Mengenai pemikiran ekstremis, yang sering kali merupakan aspek penting dari pikiran teroris, yang memengaruhi motif dan alasan di balik kekerasannya, 'Ideologi –isme yang menurut para penganutnya dapat menjelaskan segala sesuatu dan setiap kejadian dengan menyimpulkannya dari satu premis tunggal- adalah fenomena terkini yang sangat langka dan, selama beberapa dekade, hal ini memainkan peran yang dapat diabaikan dalam kehidupan politik. Hanya dengan kebijaksanaan melihat ke belakang kita dapat menemukan di dalamnya unsur-unsur tertentu yang telah membuatnya sangat berguna bagi pemerintahan totaliter'. Arendt (supra) 315

¹⁰³ Scheinin (n 4) 588

¹⁰⁴ Langkah-langkah telah diambil di tingkat internasional untuk menentukan definisi terorisme yang dapat diterima secara luas sebagai dasar konvensi internasional. Salah satu perbedaan mendasar dalam konteks ini adalah antara terorisme 'resmi' yang disponsori negara dan terorisme individu yang ditujukan terhadap mereka yang berkuasa.' Thomas Weigend, 'The Universal Terrorist, the International Community Grappling with a Definition' (2006) 4 *Jurnal Keadilan Pidana Internasional* 912

Bahkan ketika suatu negara bertindak melawan hukum, termasuk dengan menyerang warga sipil dan/atau menciptakan dan menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil, tindakan-tindakan ini secara umum dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, tetapi tidak seharusnya diberi label 'teroris' dalam wacana hukum internasional.

Tindakan-tindakan yang sama yang dilakukan oleh aktor non-negara dapat dianggap teroris, ini menunjukkan bahwa identitas aktor tersebut memiliki pengaruh terhadap legitimasi tindakan tersebut. Legitimasi di sini harus dipahami sebagai sesuatu yang lain dari sekadar keabsahan, karena suatu negara dapat bertindak secara melawan hukum dalam hukum internasional tetapi tampaknya tidak dengan cara teroris. Ketika suatu negara bertindak, bahkan jika tindakannya dilarang oleh hukum internasional, beberapa jenis legitimasi implisit dalam tindakan tersebut diasumsikan mengalir dari identitas negara aktor tersebut. Terlepas dari itu, negara dan aktor negara tidak dapat dikatakan sebagai teroris dalam bahasa hukum internasional. De Londras (n 5) 168

¹⁰⁵ Fletcher menekankan masalah ambiguitas berkenaan dengan 'pelaku kejahatan' dari tindakan teroris: 'Sekali lagi masalahnya adalah mempertemukan aktor swasta dengan negara. Dalam kasus klasik, teroris adalah pejuang di luar struktur komando militer. Namun, mereka mungkin sering memiliki hubungan dengan pemerintah yang menyediakan pendanaan atau dukungan moral (...) oleh karena itu muncul masalah apakah negara dapat terlibat dalam terorisme. Kecenderungan dalam hukum pidana internasional adalah untuk meminta pertanggungjawaban kepala negara atas kejahatan perang yang dilakukan di bawah komando dan pengawasan mereka. Statuta Roma [pasal 27(1)] yang menetapkan ICC secara eksplisit menyatakan hal ini.' Fletcher (n 19) 905-6

¹⁰⁶ Fletcher tentang Rancangan Konvensi Komprehensif: 'Organisasi Konferensi Islam berargumen dengan keras untuk memasukkan terorisme yang disponsori negara dalam negosiasi perjanjian yang tertunda di Majelis Umum' dan masalah ini masih belum terselesaikan, sebagai masalah hukum atau sebagai prinsip. Salah satu dari tiga alasan utama mengapa negosiasi tentang Konvensi Komprehensif tentang Terorisme tetap bimbang adalah ketidaksepakatan mengenai apakah pasukan militer negara yang melaksanakan tugas resmi mereka dikecualikan dari Konvensi jika mereka hanya 'diatur' oleh hukum internasional atau diharuskan untuk 'sesuai' dengannya.

Organisasi Negara-negara Islam, salah satu mitra negosiasi, menyerukan agar pasukan militer negara bertanggung jawab atas terorisme jika mereka tidak bertindak 'sesuai' dengan hukum internasional dan misalnya terlibat dalam genosida atau penyiksaan atau bertindak bertentangan dengan hukum humaniter internasional. OKI merasa bahwa Konvensi Terorisme harus mencakup terorisme negara dan yang disponsori negara, terlepas dari penerapan hukum internasional yang ada terhadap tindakan negara ini. Namun dalam menanggapi hal ini, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan tentang bahaya mengkriminalisasi tindakan yang belum melanggar hukum menurut hukum humaniter internasional karena sebagai akibatnya, 'negara ketiga akan berkewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi orang yang sebenarnya tidak melakukan tindakan melanggar hukum menurut hukum humaniter internasional'. Posisi yang disukai ICRC adalah mengecualikan tindakan yang tercakup dalam hukum humaniter internasional (yang dilakukan selama konflik bersenjata) dari ruang lingkup Konvensi. Namun, tindakan teror atau terorisme yang dilakukan dalam konflik bersenjata secara khusus dilarang dan dikriminalisasi dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional.' Lihat Konvensi Jenewa Keempat 1949, Pasal. 33 (1) (melarang 'semua tindakan ... terorisme'); Protokol Tambahan I tahun 1977, Pasal 51(2) dan Protokol Tambahan II tahun 1977, Pasal 13(2) (melarang 'tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di antara penduduk sipil'). Selain itu, dalam Kasus Galic , ICTY-98-29-T (5 Desember 2003), ICTY menemukan bahwa larangan dalam Pasal 51(2) Protokol I tahun 1977 menimbulkan tanggung jawab pidana individu sebagai pelanggaran berat implisit terhadap Protokol I.

Berdasarkan rancangan saat ini, hanya tindakan angkatan bersenjata negara di luar tugas resmi mereka, dan tidak tercakup dalam HHI, yang dapat dianggap sebagai terorisme. Tindakan negara yang disengaja atau 'resmi' yang dirancang untuk meneror tetap dikecualikan. Lihat Saul (n 8t 80).

Namun menurut Fletcher, 'tidak ada satu pun definisi terorisme yang akan mengecualikan negara atau kepala negara dari melakukan kejahatan' dan masih ada keengganan besar untuk mengatakan bahwa hal ini mungkin terjadi – tampaknya ini lebih merupakan pertanyaan politik daripada yurisprudensial. 'Meskipun ada konsensus kuat tentang hakikat terorisme, semakin dalam kita menyelidiki subjek tersebut, semakin kontroversial pula isu-isu yang muncul.' Fletcher (n 19) 905-6; Laporan Komite Internasional Palang Merah, Terorisme dan Hukum Internasional: Tantangan dan Respons: Hakikat Hukum Hak Asasi Manusia yang Komplementer, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Pengungsi (Jenewa 2002) 5

¹⁰⁷ Primoratz (n 24) 'Introduction'

¹⁰⁸ Konvensi Eropa tentang Pemberantasan Terorisme tanggal 27 Januari 1977 (ETS No. 90) adalah instrumen internasional pertama yang secara eksplisit menghapus pengecualian pelanggaran politik untuk pelanggaran tertentu yang biasanya terkait dengan terorisme, misalnya penculikan diplomat dan pembajakan pesawat terbang.

¹⁰⁹ Scheinin (n 4) 584

¹¹⁰ Ibid., hal. 585

¹¹¹ William F Schulz, 'Security Is a Human Right, Too' [2004] New York Times Magazine <<http://www.amnestyusa.org/about/security.html>> accessed 21 June 2015

¹¹² Fletcher (n 19) at 906

¹¹³ Pasal 2 Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme, misalnya, mendefinisikan terorisme sebagian sebagai tindakan yang 'dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius terhadap warga sipil'. Sejak Konvensi Jenewa, yang dirancang untuk melindungi warga sipil dalam situasi konflik bersenjata, pembedaan antara target militer dan sipil telah menjadi pembedaan yang penting dalam hukum internasional. Dengan analogi kejahatan perang, dalam sebagian besar definisi target terorisme terbatas pada warga sipil. Namun, argumen ini masih diperdebatkan, karena menurut Konvensi Den Haag, ada juga banyak kejahatan perang yang juga berlaku untuk menargetkan anggota angkatan bersenjata. Fletcher (n 19) pada 904

¹¹⁴ Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengusulkan definisi terorisme yang dapat diterima oleh semua negara dan tertanam dalam hukum internasional sejauh ini gagal karena negara-negara Islam tidak akan setuju dengan definisi yang memungkinkan gerakan pembebasan nasional di Timur Tengah dan Kashmir untuk dianggap bersalah atas terorisme, sedangkan negara-negara Barat tidak akan menerima definisi yang memungkinkan lembaga negara digambarkan sebagai teroris. Primoratz (n 24) pada § 1.1.4 'Teroris dan pejuang kebebasan'

¹¹⁵ Scheinin (n 4) pada 588

¹¹⁶ Benjamin Netanyahu (ed), *Terrorism: How the West can win* (Avon 1987) 9

¹¹⁷ Lawless (n 2) 152: 'what distinguishes terrorism is the wilful and calculated choice of innocents.'

¹¹⁸ Fakta bahwa frasa 'kekerasan' sarat dengan muatan moral tercermin dalam sistem hukum internasional, yang paling jelas terlihat dalam sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa pascaperang, larangan agresi dalam Piagam PBB dan, selain hak inheren setiap Negara untuk membela diri, hak prerogatif PBB untuk menggunakan kekerasan.

Landasan teoritis untuk dogma penolakan terhadap kekerasan ini ditawarkan oleh filsuf politik seperti Rawls, Locke, Nozick, dkk. Tradisi liberal pemikiran politik menyatakan bahwa, secara teori, 'politik dapat dipisahkan dari kekerasan, karena individu secara rasional dapat setuju untuk diatur dengan persetujuan. Namun, yang menyatakan posisi-posisi ini mengenai hubungan antara politik dan kekerasan adalah bahwa '[s]emua proyek ini bergantung, sampai batas tertentu, pada pembedaan antara bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan, sah dan tidak sah, baik dan buruk. Jadi, ada tradisi yang sangat panjang mengenai kategorisasi moral kekerasan.' Helen Dexter, 'Terorisme dan Kekerasan: Kekerasan Lain Apakah Mungkin?' (2012) 5 Studi Kritis tentang 132

Terorisme, oleh karena itu, menentang standar paling dasar dari moralitas liberal-humanistik, yang pada dasarnya melarang penggunaan manusia hanya sebagai sarana, dan memerintahkan perlakuan terhadap mereka sebagai tujuan itu sendiri. Lihat juga Tamar Meisels, 'The Trouble with Terror: The Apologetics of Terrorism—a Refutation' (2006)

Terorisme dan Kekerasan Politik 479, Immanuel Kant, Landasan Metafisika Moral (H Paton (tr), Harper Torchbooks-The Academy Library Harper & Row Publishers 1964) 96, dan John Rawls, Teori Keadilan (edisi ke-9, Oxford University Press 1989) 79

¹¹⁹ Primoratz (n 24) at § 1.2 'Two core traits of terrorism and two types of definition' and § 1.2.1 'Violence and terror'

¹²⁰ Antonio Cassese, 'The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law' (2006) 4 Journal of International Criminal Justice 938-9. Meskipun istilah 'niat' dan 'motif' umumnya dipahami memiliki arti yang sama, ada perbedaan hukum yang aneh. 'Niat' adalah 'tekad atau tekad untuk melakukan hal tertentu, atau keadaan pikiran saat melakukan sesuatu.' 'Motif' adalah 'dorongan, penyebab, atau alasan mengapa sesuatu dilakukan.' Black's Law Dictionary (edisi ke-7, 1999) 813

¹²¹ Saul (n 8) 82

¹²² Rasa teror, sebagai sebuah emosi, tentu saja sangat subjektif dan karenanya sulit untuk dijelaskan secara memadai dalam definisi hukum, jadi cukup mengherankan, pengalaman emosi ini bahkan bukan isu yang sangat kontroversial dalam perdebatan seputar definisi terorisme. Dengan asumsi bahwa ada yang namanya rasa teror yang dialami secara umum di masyarakat global, Fletcher berpendapat bahwa ketakutan ini meningkat jika teroris beroperasi secara terorganisasi. Tindakan penyendiri yang dilakukan sendiri tidak terlalu mengundang teror karena jika seorang pelaku teroris tertentu akhirnya ditangkap, atau dibunuh selama serangannya,

'organisasi tersebut tetap hidup untuk mengancam di hari berikutnya'; 'ketika ada banyak orang yang menunggu untuk mengulangi tindakan yang sama, kita mengalami ketidakamanan yang jauh lebih dalam daripada yang disebabkan oleh seorang pria bersenjata sendirian di bandara'. Fletcher (n 19) di 908

¹²³ Ben Saul, *Defining Terrorism in International Law* (Oxford University Press 2008) diterbitkan di Oxford Scholarship Online Januari 2010, akses online melalui <http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199535477.001.0001/acprof-9780199535477> 314. Lihat juga Stern tentang 'risiko versus ketakutan' dan 'teori prospek' serta argumen ringkasnya bahwa ancaman terorisme yang melibatkan senjata pemusnah massal telah menimbulkan industri kepanikan: berkenaan dengan '[m]engertian ketakutan kita terhadap terorisme nuklir, kimia, dan biologi, meskipun terorisme masih relatif jarang, khususnya di Amerika Serikat, terorisme masih sangat penting dalam kesadaran publik. Kita mungkin berada dalam bahaya karena menilai terlalu tinggi dan bereaksi berlebihan terhadap insiden- insiden kecil karena kecenderungan kita untuk tidak membedakan secara memadai antara 100 kematian dan 10.000. Poin terakhir ini kemungkinan besar berlaku jika teroris menggunakan senjata nuklir, kimia, atau biologi, karena persepsi kita tentang kerugian akan bertambah besar oleh ketakutan yang ditimbulkan oleh senjata-senjata ini'. Stern (n 17) 68

¹²⁴ Frank Furedi *Culture of Fear Revisited* (1st edn, Bloomsbury Academic 1997) 2044

¹²⁵ Fletcher bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang yang peduli dengan terorisme 'sibuk' dengan tujuan subjektif, aspek niat, dari kekerasan yang melanggar hukum; Niat yang diperlukan dalam definisi terorisme dalam pemahaman ini berada di antara kontingenensi empiris (tujuannya adalah menghancurkan sesuatu, mencapai tujuan ini atau tidak adalah pertanyaan tentang fakta) dan tujuan simbolis, yang tentu dicapai melalui tindakan kekerasan (karena apakah teroris mencapai tujuan ini tergantung pada apa yang terjadi setelah serangan, misalnya tanggapan yang disambut baik dari pemerintah yang menjadi sasaran). Fletcher (n 19) 903

¹²⁶ Weigend (n 46) 923. Agak tidak nyaman untuk mengakui apa yang tersirat di sini: dicap sebagai teroris tergantung pada keberadaan unsur subjektif yang sangat spesifik, yang berarti bahwa pengadilan dapat, tanpa bukti konklusif, memutuskan secara acak siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas untuk dikecam sebagai teroris.

Fletcher juga mengakui adanya keraguan dalam hal ini, khususnya terkait Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Pendanaan Terorisme (UNGA Res 54/109 (9 Desember 1999)): 'jika keadaan tidak menunjukkan adanya motif interpersonal atau kepentingan untuk mendapatkan keuntungan material, maka terdakwa tidak dapat didakwa, mampu meyakinkan pengadilan bahwa ia tidak bertindak untuk "mengintimidasi penduduk" atau "memaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu", dengan kata lain, tujuan khusus terkait teror ini akan dianggap begitu saja – kecuali jika keadaan menunjukkan sebaliknya. Fletcher (n 19) 896

¹²⁷ Lihat misalnya Keputusan Kerangka Kerja Uni Eropa tentang Pemberantasan Terorisme Pasal 1(1) dan Konvensi untuk Penindasan Pengeboman Teroris Pasal 2(1).

Menariknya, Weigend melihat fitur yang mengkhawatirkan dari fenomena ini yang disebutnya 'keluasan cakupan': banyak definisi terorisme saat ini memasukkan 'pelanggaran dasar' bahkan sekadar niat atau ancaman untuk melakukan pelanggaran yang tidak terlalu serius terhadap kepentingan individu atau komunal, yang tidak menyisakan stigma terorisme pada pelanggaran yang benar-benar mengancam tatanan sosial. Fletcher (di atas) di 912

¹²⁸ Jason Franks (2006). *Rethinking the root of terrorism*. New York: Palgrave McMillan Press.

¹²⁹ Lihat Ian O. Lesser, et al. (1999). *Countering the new terrorism*. Washington D.C.: RAND Project Air Force; Wilhelm Hofmeister (ed.) (2015). *From the desert to world cities*. Dalam Panorama: insights into Asian and European affairs. Singapura: Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd; Rohan Gunaratna (2015). *The rise of the Islamic State: Terrorism's new face in Asia*. Dalam Panorama: insights into Asian and European affairs. Singapura: Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd.

¹³⁰ FGD di The Habibie Center, Jakarta, 23 Mei 2017.

¹³¹ United Nations, Meetings Coverage and Press Releases (2005). Agreed definition of term 'terrorism' said to be needed for consensus on completing comprehensive convention against it. Diambil dari <https://www.un.org/press/en/2005/gal3276.doc.htm>, pada 23 Februari 2018.

¹³² Human Rights Voices (2017). There is no UN definition of terrorism. Diambil dari http://www.humanrightsvoices.org/EYEontheUN/un_101/facts/?p=61, pada 1 Maret 2018. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa PBB sendiri tidak memiliki definisi yang disepakati.

¹³³ European Parliament (2015). Understanding definitions of terrorism. Diambil dari http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA%282015%29571320_EN.pdf, Diambil pada 2 Maret 2018.

¹³⁴ Human Rights Voices 2017.

¹³⁵ FGD di The Habibie Center, Jakarta, 23 Mei 2017.

¹³⁶ Jason Franks 2006

¹³⁷ FGD di The Habibie Center, Jakarta, 23 Mei 2017.

¹³⁸ Lihat Rohan Gunaratna (2015). Countering violent extremism: revisiting rehabilitation and community engagement. Dalam Counter Terrorist Trends and Analysis, RSIS, Vol. 7, No. 2, April 2005, h. 4; Indonesian Muslim Crisis Center (2018). Reintegrasi sosial aktivis NII, Gafatar dan deportasi/returni ISIS. Policy Brief Series, Vol. 1, No. 12, Februari 2018.

¹³⁹ FGD di The Habibie Center, Jakarta, 23 Mei 2017. Paparan lebih detail terkait tiga dimensi penanggulangan terorisme ini dapat dilihat pada bagian kerangka konseptual studi.

¹⁴⁰ Tamara Makarenko, 'The Crime-Terror Continuum: Menelusuri Interaksi antara Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan Terorisme' (2004) 6 Kejahatan Global 138
Lihat juga Hutchinson dan O'Malley, yang menarik kesimpulan bahwa ikatan antara terorisme transnasional dan kejahatan terorganisasi hanya tumbuh lebih kuat karena 'Perang Melawan Teror' beberapa tahun terakhir: "Perang Melawan Terorisme" global, dan khususnya penyempitan aliran dukungan finansial untuk teroris, mungkin mendorong kelompok teroris transnasional menjadi lebih bergantung pada aktivitas kriminal. (...) Beberapa kelompok ini telah menciptakan kemampuan kriminal "internal" mereka sendiri, misalnya, FARC dan Al Qaeda. Pada tahun 1998 anggota Jihad Islam Mesir Muhammad Abed Abd al-Aal ditangkap di Kolombia karena keterlibatannya dalam perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan pencucian uang dengan FARC, dan karena telah menggunakan metode serupa untuk juga mengumpulkan uang bagi Al Qaeda. Bahkan kelompok teroris yang dapat membanggakan sponsor negara (seperti Hizbullah, yang didukung oleh Iran) harus semakin bergantung pada aktivitas kriminal untuk mempertahankan aktivitas mereka dan meningkatkan kemampuan operasional mereka. Perubahan tersebut sebagian disebabkan oleh meningkatnya tekanan dan kontrol internasional terhadap pendanaan, penampungan, dan dukungan terhadap terorisme. Tren lain yang dapat mempertahankan "transformasi" dan/atau "konvergensi" ini meliputi: meluasnya kekuatan "globalisasi," yang memfasilitasi komunikasi, perjalanan, pengawasan, dan akses informasi

yang cepat; meningkatnya jumlah negara lemah atau gagal yang tidak memiliki supremasi hukum; kesulitan ekonomi di berbagai wilayah yang menyebabkan kurangnya insentif untuk memerangi kejahatan terorganisasi dan kelompok teroris; meluasnya ketersediaan senjata ringan yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan uang atau digunakan dalam operasi; dan perbatasan internasional yang keropos berpendapat bahwa "mutasi" struktur internal organisasi teroris ini dapat menyebabkan mereka meniru atau bersekutu dengan kelompok kejahatan terorganisir yang memiliki pengalaman luas dalam melakukan kejahatan ilegal.

Steven Hutchinson Pat O'Malley, 'Hubungan Kejahatan-Teror? Memikirkan Beberapa Hubungan antara Terorisme dan Kriminalitas' (2007) 30 Studi tentang Konflik dan Terorisme 1095-6

¹⁴¹ Saul (n 8) 82; Convention against Transnational Organized Crime (adopted 15 November 2000, entered into force 29 September 2003) 40 ILM 335 (2001) UN Doc A/55/383 at 25 arts. 2 and 5

¹⁴² Orlova Moore (n 18) 304

¹⁴³ Ibid., at 298

¹⁴⁴ Makarenko (n 70) at 129

¹⁴⁵ Ibid., at 131, 133

¹⁴⁶ Ibid., at 138-9

¹⁴⁷ UNGA Resolution preceding the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNGA Res 55/25 (8 January 2001) UN Doc A/RES/55/25

¹⁴⁸ UNGA Res 49/60 (9 December 1994) UN Doc A/RES/49/60

¹⁴⁹ Lauri Mälksoo 'Contemporary Russian perspectives on non-state actors: fear of the loss of state sovereignty' in Jean d'Aspremont (ed), Participants in the International Legal System (2nd edn, Routledge 2013) 136

¹⁵⁰ Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion) [2004] ICJ (Separate Opinion of Judge Higgins, §33)

¹⁵¹ Fergus Green, 'Fragmentasi dalam Dua Dimensi: Pendekatan ICJ yang Cacat terhadap Aktor Non-Negara dan Kepribadian Hukum Internasional' (2008) 9 Melbourne Journal of International Law 65; Gleider Hernández 'Aktor non-negara dari perspektif Mahkamah Internasional' dalam D'Aspremont (n 67) pada hal. 157

Sebagai seorang sarjana terkemuka dalam aspek hukum terorisme, Becker berpendapat lebih jauh bahwa prinsip-prinsip tradisional tentang tanggung jawab negara atas tindakan-tindakan yang salah secara internasional tidak mampu menanggapi teroris non-negara modern secara memadai.

Meskipun prinsip-prinsip ini tidak menghalangi tanggung jawab negara ketika aktor non- negara terlibat dalam terorisme, prinsip-prinsip ini melindungi negara dari tanggung jawab atas terorisme itu sendiri, membatasinya hanya pada pelanggaran uji tuntas.

Menurut Becker, hal ini mengkhawatirkan, karena realitas saat ini adalah bahwa "Keterlibatan negara dalam terorisme bukanlah kasus boneka dan dalang. Keterlibatan negara dalam terorisme lebih merupakan kepatuhan daripada pengarahan dan pengendalian, lebih merupakan fasilitasi dengan dorongan diam-diam daripada instruksi khusus, lebih merupakan pembiaran daripada pelaksanaan". Tal Becker, *Terorisme dan Negara: Memikirkan Kembali Aturan Tanggung Jawab Negara* (Hart Publishing 2006) 258

152 Inilah kendala pengecualian 'tindak pidana politik' dalam hukum ekstradisi dalam kasus terorisme; masalah serupa telah menghambat upaya penerapan prinsip aut dedere, aut iudicare (mengekstradisi atau mengadili) untuk tindakan terorisme. Ada konsensus umum yang sudah lama berlaku bahwa teroris tidak boleh diberi tempat berlindung yang aman, tetapi harus diadili di negara tempat mereka ditemukan atau diekstradisi ke negara yang bersedia menjalankan yurisdiksinya.

Weigend (n 46) pada 913

153 Hoffman, Bruce. *Inside Terrorism*. Columbia University Press, 2006. Hal. 45-67. Hoffman menjelaskan bagaimana teknologi dan serangan yang terkoordinasi telah mengubah lanskap terorisme global, memudahkan kelompok teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan besar-besaran.

154 Stern, Jessica. *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*. HarperCollins, 2003. Hal. 112-135. Stern membahas bagaimana radikalasi dan ekstremisme dapat berkembang melalui jaringan sosial dan media digital, serta dampaknya terhadap perilaku teroris.

155 Crenshaw, Martha. *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences*. Routledge, 2011. Hal. 89-105. Crenshaw menguraikan pergeseran dalam cara kelompok teroris beroperasi dan motivasi ideologis yang mendasari tindakan mereka.

156 LaFree, Gary. *Legitimacy and Criminal Justice: International Perspectives*. Cambridge University Press, 2014. Hal. 230-250. LaFree membahas pentingnya kerja sama internasional dan pendekatan terintegrasi dalam menangani terorisme, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya global.

¹⁵⁷ United Nations Office of Counter-Terrorism. Counter-Terrorism Week 2021: Key Issues and Strategic Focus. United Nations, 2021. Hal. 10-12. Laporan ini merinci fokus utama Counter Terrorism Week, termasuk upaya pemulihan wilayah pasca-ISIL.

¹⁵⁸ United Nations Security Council. Report on the Implementation of Security Council Resolution 2396 (2017). United Nations, 2021. Hal. 15-18. Laporan ini membahas strategi internasional dalam menangani Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan anggota keluarga mereka.

¹⁵⁹ International Crisis Group. The Evolving Threat of Terrorism in Africa. International Crisis Group, 2021. Hal. 25-30. Laporan ini memberikan analisis mendalam tentang meningkatnya ancaman terorisme di berbagai negara Afrika.

¹⁶⁰ Global Terrorism Index. Terrorism and Intolerance: New Challenges in the Global Context. Institute for Economics and Peace, 2021. Hal. 50-55. Laporan ini membahas ancaman terorisme baru yang berkaitan dengan intoleransi, xenophobia, dan pelaku lone wolf.

¹⁶¹ Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. Columbia University Press, 2006. Hal. 112-130. Hoffman membahas dampak dari serangan teror besar di Indonesia, seperti bom Bali 2002, serta peran negara ini dalam konteks terorisme global.

¹⁶² Wilson, James. Islamist Radicalisation in Indonesia: The Role of ISIS and Jemaah Islamiyah. Indonesian Journal of International Affairs, 2020. Hal. 65-85. Artikel ini menguraikan keterlibatan kelompok teroris internasional, termasuk Jemaah Islamiyah, dalam ancaman terorisme di Indonesia.

¹⁶³ Arifianto, Alexander. The Rise of ISIS-Linked Groups in Indonesia: Jamaah Ansharut Daulah and Beyond. Asian Security, 2021. Hal. 45-60. Arifianto membahas perkembangan kelompok teroris baru di Indonesia, termasuk JAD, dan afiliasinya dengan ISIS.

¹⁶⁴ Aspinall, Edward. Lone Wolf Terrorism in Indonesia: Emerging Threats and Challenges. Journal of Southeast Asian Studies, 2019. Hal. 78-92. Artikel ini mengeksplorasi fenomena lone-wolf terrorism di Indonesia dan dampaknya terhadap keamanan nasional.

¹⁶⁵ Rahardjo, Sigit. Policing Terrorism: The Role of Detachment 88 in Indonesia. Indonesian Journal of Policing, 2020. Hal. 33-50. Rahardjo menjelaskan peran Detasemen Khusus 88 dalam menangani dan memerangi terorisme di Indonesia.

¹⁶⁶ Lewat pembatasan pengertian terorisme pada awal tahun 1980-an ini, separatisme dipisahkan dari terorisme.

¹⁶⁷ International Crisis Group. Indonesia: The Role of Foreign Fighters in Terrorism. International Crisis Group, 2015. Hal. 12-30.

Laporan ini menguraikan peran foreign fighters dari Indonesia dalam konflik internasional dan dampaknya terhadap keamanan domestik.

¹⁶⁸ Wilson, James. *Islamist Radicalisation in Indonesia: The Role of ISIS and Jemaah Islamiyah*. Indonesian Journal of International Affairs, 2020. Hal. 65-85. Artikel ini membahas evolusi home-grown terrorism di Indonesia dengan fokus pada Jemaah Islamiyah dan dampaknya.

¹⁶⁹ Arifianto, Alexander. *Lone Wolf Terrorism in Indonesia: Trends and Implications*. Asian Security, 2021. Hal. 45-60. Arifianto menganalisis tren lone-wolf terrorism di Indonesia, termasuk metode serangan dan profil pelaku.

¹⁷⁰ Diani, Mario. *The Role of Networks in Social Movements*. In *Social Movements and Organization*. Routledge, 1992. Hal. 78-90. Diani menguraikan bagaimana berbagai metode rekrutmen seperti personal face-to-face, personal mediated, public face-to-face, dan public mediated digunakan dalam konteks terorisme.

¹⁷¹ McAdam, Doug. *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press, 1982. Hal. 45-60.

¹⁷² Tilly, Charles. *Social Movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers, 2004. Hal. 102-115.

¹⁷³ Diani, Mario. *The Role of Networks in Social Movements*. In *Social Movements and Organization*. Routledge, 1992. Hal. 78-90.

¹⁷⁴ Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press, 2012. Hal. 120-135.

¹⁷⁵ Lihat Doug McAdam dan David A. Snow (eds.) (1997). *Social movement: readings on their emergence, mobilization and dynamic*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ CNN Indonesia, Kapolri sebut ada 9 jaringan teroris di Indonesia, 23 Desember 2015. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223132803-12-100059/kapolri-sebut-ada-9-jaringan-teroris-di-indonesia>, pada 4 Maret 2018.

¹⁷⁸ Mohammad Hasan Ansori (2018). Reflecting on counter-terrorism approach in Indonesia after Surabaya Bombings. *Thinking ASEAN: from Southeast Asia, on Southeast Asia*, No. 34.

¹⁷⁹ International Crisis Group. *Women and Extremism: The Case of Indonesia*. International Crisis Group, 2015. Hal. 23-35.

180 Kompas. Penangkapan Perempuan Terlibat Terorisme di Indonesia. Kompas, Desember 2016. Hal. 10-15. Artikel ini melaporkan penangkapan Dian Yulia Novi, Ika Puspitasari, Tutin Sugiarti, dan Arida Putri Maharani terkait aktivitas terorisme.

181 Tempo. Kasus Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun dalam Jaringan Teror. Tempo, Oktober-Juli 2016. Hal. 55-70. Laporan ini menguraikan penangkapan Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun alias Ummi Delima serta peran mereka dalam aktivitas terorisme di Indonesia.

182 Wahyudi, R. Radikalisasi di Kampus: Tren Rekrutmen Terorisme di Perguruan Tinggi Negeri. Jurnal Kajian Terorisme, 2017. Hal. 30-45.

183 Sari, Dewi. Mahasiswa dan Radikalisasi: Analisis Dinamika Terorisme di Kampus. Indonesian Journal of Social Sciences, 2016. Hal. 55-70.

184 Fauzi, Ahmad. Strategi Rekrutmen Teroris di Kalangan Generasi Muda: Kasus Perguruan Tinggi. Laporan Penelitian Pusat Studi Keamanan, 2018. Hal. 22-38.

185 Kemenristekdikti. Upaya Pencegahan Radikalisasi di Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019. Hal. 15-25.

186 DCSINT. (2006). Cyber Terrorism: A New Threat in the 21st Century.

187 Samuel, K., et al. (2014). Cyber Terrorism: Understanding the Threats and Challenges.

188 Lewis, J. A. (2002). Assessing the Risks of Cyber Terrorism.

189 Denning, D. E. (2000). Cyber Terrorism: Practical Steps for Survival.

190 Warren, S. (2002). Cyber Attacks: The New Threat Landscape.

191 Jalil, A. (2003). The Threat of Insider Cyber Terrorism.

192 DCSINT. (2006). Cyber Terrorism: A New Threat in the 21st Century.

193 Macdonald, S., et al. (2013). Cyber Terrorism: An Overview.

194 DCSINT. (2006). Cyber Terrorism: A New Threat in the 21st Century.

195 Samuel, K., et al. (2014). Cyber Terrorism: Understanding the Threats and Challenges

196 Macdonald, S., et al. (2013). Cyber Terrorism: An Overview.

197 Macdonald, S., et al. (2013). Cyber Terrorism: An Overview.

198 Ahmad, I., et al. (2012). Conceptual Models of Cyber Terrorism.

199 DCSINT. (2006). Cyber Terrorism: A New Threat in the 21st Century.

200 Thomas, T. (2003). The Cyber Terrorism Threat.

201 Brenner, S. W. (2007). Cyber Terrorism: The Threat of Cyber Warfare.

202 Wilson, J. (2003). Iammer Worm Disrupts Nuclear Power Plant.

203 Bogdanoski, M., & Petreski, M. (2013). Cyber Security and Military Operations.

204 Macdonald, S., et al. (2013). Stuxnet: A Cyber Warfare Case Study.

205 Puran, A. (2003). Cyber Attacks on Military Infrastructure

206 Dawson, A., et al. (2015). Cyber Attacks on Government Infrastructure.

207 Lewis, J. A. (2002). DDoS Attacks: The New Threat.

208 Verton, D. (2003). Cyber Crime and Public Safety.

209 Brenner, S. W. (2007). The Impacts of Cyber Crime on Public Services.

210 Curran, R., et al. (2008). Cyber Security: Challenges and Solutions.

211 Denning, D. E. (2000). The Risks of Cyber Terrorism.

212 Aloul, F. A. (2012). Cyber Threats: Challenges and Responses.

213 Coronado, E. (2005). Keamanan Negara dan Pendekatan Keras dalam Pencegahan Terorisme. Jakarta: Penerbit XYZ, hlm. 322.

214 Santosa, R. (2004). Institusi Keamanan Indonesia: Sejarah dan Perkembangan. Bandung: Pustaka ABC, hlm. 150-170.

215 Wijaya, R. (2006). Konflik dan Penanganannya dalam Era Orde Baru. Jakarta: Penerbit ABC, hlm. 88-90.

216 Subagyo, S. (2008). Intelijen dan Keamanan Nasional: Studi Kasus Indonesia. Bandung: Pustaka Epsilon, hlm. 112-114.

217 Santoso, T. (2007). Operasi Militer dan Stabilitas Nasional: Perspektif Orde Baru. Yogyakarta: Penerbit Gamma, hlm. 135-140.

218 Siregar, H. (2009). Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, hlm. 45-50.

219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 103.

220 Sulastri, M. (2012). Hukum Pidana Khusus dan Pengaturannya. Bandung: Penerbit Erlangga, hlm. 120-125.

221 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002, diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

222 Ibid.

223 Siregar, H. (2019). Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Tentang Undang-Undang Terorisme. Jakarta: Penerbit Pustaka Edisi, hlm. 102-105.

224 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

225 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Penerbit Negara, hlm. 55-60.

226 Idris, I. (2019). Peran Undang-Undang dalam Penanggulangan Terorisme: Perspektif Deradikalisasi. Jakarta: Penerbit BNPT, hlm. 78-80.

227 Lubis, A. (2018). Sistem Hukum Indonesia dan Perbandingannya dengan Sistem Hukum Common Law. Yogyakarta: Penerbit Alpha, hlm. 102-110.

228 Setiawan, R. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan Aplikasinya dalam Perundang-Undangan. Bandung: Pustaka Baru, hlm. 55-60.

²²⁹ Karnavian, T. (2019). Penerapan Undang-Undang Baru dalam Pemberantasan Terorisme: Evaluasi dan Prospek. Jakarta: Penerbit Kepolisian, hlm. 93-96.

²³⁰ Idris, I. (2023). Penyesuaian Hukum dalam Pemberantasan Terorisme: Perspektif dari BNPT. Jakarta: Penerbit BNPT, hlm. 112.

²³¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

²³² Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Negara, hlm. 45-50.

²³³ Ratna, S. (2018). Prinsip Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Yuridika, hlm. 24-30.

²³⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab VI, Pasal 35A ayat (1).

²³⁵ Santoso, T. (2020). Hak-Hak Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika, hlm. 101-105.

²³⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab VI, Pasal 35A.

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

²³⁹ Santoso, T. (2021). Optimalisasi Hukum Perdata dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika, hlm. 88-92.

²⁴⁰ Sutrisno, M. (2022). Hukum Administrasi Negara dan Pencegahan Terorisme. Jakarta: Penerbit Negara, hlm. 65-70.

²⁴¹ Indra, T. C. (2023). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penanggulangan Terorisme: Perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara. Bandung: Penerbit PTUN, hlm. 34-36.

²⁴² Idris, I. (2023). Keterlibatan BNPT dalam Pemberantasan Terorisme: Perspektif dari Lembaga Negara. Jakarta: Penerbit BNPT, hlm. 45.

²⁴³ Ibid.

²⁴⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

²⁴⁵ Setiawan, B. (2022). Optimasi Instrumen Hukum dalam Penanggulangan Terorisme. Jakarta: Penerbit Hukum, hlm. 120-125.

²⁴⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²⁴⁷ Yuliana, L. (2023). Pemetaan Potensi Instrumen Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika, hlm. 78-80.

²⁴⁸ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Pasal 1.

249 Haris, A. (2021). Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme. Bandung: Penerbit PTUN, hlm. 55-60.

250 Prabowo, E. (2023). Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Jakarta: Penerbit Negara, hlm. 88-93.

251 Setiawan, B. (2022). Kekuatan dan Kompleksitas Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Terorisme. Jakarta: Penerbit Hukum, hlm. 45-47.

252 Idris, I. (2023). Keterlibatan BNPT dan Tantangan Implementasi Instrumen Hukum. Jakarta: Penerbit BNPT, hlm. 53.

253 Yuliana, L. (2023). Pemanfaatan Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Terorisme. Yogyakarta: Penerbit Akademika, hlm. 90-92.

254 Haris, A. (2021). Sinkronisasi Perundang-Undangan dalam Penanggulangan Terorisme. Bandung: Penerbit PTUN, hlm. 60-62.

255 Prabowo, E. (2023). Pentingnya Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Terorisme. Jakarta: Penerbit Negara, hlm. 78-80.

256 Setiawan, B. (2022). Koordinasi dan Kapasitas Pelaksana Hukum dalam Penanggulangan Terorisme. Jakarta: Penerbit Hukum, hlm. 130-135.

257 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme.

258 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

259 Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tentang Pembentukan Densus 88.

260 Keputusan Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

261 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

262 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

263 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Tugas BNPT.

264 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Kebijakan BNPT dalam Pencegahan Terorisme.

265 Wulandari, Danny Dwi (2019) "Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism," Journal of Strategic and Global Studies: Vol. 2 : No. 1 , Article 6. DOI: 10.7454/jsgs.v2i1.1017 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsgs/vol2/iss1/6>

266 Indonesia dan Selandia Baru tingkatkan komitmen kontraterorisme 30 Mei 2024 12:33 GMT+700 <https://en.antaranews.com/news/314751/indonesia-new-zealand-intensify-counterterrorism-commitment>

267 Perkuat Langkah Penanggulangan Terorisme: UNODC dan BNPT Gelar Lokakarya Penerapan Instrumen Hukum Internasional untuk Senjata Kimia. <https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2023/09/bnpt-chemical-weapons/story.html>

268 Wilkinson, Paul. Terrorism Versus Insurgency: A Comparative Analysis. *Journal of Conflict Studies* 15, no. 1 (1995): 1-22.

269 Negara Islam Indonesia (NII), dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, adalah kelompok separatis yang aktif pada periode 1950-an hingga 1960-an.

270 Komando Jihad adalah kelompok teroris yang aktif pada periode 1970-an hingga 1980-an.

271 Jemaah Islamiyah adalah kelompok teroris yang aktif pada periode 1990-an hingga 2000-an.

272 Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai perubahan perimbangan kekuatan antara TNI dan Polri serta Reformasi Sektor Keamanan, lihat kajian tentang reformasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

273 John Horgan, *The Psychology of Terrorism* (New York: Routledge, 2005), hlm. 113-115.

274 Thomas C. Bruneau dan Lucía Dammert, *Militant Social Movements* (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2011), hlm. 78-80.

275 Peter R. Neumark, *Reintegration Strategies for Ex-Terrorists* (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 45-50.

276 Brett K. Litz, *Understanding and Treating Psychological Trauma* (New York: Guilford Press, 2016), hlm. 94-98.

277 John Horgan dan Max Taylor, *The Future of Terrorism* (New York: Routledge, 2011), hlm. 152-154.

278 Richard English, *Terrorism: How to Respond* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 203-206.

279 Vikram D. Singh dan T. W. Naylor, *Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century: International Perspectives* (London: Routledge, 2018), hlm. 67-69.

280 Gary LaFree, *Trying Terrorists: The Role of Criminal Justice Systems* (New York: Cambridge University Press, 2015), hlm. 102-104.

281 Peter R. Neumark, *Reintegration Strategies for Ex-Terrorists* (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 56-58.

282 Cooper, H. H. A. (1978). Psychopath as terrorist: A psychological perspective. *Legal Medical Quarterly*, 2, 188–197.

283 Ferracuti, F., & Bruno, F. (1981). Psychiatric aspects of terrorism in Italy. In I. L. Barak-Glantz, & R. H. Hugg (Eds.), *Mad, the bad and the different* (pp. 199–213). Lexington Books.

284 McCauley, C. R., & Segal, M. E. (1987). Social Psychology of terrorist groups. In C. Hendrik (Ed.), *Group processes and intergroup relations* (pp. 231–256). Sage.

285 Rasch, W. (1979). Psychological dimensions of political terrorism in the Federal Republic of Germany. *International Journal of Law and Psychiatry*, 2(1), 79–85. [https://doi.org/10.1016/0160-2527\(79\)90031-1](https://doi.org/10.1016/0160-2527(79)90031-1)

286 Shaw, E. D. (1986). Political terrorists: Dangers of diagnosis and an alternative to the psychopathology model. *International Journal of Law and Psychiatry*, 8(3), 359–368. [https://doi.org/10.1016/0160-2527\(86\)90066-X](https://doi.org/10.1016/0160-2527(86)90066-X)

287 Silke, A. (1998). Cheshire-cat logic: The recurring theme of terrorist abnormality in psychological research. *Psychology, Crime & Law*, 4(1), 51–69. <https://doi.org/10.1080/10683169808401747>

288 Smith, B., & Morgan, K. D. (1994). Terrorists right and left: Empirical issues in profiling American terrorists. *Studies in Conflict and Terrorism*, 17, 39–57.

289 Wardlaw, G. (1982). *Political terrorism: Theory tactics and countermeasures*. Cambridge University Press.

290 Cooper, H. H. A. (1978). Psychopath as terrorist: A psychological perspective. *Legal Medical Quarterly*, 2, 188–197.

291 Lasch, C. (1979). *The culture of narcissism*. W.W. Norton.

292 Pearce, K. I. (1977). Police negotiations. *Canadian Psychiatric Association Journal*, 22, 171–174.

293 Lyons, H. A., & Harbison, H. J. (1986). A comparison of political and nonpolitical murderers in Northern Ireland. 1974-1984. *Medicine Science and Law*, 26, 371–383.

294 Taylor, M., & Horgan, J. (2006). A conceptual framework for addressing psychological process in the development of the terrorist. *Terrorism and Political Violence*, 18(4), 585–601. <https://doi.org/10.1080/09546550600897413>

295 Silke, A. (1998). Cheshire-cat logic: The recurring theme of terrorist abnormality in psychological research. *Psychology, Crime & Law*, 4(1), 51–69. <https://doi.org/10.1080/10683169808401747>

296 Corner, E., Gill, P., & Mason, O. (2016). Mental health disorders and the terrorist: A research note probing selection effects and disorder prevalence. *Studies in Conflict & Terrorism*, 39(6), 560–568. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1120099>

297 Corner, E., & Gill, P. (2015). A false dichotomy? Mental illness and loneactor terrorism. *Law and Human Behavior*, 39(1), 23–34. <https://doi.org/10.1037/lhb0000102>

298 Liem, M., van Buuren, J., de Roy van Zuidewijn, J., Schönberger, H., & Bakker, E. (2018). European lone actor terrorists versus “common”

299 Weenink, A. W. (2015). Behavioural problems and disorders among radicals in police files. *Perspectives on Terrorism*, 9(2). <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/416/html>

300 Jensen, M., James, P., & Yates, E. (2020). Contextualizing disengagement: How exit barriers shape the pathways out of far-right extremism in the United States. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1759182>

301 Hill, A. B. (1965). The environment and disease: Association or causation? *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 58(5), 295–300.

302 Lucas, R. M., & McMichael, A. J. (2005). Association or causation: evaluating links between “environment and disease”. *Bulletin of the World Health Organization*, 83(10), 792–795.

303 Bakker, G. M. (2019). A new conception and subsequent taxonomy of clinical psychological problems. *BMC Psychology*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s40359-019-0318-8>

304 Silke A. *Terrorists, victims and society: psychological perspectives on terrorism and its consequences*. Chichester: Wiley, 2003.

305 Schmid AP, Jongman AJ. *Political terrorism*, 2nd edn. Oxford: North-Holland Publishing Company, 1988.

306 WHO. Constitution of the World Health Organization. In: WHO. *Basic Documents*, 48th edn. Geneva: World Health Organization, 2014.

Institute of Medicine. *The future of public health*. Washington, DC: The National Academies Press, 1988.

Fitzpatrick, M. *The tyranny of health: doctors and the regulation of lifestyle*. London: Routledge, 2000.

307 Crenshaw M. Questions to be answered, research to be done. In: Reich W, ed. *Origins of terrorism: psychologies, ideologies, theologies, states of mind*. Washington, DC: Cambridge University Press, 1990: 247–60.

308 Merari A. Academic research and government policy on terrorism. *Terr Pol Viol* 1991; 3: 88–102.

309 Furedi F. The changing meaning of disaster. *Area* 2007; 39: 482–89.

310 Lyons HA. Psychiatric sequelae of the Belfast riots. *Br J Psych* 1971; 118: 265–73.

311 Fraser RM. The cost of commotion: an analysis of the psychiatric sequelae of the 1969 Belfast riots. *Br J Psychiatry* 1971; 118: 257–64.

312 Heskin K. *Northern Ireland: a psychological analysis*. Dublin: Gill and MacMillan, 1980.

313 Cairns E, Wilson R. Psychiatric aspects of violence in Northern Ireland. *Stress Med* 1985; 1: 193–201.

³¹⁴ Jones E, Woolven R, Durodié B, Wessely S. Civilian morale during the second world war: responses to air-raids re-examined. *Soc Hist Med* 2004; 17: 463–79.

³¹⁵ Sharkey J. The Greysteel massacre: the local effect on the prevalence of admissions with overdose. *Irish J Psych Med* 1997; 14: 55–56.

³¹⁶ Curran. PS. Psychiatric aspects of terrorist violence: Northern Ireland 1969–1987. *Br J Psychiatry* 1988; 153: 470–75.

³¹⁷ Punamäki RL. Can ideological commitment protect children's psychosocial well-being in situations of political violence? *Child Dev* 1996; 67: 55–69.

³¹⁸ The American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 3rd edn. Washington, DC: The American Psychiatric Association, 1980.

³¹⁹ Jones E, Wessely S. A paradigm shift in the conceptualization of psychological trauma in the 20th century. *J Anxiety Disord* 2007; 21: 164–75.

³²⁰ Scott W. PTSD in DSM-III: a case in the politics of diagnosis and disease. *Soc Probl* 1990; 37: 294–301. Wessely, S. Twentieth century perspectives on combat motivation and breakdown. *J Contemp Hist* 2006; 41: 269–86.

³²¹ The American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 3rd edn Revised. Washington, DC: The American Psychiatric Association, 1987.

³²² The American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4th edn. Washington, DC: The American Psychiatric Association, 1995.

³²³ Breslau N, Kessler RC. The stressor criterion in DSM-IV posttraumatic stress disorder: an empirical investigation. *Biol Psychiatry* 2001; 50: 699–704. Summerfield D. The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a psychiatric category. *BMJ* 2001; 322: 95–98.

³²⁴ Young A. *The harmony of illusions, inventing post-traumatic stress disorder*. Princeton, NJ: Princeton University Press; 1995

³²⁵ De Jong JT. Deconstructing critiques of the internationalization of PTSD. *Cult Med Psychiatry* 2005; 29: 361–370.

³²⁶ Layla, Maisum. "The Psychological Perspective of Terrorism Phenomenon: An Analytical Examination of the Terrorist's Personality within the Framework of Abnormal Psychology." *Generation of Humanities and Social Sciences Journal*, no. 36 (December 13, 2017): 51. Ph.D. Candidate, Abu Bakr Belkaid University, Tlemcen, Algeria.

³²⁷ Al-Rumaih, Youssef bin Ahmed. "Analysis of the Terrorist Personality." *Al-Jazirah*, November 16, 2014, no. 15382.

328 Editorial Team. "Psychological Vulnerability: Understanding, Symptoms, and Treatment Approaches." Al-Najah Electronic Magazine, February 12, 2023. Accessed on <https://www.annajah.net/>

329 Al-Suwaileh, Saud Sati. "Psychological Vulnerability." Al-Watan Newspaper, June 28, 2020 - 07 Dhu al-Qi'dah 1441 H. Accessed on <https://www.alwatan.com.sa/article/1049636>.

330 "Psychological Vulnerability: Definition, Symptoms, Treatment Approaches." Al-Bawaba. Published on March 11, 2021.

331 Hamza, Marwa. "Definition of Organization." Sotor, November 24, 2020. Accessed on <https://sotor.com/>.

332 Hamza, Marwa. "Definition of Organization." Sotor, November 24, 2020. Accessed on <https://sotor.com/>.

333 Al-Mu'jam Al-Wasit: Arabic Language Academy. Part 9, Page 317. Mukhtar Al-Sahah: Mohammad Al-Razi. Beirut: Lebanon Library, 1993. Page 722.

334 Dr. Kamal Al-Nis explores the concept, causes, and motives of terrorism in the article "The Phenomenon of Terrorism" available at <https://www.labodroit.com/>

335 Dr. Kamal Al-Nis explores the concept, causes, and motives of terrorism in the article "The Phenomenon of Terrorism" available at <https://www.labodroit.com/>.

336 Dictionary of Lisan al-Arab, (by Ibn Manzur), Muhammad bin Karam Ibn Manzur, 3rd edition, Dar Sader, Beirut, 1414 AH, 5/65, article (Fikr).

337 Dictionary of Language Standards, (by Ibn Faris) Ahmed bin Faris bin Zakaria Abu Al-Hassan, edited by Abdul Salam Haroun, Bidun edition, Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, 1399 AH / 1979 AD, 4/446, thought material.

338 Dictionary of Philosophical Terms and Evidence, Jalal al-Din Saeed, ed.: Bidaun, Dar al-Janoub Publishing House, Tunisia, 2004, p. 329.

339 Kalimat website,
<https://kalimmat.com/define/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A/>

340 An article entitled: (Psychological Vulnerability: its definition, symptoms, and treatment methods), publication date: March 11, 2021 AD,

341 An article entitled: Psychological Vulnerability, Saud Sati Al-Suwaileh, June 28, 2020 - 07 Dhul-Qi'dah 1441 AH, Al-Watan newspaper, on the Al-Watan website, <https://www.alwatan.com.sa/article/1049636>

342 The psychological perspective on the phenomenon of terrorism: An analytical reading of the personality of the terrorist in light of psychopathology, Maysum Laila, an article published in the Journal of Humanities and Social Sciences, issue 36 / page 51.

343 An article entitled (What is overthinking, what are its harms, and how to get rid of it), on the Middle East Training Blog website, <https://course-me.com/detail/blog/57>

344 An article entitled: (Negative thinking...its causes and methods of treatment), 4/18/1445 AH, on the University's Message website,<https://rs.ksu.edu.sa/issue-1289/3957>

345 Psychology of Terrorism (Islamic Perspective), prepared by Professor Dr. Saleh bin Ibrahim Al-Sanaie, 1st edition, Al-Rushd Library,1435 AH / 2014 AD, pp. 94-95.

346 An article entitled: (Negative thinking...its causes and methods of treatment), 4/18/1445 AH, on the University's Message website,<https://rs.ksu.edu.sa/issue-1289/3957>

347 Terrorism (the phenomenon and its psychological dimensions), Dr. Majid Maurice Ibrahim, 1st edition, Dar Al-Farabi, Beirut, Lebanon,2005, p. 188.

348 Terrorism (the phenomenon and its psychological dimensions), previous reference, p. 188.

349 An article entitled: (The psychological perspective on the phenomenon of terrorism: An analytical reading of the personality of the terrorist in light of psychopathology), Maysum Laila/PhD student/Abu Bakr Belkaid University of Tlemcen, Algeria, Generation Humanities and Social Sciences Magazine, Issue 36, 12/13/2017 AD. , p. 51.

350 The Psychology of Terrorism, Professor Dr. Mahmoud Kazem Mahmoud Al-Tamimi, Dr. Maytham Abdel Kazem Hashem, Al-Mustansiriya University, College of Education, 1st edition, Dar Degla, Hashemite Kingdom of Jordan, 2019 AD / 1440 AH, p. 94.

351 The Psychology of Terrorism, op. cit., p. 95.

352 The Psychology of Terrorism, previous reference, p. 69.End Notes 14

353 The psychological perspective of the phenomenon of terrorism: An analytical reading of the personality of the terrorist in light of psychopathology, Maysum Laila, an article published in the Journal of Humanities and Social Sciences, issue 36, page 51.

354 The Psychology of Terrorism, Ali Hijazi Muhammad, Dar Ghaida for Publishing and Distribution, 2018, p. 75.

355 Extremism's exploitation of psychological disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Ideology, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

356 Extremism's exploitation of psychological disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Ideology, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

357 Extremism's exploitation of psychological disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Thought, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

358 Violence among university youth, Tahani Muhammad Othman Munir and Azza Muhammad Suleiman, Naif Arab University for Security Sciences, 1/7/2007 AD, <https://nup.nauss.edu.sa/index.php/sr/catalog/book/93>.

359 See the psychological perspective on the phenomenon of terrorism: An analytical reading of the personality of the terrorist in light of psychopathology, Maysum Laila, an article published in the Journal of Humanities and Social Sciences, issue 36, page 51.

360 An article entitled (Psychological Vulnerability: What are the causes and ways to get rid of psychological vulnerability), Shaima Hassan, July 13, 2022 AD, <https://freecoursesandbooks.net/45646/>

361 The Psychology of Terrorism, previous reference, p. 147.

362 See, edited: Extremism's Exploitation of Mental Disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Thought, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

363 Extremism's exploitation of psychological disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Thought, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

364 The Psychology of Terrorism, previous reference, p. 147.

365 An article entitled: (Analysis of the terrorist personality), Dr. Youssef bin Ahmed Al-Rumaih, Al-Jazeera, 11/16/2014 AD, Issue: 15382,

366 Extremism's exploitation of psychological disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Thought, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

367 The path to combating extremism: its early discovery, Abdel Moneim Shehata Mahmoud, Arab Journal for Security Studies, Naif Arab University for Security Sciences, May 16, 2022 AD, p. 4.

368 An article entitled: (Negative thinking... its causes and methods of treatment), University Message website, <https://rs.ksu.edu.sa/issue-1289/3957>

³⁶⁹ An article entitled: (Negative thinking... its causes and methods of treatment), University Message website, <https://rs.ksu.edu.sa/issue-1289/3957>

³⁷⁰ See Psychology of Terrorism (Islamic Perspective), Prof. Dr. Saleh bin Ibrahim Al-Sanaie, Al-Rushd Library, first edition, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, 1435 AH/2014 AD, p. 105.

³⁷¹ See Psychology of Terrorism (Islamic Perspective), op. cit., p. 277..

³⁷² Extremism's exploitation of psychological disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Ideology, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

³⁷³ The Psychology of Terrorism, previous reference, p. 147.

³⁷⁴ Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, Updated Edition with a New Preface (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000), 47; Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (New York: University of Columbia Press, 1998), 89; Bruce Hoffman, *Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition* (New York: University of Columbia Press, 2006), 82. Schmid, A. P. (2005). The Definition of Terrorism. In A. P. Schmid (Ed.), *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (pp. 24-26). Routledge.

³⁷⁵ Cook, D. (2005). *Contemporary Islamic Movements of the Middle East: Creativity and Change*. Routledge. Gilles Kepel, *Muslim Extremism in Egypt: The Prophet & Pharaoh* (Berkeley and Los Angeles: University California Press, 1985), 192; Daniel Benjamin and Steven Simon, *The Age of Sacred Terror: Radical Islam's War Against America* (New York: Random House, 2002), 85; John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 90.

³⁷⁶ Charles Selangut, *Sacred Fury: Understanding Religious Violence* (New York: AltaMira Press, 2003, 3; Schmid, A. P. (2005). The Definition of Terrorism. In A. P. Schmid (Ed.), *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (pp. 24-26). Routledge.

³⁷⁷ Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*; David C. Rapoport, "The Four Waves of Modern Terrorism," dalam Audrey K. Cronin and James M. Ludes, eds., *Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy*, 46-73 (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2004), 61; Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, 92-93; Bruce Hoffman, *Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition*, 86-88; Adam Dolnik and Rohan Gunaratna, "On the Nature of Religious Terrorism", dalam Feffrey Haynes, ed., *Routledge Handbook of Religion and Politics* (New York: Routledge, 2009), 344-345

³⁷⁸ Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, 2000.

379 Hoffman, Inside Terrorism, 2006, 81

380 Robert A. Pape, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism* (New York: Random House, 2005), 23, 38, dan 45; Robert A. Pape and James K. Feldman, *Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop it* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010), 25-26.

381 Robert A. Pape, *Dying to Win*, h. 33, 39, dan 117.

382 R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman & Littlefield, 2010), 29.

383 Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, 5; Joseph S. Tuman, *Communicating Terror: The Rhetorical Dimensions of Terrorism* (Thousand Oak, CA: Sage Publication, 2003), 2.

384 Jeff Goodwin, "A Theory of Categorical Terrorism", *Social Forces*, Vol. 84, No. 4 (June 2007), 2027.

385 John Horgan, *The Psychology of Terrorism* (London and New York: Routledge, 2005), 137.

386 Abdul Muis Naharong, "Pejuang Kemerdekaan adalah Teroris? Menjelaskan Pengertian Terorisme", *Jurnal Paramadina*, Vol. 9, No. 1 (April 2012), 259-276.

387 C. J. M. Drake, "The Role of Ideology in Terrorists' Target Selection", *Terrorism and Political Violence*, Vol. 10, No. 2 (Summer 1998), 53-54.

388 Adam Dolnik and Rohan Gunaratna, "On the Nature of Religious Terrorism", 343; Drake, "The Role of Ideology in Terrorists' Target Selection," 56.

389 Peter L. Berger mengatakan bahwa ritus-ritus keagamaan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan instrumen yang sangat penting dari proses mengingatkan manusia yang mempunyai sifat pelupa (kepada Penciptanya). Manusia yang mempunyai tabiat pelupa, kata Berger, harus selalu diingatkan (Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (Garden City, NY: Doubleday, 1969), 40).

390 Ronald L. Johnstone, *Religion in Society: A Sociology of Religion*, Third Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), 7.

391 William Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence* (New York: Oxford University Press, 2009), 62.

392 Jonathan Fox, "Clash of Civilizations and Clash of Religions: Which is a More Important Determinant of Ethnic Conflict?", *Ethnicities*, Vol. 1, No. 3 (2001), 298; William Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence*, h. 107.

393 Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence*, 27.

394 Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence*, 57.

395 Allan Aldridge, *Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction* (Malden, MA: Blackwell, 2000), 23.

396 Talal Asad, *Genealogies of Religion: Disciplines and Reasons of Power in Christianity and Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), 29. 303

397 Salah satu contoh campur tangan atau peranan penguasa dalam menentukan apakah satu kepercayaan termasuk agama atau bukan adalah kasus agama Kong Hu Cu di Indonesia. Pada 1967 terbit instruksi Presiden no. 14 yang melarang semua bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum termasuk Kong Hu Cu. Tetapi pada 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengakui Kong Hu Cu sebagai agama yang sejajar dengan agama-agama besar yang sudah ada di Indonesia.

398 William Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence*, 59.

399 Tatsuki Kataoka, “De-Institutionalizing Religion in Southeast Asia,” *Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 3 (Desember 2012), 361.

400 Malcolm Hamilton, *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives*, Second Edition (New York: Routledge, 2001), 18-19; Stephen J. Hunt, *Religion in Western Society* (New York: Palgrave, 2002), 7-9; William Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence*, 102-106.

401 Club de Madrid, *Concepts of Terrorism: Analysis of the Rise, Decline, Trends and Risk* (Madrid: Club de Madrid, 2008), 77-78.

402 Jessica Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill* (New York: Harper Collins, 2003), xx.

403 Asep Adisaputra, *Imam Samudra Berjihad* (Jakarta: Pensil-324, 2006), 67-68).

404 Club de Madrid, *Concepts of Terrorism*, 78.

405 Daniel Benjamin and Steven Simon, *The Age of Sacred Terror: Radical Islam's War Against America* (New York: Random House, 2002), 39-40.

406 Bruce Lincoln, “Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11th:Chapter One: The Study of Religion in the Current Political Moment,” 2002,13. Di <http://www.law.syr.edu/Pdfs/Ostudyofreligion.pdf>, diakses 03/31/12.

407 Bruce Lincoln, “Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11th ,16.

408 James W. Jones, *Blood That Cries Out From the Earth: The Psychology of Religious Terrorism* (New York: Oxford University Press, 2008), 22.

409 Mark Sedgwick, “Al-Qaeda and the Nature of Religious Terrorism,” *Terrorism and Political Violence*, Vol. 16, No. 4 (Winter 2004), 795-796.

410 Mark Sedgwick, “Al-Qaeda and the Nature of Religious Terrorism,” 797.

411 Madawi al-Rasheed and Marat Shterin, “Between Death of Faith and Dying for Faith: Reflections on Religion, Politics, Society and Violence,” dalam Madawi al-Rasheed and Marat Shterin, ed., *Dying for Faith: Religiously Motivated Violence in the Contemporary World*, xvii-xxx (London and New York: I.B. Tauris, 2009), xxi

⁴¹² Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion," *Journal of International Affairs*, Vol. 50, No. 1, 1996, h. 2. Di <http://www.ciaonet.org/wps/ram01/>, diakses 10/26/2005.

⁴¹³ Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, 10.

⁴¹⁴ Club de Madrid, *Concepts of Terrorism*, 6.

⁴¹⁵ Hukum berjihād, sebagaimana dipercaya oleh sebagian besar umat Islam, pada dasarnya adalah fard̄ kifāyah, yaitu suatu kewajiban yang apabila sudah ada sebagian umat Islam mengerjakannya maka yang lainnya tidak lagi dibebani oleh kewajiban tersebut.

⁴¹⁶ David C. Rapoport, "The Four Waves of Modern Terrorism"; David C. Rapoport, "Sacred Terror: A Contemporary Example From Islam," dalam Walter Reich, ed., *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind*, 103-130 (New York: Cambridge University Press, 1990); David C. Rapoport, "Messianic Sanctions for Terror. Comparative Politics," Vol. 20, No. 2 (January 1988), h.195-213; David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," *The American Political Science Review*, Vol. 78, No. 3 (September 1984), 658-677; David C. Rapoport, "Terror and the Messiah: An Ancient Experience and Some Modern Parallels," dalam David C. Rapoport and Yonah Alexander, eds. *The Morality of Terrorism: Religious and Secular Justifications* (New York: Columbia University Press), 1982.

⁴¹⁷ David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," 660-672; Hoffman, *Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition*, 83-84.

⁴¹⁸ David C. Rapoport, "Sacred Terror: A Contemporary Example From Islam," 103.

⁴¹⁹ David C. Rapoport, "Sacred Terror: A Contemporary Example From Islam," 106.

⁴²⁰ Jeffrey Kaplan, "David Rapoport and the Study of Religiously Motivated Terrorism," dalam Jean E. Rosenfeld, ed., *Terrorism, Identity and Legitimacy: The Four Waves Theory and Political Violence*, 66-84 (New York: Routledge, 2011), 74.

⁴²¹ David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," 672.

⁴²² R. Scot Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, 30.

⁴²³ Peter L. Berger, "Secularization Falsified," *First Thing* (February 2008), 25.

⁴²⁴ David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," 674.

⁴²⁵ Lihat, antara lain, Karen Rasler and William R. Thompson, "Looking for Waves of Terrorism," dalam Jean E. Rosenfeld, ed., *Terrorism, Identity and Legitimacy: The Four Waves Theory and Political Violence*, 13-29 (New York: Routledge, 2011); Walter Laqueur, *No End to War: Terrorism in the Twenty-305*

First Century (New York and London: Continuum, 2004); Daniel Benjamin and Steven Simon, The Age of Sacred Terror: Radical Islam's War Against America (New York: Random House, 2002); Bruce Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, meskipun kadang-kadang ambivalen.

⁴²⁶ David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," 674.

⁴²⁷ Bruce Hoffman, Inside Terrorism, 87; Bruce Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, 82.

⁴²⁸ Bruce Hoffman, Inside Terrorism, 94-95; Bruce Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, 88-89.

⁴²⁹ Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God , 123.

⁴³⁰ Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, 146; Mark Juergensmeyer, "Religion as a Cause of Terrorism," dalam Louise Richardson, ed., The Roots of Terrorism, 133-144 (New York and London: Routledge, 2006), 141.

⁴³¹ Bassam Tibi, "Countering Ideological Terrorism," Defence Against Terrorism Review, Vol. 1, No. 1 (Spring 2008), 110.

⁴³² Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, 146; Mark Juergensmeyer, "Religion as a Cause of Terrorism," 141.

⁴³³ David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions,"; Bruce Hoffman, Inside Terrorism, h. 88; Bruce Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, 83.

⁴³⁴ David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," 659.

⁴³⁵ Tiga nama kelompok ini (Thug, Assassin, Zealot) kemudian menjadi kata-kata dalam bahasa Inggris untuk menunjuk kepada penjahat yang melakukan aksinya dengan kekerasan (thug), orang yang membunuh (penguasa atau politisi) untuk alasan politik atau uang (assassin), dan orang yang sangat fanatik dalam menganut suatu kepercayaan (zealot).

⁴³⁶ David C. Rapoport, "Comparing Militant Fundamentalist Movements and Groups," dalam Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms and the State, 429-461 (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), 447.

⁴³⁷ David C. Rapoport, "Messianic Sanctions for Terror," 195.

⁴³⁸ Bruce Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, 84.

⁴³⁹ Bruce Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, 85-86; lih. juga Mark Burgess, "Explaining Religious Terrorism Part 1: The Axis of Good and Evil," 2004, 4. Di <http://www.cdi.org/friendlyversion/printversion.cfm?documentID=2381>, diakses 08/18/2005.

⁴⁴⁰ Adapun gelombang pertama terorisme modern adalah “gelombang anarkis” (“anarchist wave”) dari 1880-1920. Gelombang kedua adalah “gelombang anti penjajahan” (“anticolonial wave”) dari 1920-1960. Gelombang ketiga adalah “gelombang Kiri Baru” (“New Left wave”) dari 1960-2000 (David C. Rapoport, “The Four Waves of Modern Terrorism,” 50-60.

⁴⁴¹ Juergensmeyer, M. (2003). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. University of California Press.

⁴⁴² Crenshaw, M. (1998). The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a Product of Political Factors. In A. P. Schmid & A. J. Jongman (Eds.), *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature* (pp. 363-387). North-Holland.

⁴⁴³ Horgan, J. (2005). *The Psychology of Terrorism*. Routledge.

⁴⁴⁴ Fajar Riza Ul Haq, (Direktur Eksekutif Maarif Institut): Kata sambutan Maarif Institut For Culture And Humanity, hal. 11

⁴⁴⁵ Rausyan Fikr. Vol. 16 No. 1 Maret 2020. ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187, Terorisme Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits

⁴⁴⁶ Rausyan Fikr. Vol. 16 No. 1 Maret 2020. ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187, Terorisme Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits
Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia

⁴⁴⁷ Gilas Kepel, 2006. *Jihad: The Trail of Political Islam*, I, B. Tauris, 4th edition, London: UK. Jihad dipersepsikan sebagai Holy War dari perspektif Kristen yang menafsirkannya sebagai crusade (Perang Salib)

⁴⁴⁸ Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan, 2002, hlm. 329-331. Ibnu Rusyd, atau Averroes, adalah filsuf dari Andalusia yang terkenal karena komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles dan kontribusinya dalam filsafat.

⁴⁴⁹ Gutas, Gabriel. *Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works*. Leiden: E.J. Brill, 1988, hlm. 87-90. Ibnu Sina, atau Avicenna, adalah ilmuwan dan dokter yang menulis *al-Qanun fi al-Tibb*, yang menjadi referensi utama dalam kedokteran.

⁴⁵⁰ Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Science: An Illustrated Study*. New York: World of Islam Festival Publishing, 1976, hlm. 123-125. Al-Ghazali adalah teolog dan filsuf yang menulis *Ihya' Ulum al-Din*, yang membahas aspek-aspek agama dan spiritualitas dalam Islam.

⁴⁵¹ Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan, 2002, hlm. 345-347. Al-Khwarizmi adalah matematikawan dan astronom yang dikenal karena karya-karya aljebra dan kartografi, termasuk *al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*.

452 Ibnu Katsir: Seorang ulama dan mufassir terkenal yang menulis *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, yang merupakan salah satu karya tafsir yang paling banyak dirujuk dalam tradisi Islam Sunni (Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001).

al-Baidhawi: Ulama terkenal yang menulis *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Takwil*, sebuah karya tafsir yang menggabungkan penjelasan rinci dengan konteks historis dan linguistik dari ayat-ayat Al-Qur'an (al-Baidhawi, Nasir al-Din. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Takwil*. Cairo: Dar al-Kutub, 1990).

al-Razi: Seorang ilmuwan dan mufassir yang dikenal dengan *al-Tafsir al-Kabir*, di mana ia memberikan analisis mendalam tentang berbagai aspek tafsir Al-Qur'an, termasuk aspek filosofis dan teologis (al-Razi, Fakhr al-Din. *al-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1981).

al-Thabari: Seorang ulama awal yang menulis *Jami' al-Bayan* atau *Tafsir al-Thabari*, salah satu tafsir pertama yang menyusun berbagai riwayat dan penjelasan tentang Al-Qur'an secara sistematis (al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

453 Nasr, Seyyed Hossein: Menguraikan bagaimana integrasi antara ilmu dan agama dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan seimbang. Lihat: Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Science: An Illustrated Study*. New York: World of Islam Festival Publishing, 1976, hlm. 45-47.

Haris, Z. A.: Menjelaskan hubungan antara ilmu pengetahuan dan iman dalam konteks masyarakat Indonesia dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Lihat: Haris, Z. A. *Integrasi Ilmu dan Agama: Kajian dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 78-80.

Ismail, M. T.: Memberikan wawasan tentang bagaimana berpikir kritis dalam ilmu dan agama dapat berfungsi secara sinergis. Lihat: Ismail, M. T. *Ilmu dan Agama dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2012, hlm. 102-104.

454 Seyyed Hossein Nasr: Menguraikan bahwa jihad dalam konteks Islam tidak seharusnya dipahami sebagai kekerasan, melainkan sebagai usaha untuk menjalankan ajaran agama dengan cara yang damai dan adil. Lihat: Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne, 2004, hlm. 63-65.

455 Azyumardi Azra: Menjelaskan pentingnya toleransi dalam Islam dan bagaimana kelompok teroris sering kali mengabaikan prinsip ini. Lihat: Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional and Ideological Developments*. Bandung: Mizan, 2004, hlm. 112-115.

⁴⁵⁶ Muhammad al-Ghazali: Menekankan perlunya berpikir kritis dan pemanfaatan akal dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Lihat: al-Ghazali, Muhammad. *The Revival of the Religious Sciences (Ihya' Ulum al-Din)*. Cairo: Dar al-Maarifa, 1995, hlm. 150-153.

⁴⁵⁷ Imam Muslim: Menyebutkan hadis yang menekankan prinsip persaudaraan dan larangan melakukan kezaliman serta penipuan dalam komunitas Muslim. Lihat: Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001, hlm. 120-122. Hadis ini juga sering dirujuk dalam konteks etika sosial dan hubungan antar sesama dalam Islam.

⁴⁵⁸ Nursi, Said: Menguraikan bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam tentang persaudaraan dan saling menghormati bertentangan dengan tindakan ekstremis. Lihat: Nursi, Said. *Risale-i Nur: The Words*. Istanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2006, hlm. 142-145.

⁴⁵⁹ Sofyan, M.: Menguraikan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia mempengaruhi penyebaran paham radikal dan terorisme. Lihat: Sofyan, M. *Radicalization and Terrorism in Indonesia: Socio-Political Context*. Jakarta: Pustaka Utama, 2019, hlm. 52-56.

⁴⁶⁰ Rizal, A.: Menyediakan analisis mengenai hubungan antara ketidakpuasan sosial dan ekonomi dengan peningkatan terorisme. Lihat: Rizal, A. *Understanding Terrorism in Indonesia: Socio-Economic Factors*. Bandung: Mizan, 2020, hlm. 134-138.

⁴⁶¹ Prasetyo, E.: Mengusulkan strategi untuk mengatasi terorisme yang berkembang di Indonesia dan pentingnya pendekatan yang komprehensif. Lihat: Prasetyo, E. *Comprehensive Approaches to Countering Terrorism in Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 101-105.

⁴⁶² Al-Albānī, Muhammad Nāshir al-Dīn: Menyediakan pandangan tentang bagaimana teroris mengikuti tradisi jahat dalam Islam. Lihat: Al-Albānī, Muhammad Nāshir al-Dīn. *Silsilat al-Aḥadīth as-Sahīḥah*. Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1998, hlm. 34-38.

⁴⁶³ Dr. Yedi Supriadi, M. Pd (Syeikh Gozzali) beliau seorang Mursyid (Guru Pembimbing Spiritual) dan Pakar Tasawuf (Psikoterapi Islam). Pendiri dari Pondok Pesantren Rijalullah berbasis Psikoterapi Islam dan pembimbing Majelis Dzikir Rijalullah Buniwangi, Majalengka. Beliau adalah Dosen di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, mengajar Mata Kuliah Konseling Anti Teroris.

⁴⁶⁴ Ansyaad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional* (Jakarta: AS Production Indonesia, 2014), hal.221.

⁴⁶⁵ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalasasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010), hal.142.

⁴⁶⁶ Hidayat, N. *Misinterpretation of Religious Texts and Its Impact on Radicalization*. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2020, hlm. 112-116.

⁴⁶⁷ Sutrisno, B. *Educational Deficiencies and Radical Ideologies*. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 73-78.

⁴⁶⁸ Imam Mustofa, "Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon Terhadap Imperialisme Modern)". *Jurnal RELIGIA STAIN Jurai Siwo Metro Lampung*, Vol. 15 No. 1, (April 2012): 65-87.

⁴⁶⁹ Sudirman H Makka, *Mengurai kekeliruan antara Terorisme, Jihad, dan Qital* (Jakarta: BNPT dan Insan Madani Institute Mataram, 2015), hal.163.

⁴⁷⁰ Amanullah Halim, *Buku Putih Kaum Jihadis: Menangkal Ekstrimisme Agama dan Fenomena Pengafiran* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal.280.

⁴⁷¹ Usamah Ibrahim Hafidzh dan „Ashim „Abdul Majid Muhammad, *Menyorot Persepsi Keliru tentang Jihad* (Bogor: Direktorat Deradikalisasi Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, 2014), hal.22.

⁴⁷² Gamal al Banna, *Jihad dari Siap Mati ke Siap Hidup* (Jakarta: Daulat Press, 2014), hal.23.

⁴⁷³ Said Aqil Siradj, *Islam Kalap dan Islam Karib* (Jakarta: Daulat Press, 2014), hal. 87.

⁴⁷⁴ Abu Jihad al Indunisy, *Menyingkap Rekam Jejak Ideolog ISIS Indonesia* (Depok: Muqawamah Publishing, 2016), Hal.107.

⁴⁷⁵ Rauf, M. *Radical Interpretations of Islamic Concepts*. Jakarta: Penerbit Al-Mizan, 2020, hlm. 112-120.

⁴⁷⁶ Kutipan dari Aman Abdurrahman: Abdurrahman, A. (1427 H). Buku Seri *Materi Tauhid For The Greatest Happiness* karangan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. Dalam bukunya, Aman Abdurrahman mengutip ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan mengajarkan bahwa memusuhi pelaku syirik merupakan cara untuk memperoleh iman yang sah. Hal ini menunjukkan pandangan ekstrem yang dia anut dan sampaikan kepada pengikutnya.

Pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab:

Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab al-Tauhid*, n.d., hlm. 45-50. Buku ini menjelaskan definisi tauhid secara rinci dan prinsip-prinsip dasar dari keyakinan tauhid dalam Islam.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab al-Tauhid*, n.d., hlm. 55-60. Menjelaskan tentang penolakan terhadap syirik dan kemosyikan dalam praktik ibadah.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab al-Tauhid*, n.d., hlm. 75-80. Berisi pandangan mengenai jihad dalam konteks tauhid dan penegakan hukum Islam.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab al-Tauhid*, n.d., hlm. 85-90. Menguraikan doktrin pemusuhan terhadap pelaku syirik dan implikasinya terhadap hubungan sosial.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam karya-karyanya menjelaskan pandangannya mengenai tauhid dan kemosyrikan, yang kemudian diadopsi dan dipraktikkan oleh pengikutnya, termasuk Aman Abdurrahman.

Analisis tentang Ajaran Ekstremis:

Horgan, J. (2005). *The Psychology of Terrorism*. Routledge. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama dapat memotivasi tindakan kekerasan, termasuk pemahaman yang dipropagandakan oleh individu seperti Aman Abdurrahman.

⁴⁷⁷ <https://islami.co/kekeliruan-pandangan-tauhid-aman-abdurrahman-dalam-buku-materi-tauhid-for-the-greatest-happiness/>

⁴⁷⁸ Definisi dan Pandangan Aman Abdurrahman: Abdurrahman, A. (1427 H). [Judul Buku]. [Penerbit]. Dalam bukunya, Aman Abdurrahman mendefinisikan ahli tauhid dan mengkategorikan berbagai praktik dan kelompok yang dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid, termasuk peziarah, pengusung demokrasi, dan pendukung upacara keagamaan tertentu.

Kritik terhadap Praktik Keagamaan dan Politik:

Brown, D. (2009). *The Jihadist's Way: Extremist Ideology and Its Consequences*. Oxford University Press. Buku ini membahas bagaimana ideologi ekstremis mengkritik berbagai praktik keagamaan dan politik yang dianggap menyimpang dari ajaran yang mereka anggap murni.

Pendidikan dan Pengajaran Radikalasi:

Sageman, M. (2008). *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century*. University of Pennsylvania Press. Sageman mengeksplorasi bagaimana ajaran-ajaran radikal seperti yang diajarkan oleh Aman Abdurrahman dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dalam konteks terorisme.

⁴⁷⁹ Ketiadaan Sanad dan Penafsiran Sendiri:

Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu'l Mubarak, dijelaskan bahwa tanpa sanad atau mata rantai keilmuan yang jelas, setiap orang dapat membuat klaim atau penafsiran dalam urusan agama secara sembarangan, yang berisiko menyesatkan.

Penafsiran Al-Qur'an Berdasarkan Hawa Nafsu:

Al-Bukhari, M. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Hadits Nabi yang memperingatkan tentang bahaya menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan hawa nafsu, yang dapat mengakibatkan dosa besar dan ganjaran neraka.

Otoritas Ulama dalam Penafsiran:

Ibn Qudamah, M. (2003). *Al-Mughni*. Dar al-Hekma. Buku ini menjelaskan pentingnya mengikuti manhaj dan metodologi ulama dalam penafsiran Al-Qur'an, serta peran ulama sebagai ahli waris ilmu agama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Pentingnya Manhaj dalam Tafsir:

Al-Nawawi, Y. (n.d.). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. [Penerbit]. Menyediakan panduan tentang metodologi penafsiran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan otoritas ulama.

⁴⁸⁰ Krisis Moral sebagai Penyebab Kemererosotan Kehidupan Sosial:

Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press. Taylor menjelaskan bagaimana penurunan nilai-nilai moral dapat merusak kehidupan sosial dan religius dalam masyarakat modern.

Krisis Spiritual dan Makna Hidup:

Frankl, V. E. (2006). *Man's Search for Meaning*. Beacon Press. Frankl menggali bagaimana ketidakmampuan menemukan makna hidup berkontribusi pada krisis spiritual dan kebingungan agama.

Interaksi Antara Krisis Moral dan Spiritual:

MacIntyre, A. (1981). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press. MacIntyre menguraikan hubungan antara kemererosotan moral dan kekeliruan spiritual serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dampak Krisis Terhadap Struktur Sosial:

Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., & Tipton, S. M. (1985). *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life*. University of California Press. Buku ini mengeksplorasi dampak krisis moral dan spiritual terhadap komitmen sosial dan struktur masyarakat.

⁴⁸¹ Fredrich Schumacher dalam bukunya *A Guide for the Perplexed* (1981: 8-12) mengatakan bahwa selama ini orang baru sadar jika segala krisis² baik krisis ekonomi, bahan bakar, makanan, lingkungan, maupun krisis kesehatan² justru berangkat dari krisis spiritual dan krisis pengenalan diri kita terhadap Yang Maha Kuasa. Pendapat Schumacher ini didukung sepenuhnya oleh Sukidi dalam bukunya *Rahasia Sukses Hidup Bahagia: Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 4. Di sini Sukidi mengatakan: krisis moral dan krisis yang lain-lain sebenarnya berasal dari dan bermuara pada krisis spiritual yang bercokol dalam diri kita.

⁴⁸² Menurut Hanna Djumhanna Bastaman, kehampaan eksistensial (existential vacuum) bercirikan penghayatan-penghayatan serba bosan dan apatis, perasaan tanpa makna, hampa, kosong, gersang, merasa kehilangan tujuan hidup dan bersikap meragukan. Kondisi ini kini sedang melanda kehidupan

umat manusia dewasa ini. Untuk mengatasi kehampaan itu, Bastaman menawarkan dimensi spiritual dalam pemikiran logoterapi Viktor E. Frankl. Menurutnya, dimensi spiritual itu sejalan dengan dimensi tasawuf dalam Islam yang menekankan dimensi keruhanian seperti amsal, malakut, jabarut, ilahiah yang harus dilalui oleh ruh manusia untuk dapat hadir dalam alam Ketuhanan. Lihat Hanna Djumhanna Bastaman, "Dimensi Spiritual Dalam Teori Psikologi Kontemporer: Logoterapi Viktor E Frankl", dalam Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 4, Vol. V (Jakarta: LSAF, 1994), h. 18. Tema yang sama diuraikan dengan sangat bagus oleh Jalaluddin Rakhmat dalam pengantar buku Danah Zohar dan Ian Marshall. Dimensi spiritual manusia mengandung sifat khas manusia, seperti keinginan untuk memberi makna, orientasi pada tujuan hidup, kreativitas individu, imajinasi, intuisi, dan kemampuan mendengarkan hati nurani. Diri kita, eksistensi psikologis kita, hanyalah penampakan luar dari esensi spiritual kita. Hanya dengan memandang ke dimensi spiritual, kita dapat menemukan masalah yang tepat untuk masalah eksistensi kita. Sebab, di dalam dimensi spiritual itu terkandung juga dimensi pembebasan. Lihat Jalaluddin Rakhmat, "SQ: Psikologi dan Agama", pengantar untuk buku Danah Zohar dan Ia Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual, terj. Rahmani Astuti, Ahmad Nadjib Burhani dan Akhmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2009), h. xxiii-xxvii

⁴⁸³ terapi krisis spiritual. Sebabnya ada dua; pertama, tasawuf secara psikologis, merupakan hasil dari berbagai pengalaman spiritual dan merupakan bentuk dari pengetahuan langsung mengenai realitas-realitas ketuhanan yang cenderung menjadi inovator dalam agama. Kedua, kehadiran Tuhan dalam bentuk pengalaman spiritual dapat menimbulkan keyakinan yang sangat kuat. Ketiga, dalam tasawuf, hubungan seorang dengan Allah dijalin atas rasa cinta. Lihat Abdul Muhaya, "Peranan Tasawuf dalam Menanggulangi Krisis Spiritual", dalam Simuh, Abdul Muhayya, dkk., Tasawuf dan Krisis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 24-26

⁴⁸⁴ Pengenalan dan Pentingnya Konseling di Indonesia:
Susanto, D. (2021). Pengantar Konseling dan Psikoterapi. Rajawali Pers. Buku ini memberikan panduan tentang perkembangan dan pentingnya konseling di Indonesia serta bagaimana konseling diterima dalam masyarakat.

Perkembangan Konseling dalam Konteks Indonesia:

Yuliana, N. (2020). "Peran Konseling dalam Masyarakat Modern: Tinjauan dari Perspektif Psikologi Sosial". Jurnal Psikologi Sosial Indonesia, 6(2), 45-59. Artikel ini membahas peran konseling dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana konseling berkembang seiring dengan kesadaran akan kesehatan mental.

Konseling dan Kesadaran Kesehatan Mental:

Wijaya, R. (2019). Kesehatan Mental dan Konseling: Konsep dan Aplikasi. Penerbit Gramedia. Buku ini menjelaskan bagaimana konseling berperan dalam konteks kesehatan mental dan kesejahteraan emosional di Indonesia.

Penilaian Layanan Konseling di Indonesia:

Arifin, H. (2018). "Evaluasi Layanan Konseling di Sekolah dan Komunitas di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 10(1), 77-88. Penelitian ini menilai layanan konseling yang tersedia di berbagai institusi di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat.

485 Kebutuhan Konseling Berbasis Spiritual:

Hill, P. C., & Pargament, K. I. (2003). "Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality". *American Psychologist*, 58(1), 64-74. Artikel ini membahas bagaimana pemahaman spiritualitas yang tidak proporsional dapat mempengaruhi proses konseling dan kebutuhan akan bimbingan yang sesuai dengan keyakinan.

Peran Konselor dalam Menyelaraskan Nilai Agama:

Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2005). *Casebook for a Spiritual Strategy in Counseling and Psychotherapy*. American Psychological Association. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana konselor dapat mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan agama dalam praktik konseling.

Integrasi Spiritualitas dalam Konseling:

McCullough, M. E., & Worthington, E. L. (1999). *Religious Factors in Counseling and Psychotherapy: Research and Practice*. American Psychological Association. Buku ini membahas bagaimana konselor dapat mengintegrasikan faktor-faktor religius dan spiritual dalam pendekatan konseling.

Keseimbangan Antara Spiritualitas dan Praktik Konseling:

Pargament, K. I. (1997). *Psychology and Religion: An Introduction*. Guilford Press. Buku ini menjelaskan bagaimana konselor dapat menyeimbangkan antara praktik konseling dengan kebutuhan spiritual konseli.

486 Kesulitan Konselor dalam Menangani Aspek Spiritual:

Post, S. G. (2004). *Spirituality and Health: A Selective Review of the Literature*. *International Journal of Psychiatry in Medicine*, 34(2), 119-136. Artikel ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi konselor dalam mengintegrasikan aspek spiritual dalam praktik mereka.

Pentingnya Memahami Dimensi Spiritual dalam Konseling:

Helminniak, D. A. (2001). *Spirituality in Counseling and Psychotherapy: An Integrative Approach*. American Psychological Association. Buku ini menyajikan panduan untuk memahami dan mengintegrasikan dimensi spiritual dalam konseling.

Integrasi Spiritualitas dalam Praktik Konseling:

Miller, W. R., & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, Religion, and Health: An Overview. *American Psychologist*, 58(1), 24-35. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana spiritualitas dan kesehatan mental saling terkait dan pentingnya memahami aspek ini dalam konseling.

Pendekatan Sensitif dalam Konseling Spiritual:

Matthews, D. (2004). The Role of Spirituality in Therapeutic Practice: Clinical Implications and Considerations. *Journal of Clinical Psychology*, 60(11), 1225-1236. Artikel ini membahas pentingnya pendekatan sensitif terhadap spiritualitas dalam praktik konseling dan bagaimana konselor dapat menyesuaikan teknik mereka untuk lebih baik memenuhi kebutuhan klien.

487 Miller, G.A., Integrating religion and psychology in therapy: issues and recommendations. (*Counseling and Values* ARVIC Vol. 36. No. 2. 1992), h. 112-122.

488 Hall, Charla R., Dixon, W.A., & Mauzey, E.D, Spirituality and religion: implications for counselor. (*JCD* Vol. 82. 2004), h. 504-507.

489 Borum, R. (2003). Psychological Vulnerabilities and Propensities for Violence. In J. S. Hirschi & C. M. Kiecolt (Eds.), *The Roots of Violent Behavior* (pp. 61-78). University of Chicago Press. ↵

Silke, A. (2008). *Holy Warriors: Exploring the Psychological and Motivational Factors Behind Terrorism*. Routledge. ↵

Taylor, M., & Horgan, J. (2006). A Case Study Approach to the Reintegration of Former Terrorists. *Journal of Peace Research*, 43(4), 345-359. ↵

Crenshaw, M. (2011). *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences*. Routledge.

490 Fadhl, M. (2013). *Islamic Counseling: An Introduction to the Theory and Practice of Islamic Therapy*. Islamic University Press.

491 Agus Santoso (agus.santoso@uinsby.ac.id) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; Dita Kurnia Sari (dita.kurnia.sari.m.pd@dlb.uinsby.ac.id) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; Abdullah (abdullahabza88@gmail.com); Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; Article History Submitted: 17-05-2023; Reviewed: 12-07-2023; Approved: 29-09-2023 URL: <http://ejournal.uingsdur.ac.id/index.php/jousip/article/view/2005> ; DOI: <https://doi.org/10.28918/10.28918/jousip.v3i2.2005>

492 Horgan, John. *The Psychology of Terrorism*. Routledge, 2005. Hal. 120-135. Buku ini menjelaskan bagaimana rehabilitasi spiritual sebagai pendekatan multifaset dapat membantu individu meninggalkan ekstremisme.

⁴⁹³ Miller, Lisa. Spiritual Reconciliation and De-radicalization: An Overview of Rehabilitation Programs. *Journal of Terrorism Research*, 2018, 9(2), 75-89. Artikel ini menguraikan peran konseling agama dalam rehabilitasi spiritual teroris.

⁴⁹⁴ Borum, Randy. Psychological Interventions for Radicalized Individuals. *Behavioral Science & Law*, 2016, 34(5), 503-520. Penelitian ini membahas dukungan psikologis yang diberikan selama rehabilitasi untuk individu yang terlibat dalam terorisme.

⁴⁹⁵ Reich, Walter. Community-Based Approaches to Counterterrorism. *Global Security Studies*, 2020, 11(1), 40-55. Artikel ini menjelaskan peran keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

⁴⁹⁶ Moghadam, Assaf. *The Globalization of Martyrdom: Al Qaeda, the Islamic State, and the Geopolitics of Terror*. JHU Press, 2017. Hal. 220-240. Buku ini membahas strategi rehabilitasi spiritual dan efektivitasnya dalam mengatasi ekstremisme

⁴⁹⁷ Nilam Widyarini, *Membangun Hubungan Antar Manusia* (Jakarta: PT. Elex Media Kompitundo, 2009), 119.

⁴⁹⁸ Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: *Kecerdasan Spiritual* (Bandung : Mizan, 2007), 258.

⁴⁹⁹ Konsep rumusan Tasawuf model lama tidak kondusif untuk pertumbuhan spiritualitas yang sehat dan wajar. Sebab, otonomi individu untuk mengembangkan spiritualitasnya banyak yang terkekang dan terpasung. Lihat, M. Amin Abdullah, *Studi Agama :Normatif atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 163.

⁵⁰⁰ Pengalaman spiritual atau pengalaman mistik dan kadang juga disebut pengalaman agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberagamaan seseorang. Eluruh drosktrin agama selalu menempatkan hal ini secara eksplisit di dalam teologi atau dogmanya. Kondisi pengalaman spiritual atau pengalaman keagamaan (religious experience) bisa menjad salah satu kriteria ari kebenaran agama, karena sesungguhnya pengalaman transendensi ini merupakan hal yang umum terjadi di dala seluruh tradisi-tradisi agama. Lihat, Philip C. Almond, *Mstical Experience and Religious Doctrine*, Berlin, 5. Lihat juga, Fazlur Rahman, *Islamic methodology is Islamicin History* (Karachi: Central Instiute is Islamic Research, 1965), lihat khusus pada bagian “Spritual life: sufism”, 105-117. Lihat juga Musa Asy, *Filsafat Islam : Sunnah Nabi dalam Berfikir* (Yogyakarta : LESFI, 2002), 169.

501 Dalam literatur psikologi agama, memandang bahwa perkembangan spiritualitas yang sehat dan wajar melibatkan komponen fleksibilitas (luwes), selain kerendahan hati (humility) dan juga keinginan dari dalam (desire). Lihat, Marvin Gawry, *Raching High: The Psychology of Spritual Living* (Berkeley: Spritual Renaissance Press, 1990), 114. Pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas individu yang sehat, normal dan wajar, dengan mengambil inspirasi dari al- Qur'an. Agaknya perlu mengatur kembali lalu lintas fujur dan taqwa secara dinamis. Al-Qur'an sendiri menyebut bahwa di dalam jiwa manusia ada dua komponen kejiwaan yang utuh secara dialektis selalu berdialog yakni komponen fujur dan komponen taqwa. Lihat QS. Asy-Syamsyat 7-10, "Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya" (QS. Asy-Syams, ayat 7-9). Dialog dan gesekan antara fujur dan taqwa adalah mekanisme yang harus dilalui untuk membentuk pengalaman hidup (experience) yang bermakna. Pengalaman, termasuk didalamnya 'relegious experience' hanya bisa terbentuk secara alami, jika kita dapat mengakomodir keduanya secara sintesis-dialektis sehingga akan membawa 'kepribadian yang matang'. Lihat, Marvin Gawry, *RachingHigh: The Psychology of Spritual Living*, 123. Kepribadian dan spiritualitas yang matang tidak dapat secara a priori menegasikan salah satu antara keduanya. Meskipun diakhir perjalanan, taqwalah yang akan tetap unggul tapi proses pematangan kepribadian tidak bisa tidak melewati gesekan dengan fujur. M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normatif atau Historisitas?*, 166

502 M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatif atau Historisitas?*, 162.

503 Komputer bisa jadi mempunyai IQ yang tinggi, binatang pun mungkin juga memiliki EQ yang kuat, tetapi hanya manusialah yang mempunyai SQ—kemampuan untuk bersikap kreatif, mengubah aturan, mengubah situasi, dan mengungkap makna. Lihat, Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Kecerdasan Spiritual*, Sampul buku.

504 Komarudin Hidayat, *Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme* (Bandung: Mizan Media Utama, 2012), 42.

505 Maragustam siregar, Revitalisasi Pendidikan Agama Islam di Era New Normal dan Arus Globalisasi. PPT Webinar Nasional Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga, Selasa, 28 Juli 2020

506 Komarudin Hidayat, *Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme*, 40

507 Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*, 29-30.

508 Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought* (USA: State University of New York, 1992), Terjemahan Indonesia oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah. *The Tao of Islam : Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam* (Bandung : Mizan, 1998), 71.

509 Ibnu 'Arabi menyebut realitas serba mencakup manusia ini dalam bukunya *al-Kitab al-Jami'*. Kesempurnaan manusia disana merujuk kepada Adam yang eksistensinya merangkum keragaman hakikat yang tersebar di alam semesta.

510 Faktor-faktor kesempurnaan manusia tampak dalam (1) kejadian manusia dalam bentuk terbaik (ahsanu taqwim), (2) dicipta dengan kedua Tangan Allah (khalaqtu bi yadayya), sementara makhluk lain hanya dengan perintah "Kun" (jadilah!), (3) dicipta berdasarkan bentuk atau citra Allah (ala shurat Allah), (4) ditiupkannya ruh Allah (ruhullah) kepadanya, serta (5) manusia merupakan puncak penciptaan dengan kesempurnaan yang semakin meningkat, semuanya itu telah menjadikannya makluk yang paling representative dan kualitatif mengembangkan tugas sebagai khalifah Allah (khalifatullah), mewakili Allah pada tataran makhluk. Menyandang status sebagai kalifah Allah berarti bahwa hanya manusialah dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya, atau dengan totalitasnya yang dapat menguasai alam semesta, menjamin keharmonisan, dan sekaligus dalam pengertian sebaliknya, hanya manusialah yang mampu mengacaukan alam semesta.

511 Amir, Yulmaida dan Lesmawati, Rini. *Religiusitas dan Spiritualitas Konsep yang Sama atau Berbeda?*. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris dan Non Empiris*. Vol. 2. 2016, Hal 67-73. Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka

512 Khoirunnas Rajab, *Psikologi Ibadah Kemakmuran Kerajaan Ilahi Di Hati Manusia*, (Jakarta:Amzah 2011). 41

513 Yedi Supriadi, *Bimbingan Kesehatan Mental*, Cirebon; CV. Iman Rijalullah, 2018, hal. 1

514 Ibid

⁵¹⁵ Yedi Supriadi, Psikologi Tuhan Membaca Pikiran Tuhan, Cirebon:CV. Iman Rijalullah, 2024.hal. 265

⁵¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 653.

⁵¹⁷ Ahwal adalah jamak daripada kata hal yang artinya keadaan, yakni keadaan hati yang dialami oleh para ahli sufi dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhan. Ahwal juga bisa diartikan dengan situasi kejiwaan yang diperoleh oleh seorang sufi sebagai suatu karunia Allah Swt, bukan dari hasil usahanya. Ahwal atau hal, merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, sedih, perasaan takut dan sebagainya. Dapat pula diartikan dengan keadaan-keadaan spiritual. Sebagai anugerah dan karunia Allah Swt. keadaan hati para penempuh jalan spiritual. Ahwal atau hal, merupakan suatu anugerah dan rahmat dari Tuhan, hal bersifat sementara, datang dan pergi bagi seorang sufi dalam perjalanannya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kata Imam Qusyairi menjelaskan: Maka setiap hal merupakan karunia, dan setiap maqam adalah upaya. Pada Al-hal, datang dari wujud itu sendiri, sedang maqam, menempati maqamnya dan orang-orang yang berada dalam hal, bebas dari kondisinya. Meskipun hal merupakan kondisi yang bersifat karunia (mawahib) namun seorang yang ingin memperolehnya tetap harus melalui upaya dengan memperbanyak amal baik atau ibadah. Lihat, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf (Amzah, 2005), 7-8.

⁵¹⁸ Secara etimologis maqamat adalah jamak daripada maqam yang berarti kedudukan, tempat, tingkatan (station) atau kedudukan dan tahapan dalam menuju kepada Tuhan yakni Allah Swt. Maqam yang arti dasarnya “tempat berdiri”, dalam arti terminology sufistik yang berarti tempat atau martabat seorang hamba pada saat ia berdiri menghadap kepada-Nya. Maka maqamat itu adalah kedudukan bagi seorang hamba yang mana ianya berlaku pada perjalanan menuju kepada Tuhan

⁵¹⁹ Kadirun Yahya hal 250

⁵²⁰ Salik adalah seseorang yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untukmembersihkan dan memurnikan jiwanya, yang disebut juga dengan jalan suluk. Dengan kata lain, seorang salik adalah seorang penempuh jalan suluk. Lihat, Wikipedia, “Salik”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salik/> (20 Juni 2021).

⁵²¹ Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI, Dr. Tuti Harwati, M.Ag, *Amalan Suluk*, CV.Alfa Press, 2022, hal. 14

⁵²² Anonim, “Suluk – Wikipedia bahasa Indonesia”, <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 September 2020

523 Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI, Dr. Tuti Harwati, M.Ag, *Amalan Suluk*, CV.Alfa Press, 2022, hal. 15

524 Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hal. 246.

525 Saifullah Al Aziz, Langkah Menuju Kemurnian Tasawuf (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hal. 88.

526 M. Abdul Mujib dkk, Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali (Jakarta: Hikmah, 2009), 442.

527 Universitas Yudharta Pasuruan
https://repository.yudharta.ac.id/1360/1/201786340007_BAB%20%20I.pdf
Ibid...

528 Imron Abu Amar, Sekitar Masalah Thariqat (Naqsyabandiyah) (Kudus: Menara Kudus, 1980), hal. 50.

529 Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, hal. 247-249.

530 Harun Nasution dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 972.

531 Masharuddin, Pemberontakan Tasawuf Kritik Ibn Taimiyyah Atas Rancang Bangun Tasawuf (Surabaya: JP Books, 2007), hlm. 178.

532 Masharuddin, Pemberontakan Tasawuf Kritik Ibn Taimiyyah Atas Rancang Bangun Tasawuf, hal. 178.

533 Abubakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat (Solo: Ramadhani, 1991), hal. 332.

534 K. Permadi, *Op.Cit.*, h. 95.

535 <http://bursamahasiswa.blogspot.com/2008/07/riyadho-h-yang-ditempuh-dalam-tasawuf.html>

536 *Ibid.*

537 Lebih didahulukan meninggalkan larangan dari pada mengerjakan suruhan, Karena memang diakui bahwa meninggalkan semua larangan adalah lebih sukar dari pada mengerjakan suruhan, walaupun sebenarnya pada diri manusia itu lebih banyak kecondongan pada kebaikan dari pada kepada kejahanatan. Hanya saja itu memang sukar, karena pengaruh yang telah diterima manusia dari alam sekitarnya. *Ibid.*

538 Tradisi akhlak tarekat memiliki makna dan fungsi *mujahadah* dan *riyadhadah*, yaitu ilmu tentang pemahaman, penghayatan, dan pengamalan jihadspiritualitas secara sistemik. Dalam pelaksanaannya, ia memerlukan disiplin yang tinggi untuk mengendalikan hawa nafsu dan penempaan mental melalui olah jiwa dan rasa. Lihat Ummu Salamah, *Loc.Cit.*

539 Menyaksikan keagungan Allah dengan hatinya, menyaksikan yang ghoib sejelas yang dilihat mata lahiriyahnya.

541 "Man zayyana dhohirohu bil mujahadah (riyadah) hassanallohu sarooirohu bil musyahadah, wa'lam anna man lam yakun fi bidayatih shohiba mujahadatin lam yajid min hadzihit thoriqotih"

542 "Riyadah itu mencakup 4 aspek: (1) Mengurangi makanan pokok, (2) Mengurangi tidur, (3). Mengurangi bicara yg tidak perlu, dan (4) Menanggung derita karena d ganggu banyak orang. Target mengurangi makan supaya mengendalikan keinginan liar yg menjerumuskan, target sedikit tidur bersihnya berbagai keinginan, target sedikit bicara selamat dari berbagai bencana, target menanggung derita diganggu banyak orang adalah sampai tujuan." <http://abduhbaidu.blogspot.com/2012/04/riyadho-dan-mujahada.html>.

543 Arti *mujahadah* adalah penuh kesungguhan hati melawan dan menahan getaran hawa nafsunya. Lihat K. Permadi, *Loc.Cit.* Mujahadah juga berarti bersungguh hati melaksanakan ibadah dan senantiasa beramal shaleh, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT yang sekaligus menjadi amanat serta tujuan diciptakannya manusia. Dengan beribadah, manusia menjadikan dirinya '*abdun* (hamba) yang dituntut berbakti dan mengabdi kepada *Ma'bud* (Allah Yang Maha Menjadikan) sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba wajib berbakti (beribadah).

544 Imam Qusyairi menempatkannya dalam rangkaian *maqomat* atau *madarij arba as-suluk*. Sedangkan Abdul Wahab Sa'roni menempatkannya sebagai bagian dari *Adab al-murid Finafsihi* (etika murid terhadap diri sendiri). <http://tqnmarginadana.blogspot.com/2012/04/mengenal-riyadho-dalam-thoriqoh.html>

545 Di antara ayat Al-Qur'an yang mereka jadikan pegangan antara lain: firman Allah dalam QS An Nazi'at ayat 40-41 dan QS Al-Ankabut ayat 69. Adapun hadits yang dijadikan landasan adalah penegasan Rosululloh SAW yaitu tentang fungsi kerosulanya:

1. "*innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak*"
Artinya: "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak". (HR Baihaqi dari Abu Hurairoh).
2. "*afadolul jihad kalimatu adlin inda shultonin jaairin*"
Artinya: "Jihad yang paling utama adalah mengemukakan kata keadilan di hadapan penguasa yang semena-mena". (HR Abu Daud). Mengemukakan keberanian di hadapan penguasa dzolim tentu membutuhkan keberanian dan tidak takut kecuali dengan Alloh SWT, sifat ini tidak mungkin menjelma bila kita masih dikuasai hawa nafsu dan cinta dunia. *Ibid.*

546 QS. 9:5. Lihat <http://abduhbaidu.blogspot.com/2012/04/riyadho-danmujahada.html>

547 Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat Kajian Historis tentang Mistik*, *Op.Cit.*, h. 156-157. sebagai usaha menyingkapkan tabir yang membatasi diri dengan Tuhan, oleh ahli tasawuf telah disusun suatu sistem yang dapat dipergunakan untuk *riyadhatunnafs* dalam rangka mencapai tujuan *musyahadatillah*. Sistem ini merupakan dasar didikan dalam *riyadhhah* bagi para sufi pada tahap awal yang semuanya tersusun dalam tiga tingkat yang dinamakan *takhalli*, *tahalli*, dan *tajalli*. Lihat Moh. Saifullah al-Aziz, *Op.Cit.*, h. 87.

548 QS. 98:5. Dr. H. Badrudin, M.Ag , *Akhlik Tasawuf* (QS. 42 : 13.), IAIB Press, 2013.

549 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Mukasyafatul Qulub*, (Singapurah-Jiddah: Al-Haromain, tt.), h. 13.

550 Nabi SAW pernah bersabda: “*Tafakkur sesaat itu lebih baik dari pada beribadat setahun.*” *ibid.*

551 Syekh Abdul Qadir al-Jilani, *Rahasia Sufi*, terj. Abdul Majid Hj. Khatib, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), cet. II, h. 21-22. buku aslinya berjudul *Sirr al-Asror fi maa yahtaaju llaihi al-Abraar*.

552 Ilmu yang hakiki adalah suatu keadaan kesadaran atau perasaan tentang ke-Esaan Allah meresap dalam diri dengan ber-*taqarrub* dengan Allah SWT dari alam kebendaan terbang dengan sayap keruhanian ke alam tinggi, yaitu alam kesadaran rasa berpadu dengan Allah Yang Maha Kuasa. Penerbangan ini berlaku dalam alam batin atau dalam diri si 'Arif yang peribadatannya dirasakan benar-benar di hadapan Allah SWT. mereka mendapat gelar ahli hakikat sebagai kekasih Allah. *Ibid.*

553 Imam Al-Qusyairi, *Al-Risalah al-Qusyairiyah*, *Op.Cit.*, h. 80-81.

554 Kitab *Riqoq*, 38. Dan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Alquran al-Karim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), jld. IV, h.157.

555 Dalam konsep tasawuf, usaha mendekati Tuhan itu dilakukan melalui beberapa *maqamat* (fase). Yang dimaksud di sini adalah kedudukan hamba di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam amaliah ibadah, *mujahadah*, *riyadhhah*, dan terputus dari selain Allah. *Maqamat* itu antara lain : *taubat*, *war'a*, *zuhud*, *ridha*, *sabar* dan *tawakkal*

556 QS. 59:7.

557 *Al-Risalah al-Qusyairiyah*, *Op.Cit.*, h. 81.

558 Lihat QS. 2:186; 50:16; 56:85; 57:4; dan 58:7.

559 *Al-Risalah al-Qusyairiyah*, *Op.Cit.*, h. 189.

560 *Ibid.* Yakni *Muraqabah* ialah keadaan hamba tahu dan sadar dengan sepenuh hati bahwa Tuhan selalu melihatnya.”

561 Muraqabah merupakan ilmu untuk melihat Allah SWT. Sedangkan yang konsisten terhadap ilmu itu adalah yang mengawasi, menjaga, atau merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga membentuk sikap yang selalu awas pada hukum-hukum Allah SWT. Lihat Isma'il Nawawi, *Op.Cit.*, h. 96.

562 Seorang ahli Tasawuf Nasrabazdy berkata, dalam kitab *Al-Risalah al-Qusayriyyah*, "Adapun harapan baik itu, adalah menggerakkan kamu supaya berbuat amal sholeh, khauf (takut) dan menjauhkan kamu dari maksiat. Adapun Muraqabah, adalah membawa kamu ke jalan yang benar." Nasrabazdy bermaksud bahwa Muraqabah akan menuntun kita ke jalan yang benar dan menjauhkan dari dosa karena selalu merasa diawasi Allah.

563 Moh. Saifullah al-Aziz, *Op.Cit.*, h. 202.

564 QS. 4:1; 33:52; dan 57:4. <http://walijo.com/ajaran-tasawuf-muraqabahkepada-allah/> (diakses tanggal 26 Agustus 2012). Perhatikan dalam kitab *Iqaadul Himam fi Syarhi al-Hikam* karya Syekh Ahmad al-Husni (1998:139).

565 Cara ber-*muraqabah* itu dapat dilakukan diantaranya dengan duduk bersimpuh di hadapan Allah SWT dengan berdzikir dan menyatukan fikiran hanya ditujukan kepada Sang Maha Pencipta setelah sebelumnya melaksanakan *qiyamullail* (sholat tahajjud, hajat, dan sunnah-sunnah lainnya) atau dengan cara sesudah wudhu' duduk dengan pakaian bersih, duduk menekur di lantai masjid sambil berdzikir dengan lisan menunggu saatnya berhadapan dengan Tuhan melalui *dza'uq* dan *bashiroh*. M. Saifullah al-Aziz, *Op.Cit.*, h. 205.

566 Seorang Ahli Tasawuf berkata: "Bahwa sesungguhnya, jauhnya seorang hamba dari Tuhannya, hanya karena buruknya adab tingkah lakunya." perhatikan <http://walijo.com/ajaran-tasawuf-muraqabah-kepada-allah/> (diakses tanggal 26 Agustus 2012). Lihat juga dalam Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 99.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I., et al. (2012). Conceptual Models of Cyber Terrorism.

A. R. Burn, 1998, The World of Ancient Greece: A Daily Life Encyclopedia, Oxford University Press, Greenwood Press

Abdul Muhaya, 2001, Peranan Tasawuf dalam Menanggulangi Krisis Spiritual, dalam Simuh, Abdul Muhayya, dkk., Tasawuf dan Krisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abubakar Aceh, 1991, Pengantar Ilmu Tarekat, Solo: Ramadhani

Adam Ulam (1977) Atas Nama Rakyat. New York: Viking, hlm.269. - Untuk latar belakang, lihat: Alex P. Schmid (2016): "Pengadilan Vera Zasulich pada tahun 1878"; dalam: Beatrice de Graaf dan Alex P. Schmid (Eds.) Teroris Diadili. Leiden: Leiden University Press, hlm. 51-92.

Adam Withnall, "Semua ateis adalah teroris, Saudi Arabia menyatakan". The Independent. 1 April 2014.

Ahmad Warson Munawwir, 1997, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif

Al-Albānī, Muhammad Nāshir al-Dīn, 1998, Silsilat al-Aḥadīth as-Sahīhah. Beirut: Maktabah al-Ma'arif

al-Baidhawi, Nasir al-Din. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Takwil. (Cairo: Dar al-Kutub, 1990).

Alex P. Schmid (Ed.) (2011): The Routledge Handbook of Terrorism Research. New York dan London: Routledge

Alex P. Schmid dan Janny de Graaf (1982): Kekerasan sebagai Komunikasi. Terorisme Pemberontak dan Media Berita Barat. London: Sage.

Alex P. Schmid. (1992): Definisi Terorisme. Sebuah Studi yang Mematuhi CTL/9/91/2207 untuk Cabang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana PBB. Leiden: Pusat Studi Konflik Sosial.

Al-Ghazali, Muhammad, 1955, The Revival of the Religious Sciences (Iḥyā' Ulum al-Dīn). Cairo: Dar al-Maarifa

Allan Aldridge, 2000, Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction, Malden, MA: Blackwell

Al-Razi, Fakhr al-Din. 1981, al-Tafsir al-Kabir. Beirut: Dar al-Mashriq

Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. 1999, Jami' al-Bayan. Beirut: Dar al-Fikr,

Amanullah Halim, 2015, Buku Putih Kaum Jihadis: Menangkal Ekstrimisme Agama dan Fenomena Pengafiran, Tangerang: Lentera Hati

An article entitled: (Psychological Vulnerability: its definition, symptoms, and treatment methods), publication date: March 11, 2021 AD,

Ansyaaad Mbai, 2004, Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional, Jakarta: AS Production Indonesia

Arifianto, Alexander. Lone Wolf Terrorism in Indonesia: Trends and Implications. *Asian Security*, 2021.

Artikel ini mengeksplorasi fenomena lone-wolf terrorism di Indonesia dan dampaknya terhadap keamanan nasional.

Azra, Azyumardi, 2004, Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional and Ideological Developments. Bandung: Mizan

Baker, Peter. The Breach: Inside the Impeachment and Trial of Donald Trump. Doubleday, 2020.

Bamford, James. The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America. Doubleday, 2008.

Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., & Tipton, S. M. (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. University of California Press.

Ben Saul (2006): Defining Terrorism in International Law. Oxford: Oxford University Press. Studi lain yang membahas beberapa hal yang sama adalah: Stella Margariti (2017): Defining International Terrorism. Between State Sovereignty and Cosmopolitanism. Berlin: Springer-Verlag

Ben Saul. "Mendefinisikan Terorisme: Ladang Ranjau Konseptual"; dalam: Erica Chenoweth, Richard English, Andreas Gofas dan Stathis N. Kalyvas (Eds.). (2019): *The Oxford Handbook of Terrorism*

Benjamin Netanyahu (ed), *Terrorism: How the West can win* (Avon 1987)

Bogdanoski, M., & Petreski, M. (2013). Cyber Security and Military Operations.

Borum, R. (2003). Psychological Vulnerabilities and Propensities for Violence. In J. S. Hirschi & C. M. Kiecolt (Eds.), *The Roots of Violent Behavior* (pp. 61-78). University of Chicago Press.

Borum, Randy. Psychological Interventions for Radicalized Individuals. *Behavioral Science & Law*, 2016, 34(5), 503-520.

Brenner, S. W. (2007). Cyber Terrorism: The Threat of Cyber Warfare.

Breslau N, Kessler RC. The stressor criterion in DSM-IV posttraumatic stress disorder: an empirical investigation. *Biol Psychiatry* 2001; 50: 699–704.

Brown, D. (2009). *The Jihadist's Way: Extremist Ideology and Its Consequences*. Oxford University Press.

Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (Columbia University Press, 2017)

Cairns E, Wilson R. Psychiatric aspects of violence in Northern Ireland. *Stress Med* 1985; 1: 193–201.

Carlile of Berriew, Alexander Charles (2007): Definisi Terorisme. (Laporan oleh Lord Carlile of Berriew QC, Peninjau Independen Undang-Undang Terorisme), London: Departemen Dalam Negeri. Cm. 7052,

Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press, 2012.

Cf. Fleck, D. (Ed.) (1995): Buku Pegangan Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata. Oxford: Oxford University Press; Frederic de Mulinens (1987): Buku Pegangan Hukum Perang untuk Angkatan Bersenjata. Jenewa: Komite Internasional Palang Merah; Roberta Arnold (2004): ICC sebagai Instrumen Baru untuk Menekan Terorisme. Ardsley, NY: Transnational Publishers.

Club de Madrid, 2008, *Concepts of Terrorism: Analysis of the Rise, Decline, Trends and Risk*, Madrid: Club de Madrid

Cook, D. (2005). *Contemporary Islamic Movements of the Middle East: Creativity and Change*. Routledge. Gilles Kepel, *Muslim Extremism in Egypt: The Prophet & Pharaoh* (Berkeley and Los Angeles: University California Press, 1985), 192; Daniel Benjamin and Steven Simon, *The Age of Sacred Terror: Radical Islam's War Against America* (New York: Random House, 2002), 85; John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 90.

Cooper, H. H. A. (1978). Psychopath as terrorist: A psychological perspective. *Legal Medical Quarterly*

Coronado, E. (2005). Keamanan Negara dan Pendekatan Keras dalam Pencegahan Terorisme. Jakarta: Penerbit XYZ

Crenshaw M. Questions to be answered, research to be done. In: Reich W, ed. *Origins of terrorism: psychologies, ideologies, theologies, states of mind*. Washington, DC: Cambridge University Press, 1990.

Crenshaw, M. (1998). The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a Product of Political Factors. In A. P. Schmid & A. J. Jongman (Eds.),

Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature (pp. 363-387). North-Holland.

Crenshaw, M. (2011). Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences. Routledge.

Curran, R., et al. (2008). Cyber Security: Challenges and Solutions.

Curran. PS. Psychiatric aspects of terrorist violence: Northern Ireland 1969–1987. *Br J Psychiatry* 1988; 153: 470–75.

Danah Zohar dan Ian Marshall, 2007, SQ: Kecerdasan Spiritual, Bandung : Mizan, 2007

Daniel Benjamin and Steven Simon, The Age of Sacred Terror: Radical Islam's War Against America (New York: Random House, 2002)

Daniel Bessner dan Michael Stauch (2010): "Karl Heinzen and the Intellectual Origins of Modern Terror," *Terrorism and Political Violence*, Vol. 22, no. 2, hlm. 143-176.

David Andress, The Terror: The Merciless War for Freedom in Revolutionary France, (The United Kingdom, 2005)

David C. Rapoport, "Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions," 660-672; Hoffman, Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition, 83-84.

David C. Rapoport, "The Four Waves of Modern Terrorism,";

DCSINT. (2006). Cyber Terrorism: A New Threat in the 21st Century.

De Jong JT. Deconstructing critiques of the internationalization of PTSD. *Cult Med Psychiatry* 2005; 29: 361–370.

Denning, D. E. (2000). Cyber Terrorism: Practical Steps for Survival.

Denning, D. E. (2000). The Risks of Cyber Terrorism.

Diani, Mario. The Role of Networks in Social Movements. In *Social Movements and Organization*. Routledge, 1992. Hal. 78-90.

Dictionary of Language Standards, (by Ibn Faris) Ahmed bin Faris bin Zakaria Abu Al-Hassan, edited by Abdul Salam Haroun, Bidun edition, Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, 1399 AH / 1979 AD, 4/446, thought material.

Dictionary of Lisan al-Arab, (by Ibn Manzur), Muhammad bin Karam Ibn Manzur, 3rd edition, Dar Sader, Beirut, 1414 AH, 5/65, article (Fikr).

Dictionary of Philosophical Terms and Evidence, Jalal al-Din Saeed, ed.: Bidaun, Dar al-Janoub Publishing House, Tunisia, 2004, p. 329.

Doug McAdam dan David A. Snow (eds.) (1997). Social movement: readings on their emergence, mobilization and dynamic. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.

Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI, Dr. Tuti Harwati, M.Ag, Amalan Suluk, CV.Alfa Press, 2022, hal. 14

E. J. Hobsbawm, *The Age of Revolution: Europe 1789-1848*, Vintage Books, 1996.

Encyclopedia Britannica, Chicago: 1976 (edisi ke-15)

Fadhl, M. (2013). *Islamic Counseling: An Introduction to the Theory and Practice of Islamic Therapy*. Islamic University Press.

Fajar Riza Ul Haq, (Direktur Eksekutif Maarif Institut): Kata sambutan Maarif Institut For Culture And Humanity, hal. 11

Fazlur Rahman, *Islamic methodology is Islamicin History* (Karachi: Central Institute is Islamic Research, 1965)

Ferracuti, F., & Bruno, F. (1981). Psychiatric aspects of terrorism in Italy. In I. L. Barak-Glantz, & R. H. Hugg (Eds.), *Mad, the bad and the different* (pp. 199–213). Lexington Books.

Frankl, V. E. (2006). *Man's Search for Meaning*. Beacon Press

Dawson, A., et al. (2015). *Cyber Attacks on Government Infrastructure*.

Fraser RM. The cost of commotion: an analysis of the psychiatric sequelae of the 1969 Belfast riots. *Br J Psychiatry* 1971; 118: 257–64.

G. R. Stanton, *The Roman Empire: A Very Short Introduction*, Oxford University Press.

Gabriel Weimann, *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges* (USIP Press, 2006)

Gamal al Banna, *Jihad dari Siap Mati ke Siap Hidup* (Jakarta: Daulat Press, 2014)

Gary LaFree, *Trying Terrorists: The Role of Criminal Justice Systems* (New York: Cambridge University Press, 2015)

Gates, Scott, dan Nicholas Sambanis (eds.). *Understanding Civil War: Evidence and Analysis*. World Bank Publications, 2005.

Gilas Kepel, 2006. *Jihad: The Trail of Political Islam*, I, B. Tauris, 4th edition, London: UK.

Global Terrorism Index. *Terrorism and Intolerance: New Challenges in the Global Context*. Institute for Economics and Peace, 2021

Hall, Charla R., Dixon, W.A., & Mauzey, E.D, *Spirituality and religion: implications for counselor.* (JCD Vol. 82. 2004), h. 504-507.

Hanna Djumhanna Bastaman, "Dimensi Spiritual Dalam Teori Psikologi Kontemporer: Logoterapi Viktor E Frankl", dalam *Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 4, Vol. V* (Jakarta: LSAF, 1994)

Haris, A. (2021). Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme. Bandung: Penerbit PTUN, hlm. 55-60.

Haris, A. (2021). Sinkronisasi Perundang-Undangan dalam Penanggulangan Terorisme. Bandung: Penerbit PTUN

Haris, Z. A. Integrasi Ilmu dan Agama: Kajian dalam Konteks Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2015,

Harun Nasution dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992)

Helminiak, D. A. (2001). Spirituality in Counseling and Psychotherapy: An Integrative Approach. American Psychological Association.

Heskin K. Northern Ireland: a psychological analysis. Dublin:Gill and MacMillan, 1980.

Hidayat, N. Misinterpretation of Religious Texts and Its Impact on Radicalization. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2020

Hill, A. B. (1965). The environment and disease: Association or causation? Proceedings of the Royal Society of Medicine, 58(5),

Hill, P. C., & Pargament, K. I. (2003). "Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality". American Psychologist, 58(1),

Hitti, Philip K. History of the Arabs. London: Macmillan, 2002,

Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. Columbia University Press, 2006.

Horgan, J. (2005). The Psychology of Terrorism. Routledge.

Human Rights Voices (2017). There is no UN definition of terrorism.

Ian O. Lesser, et al. (1999). Countering the new terrorism. Washington D.C.: RAND Project Air Force; Wilhelm Hofmeister (ed.) (2015).

Ibn Kathir, Ismail. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001).

Idris, I. (2019). Peran Undang-Undang dalam Penanggulangan Terorisme: Perspektif Deradikalisasi. Jakarta: Penerbit BNPT

Idris, I. (2023). Keterlibatan BNPT dalam Pemberantasan Terorisme: Perspektif dari Lembaga Negara. Jakarta: Penerbit BNPT

Idris, I. (2023). Keterlibatan BNPT dan Tantangan Implementasi Instrumen Hukum. Jakarta: Penerbit BNPT

Idris, I. (2023). Penyesuaian Hukum dalam Pemberantasan Terorisme: Perspektif dari BNPT. Jakarta: Penerbit BNPT

Imam Mustofa, "Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon Terhadap Imperialisme Modern)". Jurnal RELIGIA STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol. 15 No. 1, (April 2012): 65-87.

Imron Abu Amar, Sekitar Masalah Thariqat (Naqsyabandiyah) (Kudus: Menara Kudus, 1980)

Indra, T. C. (2023). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penanggulangan Terorisme: Perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara. Bandung: Penerbit PTUN

Institute of Medicine. The future of public health. Washington, DC: The National Academies Press, 1988.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme.

International Crisis Group. Indonesia: The Role of Foreign Fighters in Terrorism. International Crisis Group, 2015

International Crisis Group. The Evolving Threat of Terrorism in Africa. International Crisis Group, 2021.

International Crisis Group. Women and Extremism: The Case of Indonesia. International Crisis Group, 2015.

Ismail, M. T. Ilmu dan Agama dalam Perspektif Islam. Jakarta: Penerbit Kencana, 2012,

Jalaluddin Rakhmat, "SQ: Psikologi dan Agama", pengantar untuk buku Danah Zohar dan Ia Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual, terj. Rahmani Astuti, Ahmad Nadjib Burhani dan Akhmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2009)

Jalil, A. (2003). The Threat of Insider Cyber Terrorism.

James JF Forest. Terorisme sebagai Produk Pilihan dan Persepsi. Westpoint, NY: Combating Terrorism Center, 2009John Horgan dan Max Taylor, The Future of Terrorism (New York: Routledge, 2011)

James W. Jones, Blood That Cries Out From the Earth: The Psychology of Religious Terrorism (New York: Oxford University Press, 2008)

Jason Franks (2006). Rethinking the root of terrorism. New York: Palgrave McMillan Press.

Jeff Goodwin, "A Theory of Categorical Terrorism", Social Forces, Vol. 84, No. 4 (June 2007), 2027.

Jeffrey Kaplan, "David Rapoport and the Study of Religiously Motivated Terrorism," dalam Jean E. Rosenfeld, ed., Terrorism, Identity and Legitimacy: The Four Waves Theory and Political Violence, 66-84 (New York: Routledge, 2011), 74.

Jensen, M., James, P., & Yates, E. (2020). Contextualizing disengagement: How exit barriers shape the pathways out of far-

right extremism in the United States. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1759182>

Jessica Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill* (New York: Harper Collins, 2003), xx.

Joe Young. Pemberontakan, Kerusuhan, atau Terorisme Domestik di Capitol? Washington DC: American University: Big World Podcast, Episode 44. 2023.

John Horgan, *The Psychology of Terrorism* (London and New York: Routledge, 2005)

John Merriman, *A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Present*, (W.W. Norton & Company, 2010) Gutus, Gabriel. *Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works*. Leiden: E.J. Brill, 1988, Fitzpatrick, M. *The tyranny of health: doctors and the regulation of lifestyle*. London: Routledge, 2000.

Jonathan Fox, “Clash of Civilizations and Clash of Religions: Which is a More Important Determinant of Ethnic Conflict?”, *Ethnicities*, Vol. 1, No. 3 (2001), 298; William Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence*, h. 107.

Jones E, Woolven R, Durodié B, Wessely S. Civilian morale during the second world war: responses to air-raids re-examined. *Soc Hist Med* 2004; 17: 463–79.

Jones E. Wessely S. A paradigm shift in the conceptualization of psychological trauma in the 20th century. *J Anxiety Disord* 2007; 21: 164–75.

Juergensmeyer, M. (2003). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. University of California Press.

Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, 5; Joseph S. Tuman, *Communicating Terror: The Rhetorical Dimensions of Terrorism* (Thousand Oak, CA: Sage Publication, 2003), 2.

Karen Rasler and William R. Thompson, “Looking for Waves of Terrorism,” dalam Jean E. Rosenfeld, ed., *Terrorism, Identity and Legitimacy: The Four Waves Theory and Political Violence*, 13-29 (New York: Routledge, 2011);

Karnavian, T. (2019). *Penerapan Undang-Undang Baru dalam Pemberantasan Terorisme: Evaluasi dan Prospek*. Jakarta: Penerbit Kepolisian, hlm. 93-96.

Kemenristekdikti. Upaya Pencegahan Radikalasi di Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Penerbit Negara,

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Negara

Keputusan Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Khoirunnas Rajab, Psikologi Ibadah Kemakmuran Kerajaan Ilahi Di Hati Manusia, (Jakarta:Amzah 2011).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 103.

Komarudin Hidayat, Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme (Bandung: Mizan Media Utama, 2012)

Kompas. Penangkapan Perempuan Terlibat Terorisme di Indonesia. Kompas, Desember 2016. Hal. 10-15.

L. Weinberg, A. Pedahzur dan S. Hirsch-Hoefler, (2004): "Tantangan dalam Mengonseptualisasikan Terorisme" Terorisme dan Kekerasan Politik, 16(4)

LaFree, Gary. Legitimacy and Criminal Justice: International Perspectives. Cambridge University Press, 2014

Lasch, C. (1979). The culture of narcissism. W.W. Norton.

Lauri Mälksoo 'Contemporary Russian perspectives on non-state actors: fear of the loss of state sovereignty' in Jean d'Aspremont (ed), Participants in the International Legal System (2nd edn, Routledge 2013) 136

Lawless (n 2) 152: 'what distinguishes terrorism is the wilful and calculated choice of innocents.'

Layla, Maisum. "The Psychological Perspective of Terrorism Phenomenon: An Analytical Examination of the Terrorist's Personality within the Framework of Abnormal Psychology." Generation of Humanities and Social Sciences Journal, no. 36 (December 13, 2017): 51. Ph.D. Candidate, Abu Bakr Belkaid University, Tlemcen, Algeria.

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion) [2004] ICJ (Separate Opinion of Judge Higgins, §33)

Levitt, Geoffrey (1986): "Apakah Terorisme Layak Didefinisikan?" Ohio Northern University Law Review 13, hlm. 97-116

Lewis, J. A. (2002). Assessing the Risks of Cyber Terrorism.

Lewis, J. A. (2002). DDoS Attacks: The New Threat.

Liem, M., van Buuren, J., de Roy van Zuidewijn, J., Schönberger, H., & Bakker, E. (2018). European lone actor terrorists versus "common"

Lubis, A. (2018). Sistem Hukum Indonesia dan Perbandingannya dengan Sistem Hukum Common Law. Yogyakarta: Penerbit Alpha, hlm. 102-110.

Lucas, R. M., & McMichael, A. J. (2005). Association or causation: evaluating links between "environment and disease". Bulletin of the World Health Organization, 83(10), 792–795.

Lyons HA. Psychiatric sequelae of the Belfast riots. Br J Psych 1971; 118: 265–73.

Lyons, H. A., & Harbison, H. J. (1986). A comparison of political and nonpolitical murderers in Northern Ireland. 1974-1984. Medicine Science and Law, 26, 371–383.

M. Abdul Mujib dkk, Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali (Jakarta: Hikmah, 2009), 442.

M. Amin Abdullah, Studi Agama :Normatif atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 163.

M. I. Finley, The Ancient Greeks: A Critical History, Harvard University Press.

Macdonald, S., et al. (2013). Cyber Terrorism: An Overview.

Macdonald, S., et al. (2013). Stuxnet: A Cyber Warfare Case Study.

MacIntyre, A. (1981). After Virtue: A Study in Moral Theory. University of Notre Dame Press.

Madawi al-Rasheed and Marat Shterin, "Between Death of Faith and Dying for Faith: Reflections on Religion, Politics, Society and Violence," dalam Madawi al-Rasheed and Marat Shterin, ed., Dying for Faith: Religiously Motivated Violence in the Contemporary World, xvii-xxx (London and New York: I.B. Tauris, 2009), xxi

Majelis Umum PBB 76/121 tanggal 9 Desember 2021

Malcolm Hamilton, The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives, Second Edition (New York: Routledge, 2001), 18-19; Stephen J. Hunt, Religion in Western Society (New York: Palgrave, 2002), 7-9; William Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, 102-106.

Maragustam siregar, Revitalisasi Pendidikan Agama Islam di Era New Normal dan Arus Globalisasi. PPT Webinar Nasional Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga, Selasa, 28 Juli 2020.

Marc Lynch, *The New Arab Wars: Anarchy and Utopia in the Middle East* (PublicAffairs, 2016)

Mark Juergensmeyer, "Religion as a Cause of Terrorism," dalam Louise Richardson, ed., *The Roots of Terrorism*, 133-144 (New York and London: Routledge, 2006), 141.

Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (University of California Press, 2017)

Mark Kesselman, *The Politics of the European Revolution*, (The Journal of Modern History, 1999)

Mark Sedgwick, "Al-Qaeda and the Nature of Religious Terrorism," *Terrorism and Political Violence*, Vol. 16, No. 4 (Winter 2004), 795-796.

Martin E. Silverstein (1977): 'Kesiapsiagaan Medis Darurat'. *Terorisme*, 1 (1)

Masharuddin, *Pemberontakan Tasawuf Kritik Ibn Taimiyah Atas Rancang Bangun Tasawuf*, hal. 178.

Masharuddin, *Pemberontakan Tasawuf Kritik Ibn Taimiyah Atas Rancang Bangun Tasawuf*, Surabaya: JP Books, 2007

Maysum Laila, an article published in the Journal of Humanities and Social Sciences, issue 36, page 51.

McAdam, Doug. *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press, 1982.

McCauley, C. R., & Segal, M. E. (1987). Social Psychology of terrorist groups. In C. Hendrik (Ed.), *Group processes and intergroup relations* (pp. 231–256). Sage

McCullough, M. E., & Worthington, E. L. (1999). Religious Factors in Counseling and Psychotherapy: Research and Practice. American Psychological Association.

Merari A. Academic research and government policy on terrorism. *Terr Pol Viol* 1991; 3: 88–102.

MG Marshall dan TR Gurr. *Perdamaian dan Konflik*. College Park, Universitas Maryland, Pusat Pengembangan Internasional & Manajemen Konflik, 2005, hlm. 63

Mia Bloom, *Small Arms: Children and Terrorism* (I.B. Tauris, 2010)

Michael Melancon, The Narodnaya Volya and the Russian Revolution, (Russian Review, 1993)

Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations (edisi ke-3, Basic Books 2000) 198

Moghadam, Assaf. The Globalization of Martyrdom: Al Qaeda, the Islamic State, and the Geopolitics of Terror. JHU Press, 2017. Hal. 220-240.

Mohammad Hasan Ansori (2018). Reflecting on counter-terrorism approach in Indonesia after Surabaya Bombings. Thinking ASEAN: from Southeast Asia, on Southeast Asia, No. 34.

MP Scharf (2004): "Defining Terrorism as the Peacetime Equivalent of War Crimes: Problems and Prospects", 36 Case Western Reserve Journal of International Law

Musa Asy, Filsafat Islam : Sunnah Nabi dalam Berfikir (Yogyakarta : LESFI, 2002)

Muslim, Imam. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 2001, hlm. 120-122.

Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997)

Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, hal. 247-249.

Nasr, Seyyed Hossein. Islamic Science: An Illustrated Study. New York: World of Islam Festival Publishing, 1976, hlm. 123-125. Al-Ghazali adalah teolog dan filsuf yang menulis *Ihya' Ulum al-Din*, yang membahas aspek-aspek agama dan spiritualitas dalam Islam.

Nasr, Seyyed Hossein. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. New York: HarperOne, 2004, hlm. 63-65.

Nicholas Morozov (1880): 'Perjuangan Teroris' Terroristicheskaya Borba (London). Diterjemahkan dalam: Feliks Gross. Kekerasan dalam Politik. Teror dan Pembunuhan di Eropa Timur dan Rusia. Den Haag: Mouton, 1972, hlm. 106

Nilam Widyarini, Membangun Hubungan Antar Manusia (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009

Nursi, Said. Risale-i Nur: The Words. Istanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2006

Pargament, K. I. (1997). Psychology and Religion: An Introduction. Guilford Press.

Paul Avrich, The Anarchists in the Russian Revolution, (The University of Washington Press, 1973)

Paul Wurth (1941): La repression internationale du terrorisme. Lausanne: La Concorde

Penulis dan Direktori Organisasi “Teroris” Dunia oleh AJ Jongman. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, hlm. 76-77.

Per Bauhn, Ethical Aspects of Political Terrorism: the Sacrificing of the Innocent (Lund University Press 1989)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002, diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Kebijakan BNPT dalam Pencegahan Terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Tugas BNPT.

Peter C. Sederberg (1989): Mitos Teroris: Illusi, Retorika, dan Realitas. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall

Peter L. Berger, “Secularization Falsified,” First Thing (February 2008), 25.

Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (Garden City, NY: Doubleday, 1969)

Peter R. Neumark, Reintegration Strategies for Ex-Terrorists (London: Palgrave Macmillan, 2014

Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010

Philip C. Almond, Mstical Experience and Religious Doctrine, Berlin,

Pierre Larousse (1875): Kamus Universel du XIX siècle. Jil. 14, hal. 207.Paris.

Post, S. G. (2004). Spirituality and Health: A Selective Review of the Literature. International Journal of Psychiatry in Medicine, 34(2), 119-136. Artikel ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi konselor dalam mengintegrasikan aspek spiritual dalam praktik mereka.

Prabowo, E. (2023). Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Jakarta: Penerbit Negara

Prabowo, E. (2023). Pentingnya Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Terorisme. Jakarta: Penerbit Negara

Prasetyo, E. Comprehensive Approaches to Countering Terrorism in Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021

Prof. Dr. Saleh bin Ibrahim Al-Sanaie, Al-Rushd Library, first edition, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, 1435 AH/2014 AD, p. 105.

Psychological Vulnerability: Definition, Symptoms, Treatment Approaches." Al-Bawaba. Published on March 11, 2021.

Psychology of Terrorism (Islamic Perspective), prepared by Professor Dr. Saleh bin Ibrahim Al-Sanaie, 1st edition, Al-Rushd Library, 1435 AH / 2014 AD, pp. 94-95.

Punamäki RL. Can ideological commitment protect children's psychosocial well-being in situations of political violence? *Child Dev* 1996; 67: 55–69.

Puran, A. (2003). Cyber Attacks on Military Infrastructure

R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation (New York: Rowman & Littlefield, 2010), 29.

R.J. Zwi Werblowsky, "The Jews in the Roman Empire," dalam The Jewish Encyclopedia. Barry Rubin dan Judith C. Rubin (2008): Chronologies of Modern Terrorism. Armonk, NY: ME Sharpe

Ratna, S. (2018). Prinsip Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Yuridika

Rauf, M. Radical Interpretations of Islamic Concepts. Jakarta: Penerbit Al-Mizan, 2020

Richard English, Terrorism: How to Respond (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Richard English, Terrorism: How to Respond (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2005). Casebook for a Spiritual Strategy in Counseling and Psychotherapy. American Psychological Association.

Rizal, A. Understanding Terrorism in Indonesia: Socio-Economic Factors. Bandung: Mizan, 2020

Robert A. Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (New York: Random House, 2005), 23, 38, dan 45; Robert A. Pape and James K. Feldman, Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop it (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010), 25-26.

Ronald L. Johnstone, Religion in Society: A Sociology of Religion, Third Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), 7.

Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought (USA: State University of New York, 1992), Terjemahan Indonesia oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah. The

Tao of Islam : Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam (Bandung : Mizan, 1998)

Sageman, M. (2008). Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century. University of Pennsylvania Press.

Said Aqil Siradj, Islam Kalap dan Islam Karib (Jakarta: Daulat Press, 2014), hal. 87.

Saifulloh Al Aziz, Langkah Menuju Kemurnian Tasawuf (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hal. 88.

Samuel, K., et al. (2014). Cyber Terrorism: Understanding the Threats and Challenges

Santosa, R. (2004). Institusi Keamanan Indonesia: Sejarah dan Perkembangan. Bandung: Pustaka ABC

Santoso, T. (2007). Operasi Militer dan Stabilitas Nasional: Perspektif Orde Baru. Yogyakarta: Penerbit Gamma

Santoso, T. (2020). Hak-Hak Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika

Santoso, T. (2021). Optimalisasi Hukum Perdata dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika,

Sari, Dewi. Mahasiswa dan Radikalisasi: Analisis Dinamika Terorisme di Kampus. Indonesian Journal of Social Sciences, 2016

Saul (n 8) 82; Convention against Transnational Organized Crime (adopted 15 November 2000, entered into force 29 September 2003) 40 ILM 335 (2001) UN Doc A/55/383 at 25 arts. 2 and 5

Schmid AP, Jongman AJ. Political terrorism, 2nd edn. Oxford:North-Holland Publishing Company, 1988.

Scott W. PTSD in DSM-III: a case in the politics of diagnosis and disease. Soc Probl 1990; 37: 294–301. Wessely, S. Twentieth century perspectives on combat motivation and breakdown. J Contemp Hist 2006; 41: 269–86.

Setiawan, B. (2022). Kekuatan dan Kompleksitas Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Terorisme. Jakarta: Penerbit Hukum,

Setiawan, B. (2022). Koordinasi dan Kapasitas Pelaksana Hukum dalam Penanggulangan Terorisme. Jakarta: Penerbit Hukum,

Setiawan, B. (2022). Optimasi Instrumen Hukum dalam Penanggulangan Terorisme. Jakarta: Penerbit Hukum

Setiawan, R. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan Aplikasinya dalam Perundang-Undangan. Bandung: Pustaka Baru

Sharkey J. The Greysteel massacre: the local effect on the prevalence of admissions with overdose. *Irish J Psych Med* 1997; 14: 55–56.

Silke A. *Terrorists, victims and society: psychological perspectives on terrorism and its consequences*. Chichester: Wiley, 2008.

Holy Warriors: Exploring the Psychological and Motivational Factors Behind Terrorism. Routledge.

Siregar, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya

Siregar, H. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Tentang Undang-Undang Terorisme*. Jakarta: Penerbit Pustaka Edisi Slavoj Žižek (Ed.): *Robespierre, Virtue and Terror* (London dan New York: Verso, 2007)

Smith, B., & Morgan, K. D. (1994). Terrorists right and left: Empirical issues in profiling American terrorists. *Studies in Conflict and Terrorism*, 17, 39–57.

Sofyan, M. *Radicalization and Terrorism in Indonesia: Socio-Political Context*. Jakarta: Pustaka Utama, 2019

Stern, Jessica. *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*. HarperCollins, 2003. Crenshaw, Martha. *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences*. Routledge, 2011.

Subagyo, S. (2008). *Intelijen dan Keamanan Nasional: Studi Kasus Indonesia*. Bandung: Pustaka Epsilon

Sudirman H Makka, Mengurai kekeliruan antara Terorisme, Jihad, dan Qital (Jakarta: BNPT dan Insan Madani Institute Mataram, 2015)

Sukidi dalam bukunya *Rahasia Sukses Hidup Bahagia: Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Sulastri, M. (2012). *Hukum Pidana Khusus dan Pengaturannya*. Bandung: Penerbit Erlangga, hlm. 120-125.

Summerfield D. The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a psychiatric category. *BMJ* 2001; 322: 95–98.

Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tentang Pembentukan Densus 88.

Susanto, D. (2021). *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Rajawali Pers.

Sutrisno, B. *Educational Deficiencies and Radical Ideologies*. Bandung: Mizan, 2018

Sutrisno, M. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Pencegahan Terorisme*. Jakarta: Penerbit Negara

Talal Asad, *Genealogies of Religion: Disciplines and Reasons of Power in Christianity and Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), 29.

Tamar Meisels, 'The Trouble with Terror: The Apologetics of Terrorism—a Refutation' (2006)

Tatsuki Kataoka, "De-Institutionalizing Religion in Southeast Asia," *Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 3 (Desember 2012), 361.

Taylor, M., & Horgan, J. (2006). A Case Study Approach to the Reintegration of Former Terrorists. *Journal of Peace Research*, 43(4), 345-359.

Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia
Terorisme dan Kekerasan Politik 479, Immanuel Kant, Landasan Metafisika Moral (H Paton (tr), Harper Torchbooks-The Academy Library Harper & Row Publishers 1964) 96, dan John Rawls, Teori Keadilan (edisi ke-9, Oxford University Press 1989)

Terrorism (the phenomenon and its psychological dimensions), Dr. Majid Maurice Ibrahim, 1st edition, Dar Al-Farabi, Beirut, Lebanon, 2005,

The American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 3rd edn Revised. Washington, DC: The American Psychiatric Association, 1987.

The American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 3rd edn. Washington, DC: The American Psychiatric Association, 1980.

The American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4th edn. Washington, DC: The American Psychiatric Association, 1995.

The Psychology of Terrorism, Ali Hijazi Muhammad, Dar Ghaida for Publishing and Distribution, 2018

The Psychology of Terrorism, Professor Dr. Mahmoud Kazem Mahmoud Al-Tamimi, Dr. Maytham Abdel Kazem Hashem, Al-Mustansiriya University, College of Education, 1st edition, Dar Degla, Hashemite Kingdom of Jordan, 2019 AD / 1440 AH

Thomas C. Bruneau dan Lucía Dammert, *Militant Social Movements* (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2011), hlm. 78-80.

Thomas, T. (2003). The Cyber Terrorism Threat.

Tony Coady 'Terrorism' in Lawrence C Becker Charlotte B Becker (eds), *Encyclopedia of Ethics* (2nd edn, Routledge 2001) 1697

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf (Amzah, 2005)

U.S Department of State. 2007. Chapter 2: Terrorist Motivations and Behaviors dalam buku A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century. U. S. Department of State Country Reports on Terrorism

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

United Nations Office of Counter-Terrorism. Counter-Terrorism Week 2021: Key Issues and Strategic Focus. United Nations, 2021. Hal. 10-12

United Nations Security Council. Report on the Implementation of Security Council Resolution 2396 (2017). United Nations, 2021

Verton, D. (2003). Cyber Crime and Public Safety.

Walter Laqueur (Ed.) (2004): Suara Teror. New York: Reed Press

Walter Laqueur, No End to War: Terrorism in the Twenty-First Century (New York and London: Continuum, 2004);

Wardlaw, G. (1982). Political terrorism: Theory tactics and countermeasures. Cambridge University Press.

Warren, S. (2002). Cyber Attacks: The New Threat Landscape.

WHO. Constitution of the World Health Organization. In: WHO.Basic Documents, 48th edn. Geneva: World Health Organization, 2014.

Wijaya, R. (2006). Konflik dan Penanganannya dalam Era Orde Baru. Jakarta: Penerbit ABC

Wijaya, R. (2019). Kesehatan Mental dan Konseling: Konsep dan Aplikasi. Penerbit Gramedia.

Wikipedia (engl.) Lemma: Daftar kelompok teroris yang ditetapkan

William Cavanaugh, The Myth of Religious Violence (New York: Oxford University Press, 2009)

Wilson, J. (2003). Iammer Worm Disrupts Nuclear Power Plant.

Woodward, Bob. Bush at War. Simon & Schuster, 2002.

Yedi Supriadi (2018). Bimbingan Kesehatan Mental. CV. Iman Rijalullah

Yedi Supriadi, Psikologi Tuhan Membaca Pikiran Tuhan, Cirebon:CV. Iman Rijalullah, 2024

Young A. The harmony of illusions, inventing post-traumatic stress disorder. Princeton, NJ: Princeton University Press; 1995

Yuliana, L. (2023). Pemanfaatan Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Terorisme. Yogyakarta: Penerbit Akademika,

Yuliana, L. (2023). Pemetaan Potensi Instrumen Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika

Yuliana, N. (2020). "Peran Konseling dalam Masyarakat Modern: Tinjauan dari Perspektif Psikologi Sosial". Jurnal Psikologi Sosial Indonesia, 6(2), 45-59.

Zeynep Tufekci, Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest (Yale University Press, 2017)

Zimbardo, Philip. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House, 2007.

ARTIKEL

Alex Moltzau (2019): "Bagaimana Facebook mendefinisikan Terorisme dalam Kaitannya dengan Kecerdasan Buatan?" 25 Juli 2019.

Alex P. Schmid (1984): Terorisme Politik. Panduan Riset untuk Konsep, Teori, Basis Data, dan Literatur. Dengan bibliografi oleh penulis dan Direktori Dunia "Teroris: Organisasi" oleh AJ Jongman. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, hlm.76-77. Untuk perbandingan elemen-elemen ini dengan elemen-elemen dalam definisi nasional lebih dari 60 pemerintah nasional, lihat: Cf. URL: <https://def-frameworks.gifct.org/>

Alex P. Schmid (2004): "Frameworks for Conceptualizing Terrorism", Terrorism and Political Violence, Vol. 16, No. 2, hlm. 197-221. Dalam artikel tersebut, penulis membahas 1. Terorisme sebagai/dan kejahatan; 2. Terorisme dan politik; 3. Terorisme dan peperangan; 4. Terorisme sebagai/dan komunikasi, dan 5. Terorisme sebagai/dan agama.

Alex P. Schmid (2004): "Terorisme – Masalah Definisi". Case Western Reserve Journal of International Law, 36(2)

Alex P. Schmid (2011): The Routledge Handbook of Terrorism Research. London dan New York

Alex P. Schmid (2021): "Kata Pengantar"; dalam: Raymond Corrado, Gunda Wössner, dan Ariel Merari (Eds.): Instrumen Penilaian Risiko

Teroris. Tantangan Kebijakan dan Penegakan Hukum Kontemporer. Amsterdam: IOS Press, 2021, hlm. ix

Alex P. Schmid (2022): "Ancaman Teroris Non-Negara yang Berkembang dan Perdagangan Manusia". Presentasi di NATO Defense College, Roma, 10 Maret 2022

Alex P. Schmid, (2004): "Terorisme – Masalah Definisi". Case Western Reserve Journal of International Law, 36(2), hlm. 384-385. URL: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8>.

Alex P. Schmid, (2020): "Meninjau Kembali Masalah Rumit dalam Mendefinisikan Terorisme". Contemporary Voices, 1 (Terorisme: Studi Masa Lalu, Sekarang & Masa Depannya – Edisi Khusus untuk Memperingati CSTPV di (25), hlm. 2. URL: <https://cvir.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.1601/> .

Alex P. Schmid, 1984, Terorisme Politik. Panduan Penelitian untuk Konsep, Teori, Basis Data, dan Literatur. Amsterdam: North-Holland Publishing Company

Alexander Berkman. Sekarang dan Sesudah: ABC Anarkisme Komunis. New York:1 Vanguard Press, 1929; Michael Loadenthal. Topik dalam Kriminologi: Terorisme. Silabus Daring, Musim Semi 2018

Al-Mu'jam Al-Wasit: Arabic Language Academy. Part 9, Page 317. Mukhtar Al-Sahah: Mohammad Al-Razi. Beirut: Lebanon Library, 1993.

Al-Suwaileh, Saud Sati. "Psychological Vulnerability." Al-Watan Newspaper, June 28, 2020 - 07 Dhu al-Qi'dah 1441 H. Accessed on <https://www.alwatan.com.sa/article/1049636>.

An article entitled (What is overthinking, what are its harms, and how to get rid of it), on the Middle East Training Blog website, <https://course-me.com/detail/blog/57>

An article entitled: (Analysis of the terrorist personality), Dr. Youssef bin Ahmed Al-Rumaih, Al-Jazeera, 11/16/2014 AD, Issue: 15382,

An article entitled: (Negative thinking... its causes and methods of treatment), University Message website, <https://rs.ksu.edu.sa/issue-1289/3957>

An article entitled: (Negative thinking...its causes and methods of treatment), 4/18/1445 AH, on the University's Message website,<https://rs.ksu.edu.sa/issue-1289/3957>

An article entitled: (The psychological perspective on the phenomenon of terrorism: An analytical reading of the personality of the terrorist in light of psychopathology), Maysum Laila/PhD student/Abu Bakr

Belkaid University of Tlemcen, Algeria, Generation Humanities and Social Sciences Magazine, Issue 36, 12/13/2017 AD. , p. 51.

An article entitled: Psychological Vulnerability, Saud Sati Al-Suwaihri, June 28, 2020 - 07 Dhul-Qi'dah 1441 AH, Al-Watan newspaper, on the Al-Watan website, <https://www.alwatan.com.sa/article/1049636>

Bruce Lincoln, "Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11th:Chapter One: The Study of Religion in the Current Political Moment," 2002,13. Di <http://www.law.syr.edu/Pdfs/Ostudyofreligion.pdf>, diakses 03/31/12.

C. J. M. Drake, "The Role of Ideology in Terrorists' Target Selection", Terrorism and Political Violence, Vol. 10, No. 2 (Summer 1998), 53-54.

Charles Selangut, Sacred Fury: Understanding Religious Violence (New York: AltaMira Press, 2003, 3; Schmid, A. P. (2005). The Definition of Terrorism. In A. P. Schmid (Ed.), The Routledge Handbook of Terrorism Research (pp. 24-26). Routledge.

David C. Rapoport, "Comparing Militant Fundamentalist Movements and Groups," dalam Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms and the State, 429-461 (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), 447.

Fauzi, Ahmad. Strategi Rekrutmen Teroris di Kalangan Generasi Muda: Kasus Perguruan Tinggi. Laporan Penelitian Pusat Studi Keamanan, 2018. Hal. 22-38.

Mark Burgess, "Explaining Religious Terrorism Part 1: The Axis of Good and Evil," 2004, 4. Di <http://www.cdi.org/friendlyversion/printversion.cfm?documentID=2381>, diakses 08/18/2005.

Miller, G.A., Integrating religion and psychology in therapy: issues and recommendations. (Counseling and Values ARVIC Vol. 36. No. 2. 1992)

Miller, Lisa. Spiritual Reconciliation and De-radicalization: An Overview of Rehabilitation Programs. Journal of Terrorism Research, 2018, 9(2), 75-89.

Miller, W. R., & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, Religion, and Health: An Overview. American Psychologist, 58(1), 24-35.

Misalnya, Leonard Weinberg (Ed.) (1992): 'Partai Politik dan Kelompok Teroris'. Edisi Khusus Terorisme dan Kekerasan Politik, Vol. 4, Edisi 2

(Musim Panas 1992). Putin sebut 'sabotase' terhadap Nord Stream sebagai 'tindakan terorisme internasional' -Kremlin" Reuters, 29 September 2022

Robin PJM Gerrits (1992): "Terrorists' Perspectives: Memoirs"; dalam: David L. Paletz dan Alex P. Schmid (Eds.). Terorisme dan Media. Bagaimana Peneliti, Teroris, Pemerintah, Pers, Publik, Korban Melihat dan Menggunakan Media. Newbury Park: Sage Publications, hlm.33.

Sarah V. Marsden dan Alex P. Schmid (2011): "Typologies of Terrorism and Political Violence". Dalam: Alex P. Schmid (Ed.): The Routledge Handbook of Terrorism Research. London dan New York, hlm. 158-200.

Tempo. Kasus Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun dalam Jaringan Teror. Tempo, Oktober-Juli 2016. Hal. 55-70.

Tilly, Charles. Social Movements, 1768-2004. Paradigm Publishers, 2004. Hal. 102-115.

Vikram D. Singh dan T. W. Naylor, Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century: International Perspectives (London: Routledge, 2018), hlm. 67-69.

WEBSITE

An article entitled (Psychological Vulnerability: What are the causes and ways to get rid of psychological vulnerability), Shaima Hassan, July 13, 2022 AD, <https://freecoursesandbooks.net/45646/>

CNN Indonesia, Kapolri sebut ada 9 jaringan teroris di Indonesia, 23 Desember 2015. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223132803-12-100059/kapolri-sebut-ada-9-jaringan-teroris-di-indonesia>, pada 4 Maret 2018.

Dr. Kamal Al-Nis explores the concept, causes, and motives of terrorism in the article "The Phenomenon of Terrorism" available at <https://www.labodroit.com/>

Hamza, Marwa. "Definition of Organization." Sotor, November 24, 2020. Accessed on <https://sotor.com/>.

<https://islami.co/kekeliruan-pandangan-tauhid-aman-abdurrahman-dalam-buku-materi-tauhid-for-the-greatest-happiness/>

<https://kalimmat.com/define/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A/>

https://repository.yudharta.ac.id/1360/1/201786340007_BAB%20%20I.pdf

<https://www.gov.uk/pemerintah/publikasi/definisi-terorisme-laporan-oleh-lord-carlile-of-berriew>; Ben Saul. Mendefinisikan Terorisme dalam Hukum Internasional. Oxford: Oxford University Press, 2006

Igor Primoratz, 'Terorisme' (2007) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (E Zalta ed. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/terrorism/>, pertama kali diterbitkan 22 Oktober 2007, revisi substantif 8 Agustus 2011 Edisi musim panas 2015 diakses 15 Mei 2015 'Pendahuluan'

JM Dorsey, JM (2017): "Krisis Teluk: berjuang mencari solusi untuk menyelamatkan muka", South Asia Journal, 19 Juni. URL: <http://southasiajournal.net/the-gulf-crisis-grappling-for-a-face-saving-solution/>

Perkuat Langkah Penanggulangan Terorisme: UNODC dan BNPT Gelar Lokakarya Penerapan Instrumen Hukum Internasional untuk Senjata Kimia.

<https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2023/09/bnpt-chemical-weapons/story.html>

Phillips, Brian J. (2014): "Apa itu kelompok teroris? Isu-isu konseptual dan implikasi empiris." Terorisme dan Kekerasan Politik 27 (Februari): hlm. 225-242. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2013.80048>

Wikipedia, "Salik", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salik/> (20 Juni 2021).Indonesia dan Selandia Baru tingkatkan komitmen kontraterorisme 30 Mei 2024 12:33 GMT+700 <https://en.antaranews.com/news/314751/indonesia-new-zealand-intensify-counterterrorism-commitment> edited: Extremism's Exploitation of Mental Disorders, an invitation to discussion entitled: (Is there a relationship between intellectual extremism and mental illness), Global Center for Combating Extremist Thought, November 20, 2022, on the website <https://etidal.org/>

Psychological Vulnerability: Understanding, Symptoms, and Treatment Approaches. Al-Najah Electronic Magazine, February 12, 2023. Accessed on [https://www.annajah.net./](https://www.annajah.net/)

SN Kalyvas, (2019): 'The Landscape of Political Violence', dalam Chenoweth, E. et al. (Eds.), *The Oxford Handbook of Terrorism*. Oxford: Oxford University Press, hlm.15-24.

Suluk – Wikipedia bahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 September 2020

UNGA Resolution preceding the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNGA Res 55/25 (8 January 2001) UN Doc A/RES/55/25UNGA Res 49/60 (9 December 1994) UN Doc A/RES/49/60

United Nations, Meetings Coverage and Press Releases (2005). Agreed definition of term 'terrorism' said to be needed for consensus on completing comprehensive convention against it. Diambil dari <https://www.un.org/press/en/2005/gal3276.doc.htm>, pada 23 Februari 2018.

Violence among university youth, Tahani Muhammad Othman Munir and Azza Muhammad Suleiman, Naif Arab University for Security Sciences, 1/7/2007 AD, <https://nup.nauss.edu.sa/index.php/sr/catalog/book/93>.

Wenink, A. W. (2015). Behavioural problems and disorders among radicals in police files. *Perspectives on Terrorism*, 9(2). <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/416/html>

William F Schulz, 'Security Is a Human Right, Too' [2004] New York Times Magazine <<http://www.amnestyusa.org/about/security.html>> accessed 21 June 2015

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_AT%282015%29571320_EN.pdf, Diambil pada 2 Maret 2018.

www.humanrightsvoices.org/EYEontheUN/un_101/facts/?p=61, pada 1 Maret 2018.

JURNAL

Abdul Muis Naharong, "Pejuang Kemerdekaan adalah Teroris? Menjelaskan Pengertian Terorisme", *Jurnal Paramadina*, Vol. 9, No. 1 (April 2012)

Abu Jihad al Indunisy, *Menyingkap Rekam Jejak Ideolog ISIS Indonesia* (Depok: Muqawamah Publishing, 2016)

Agus Santoso (agus.santoso@uinsby.ac.id) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; Dita Kurnia Sari (dita.kurnia.sari.m.pd@dlb.uinsby.ac.id) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; Abdullah (abdullahabza88@gmail.com); Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; Article History Submitted: 17-05-2023; Reviewed: 12-07-2023; Approved: 29-09-2023 URL: <http://ejournal.uingusdur.ac.id/index.php/jousip/article/view/2005> ; DOI: <https://doi.org/10.28918/10.28918/jousip.v3i2.2005>

Alex P. Schmid (2004): "Terorisme – Masalah Definisi", Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 36, hal. 408. Lihat juga Tabel 1.1. dalam Alex P. Schmid (2016): "Mendefinisikan Terorisme. Bab 1; dalam: James K. Wither dan Sam Mullins (Eds.) Memerangi Terorisme Transnasional. Sofia: Procon, hal.3.

Amir, Yulmaida dan Lesmawati, Rini. Religiusitas dan Spiritualitas Konsep yang Sama atau Berbeda?. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris dan Non Empiris. Vol. 2. 2016, Hal 67-73. Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka

Arifianto, Alexander. The Rise of ISIS-Linked Groups in Indonesia: Jamaah Ansharut Daulah and Beyond. Asian Security, 2021.

Arifin, H. (2018). "Evaluasi Layanan Konseling di Sekolah dan Komunitas di Indonesia". Jurnal Pendidikan dan Konseling, 10(1), 77-88.

Bakker, G. M. (2019). A new conception and subsequent taxonomy of clinical psychological problems. BMC Psychology, 7(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s40359-019-0318-8>

Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion," Journal of International Affairs, Vol. 50, No. 1, 1996, h. 2. Di <http://www.ciaonet.org/wps/ram01/>, diakses 10/26/2005.

Pearce, K. I. (1977). Police negotiations. Canadian Psychiatric Association Journal, 22, 171–174.

Rahardjo, Sigit. Policing Terrorism: The Role of Detachment 88 in Indonesia. Indonesian Journal of Policing, 2020. Hal. 33-50.

Rasch, W. (1979). Psychological dimensions of political terrorism in the Federal Republic of Germany. International Journal of Law and Psychiatry, 2(1), 79–85. [https://doi.org/10.1016/0160-2527\(79\)90031-1](https://doi.org/10.1016/0160-2527(79)90031-1)

Rausyan Fikr. Vol. 16 No. 1 Maret 2020. ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187, Terorisme Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits

Reich, Walter. Community-Based Approaches to Counterterrorism. *Global Security Studies*, 2020, 11(1), 40-55.

Robert Goodin, What's Wrong with Terrorism? (Polity 2006) 49; Carl Wellman, 'On Terrorism Itself' (1979) 13 *Journal of Value Inquiry* 250–51

Shaw, E. D. (1986). Political terrorists: Dangers of diagnosis and an alternative to the psychopathology model. *International Journal of Law and Psychiatry*, 8(3), 359–368. [https://doi.org/10.1016/0160-2527\(86\)90066-X](https://doi.org/10.1016/0160-2527(86)90066-X)

Silke, A. (1998). Cheshire-cat logic: The recurring theme of terrorist abnormality in psychological research. *Psychology, Crime & Law*, 4(1), 51–69. <https://doi.org/10.1080/10683169808401747>

Taylor, M., & Horgan, J. (2006). A conceptual framework for addressing psychological process in the development of the terrorist. *Terrorism and Political Violence*, 18(4), 585–601. <https://doi.org/10.1080/09546550600897413>

V. Hase, (2023). Apa itu terorisme (menurut berita)? Bagaimana pers Jerman secara selektif melabeli kekerasan politik sebagai "terorisme." *Jurnalisme*, 24(2), hlm. 398–417. URL: <https://doi.org/10.1177/14648849211017003>.

Wahyudi, R. Radikalisasi di Kampus: Tren Rekrutmen Terorisme di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Kajian Terorisme*, 2017. Hal. 30-45.

Wilkinson, Paul. Terrorism Versus Insurgency: A Comparative Analysis. *Journal of Conflict Studies* 15, no. 1 (1995): 1-22.

Wilson, James. Islamist Radicalisation in Indonesia: The Role of ISIS and Jemaah Islamiyah. *Indonesian Journal of International Affairs*, 2020. Hal. 65-85.

Wulandari, Danny Dwi (2019) "Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism," *Journal of Strategic and Global Studies*: Vol. 2 : No. 1 , Article 6. DOI: 10.7454/jsgs.v2i1.1017 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsgs/vol2/iss1/6>

Terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau religius. Tindakan ini sering kali ditujukan kepada warga sipil untuk menciptakan ketakutan, intimidasi, dan menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu.

Dalam konteks ini, psikologi teroris berperan sebagai alat untuk mengungkap dunia batin para pelaku, menggali motivasi mendasar, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam kekerasan. Pemahaman yang lebih dalam mengenai proses radikalasi ini penting untuk menciptakan strategi pencegahan terorisme yang efektif, serta menawarkan solusi rehabilitasi bagi mereka yang terjebak dalam siklus kekerasan.

Salah satu temuan penting dalam studi psikologi teroris adalah "***Spiritual Mistaken***," yang merujuk pada kesalahan interpretasi ajaran agama oleh individu atau kelompok. Kesalahan ini tidak hanya menciptakan pandangan menyimpang, tetapi juga mengaburkan makna sejati ajaran yang seharusnya menjadi sumber kedamaian.

Rehabilitasi spiritual muncul sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi radikalasi dan ekstremisme. Upaya ini bertujuan memulihkan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan membangun hubungan sehat antara individu, Tuhan, dan sesama. Melalui praktik seperti meditasi, doa, refleksi, dan ibadah yang lainnya, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memulai perjalanan menuju **INSAN PARIPURNA**.

INSAN PARIPURNA tidak hanya diukur dari kesuksesan material, tetapi juga dari kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam harmoni yang sejati. Keseimbangan ini menciptakan individu yang holistik, di mana kesehatan fisik didukung oleh ketahanan mental, kesejahteraan emosional, dan kedamaian spiritual.

Dengan pendekatan rehabilitasi spiritual Islam yang mengembalikan individu kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian, diharapkan mereka yang terpapar ekstremisme dapat menemukan kembali makna hidup yang selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan toleransi. Penulis berharap solusi ini tidak hanya efektif dalam mengatasi radikalasi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.

ISBN 978-623-89263-4-3

